

Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag.
Dr. Saifuddin, M.Ag.

STUDI LIVING SUNNAH

Terhadap Upacara Daur Hidup
di Kalangan Masyarakat Banjar



**STUDI *LIVING SUNNAH* TERHADAP
UPACARA DAUR HIDUP DI KALANGAN
MASYARAKAT BANJAR**

**Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag.
Dr. Saifuddin, M.Ag.**



ANTASARI PRESS

**Studi *Living Sunnah* Terhadap Upacara Daur Hidup di
Kalangan Masyarakat Banjar**

Copyright© 2019

Penulis

Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag.

Dr. Saifuddin, M.Ag.

Layout Isi

Ulfatul Istiqlaliyah

Desain Cover

Lilin

15,5 x 23 cm, x + 245 hlm.

cet. 1, November 2019

ISBN: 978-623-7665-18-2

Diterbitkan oleh

ANTASARI PRESS

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Islam Negeri Antasari

Jl. A. Yani, KM. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235

Telp: (0511) 3252829

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

KATA PENGANTAR TIM PENELITI

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada tim peneliti dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “**Studi *Living Sunnah* terhadap Upacara Daur Hidup di Kalangan Masyarakat Banjar**”. Demikian juga semoga shalawat dan salam selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW., beserta karib kerabat, sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyelesaian laporan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, maka melalui tulisan ini, tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan penelitian ini.
2. Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang juga berkenan menyetujui penelitian ini.
3. Kepala Pusat Penelitian & Publikasi Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kemudahan demi kelancaran penelitian ini.
4. Seluruh rekan dan sahabat serta semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan dukungan, bantuan, dan saran kepada tim peneliti dalam penyusunan penelitian ini.

Selanjutnya, tim peneliti mendoakan semoga semua pihak yang telah mendukung dan membantu untuk kelancaran penelitian ini, diberikan oleh Allah swt. ganjaran pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat kelak.

Akhirnya, tim peneliti berharap semoga yang telah tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi kepentingan dunia ilmiah, khususnya kajian keislaman di Kalimantan Selatan. *Amin ya rabbal 'alamin !.*

Banjarmasin, November 2019
Ketua Tim Peneliti,

Ttd.

Dzikri Nirwana

SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI
ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

Al-hamd li Allâh, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. proses penelitian 2019 yang dilengkapi dengan sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dari proses seleksi, pelaksanaan penelitian, hingga pelaporan. Kami menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para pihak yang terlibat dalam proses ini, baik admin, *reviewer*, pejabat terkait, maupun para peneliti yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tahun 2019 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan penelitian dengan sistem *online* melalui Litapdimas, yang memang menjadi program unggulan subdit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sebagai perpanjangan tangannya, LP2M berupaya untuk menerapkan harapan-harapan dari sistem baru ini. Memang, sebagai sistem baru, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti proses *review*, NIDN, dan sebagainya. Namun, kendala-kendala itu bisa diatasi dengan kerja sama dan koordinasi, baik pihak LP2M dengan subdit, maupun juga dengan peneliti. Oleh karena itu, kami menyampaikan dan mengapresiasi atas kerja samanya ini sehingga proses penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.

Pada tahun pelaksanaan penelitian pada 2019 ini, tercatat 115 proposal yang masuk, dan 77 di antaranya dinyatakan lulus

dan diterima untuk dibiayai dari dana penelitian yang seluruhnya berasal BOPTN. Pada awal pelaksanaan ini, LP2M berupaya untuk memenuhi standar pelaksanaan penelitian yang baik. Dalam proses seleksi, misalnya, LP2M telah melakukan cek plagiasi dengan aplikasi berbayar (*Quetext*) demi menjamin terciptanya iklim akademis di UIN Antasari yang bebas dari plagiasi, termasuk dalam hal penelitian. Upaya ini seiring dengan akan diprosesnya peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di kampus ini. Dalam proses seleksi juga, LP2M telah menerapkan *double blind review*, di mana setiap proposal dibaca tanpa mengetahui nama pengusul oleh dua orang *reviewer*. *Review* dilakukan pada dua tahap, yaitu *review* substantif tentang isi proposal yang dilakukan oleh *reviewer* nasional dan *reviewer* internal, serta *review* afirmatif yang terkait dengan pertimbangan nilai-nilai strategis proposal, seperti dari aspek signifikansi proposal dari kesesuaiannya dengan program strategis UIN, *track record* peneliti, nilai etis, dan sebagainya, yang *direview* oleh *reviewer* afirmatif dari pejabat terkait. Untuk mengontrol kualitas, baik secara substantif maupun administratif, LP2M juga telah dan akan tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan peneliti, seperti dengan sosialisasi dan pengarahan.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini mengangkat tema-tema yang beragam dari pengusul fakultas-fakultas di UIN Antasari. Sebagian besar penelitian ini mengangkat tema pendidikan Islam, sedangkan sebagian kecilnya mengangkat tema-tema beragam, seperti hukum dan ekonomi Islam, psikologi Islam, tafsir, sejarah, paham dan gerakan radikal, dan keperpustakaan. Isu tentang integrasi ilmu juga diangkat dari penelitian tahun ini.

Sebagian besar dari penelitian ini telah memenuhi harapan misi UIN Antasari sebagai pusat integrasi ilmu yang berbasis lokal dan berwawasan global. Akan datang, seiring dengan disusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) di Pusat Penelitian dan Publikasi

Ilmiah LP2M UIN Antasari, diharapkan agar visi integrasi ilmu, lokalitas, dan globalitas ini tetap dan diharapkan lebih maksimal disahuti oleh para peneliti. Isu integrasi ilmu pada tahun ini hanya diangkat oleh sedikit dari penelitian ini, sedangkan sebagian besar membidik isu-isu lokal yang didominasi oleh isu-isu kependidikan. Idealnya, secara teoretik, isu-isu lokal yang diangkat itu bisa dikoneksikan dengan isu global oleh para peneliti, sehingga isu-isu lokal tidak hanya menjadi konsumsi orang-orang lokal, melainkan juga oleh para ilmuwan secara global. Oleh karena itu, LP2M tetap akan berupaya memfasilitasi keinginan ini, tidak hanya melalui pendanaan, melainkan juga pembekalan metodologi untuk memperkaya perspektif. Di antara masukan *reviewer* terkait proposal yang diajukan adalah masih minimnya pengetahuan tentang teori-teori, baik dari antropologi, sosiologi, maupun sejarah, serta minimnya pengetahuan tentang riset-riset monomental dan mutakhir di bidangnya.

Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peneliti yang telah merampungkan tugasnya ini dengan baik. Kami menaruh harapan sebagai berikut. Pertama, tetaplah memberikan perhatian terhadap penelitian yang merupakan salah aspek pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini dengan mengajukan proposal dan melakukan penelitian untuk menyahuti kepentingan penguasaan bidang ilmu yang diajarkan, karena dosen yang ideal adalah dosen yang meneliti, sehingga ilmu-ilmu yang diajarkannya sebagian berbasis dari hasil penelitiannya. Kedua, dengan rampungnya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sebagai penggunaannya, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, dengan melakukan diseminasi atau diskusi hasil riset, baik di kalangan terbatas di lingkungan kampus maupun secara luas, dan mempublikasikannya sehingga bisa dibaca secara luas, baik dalam bentuk cetak maupun *online*. Begitu juga, hasil

riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pendampingan lebih lanjut dan untuk perumusan kebijakan pemerintah.

Akhirnya, semoga harapan tentang penelitian yang berkualitas dan hasilnya yang bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat ini bisa terwujud secara nyata menuju UIN Antasari yang semakin maju. *Âmîn yâ rabb al-‘âlamîn.*

Banjarmasin, 01 November 2019

Wardani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR TIM PENELITI.....	iii
SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	9
D. Definisi Operasional.....	10
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Kajian Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG STUDI <i>LIVING SUNNAH</i>	35
A. Konsep Dasar <i>Living Sunnah</i>	35
B. Objek Studi <i>Living Sunnah</i>	44
C. Genealogi Studi <i>Living Sunnah</i>	48
D. Model-Model Studi <i>Living Sunnah</i>	58
BAB III	
DESKRIPSI UPACARA DAUR HIDUP PADA MASYARAKAT BANJAR.....	69
A. Upacara Kehamilan.....	69
B. Upacara Kelahiran.....	80

C. Upacara Masa Kanak-kanak.....	95
D. Upacara Menjelang Dewasa.....	103
E. Upacara Perkawinan.....	129
F. Upacara Kematian.....	155
BAB IV	
ANALISIS UPACARA DAUR HIDUP: TINJAUAN <i>LIVING</i>	
<i>SUNNAH</i>	
	173
A. Melacak Asal-Usul Upacara Daur Hidup.....	173
B. Resepsi Teks-Teks Hadis pada Upacara Daur Hidup.....	203
BAB IV	
PENUTUP.....	
	235
A. Kesimpulan.....	235
B. Rekomendasi.....	236
DAFTAR PUSTAKA.....	
	238

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-ḥadîts*) terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, baik dalam lingkup ilmu-ilmu keislaman (*Islamic studies*) maupun dalam ranah ilmu-sosial (*social sciences*) dan humaniora (*humanities*).¹ Pada era klasik, Abû Syâmah (w. 665 H)—sebagaimana dikutip Jalâl al-Dîn al-Suyûthî (w. 911 H)—telah membagi kajian ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-ḥadîts*) yang berkembang pada masanya menjadi tiga bagian. *Pertama*, kajian tentang teks (matan) hadis yang diarahkan untuk mengetahui *gharîb al-ḥadîts* dan *fiqh al-ḥadîts*. *Kedua*, kajian tentang sanad hadis yang ditujukan untuk mengetahui *rijâl* hadis dan memisahkan hadis yang sahih dari yang lemah. *Ketiga*, kajian tentang penghimpunan hadis, kegiatan menuliskannya, mendengarkannya,

¹ Secara historis, kajian ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-ḥadîts*) senantiasa mengalami perkembangan yang dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah cabang ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-ḥadîts*) dari masa ke masa. Sebagai contoh, al-Hâkim al-Naisâbûrî (w. 405 H) telah membagi kajian ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-ḥadîts*) yang berkembang pada masanya sampai 52 cabang ilmu. Sekitar dua abad berikutnya, Ibn al-Shalâh (w. 643 H) menyebutkan cabang ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-ḥadîts*) hingga mencapai 65 cabang ilmu. Sedangkan, menurut Muḥammad ibn Nâshir al-Hâzimî, jumlah cabang ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-ḥadîts*) mencapai 100 cabang ilmu. Sementara itu, menurut al-Suyûthî (w. 911 H), cabang ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-ḥadîts*) sangat banyak, sehingga tak terhitung lagi jumlahnya. Lihat al-Imam al-Hâkim Abî 'Abdillâh Muḥammad ibn 'Abdillâh al-Hâfîz al-Naisâbûrî, *Ma'rifaṭ 'Ulûm al-Ḥadîts*, (Hyderabad: Dâirat al-Ma'ârif al-'Utsmâniyyah, t.th.), h. 5-256; al-Imâm Abi 'Amr ibn al-Shalâh 'Utsmân ibn 'Abdirrahmân al-Syahrzûrî, *'Ulûm al-Ḥadîts li Ibn al-Shalâh*, (Madinah: al-Makatabah al-'Ilmiyyah, 1972), h. 10-362; Muḥammad 'Ajjâj al-Khathîb, *Ushûl al-Ḥadîts: 'Ulûmuhu wa Mushthalahuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 11.

menghimpun jalur-jalur sanadnya, mencari jalur sanad yang unggul, serta perjalanan ilmiah (*al-rihlah*) mencari hadis.²

Memasuki era kontemporer, secara garis besar kajian ilmu-ilmu hadis ('*ulūm al-ḥadīths*) dapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah kajian. *Pertama*, kajian terhadap otentisitas (keshahihan) hadis. Fokus kajian ini adalah untuk melacak dan menilai hadis-hadis Nabi saw. apakah ia benar-benar otentik (shahih) atau tidak. Kajian ini sebenarnya telah muncul sejak masa awal sebelum hadis dibukukan pada abad II H dan terus berlanjut pada abad-abad sesudahnya.³

Kedua, kajian terhadap teks hadis itu sendiri, terutama mengenai kandungan makna hadis. Hal ini terkait dengan, misalnya, kritik matan, pengkajian terhadap kitab-kitab hadis, dan aktivitas pensyarah yang dilakukan seorang pensyarah atau pengkaji. Selain syarah hadis yang sudah tergolong mapan, juga bisa dikembangkan hermeneutika hadis, yakni teori dan metodologi penginterpretasian teks-teks hadis secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan antara Nabi Muhammad saw. (*author*), teks hadis, dan pembaca.⁴

Ketiga, kajian terhadap teks-teks hadis atau mungkin juga hasil pemahaman terhadap hadis yang dipraktikkan dan dilembagakan

² Jalāl al-Dīn al-Suyūthī, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīths, 1423 H/2002 M), h. 28.

³ Sahiron Syamsuddin, "Ranah-ranah Penelitian dalam Studi al-Qur'an dan Hadis", kata pengantar dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press dan Penerbit Teras, 2007), h. xiv; Abdul Mustaqim, *Ilmu ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori an Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 21.

⁴ Moch. Nur Ichwan, "Beberapa Gagasan tentang Pengembangan Studi al-Qur'an dan Hadis: Refleksi atas Perkembangan Jurusan Tafsir Hadis di Indonesia", dalam Sahiron Syamsuddin *et. al.*, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 240; Saifuddin, "Masa Depan Kajian Hadis di Fakultas Ushuluddin", dalam Mujiburrahman (ed.), *Setengah Abad Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari (1961-2011)*, (Banjarmasin: Kafusari Press, 2011), h. 162.

oleh masyarakat muslim kontemporer. Wilayah kajian ini secara umum dapat diarahkan pada fenomena amalan masyarakat yang diakuinya didasarkan pada hadis-hadis Nabi tertentu. Hal ini sangat berkaitan erat dengan aspek sosiologis dan antropologis. Kajian inilah yang disebut dengan *living sunnah* atau *living* hadis.⁵ Jadi, *living sunnah* pada dasarnya merupakan bentuk kajian atas fenomena sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat, baik berupa praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup dalam masyarakat tersebut yang memiliki landasan dari hadis-hadis Nabi.⁶

Dari ketiga wilayah kajian di atas, tampaknya kajian kritik sanad dan matan hadis menempati posisi yang paling dominan. Demikian kuatnya tarikan gravitasi pada kajian kritik sanad dan matan hadis ini tidak mengherankan jika kemudian muncul penilaian bahwa ilmu-ilmu hadis (*‘ulûm al-ḥadîts*) menjadi bidang yang sangat kaku, rigid, dan sensitif. Sejak awal, bidang kajian hadis menjadi bidang yang monolitik. Pendekatan yang dianggap sah adalah kritik sanad dan matan, itu pun dibatasi dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya hadis Nabi saw. yang menyatakan, “*Man kadzaba ‘alayya muta‘ammidan fal yatabawwa’ maq‘adahu min al-nâr*” (Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka dia menyediakan tempat duduknya dari api neraka).⁷ Bahkan, menurut Amin Abdullah, umumnya para ulama lebih banyak mengendalikan diri dan mengutamakan sikap *reserve* (segan) untuk melakukan telaah ulang dan mengembangkan pemikiran terhadap hadis. Jika ulama sekarang ini ingin melakukan penelitian sanad ataupun matan, mereka sudah terlampau khawatir untuk dikatakan sebagai kelompok *inkâr al-sunnah*.⁸

⁵ Sahiron Syamsuddin, “Ranah-ranah Penelitian”, h. xvi.

⁶ Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, h. 182.

⁷ Moch. Nur Ichwan, “Beberapa Gagasan”, h. 240.

⁸ M. Amin Abdullah, “Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah”, dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas’udi (ed.), *Pengembangan*

Sementara di sisi lain, kajian terhadap fenomena sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat sebagai respon terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu atau juga disebut dengan *living sunnah* (sunnah yang hidup), belum mendapatkan perhatian yang memadai, untuk tidak mengatakan belum dikembangkan sama sekali. Padahal, kajian *living sunnah* ini juga tak kalah pentingnya dikembangkan dalam kancan kajian ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-hadîts*), terutama pada masa belakangan ini ketika studi kritik sanad dan matan hadis yang hampir mencapai titik jenuh.

Kajian *living sunnah* memusatkan perhatian pada sunnah/hadis sebagai teks yang “hidup” dalam masyarakat, baik itu berupa amalan, tradisi, ritual, atau perilaku yang “hidup” dalam masyarakat sebagai respons terhadap hadis-hadis Nabi tertentu. Karena itu, kajian ini dapat diarahkan pada praktik, tradisi, atau ritual keagamaan di kalangan masyarakat muslim tertentu, termasuk masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang sangat kaya dengan berbagai macam praktik, tradisi, ritual, dan upacara keagamaan. Di Indonesia dan bahkan di Malaysia, masyarakat Banjar telah dikenal sebagai masyarakat yang religius, selain masyarakat Aceh ataupun Minangkabau.

Di kalangan masyarakat Banjar, Islam telah lama menjadi ciri atau identitas mereka, sehingga dalam kasus-kasus orang Dayak atau juga orang China pada masa pendudukan Jepang, yang beralih ke agama Islam sering disebut sebagai “menjadi Banjar”. Menurut Alfani Daud, dalam kenyataannya memang dapat dikatakan bahwa “semua” orang Banjar memeluk agama Islam, karena setiap orang yang beralih agama melepaskan hubungannya dengan kerabatnya dan melebur ke dalam kelompok masyarakat agama yang dianutnya. Mungkin atau sebenarnya ada orang Banjar yang berpindah agama menjadi Kristen atau agama suku, konon ini pernah terjadi di Anduhum, tetapi mereka telah melebur ke dalam kelompok agama

Pemikiran terhadap Hadis, (Yogyakarta: LPPI, 1996), h. 202.

yang dimasukinya dan tak berhubungan lagi dengan kerabatnya yang lama.⁹

Kata “Islam” dan “Banjar” pada dasarnya merujuk pada dua makna yang berbeda. Yang pertama, kata “Islam” menunjuk pada sebuah tatanan dengan sekumpulan nilai yang diyakini oleh pemeluknya sebagai *way of life*.¹⁰ Sedangkan yang kedua, kata “Banjar” menunjuk pada sebuah komunitas tertentu di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, dan sebagian lagi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan beberapa wilayah Nusantara lainnya.

Namun demikian, dalam perkembangan historisnya, Islam dan Banjar menjadi dua kata yang sering harus berjalan beriringan. Bahwa Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan nyata masyarakat Banjar. Sebaliknya, masyarakat Banjar menjadi sangat identik dengan Islam, sehingga di kalangan masyarakat Banjar muncul slogan: “masuk Islam berarti menjadi Banjar”.¹¹ Slogan seperti ini cukup mengakar di kalangan masyarakat Melayu-Banjar, sehingga nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya dengan sendirinya juga akan banyak memberikan landasan bagi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat setempat.

Masyarakat Banjar menjalankan berbagai macam tradisi, ritual, upacara, atau perilaku keagamaan yang secara umum dapat dikatakan sebagai hasil reproduksi dari ajaran Islam atau hasil dialog antara ajaran normatif Islam dengan elemen-elemen sosial

⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 5, 51.

¹⁰Oman Fathurahman, “Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu: Mencari Hitam dalam Gelap”, *Jawa Pos*, Minggu, 18 November 2001.

¹¹Ada juga slogan yang hampir sama di kalangan komunitas Melayu: “masuk Islam berarti menjadi Melayu” atau dengan ungkapan lain: “menjadi Melayu berarti menjadi muslim”. Lihat Oman Fathurahman, “Demokrasi dalam Tradisi”. Slogan seperti ini sesungguhnya juga dikenal di kalangan komunitas Melayu-Banjar. Orang-orang Dayak di Kalimantan yang masuk Islam disebut “masuk Melayu”. Lihat Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin Abad ke-15 sampai ke-19*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), h. 430.

dan budaya masyarakat setempat. Alfani Daud mencatat, komunitas atau masyarakat Banjar memiliki bentuk-bentuk kepercayaan ataupun perilaku (tindakan) yang merupakan ungkapan dari rasa keberagamaan mereka. Sistem kepercayaan dan perilaku yang merupakan ungkapan keberagamaan suatu komunitas dinamakan dengan “religi” komunitas tersebut. Religi suatu komunitas atau masyarakat tertentu selalu unik, dalam arti membentuk suatu sistem tersendiri, yang berbeda dari sistem yang dianut oleh komunitas atau masyarakat lainnya, meskipun sama-sama memeluk agama tertentu, misalnya Islam.¹²

Ada berbagai macam bentuk ritual, tradisi, upacara, atau perilaku keagamaan masyarakat Banjar atau bisa juga disebut sebagai “religi” masyarakat Banjar. Hal itu antara lain meliputi: (1) ajaran ritual agama (ibadah), seperti ibadah wajib dan ibadah sunnah, maupun ajaran agama dalam berbagai kehidupan, seperti perkawinan, perceraian, sistem pewarisan, dan lain-lain; (2) kegiatan berupacara dan sistem kepercayaan, antara lain: (a) kegiatan-kegiatan ritual peralihan tahap pertama, seperti upacara kelahiran, bapalas bidan, mengayun anak, upacara menamatkan al-Qur’an, menyunat, *batumbang*, upacara mandi; (b) kegiatan ritual peralihan tahap kedua, seperti upacara perkawinan, hamil dan melahirkan, sakit dan mati; (c) kegiatan-kegiatan ritual berulang tetap, seperti upacara hari-hari besar Islam, *arba’ mustamir*, *nisfu Sya’ban*, *aruh tahun*, *bapalas padang*; dan (d) kegiatan-kegiatan ritual lainnya, seperti ritual sekitar menanam padi, ritual sekitar mencari nafkah, membangun rumah dan mendiaminya, dan seterusnya.¹³

Demikian eratnya hubungan antara Islam dan Banjar yang pada gilirannya masyarakat Banjar menjadi sangat identik dengan Islam, maka tidak mengherankan jika nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam menjadi landasan penting bagi pembentukan tradisi, ritual, upacara,

¹² Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 5.

¹³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 143-548.

dan perilaku (tindakan) masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian Alfani Daud bahwa berbagai kegiatan ritual, upacara, atau tradisi keagamaan masyarakat Banjar merupakan hasil adopsi dari ajaran Islam atau sekadar mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Pengaruh yang dimaksudkan di sini adalah adanya bagian tertentu dari upacara itu yang diduga ditambahkan sumber atau diduga bersumber dari ajaran Islam.

Dari berbagai bentuk ritual, upacara, atau tradisi masyarakat Banjar tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, ritual atau upacara keagamaan yang diadopsi langsung dari ajaran Islam, antara lain berbagai upacara yang dilakukan dalam rangka tahap-tahap kehidupan seorang individu, seperti upacara pemberian nama bayi, kebiasaan menyunat, tata cara pernikahan, perceraian, dan cara-cara mengurus mayat. Kedua, berbagai kegiatan ritual atau seremonial yang berulang tetap bercorak khas Islam yang berkembang di seluruh Nusantara dan ada referensinya dalam kitab-kitab agama, seperti peringatan Maulud Nabi, peringatan Isra' Mi'raj, hari Asyura, malam nisfu Sya'ban, peringatan Nuzul al-Qur'an, dan kegiatan dalam rangka menanti datangnya malam lailatul qadar. Ketiga, berbagai kegiatan magis atau dianggap berkasiat magis, seperti meramal, membuat air doa, dan sembahyang hajat, mungkin berkembang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berasal dari referensi Islam, meskipun dengan pemahaman agak berbeda. Keempat, kegiatan asli yang diduga baru belakangan ditambahi doa-doa dan bacaan yang berasal dari ajaran Islam, seperti aruh tahun, batumbang, dan bapalas bidan.¹⁴

Lebih lanjut, berbagai macam bentuk tradisi, ritual, upacara, ataupun perilaku (tindakan) yang dipraktikkan di kalangan masyarakat Banjar tersebut boleh jadi muncul sebagai respons masyarakat terhadap teks-teks suci al-Qur'an ataupun teks-teks hadis Nabi tertentu. Bagaimana hal itu terjadi tampaknya masih perlu

¹⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 221-499.

penelitian lebih lanjut. Fenomena sosial budaya seperti itu kemudian dikenal sebagai teks al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat yang disebut dengan "*living Qur'an*" atau teks sunnah/hadis yang hidup dalam masyarakat yang disebut dengan "*living sunnah*".

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, secara lebih spesifik peneliti tertarik untuk melakukan penelitian *living sunnah/living* hadis terhadap tradisi-tradisi keagamaan di kalangan masyarakat Banjar dengan memusatkan perhatian pada beberapa ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dipraktikkan oleh masyarakat sebagai respons kreatif terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha menjawab beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar yang bersumber atau sebagai respons pemahaman terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu?
2. Bagaimana proses pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar?
3. Apa tujuan dan motivasi masyarakat Banjar melaksanakan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) tersebut?
4. Bagaimana asal-usul kegiatan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar dan bagaimana proses berlangsungnya resepsi atau penerimaan teks-teks hadis Nabi tertentu dalam pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara tersebut?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menelusuri bentuk-bentuk ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dilaksanakan masyarakat Banjar sebagai respons terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu.
2. Untuk mendeskripsikan proses ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar sebagai respons terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu.
3. Untuk mengetahui tujuan dan motivasi masyarakat Banjar melaksanakan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) tersebut.
4. Untuk menjelaskan asal-usul kegiatan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar dan proses berlangsungnya resepsi atau penerimaan teks-teks hadis Nabi tertentu dalam pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara tersebut.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk melihat kembali pergulatan antara Islam sebagai wahyu yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah/hadis Nabi yang bersifat absolut, permanen, dan universal dengan budaya lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang bersifat relatif, temporal, dan dapat berubah sesuai perubahan tempat dan waktu. Penelitian *living sunnah* yang memusatkan perhatian pada teks-teks sunnah/hadis yang "hidup" dalam masyarakat, baik itu berupa praktik, tradisi, ritual, upacara, atau perilaku keagamaan, juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan baru dalam kajian "Islam dan Budaya Banjar" dari perspektif studi hadis. Sejauh ini, kajian tentang "religi" masyarakat Banjar, yang mencakup bentuk-bentuk kepercayaan,

tradisi, ritual, upacara, atau perilaku keagamaan, lebih banyak dikaji dari perspektif antropologi dan sosiologi agama.

Selain itu, secara akademis penelitian *living sunnah* ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian ilmu-ilmu hadis ('*ulûm al-hadîts*) di Indonesia. Sejauh ini, kecenderungan kajian ilmu-ilmu hadis ('*ulûm al-hadîts*) lebih banyak didominasi oleh studi kritik sanad (*naqd al-sanad*) dan kritik matan (*naqd al-matn*) yang dalam perkembangannya selama beberapa tahun terakhir ini hampir mencapai titik jenuh. Karena itu, munculnya kajian pemahaman hadis (*fahm al-hadîts*) dan belakangan juga *living sunnah/living* hadis diharapkan dapat menggairahkan kembali kajian ilmu-ilmu hadis ('*ulûm al-hadîts*) di Indonesia khususnya dan di dunia Islam pada umumnya.

2. Secara sosial, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya untuk memahami berbagai macam tradisi, ritual, upacara, atau perilaku keagamaan dipraktikkan oleh masyarakat Banjar sebagai hasil interaksi antara ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah dengan unsur-unsur budaya lokal. Penelitian ini secara sosial juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, baik bagi institusi keagamaan, seperti Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, al-Washliyah, dan lain-lain, maupun institusi pendidikan, seperti madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren sebagai wadah pembinaan umat Islam.

D. Definisi Operasional

1. *Living Sunnah*

Kata "*living*" berasal dari kosa kata bahasa Inggris yang mengandung arti yang hidup.¹⁵ Sedangkan kata "sunnah"

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 362.

mengandung arti jalan yang biasa ditempuh, kebiasaan.¹⁶ Dalam kajian ilmu-ilmu hadis (*'ulûm al-hadîts*), definisi sunnah adalah segala apa yang berasal dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat berupa penampilan fisik dan budi pekerti.¹⁷

Secara termonilogis, istilah *living sunnah* masih dipahami secara beragam di kalangan umat Islam. *Pertama*, *living sunnah* atau “sunnah yang hidup” adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa, dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.¹⁸ *Kedua*, *living sunnah/hadis* dipahami sebagai gejala yang nampak dalam masyarakat berupa praktik, tradisi, ritual, atau pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi atau sebagai respons pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi tertentu.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, istilah *living sunnah* lebih cenderung dipahami dengan pengertian yang kedua, yaitu fenomena sosial budaya dalam bentuk praktik, tradisi, ritual, dan perilaku (tindakan) yang “hidup” dalam masyarakat yang bersumber atau sebagai respons terhadap hadis-hadis Nabi tertentu.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1104; Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1389.

¹⁷ Mushthafâ al-Sibâ'î, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmî*, (t.t.: Dâr al-Qaumiyyah li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, t.th.), h. 53.

¹⁸ Suryadi “Dari *Living Sunnah* ke *Living Hadis*”, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press dan Penerbit Teras, 2007), h. 93.

¹⁹ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), h. 8; Sahiron Syamsuddin, “Ranah-ranah Penelitian”, h. xvi; Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis”, h. 182; M. Khoiril Anwar, “Living Hadis”, *Farabi*, Vol. 12, No. 1, Juni 2015, h. 73.

2. Upacara Daur Hidup

Kata “daur hidup” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan siklus hidup atau rangkaian penahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup, mulai dari masa remaja, dewasa, sampai terjadinya spora (biji atau telur yang dibuahi lagi).²⁰ Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud daur hidup adalah siklus kehidupan yang dialami oleh setiap manusia sejak masa kehamilan sampai meninggal dunia.²¹

Upacara daur hidup dalam suatu masyarakat dibagi ke dalam beberapa tingkatan yang disebut *stage along the life cycle*, yaitu adanya masa bayi, masa penyapihan, maka kanak-kanak, masa remaja, dan seterusnya. Pada saat-saat peralihan, di mana para individu beralih dari satu tingkat hidup ke tingkat hidup yang lain, biasanya dilakukan selamatan-selamatan atau upacara sebagai perwujudan sikap tunduk dan takut terhadap Tuhan maupun takut berdosa apabila tidak melaksanakannya.²²

Dalam masyarakat Banjar, upacara daur hidup (siklus hidup) secara umum mencakup: (a) upacara kehamilan, meliputi upacara batapung tawar tian tiga bulan, upacara mandi tian mandaring, upacara baumur, upacara mandi baya; (b) upacara kelahiran, meliputi upacara mangarani anak, upacara bapalas bidan; (c) upacara masa kanak-kanak, meliputi upacara baayun mulud, upacara balamburan/batarbangan, upacara maumuri anak, upacara baayun wayang dan maayun topeng; (d) upacara menjelang dewasa, meliputi upacara basunat, upacara batamat Qur’an; (e) upacara perkawinan, meliputi

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 240-241.

²¹ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pustaka Banua, 2007), h. 70.

²² Ahmad Yunus, Tatiek Kartikasari, dan Rosyadi, *Arti dan Fungsi Upacara Tradisional Daur Hidup pada Masyarakat Betawi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), h. 2.

basasuluh, badatang, bapapayuan, maatar patalian dan maatar jujuran, upacara nikah, bapingit, badudus, mahias pangantin, maarak pangantin, batatai, bajagaan pangantin; (f) upacara kematian, meliputi memandikan, mengkafani, menyembahyangkan jenazah, upacara panguburan, dan baaruah.²³

3. Masyarakat Banjar

Istilah “masyarakat Banjar” yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada komunitas Banjar yang tinggal di wilayah Kalimantan Selatan. Menurut catatan Alfani Daud, di Kalimantan Selatan, yang disebut “orang Banjar” adalah penduduk (asli) daerah sekitar kota Banjarmasin. Daerah ini meluas sampai kota Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar, dan wilayah sekitarnya. Orang-orang dari daerah Hulu Sungai yang bepergian ke daerah ini menyebut kepergian mereka “labuh ke Banjar”.

Meskipun demikian, sebutan “orang Banjar” ternyata lebih luas dari sekadar penduduk (asli) Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sehingga meliputi seluruh eks *Afdeeling Bandjermasin* sebelum perang, mungkin dengan pengecualian kelompok penduduk yang disebut sebagai “orang Bakumpai”. Bahkan, yang mengaku sebagai “orang Banjar” bukan hanya penduduk eks *Afdeeling Bandjermasin*, melainkan juga meliputi penduduk asal eks *Afdeeling Hoeloe Soengei*. Dalam wilayah eks *Afdeeling Hoeloe Soengei* paling dapat dibedakan menjadi dua wilayah sesuai dengan kebiasaan penduduk menyebutnya, yaitu daerah *Pahuluan* dan daerah *Batang Banyu*. *Pahuluan* berarti tempat di hulu atau daerah hulu sungai yang wilayahnya meliputi daerah aliran sungai-sungai anak anak cabang sungai Negara dan semuanya berhulu di Pegunungan Meratus. Sedangkan *Batang Banyu* berarti sungai, dan sering berarti nama lain bagi sungai Negara, yang wilayahnya meliputi daerah lembah sepanjang sungai Negara mulai dari sekitar kota Margasari di sebelah

²³ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, h. 70-95.

hilir dan mungkin sampai ke kota Kelua di tepi sungai Tabalong. Penduduk Batang Banyu dinamakan “orang Batang Banyu” dan penduduk Pahuluan dinamakan “orang Pahuluan” yang memang dibedakan dengan “orang Banjar”.²⁴

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini, belum ada buku ataupun karya penelitian yang secara khusus membahas seputar *living sunnah* terhadap upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar. Memang ada sebuah buku/karya penelitian disertasi berjudul *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* yang ditulis oleh Alfani Daud. Karya ini membahas berbagai macam kepercayaan, ritual, tradisi, dan upacara keagamaan di kalangan masyarakat Banjar secara lebih komprehensif. Namun, dalam buku/karya penelitian ini berbagai macam fenomena keagamaan tersebut dilihat dari perspektif antropologi agama, dan bukan dikaji dari perspektif *living sunnah* yang berusaha memandang berbagai macam bentuk kepercayaan, ritual, tradisi, dan upacara keagamaan tersebut sebagai respons masyarakat terhadap teks-teks hadis tertentu.

Dalam karya penelitian ini, Alfani Dawud telah berusaha menjelaskan dan menjawab pertanyaan bagaimana unsur-unsur “religi” lama memberikan corak keislaman yang dianut di kawasan ini (Kalimantan Selatan). Yaitu menjawab permasalahan bagaimana berbagai kepercayaan lama tetap bertahan, bagaimana berbagai kegiatan ritual asal religi lama pada akhirnya dianggap sebagai bagian dari keislaman umat di kawasan ini, dan bagaimana kegiatan ritual atau kegiatan berupacara asal ajaran Islam berkembang.²⁵

Ada sebuah karya penelitian skripsi berjudul “Tradisi Mengarak Kitab Shahîh al-Bukhârî pada Ritual Tolak Bala di Kecamatan Daha Utara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan: Studi *Living Hadis*”

²⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 1.

²⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 1-592.

yang ditulis oleh Muhammad Subhan. Penelitian ini membahas tentang prosesi tradisi mengarak kitab *Shahîh al-Bukhârî* pada ritual tolak bala, motivasi dan tujuan masyarakat Kecamatan Daha Utara, Hulu Sungai Selatan, tentang mengarak kitab *Shahîh al-Bukhârî* pada ritual tolak bala.

Menurut hasil penelitian ini, upacara mengarak kitab *Shahîh al-Bukhârî* pada ritual tolak bala hanya berlangsung satu malam yakni sesudah shalat Isya'. Dimulai shalat Magrib berjama'ah, dilanjutkan dengan shalat hajat, pembacaan surah Yâsîn, kemudian setelah shalat Isya' mereka berjalan atau melakukan arak-arakan mengelilingi kampung dengan membawa kitab *Shahîh al-Bukhârî*. Pada saat mengarak kitab *Shahîh al-Bukhârî* dibacalah shalawat qasidah burdah, shalawat kamilah, dan setelah sampai di tempat tujuan, di sana ada salah satu pimpinan upacara menyampaikan nasehat agar tidak berbuat kemaksiatan, supaya kampung mereka tidak tertimpa bala atau musibah, lalu ditutup dengan do'a.

Motivasi masyarakat dalam melakukan tradisi ini adalah karena keistimewaan dari kitab *Shahîh al-Bukhârî*, karena akhlaq yang dimiliki oleh Imam al-Bukhârî, karena adanya rasa khawatir dan rasa takut yang memotivasi mereka untuk melakukan tradisi ini, karena tradisi tersebut adalah adat-istiadat yang turun-temurun yang perlu dilestarikan. Sedangkan tujuan masyarakat melakukan tradisi ini adalah untuk mengambil berkah dari kitab hadis tersebut, menjadikan kitab hadis tersebut sebagai *wasilah* kepada Allah swt, agar mendapatkan keselamatan dari Allah swt., supaya terjalin tali silaturahmi yang baik antar warga di desa-desa tersebut, dan agar diberikan keselamatan dan dijauhkan dari segala bentuk bala atau bencana.²⁶

²⁶ Muhammad Subhan, "Tradisi Mengarak Kitab *Shahîh al-Bukhârî* pada Ritual Tolak Bala di Kecamatan Daha Utara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan: Studi *Living Hadis*", skripsi tidak diterbitkan, (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016), h. 1-79.

Penelitian skripsi lainnya yang berjudul “*Walimah al-‘Urs ‘inda al-Jamâ’ah al-Tablighiyyah fî Banjarmâsîn: Dirâsah Fahm al-Hadîts*” ditulis oleh Dewi Ainul Mardiyah. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana komunitas Jama’ah Tabligh di Kota Banjarmasin memahami hadis-hadis *walimah al-‘urs* (pesta perkawinan) dan bagaimana praktik/pelaksanaan *walimah al-‘urs* (pesta perkawinan) di kalangan mereka.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa komunitas Jama’ah Tabligh di Kota Banjarmasin memahami teks-teks hadis tentang *walimah al-‘urs*, terutama teks hadis yang menyebutkan: *أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ* “*Adakan walimah walau dengan seekor kambing*”, terkandung makna bahwa walimah itu dapat dilakukan secara sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan dalam urusan makanan, pakaian, dan tempat karena tujuan utama dari *walimah al-‘urs* (pesta perkawinan) itu adalah memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pasangan mempelai telah menikah secara sah sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari.

Acara *walimah al-‘urs* (pesta perkawinan) yang diselenggarakan oleh komunitas Jama’ah Tabligh umumnya tidak bercampur antara tamu laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki bertempat di masjid, sedangkan kaum perempuan di rumah. Dalam pesta perkawinan tersebut, pengantin pria biasanya tidak dirias (didandani), cukup memakai jubah, serban, gamis, dan sarung, sementara untuk pengantin wanita biasanya dirias (didandani) dan ditempatkan di rumah sehingga tak terlihat oleh tamu laki-laki.

Sikap komunitas Jama’ah Tabligh dalam melaksanakan walimah (pesta perkawinan) bahwa hal itu tergantung pada masing-masing orang, sesuai dengan situasi dan kondisi, latar belakang budaya, dan keluarga. Jika keluarga kedua mempelai berspekta untuk melaksanakan walimah (pesta perkawinan) sesuai dengan ajaran sunnah Nabi dan syariat Islam, maka pesta perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan sunnah dan syariat Islam, dan begitu

pula sebaliknya. Semua itu kembali kepada musyawarah keluarga dari kedua mempelai.²⁷

Penelitian selanjutnya yang perlu disebutkan di sini adalah “*Living Sunnah tentang Hijrah Para Abituren Nahdhatul Wathan Lombok ke Kotabaru*” yang ditulis oleh M. Zainuddin Samima. Penelitian ini, meskipun lokasinya bertempat di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada dasarnya tidak ditujukan pada komunitas muslim Banjar. Fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman para abituren Nahdhatul Wathan Lombok tentang hadis-hadis hijrah dan praktik hijrah yang dilakukan oleh para abituren Nahdhatul Wathan tersebut.

Menurut hasil penelitian ini, para abituren Nahdhatul Wathan Lombok memahami hadis tidak secara tekstual, dalam artian tidak hanya berdasarkan bunyi teks hadis, tetapi mereka juga mempertimbangkan konteks hadis, misalnya hadis hijrah di jallan Alah dan Rasul-Nya diartikan dengan hijrah kepada kebaikan yakni melakukan hal-hal yang di ridhai oleh Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul-Nya. Kemudian hadis tidak ada hijrah setelah *fath Makkah* diartikan dengan tidak adanya hijrah seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sebelum fath Makkah karena gejolak yang terjadi pada saat itu, akan tetapi hijrah setelah itu adalah dengan jihad dan niat. Tradisi hijrah di kalangan abituren Nahdhatul Wathan telah berlangsung puluhan tahun sejak berdirinya organisasi tersebut. Praktik hijrah yang dilakukan berdasarkan dalil al-Qur’an yakni Surah al-Jumu’ah ayat 10, al-Baqarah ayat 218, dan al-‘Ashr ayat 3, dan berdasarkan hadis hijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî.²⁸

²⁷ Dewi Ainul Mardiyah, “*Walîmah al-‘Urs ‘inda al-Jamâ’ah al-Tablîghiyah fî Banjarmâsin: Dirâsah Fahm al-Ĥadîts*”, skripsi tidak diterbitkan, (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016), h. 1-104.

²⁸ Zainuddin Samima, “*Living Sunnah tentang Hijrah Para Arbituren Nahdhatul Wathan Lombok ke Kotabaru*”, skripsi tidak diterbitkan, (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016), h. 1-65.

Dari seluruh karya penelitian yang telah disebutkan, karya Alfani Daud tampaknya yang paling luas dan menyeluruh membahas berbagai macam kepercayaan, tradisi, ritual, upacara, dan perilaku (tindakan) di kalangan masyarakat Banjar. Namun, karya ini belum menelusuri berbagai macam kepercayaan, tradisi, ritual, upacara, dan perilaku (tindakan) itu sebagai bentuk respon masyarakat terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu.

Sementara di sisi lain, karya penelitian Muhammad Subhan, Dewi Ainul Mardiyah, dan Zainuddin Samima telah mengkaji upacara, tradisi, atau ritual tertentu dari perspektif *living sunnah/living* hadis. Beberapa karya penelitian ini telah menempatkan upacara, tradisi, atau ritual tersebut sebagai respons masyarakat terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu. Namun demikian, kajiannya hanya difokuskan pada suatu ritual, tradisi, atau upacara tertentu saja, dan belum ada yang secara lebih spesifik membahas tentang praktik, ritual, atau tradisi dalam rangkaian upacara daur hidup (siklus kehidupan) yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar sebagai respons terhadap hadis-hadis Nabi tertentu. Berbagai macam bentuk ritual, tradisi, atau upacara keagamaan di kalangan masyarakat Banjar yang diadopsi langsung dari ajaran Islam, seperti upacara-upacara yang dilakukan dalam rangka peralihan tahap kehidupan manusia, seperti upacara pemberian nama bayi (*tasmiyah*), kebiasaan menyunat (khitan), tata cara pernikahan, perceraian, dan cara-cara mengurus mayat, sangat relevan untuk dikaji di sini.

F. Kajian Teori

Untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan-permasalahan yang telah yang dirumuskan dalam penelitian, pada bagian ini penulis/peneliti berusaha mengetengahkan kajian teori yang berkaitan dengan kajian *living sunnah /living* hadis. Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, kajian *living sunnah* dalam konteks penelitian ini diarahkan pada beberapa bentuk ritual, tradisi,

upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar, yang bersumber dari hadis Nabi atau sebagai respons masyarakat terhadap hadis-hadis Nabi tertentu. Termasuk dalam pengertian “respons masyarakat” di sini adalah “resepsi” mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu.²⁹

Jika demikian, maka teori “resepsi” cukup relevan diajukan dalam penelitian *living sunnah* terhadap tradisi-tradisi keagamaan di kalangan masyarakat Banjar ini. Teori “resepsi” sesungguhnya merupakan salah satu teori yang berkembang dalam dunia sastra untuk menganalisis teks. Kata “resepsi” sendiri berasal dari kata “*recipere*” (Latin), “*reception*” (Inggris) yang berarti penerimaan, penangkapan, atau penyambutan yang hangat.³⁰ Menurut Suwardi Endraswara, “resepsi” adalah penerimaan atau penikmatan sebuah teks oleh pembaca. Jika pembaca merasa nikmat ketika memahami karya sastra, maka karya tersebut dianggap sukses.³¹

Berbeda dengan beberapa teori kritik sastra yang lain, teori “resepsi” sastra tidak terlalu menekankan pada teks sastra, melainkan pada pemaknaannya atas teks. Jurij M. Lotman, sebagaimana dikutip Maman S. Mahayana, mengungkapkan, “Realitas kultural dan historis yang disebut karya sastra tidak berhenti di dalam teks. Teks hanyalah salah satu unsur dalam suatu relasi. Nyatanya karya sastra terdiri atas teks dalam relasinya dengan ektratekstual; dengan norma-norma sastra, tradisi, dan imajinasi.”³²

Dalam kajian kritik sastra, proses resepsi merupakan perwujudan dari sebuah kesadaran intelektual. Kesadaran ini muncul dari hasil perenungan, interaksi, serta proses penerjemahan dan pemahaman

²⁹ Sahiron Syamsuddin, “Ranah-ranah Penelitian”, h. xiv.

³⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, h. 470.

³¹ Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CAPS, 2011), h. 118.

³² Maman S. Mahayana, *Kitab Kritik Sastra*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 144.

pembaca. Apa yang diterima oleh pembaca, lalu dilokalisir dan dikonkretkan dalam benak. Anggapan yang telah terkonstruksi tersebut membentuk semacam ruang penangkapan (*Wahrnehmungsraum*) yang di dalamnya materi-materi yang didapatkan tersebut menjadi semacam kontur bagi dunia yang individual. Dengan kata lain, kesadaran sebagai kerangka dan tempat konkretisasi, membentuk semacam rangkaian yang dapat menghubungkan jejak kognitif, sehingga pemahaman dan resepsi menjadi sangat memungkinkan.³³

Meskipun teori “resepsi” pada mulanya berkembang dalam kajian kritik sastra, dalam praktiknya teori ini dapat pula digunakan untuk melakukan penelitian teks-teks non-sastra, termasuk teks-teks al-Qur’an maupun hadis Nabi. Dalam konteks kajian al-Qur’an, yang dimaksud dengan resepsi teks al-Qur’an adalah bagaimana orang menerima dan bereaksi terhadap al-Qur’an dengan cara menerima, merespons, memanfaatkan, atau menggunakannya, baik sebagai teks yang memuat susunan sintaksis, atau sebagai mushaf yang dibukukan yang memiliki maknanya sendiri, atau sekumpulan lepas kata-kata yang mempunyai makna tertentu.³⁴

Menurut Ahmad Rafiq, dalam kaitannya dengan fungsi Al-Qur’an, kajian resepsi termasuk dalam ranah fungsi performatif, yaitu tentang bagaimana respons umat terhadap al-Qur’an, bagaimana umat menerima dan memaknai teks dalam ruang sosial budayanya. Sebagai obyek resepsi, ada tiga sisi al-Qur’an yang diresepsi, yaitu tulisannya, bacaannya, dan sistem bahasanya.

Dari segi sistem bahasanya, ada lima hal dalam al-Qur’an yang menjadi obyek resepsi. *Pertama*, bunyi (*fon*), misalnya seperti fenomena yang terjadi di salah satu daerah. Ketika ada ibu hamil,

³³ Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 68-69.

³⁴ Ahmad Rafiq, “Sejarah al-Qur’an: Dari Pewahyan ke Resepsi (Subuah Pencarian Awal Metodologis)”, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Islam, Tradisi, dan Peradaban*, (Yogyakarta: Bina Mulia Press dan SUKA-Press, 2012), h. 73.

ia dianjurkan –secara tradisional- untuk membaca surat al-Takâtsur ayat pertama, padahal tidak ada hubungan makna maupun sejarah antara surat al-Takâtsur dengan ibu hamil. Ternyata setelah ditelusuri, alasan tradisi ini adalah agar proses kelahiran bayi bisa berlangsung dengan “*mendlusur*” (lancar keluarnya). Maka bisa dipahami bahwa fenomena ini mengasosiasikan antara kelahiran secara ‘mendlusur’ dengan rima bunyi awal surat al-Takâtsur. *Kedua*, kata (*morfem*). Karena dianggap sebagai bagian yang mulia dalam kitab suci, maka kata-kata dalam al-Qur’an disematkan sebagai nama. Ini adalah hal yang paling umum terjadi di dalam kehidupan umat Islam. *Ketiga*, kalimat (*syntak*), contohnya ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur’an yang dijadikan mantra atau jimat. Bahkan ada satu daerah yang percaya, dengan membaca potongan ayat: “*Walyatalathaf walâ yusy’iranna bikum ahadâ*” ketika tendangan penalti, maka bola akan gol dan tidak akan meleset. *Keempat*, makna (*semantik*), yakni penggunaan ayat-ayat di dalam al-Qur’an sesuai dalam kondisi tertentu dengan maknanya. *Kelima*, fungsi (*pragmatik*).³⁵

Penelitian paling mutakhir mengenai sejarah penerimaan (resepsi) teks al-Qur’an dilakukan oleh Navid Kermani. Dalam penelitian ini, Kermani berusaha menunjukkan bagaimana al-Qur’an diresepsi oleh sahabat Nabi dan generasi sesudahnya. Inti dari penelitian Kermani menyangkut aspek estetika psikologis. Penelitian Kermani mengenai sejarah resepsi al-Qur’an, ini menggunakan beberapa teori kritik sastra mutakhir yang berkembang di Barat, di antaranya teori “resepsi” Jauss, dan “akal kultural”-nya Jan Assman.³⁶

Penelitian Kermani tersebut antara lain bertujuan untuk menunjukkan bahwa sejarah resepsi al-Qur’an dapat dijadikan sebagai pijakan bahwa al-Qur’an memang menjadi inspirator atau

³⁵ Ahmad Rafiq, “Tradisi Resepsi al-Qur’an di Indonesia”, <http://sarbinidamai.blogspot.com/2015/06/tradisi-resepsi-al-quran-di-indonesia.html>, dikases tanggal 16 September 2018.

³⁶ Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar*, h. 70.

setidaknya faktor yang berpengaruh dalam aspek-aspek yang terkait dengan estetika. Selain itu, dengan keyakinan bahwa semua agama memiliki unsur estetik, Kermani bermaksud menunjukkan hubungan yang erat—sebagaimana terpancar dalam relasi al-Qur'an dengan generasi awal penerimanya—antara seni dan agama, wahyu dan puisi, serta pengalaman estetik dengan pengalaman keagamaan.³⁷

Demikian pula, teori “resepsi” dapat digunakan dalam kajian/penelitian *living sunnah*/hadis. Kajian *living sunnah*/hadis pada dasarnya merupakan kajian hadis yang berbasis pada resepsi masyarakat atas fenomena sosial-budaya. Dalam perspektif kajian “resepsi”, jika penerima teks—termasuk teks hadis Nabi—memiliki ruang geografis dan kultural yang sama dengan si produsen teks, maka kemungkinan resepsinya akan sama. Namun, jika ia memiliki ruang geografis dan kultural yang berbeda, maka kemungkinan hasil respesinya juga akan berbeda.³⁸

Teori “resepsi” dalam konteks penelitian *living sunnah*/ hadis akan mengkaji teks-teks hadis dengan bertitik tolak dari perspektif masyarakat pembaca yang memberikan respons atau tanggapan terhadap teks-teks hadis tersebut. Dalam konteks ini, kajian *living sunnah/living* hadis dapat difokuskan pada bagaimana sunnah/hadis Nabi sebagai teks diresepsi (diterima) oleh komunitas muslim dari generasi ke generasi di berbagai kawasan dunia Islam, termasuk di kawasan kepulauan Nusantara khususnya wilayah Kalimantan Selatan yang dipilih sebagai lokasi penelitian ini.

Fazlur Rahman telah melakukan kajian tentang bagaimana teks sunnah/hadis diresepsi atau diterima secara kreatif oleh kaum muslimin generasi awal atau generasi sesudahnya pada apa yang disebut dengan “sunnah yang hidup” (*the living sunnah*). “Sunnah yang hidup” (*the living sunnah*) yang dimaksud di sini

³⁷ Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, h. 71.

³⁸ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 10, 110; Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis”, h. 184-185.

identik dengan *ijmâ'* kaum muslim atau praktik yang disepakati bersama, dan termasuk “sunnah yang hidup” ini adalah kristalisasi interpretasi kreatif (*ijtihad*) terhadap sunnah Nabi. “Sunnah yang hidup” merupakan sunnah Nabi yang ditafsirkan secara bebas oleh para penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi saat itu, dan akhirnya terciptalah apa yang dinamakan sebagai “sunnah yang hidup” (*the living sunnah*). Menurut Rahman, pada kuartal ketiga dan keempat dari abad I H, melalui proses penafsiran secara bebas demi praktik yang aktual, “sunnah yang hidup” itu telah berkembang dengan sangat pesat di berbagai daerah dalam Imperium Islam.³⁹

Sejauh ini, resepsi terhadap hadis Nabi yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua pola, yaitu:

Pertama, pemaknaannya tetap atau tidak berubah sesuai dengan makna tekstual hadis. Hal ini sebagaimana dipraktikkan komunitas Jama'ah Tabligh. Penelitian Barbara Metchalf menunjukkan bahwa para aktivis Jama'ah Tabligh menerapkan hadis dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan mengidealkan hadis itu dalam bentuknya yang awal sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi saw. dan para sahabatnya. Mereka mempraktikkan hadis sesuai dengan makna tekstualnya. Di sini para agen atau aktivis Jama'ah Tabligh tidak mencoba memaknainya dalam konteks lokalitas kehidupan mereka. Agen mengandaikan bahwa mereka hidup seperti pada zaman Nabi dengan tetap memegang hadis Nabi, “Sebaik-baik zaman adalah zamanku.”

Kedua, pemaknaannya berjaln berkelindan dengan perubahan ruang sosial, budaya, dan geografi wilayah. Dalam bentuk yang kedua ini terdapat pemaknaan kreatif yang dilakukan oleh para agen

³⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 32-33; Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 168-172.

atas teks, kemudian terjadi pemaknaan ulang yang berlangsung secara berabad-abad di mana para agen selanjutnya tidak lagi memahaminya, bahkan tidak tahu kalau hal itu berasal dari hadis Nabi. Para agen hanya tahu bahwa hal tersebut diterima secara *given* atau sebagai warisan budaya dari nenek moyang.⁴⁰

Secara lebih spesifik, dalam konteks penelitian ini, penggunaan teori “resepsi” diarahkan untuk mengkaji bagaimana respons/tanggapan masyarakat Banjar terhadap teks-teks hadis Nabi atau hasil pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi tertentu. Hal itu tercermin dalam berbagai bentuk praktik, ritual, tradisi, upacara, atau pola perilaku yang hidup dalam lingkungan sosial-budaya masyarakat setempat. Perbedaan geografis dan sosial budaya masyarakat akan turut mempengaruhi cara mereka meresepsi atau menerima teks. Jazirah Arab, sebagai tempat produksi teks al-Qur’an dan hadis, dengan Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, memiliki ruang geografis dan kultural yang berbeda. Kondisi geografis Jazirah Arab yang kawasannya lebih banyak bergurun pasir yang tandus tentu berbeda dengan wilayah Indonesia, khususnya kawasan Kalimantan, yang sebagian besar wilayahnya berupa hutan, pegunungan, rawa-rawa, dan lahan pertanian yang subur. Hal ini tentu akan membawa perbedaan dalam masalah adat istiadat dan kebudayaannya. Dalam sejarahnya, penerimaan Islam di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, banyak yang berjaln berkelindan dengan lokalitas tradisi dan budaya masyarakat setempat.⁴¹

Sebagian dari bentuk-bentuk praktik, ritual, tradisi, atau upacara yang berlangsung di kalangan masyarakat Banjar diadasi langsung dari ajaran Islam, misalnya berbagai upacara yang dilakukan dalam rangka tahap-tahap kehidupan seorang individu, seperti upacara pemberian nama bayi (tasmiyah), kebiasaan menyunat (khitan),

⁴⁰ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 113-115.

⁴¹ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 10.

tata cara pernikahan, perceraian, dan cara-cara mengurus jenazah. Sebagian lagi sekadar mendapatkan pengaruh dari nilai-nilai ajaran Islam, seperti peringatan Maulud Nabi, peringatan Isra' Mi'raj, hari *Asyura*, malam *nisfu Sya'ban*, peringatan Nuzul al-Qur'an, kegiatan dalam rangka menyambut datangnya malam *lailatul qadar*, dan sebagainya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang kemudian dipadukan dengan hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Di sini peneliti berusaha menggali sumber data secara langsung dari lapangan, dengan melakukan inventarisasi dan eksplorasi terhadap praktik, ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar sebagai bentuk respons terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu. Selain berusaha menggali data secara langsung dari lapangan, peneliti juga akan menelusuri sumber data dari literatur atau laporan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya seputar praktik, ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar.

Data-data yang dihasilkan dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku, artikel jurnal, maupun laporan penelitian yang telah dihasilkan oleh para ahli atau peneliti sebelumnya. Dalam konteks pemaduan ini, data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) akan dipadukan dengan data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) agar dapat saling memberikan verifikasi, koreksi, pelengkapan, pemerincian, ataupun pengkhususan.⁴²

⁴² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 94.

Sementara itu, sifat penelitian ini adalah kualitatif, karena data-data yang dihimpun melalui studi kepustakaan tersebut bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal. Seperti diungkap Lexy J. Moleong, bahwa di antara signifikansi penelitian kualitatif adalah untuk meneliti sesuatu secara mendalam dan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah diketahui.⁴³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipusatkan di wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan peneliti mengambil dua lokasi ini karena dianggap sudah cukup mewakili komunitas Banjar di Kalimantan Selatan. Sebagaimana disebutkan Alfani Daud dalam penjelasan sebelumnya bahwa yang disebut “orang Banjar” adalah penduduk (asli) daerah sekitar kota Banjarmasin. Daerah ini meluas sampai kota Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar, dan wilayah sekitarnya. Selain itu, di kedua wilayah tersebut berbagai macam praktik, ritual, tradisi, upacara, atau pola perilaku keagamaan komunitas Banjar masih tetap bertahan dan terus dilaksanakan hingga kini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para ulama (pemuka agama), tokoh masyarakat, ataupun masyarakat umum yang mengetahui dan ikut serta dalam pelaksanaan beberapa macam praktik, ritual, tradisi, upacara daur hidup (siklus hidup). Sedangkan objek penelitian ini adalah berbagai macam praktik, ritual, tradisi, upacara itu sendiri, proses pelaksanaannya, tujuan dan motivasi masyarakat melaksanakannya, serta asal-usul kegiatan ritual, upacara, atau tradisi keagamaan tersebut di kalangan masyarakat Banjar dan proses berlangsungnya resepsi atau penerimaan teks-teks hadis Nabi

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 7.

tertentu dalam pelaksanaan ritual, upacara, atau tradisi keagamaan tersebut.

4. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif sejauh ini dipahami sebagai “prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek ataupun objek penelitian, baik berupa orang, lembaga, masyarakat, atau lainnya, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya”. Menurut Whitney—sebagaimana dikutip Moh. Nazir—metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁴⁴ Prosedur ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Penelitian *living sunnah* ini dirasakan tepat menggunakan metode deskriptif karena menyangkut interpretasi terhadap suatu fakta.

Sementara itu, dari segi pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Fenomenologi adalah salah satu aliran dalam filsafat yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl. Fenomenologi berusaha mengetahui fakta atau data dengan cara menatap langsung kejadian, keadaan, benda, atau realitas yang menggejala. Menembus segala macam kabut yang menyelimuti gejala atau realitas yang menyebabkan gejala atau realitas tidak tampak oleh manusia sebagaimana apa adanya.⁴⁵

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63-64.

⁴⁵ Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama: Suatu Pengantar Awal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 81-82.

Menurut Saifuddin Zuhri Qudsy, dalam penelitian *living sunnah/living* hadis pada dasarnya dapat diterapkan berbagai macam pendekatan, seperti fenomenologi, studi naratif, etnografi, dan sosiologi pengetahuan.⁴⁶ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologis dijadikan sebagai pilihan utama karena pendekatan ini dianggap lebih mampu memberikan apresiasi terhadap berbagai bentuk ritual, tradisi, upacara, atau pola perilaku (tindakan) yang berkembang di kalangan masyarakat.

Fenomenologi berusaha memahami fenomena sosial budaya lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya. Dalam pandangan fenomenologi, ilmu bukanlah *values free* (bebas nilai), melainkan *values bound* (terikat dengan nilai). Aksioma dasar fenomenologi adalah: (a) kenyataan ada dalam diri manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, selalu bersifat majemuk atau ganda yang tersusun secara kompleks, dengan demikian hanya bisa diteliti secara holistik; (b) hubungan antara peneliti dan subjek yang diteliti saling mempengaruhi, keduanya sulit dipisahkan; (c) lebih ke arah pada kasus-kasus, bukan untuk menggeneralisasi hasil penelitian; (d) sulit membedakan sebab dan akibat, karena situasi berlangsung secara simultan; dan (e) inkuiri terikat nilai, bukan *values free* (bebas nilai).⁴⁷

Pendekatan fenomenologis dalam kajian *living* hadis pernah dilakukan oleh Alfatih Suryadilaga dalam tulisannya, “*Mafhûm al-shalawât ‘inda majmû‘at Joged Shalawat Mataram: Dirâsah fi al-ḥadîs al-ḥayy*”. Tulisan ini berusaha menjelaskan makna tradisi joged spiritual yang berasal dari Kasultanan Mataram. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, penelitian ini berkesimpulan bahwa: (1) *Joged Shalawat Mataram* merupakan fenomena tradisi sosial-budaya-keagamaan. Ia tergolong tarian

⁴⁶ Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis”, h. 189-194.

⁴⁷ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 42-43.

spiritual atau bisa juga disebut sebagai gerakan seni spiritual; (2) *Joged Shalawat Mataram* adalah sebuah fenomena *living* hadis. Setidaknya terdapat beberapa hadis Nabi yang dijadikan prinsip dasar dalam tradisi tersebut: (a) hadis-hadis tentang perintah bersalawat kepada Nabi saw.; (b) hadis-hadis tentang perintah meneladani akhlak Nabi; (3) *Joged Shalawat Mataram* merupakan fenomena “Siyar Budaya Agama”; dan (4) *Joged Shalawat Mataram* merupakan gerakan sosial keagamaan yang ingin menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter (akhlak) melalui seni Islami.⁴⁸

Mujiburrahman juga pernah memberikan contoh menarik tentang penerapan pendekatan fenomenologis ini di seputar cerita-cerita maulid. Beberapa cerita maulid yang ditulis oleh kaum muslim menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad saw. lahir, beliau sudah dalam keadaan dikhitan dan bercelak mata, dan waktu kelahirannya dihadiri oleh Maryam (ibu Nabi ‘Isa) dan Asiah (istri Fir’aun). Cerita-cerita semacam ini dilihat dari sudut pandang pendekatan historis akan sulit untuk diterima, tetapi pendekatan fenomenologis menerimanya sebagai suatu fenomena keagamaan kaum muslim yang menunjukkan pengagungan mereka terhadap Nabi Muhammad saw.⁴⁹

Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini memandang gejala yang tampak dalam masyarakat berupa praktik, tradisi, ritual, atau pola perilaku (tindakan) sebagai bentuk pengamalan dan penghayatan nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks budaya lokal yang mungkin saja berbeda dengan budaya Timur Tengah, tempat produksi teks al-Qur’an dan sunnah/hadis Nabi terjadi. Lebih jauh, penelitian ini juga akan menelusuri berbagai macam praktik,

⁴⁸ Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Mafhûm al-shalawât ‘inda majmû‘at Joged Shalawat Mataram: Dirâsah fi al-ḥadîs al-ḥayy”, *Studia Islamika*, Vol. 21, No. 3, 2014, h. 535-567; Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis”, h. 190.

⁴⁹ Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 83.

tradisi, ritual, atau pola perilaku (tindakan) tersebut sebagai respons masyarakat terhadap hadis-hadis Nabi tertentu.

Kajian *living* sunnah/hadis dengan pendekatan fenomenologis ini, tidak akan menguji lebih jauh otentisitas (kesahihan) hadis-hadis Nabi yang dijadikan pijakan dalam pelaksanaan ritual, upacara, atau tradisi keagamaan di kalangan masyarakat Banjar, tetapi akan lebih memandang ritual, upacara, atau tradisi keagamaan tersebut sebagai bentuk penghayatan atau respons masyarakat terhadap teks-teks hadis tertentu dalam konteks budaya lokal.

5. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, data pokok (primer) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan lewat kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi, misalnya data tentang beberapa macam praktik, ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dipraktikkan di kalangan masyarakat Banjar sebagai respons terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu, proses pelaksanaannya, tujuan dan motivasi masyarakat melaksanakannya, serta asal-usul kegiatan ritual, upacara, atau tradisi keagamaan tersebut di kalangan masyarakat Banjar dan proses terjadinya resepsi atau penerimaan teks-teks hadis Nabi tertentu dalam pelaksanaan ritual, upacara, atau tradisi keagamaan tersebut. *Kedua*, data pelengkap (sekunder) atau juga disebut data pendukung yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber primer, seperti konsep *living sunnah/living* hadis, Islam dan budaya Banjar, dan seterusnya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para ulama (pemuka agama), tokoh masyarakat, ataupun masyarakat umum yang mengetahui dan ikut serta dalam pelaksanaan beberapa macam praktik, ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa karya penelitian, buku, ataupun artikel

yang relevan dengan pembahasan ini, baik yang terkait dengan kajian *living sunnah/living* hadis maupun budaya Banjar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penelitian, di sini peneliti menggunakan teknik sirkuler dengan prosedur tiga langkah sebagai berikut. *Pertama, indepth-interview* (wawancara mendalam). Di sini peneliti berusaha mewawancarai para responden yaitu mereka yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara tersebut, baik dari kalangan ulama (pemuka agama), tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum.

Data penelitian yang hendak digali melalui teknik *indepth-interview* (wawancara mendalam) ini adalah data tentang tujuan dan motivasi masyarakat Banjar mempraktikkan beberapa bentuk ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup), dan juga data tentang asal-usul kegiatan ritual, upacara, atau tradisi keagamaan tersebut serta proses terjadinya resepsi atau penerimaan teks-teks hadis Nabi tertentu dalam pelaksanaan ritual, upacara, atau tradisi keagamaan.

Kedua, participant observation (observasi partisipatif). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan sekaligus terlibat dalam berbagai macam bentuk praktik, ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar. Data penelitian yang ingin diperoleh melalui teknik *participant observation* (observasi partisipatif) terutama data tentang proses pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar sebagai respons terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu.

Ketiga, studi dokumen atau literatur. Studi dokumen atau literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dimaksud di sini berupa bahan tertulis atau benda yang berkaitan

dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.⁵⁰ Studi dokumen atau literatur juga dilakukan dengan cara menelusuri berbagai data yang bersumber dari literatur atau laporan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli atau peneliti sebelumnya seputar ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar. Teknik ini dipakai untuk melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui wawancara ataupun observasi.

7. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dalam proses pengumpulan data kemudian disajikan secara *deskriptif*, berupa uraian-uraian yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, disertai tabel-tabel jika diperlukan.⁵¹ Data tersebut dianalisis secara *kualitatif* dengan bantuan teori maupun pendapat peneliti sendiri, dan kemudian disimpulkan secara *induktif*, yaitu menyimpulkan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan penelitian.⁵²

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini rencananya dibagi ke dalam lima bab, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa subbab.

Bab pertama, sebagai pendahuluan, menyajikan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi munculnya permasalahan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah pokok, tujuan

⁵⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 164.

⁵¹ Uraian lebih lanjut tentang penelitian deskriptif, lihat Donald Ary, *et.al.*, *Introduction to Research in Education*, diterjemahkan oleh Arief Furchan dengan judul *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 415.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 350.

dan signifikansi penelitian, definisi operasional, beberapa hasil penelitian terdahulu dan relevansinya dengan penelitian ini, kajian teori, metode penelitian, waktu penelitian, dan terakhir diajukan sistematisa pembahasan yang menggambarkan keseluruhan pembahasan.

Bab kedua, sebagai kerangka teoritis, berisi tinjauan umum tentang studi *living sunnah*, yang pembahasannya meliputi konsep dasar *living sunnah*, bidang-bidang yang menjadi objek kajian *living sunnah*, dan genealogi studi *living sunnah* dari masa awal hingga sekarang ini. Selain itu, dalam bab ini juga akan dikaji berbagai bentuk atau model yang ditawarkan dalam studi *living sunnah*.

Bab ketiga, akan membahas beberapa bentuk ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar yang diakui sebagai bentuk respons terhadap hadis-hadis Nabi tertentu. Dalam bab ini juga akan dijelaskan proses pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara tersebut di kalangan masyarakat Banjar, serta tujuan dan motivasi masyarakat melakukannya.

Bab keempat, akan menelusuri asal-usul berbagai macam kegiatan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) di kalangan masyarakat Banjar serta proses berlangsungnya resepsi atau penerimaan teks-teks hadis Nabi tertentu dalam pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara tersebut.

Akhirnya, bab kelima sebagai penutup, menyajikan kesimpulan yang berisi penegasan jawaban terhadap masalah yang diangkat. Selain itu, pada bab ini akan diajukan beberapa rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STUDI *LIVING* *SUNNAH*

Sebagai landasan teoretis, dalam bab ini akan diketengahkan tinjauan umum tentang studi *living* sunnah, yang pembahasannya meliputi konsep dasar *living* sunnah, bidang-bidang yang menjadi objek kajian *living* sunnah, dan genealogi studi *living* sunnah dari masa awal hingga sekarang ini. Selain itu, dalam bab yang sama juga akan dikaji berbagai bentuk atau model yang ditawarkan dalam studi *living* sunnah.

A. Konsep Dasar *Living Sunnah*

Kata “*living*” berasal dari kosa kata bahasa Inggris yang antara lain mengandung arti hidup (*alive*), aktif (*active*), dan yang hidup.¹ Sedangkan kata “*sunnah*” berasal dari kosa kata bahasa Arab yang artinya adalah jalan, peri kehidupan, atau perilaku yang terpuji maupun tercela.² Dalam kamus bahasa Indonesia, kata *sunnah* selain diartikan dengan jalan yang biasa ditempuh, juga mengandung arti kebiasaan.³ Dalam studi ilmu-ilmu hadis (*‘ulûm al-ḥadîts*),

¹ A. S. Hornby, E. V. Gatenby, dan H. Wakefield, *The Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, (Logndon: Oxford University Press, 1958), h. 739; Angus Stevenson *et al.* (ed.), *Oxford Dictionary of English*, (New York: Oxford University Press, 2010), h. 1034; John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 362.

² Sauqi Dhaif *et al.*, *al-Mu’jam al-Wasîth*, (Mesir: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyah, 1425 H/2004 M), h. 456; Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 716.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1104; Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1389.

pengertian sunnah adalah segala apa yang berasal dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat berupa penampilan fisik dan budi pekerti.⁴

Secara terminologis, istilah *living* sunnah masih dipahami secara beragam di kalangan para ahli dan peneliti, bahkan di antara definisinya pun masih menjadi bahan perdebatan. Sebagian ahli mendefinisikan *living* sunnah atau “sunnah yang hidup” sebagai sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa, dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Sunnah dalam pengertian sebagai sebuah praktik yang disepakati bersama (*living* sunnah) dapat dikatakan identik dengan *ijma*’ kaum Muslimin dan termasuk pula di dalamnya ijtihad para ulama generasi awal dan tokoh-tokoh politik dalam aktivitas mereka.⁵

Jika ditelusuri, definisi di atas tampaknya sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman tentang “*living* sunnah” (sunnah yang hidup). Rahman antara lain menulis:

But the Hadith, in the Prophet’s own time, was largely in informal affair, for the only need for which it would be used was the guidance the actual practice of the Muslims and this need was fulfilled by the Prophet himself. After his death, the Hadith seems to have attained a semi-formal status for it was natural for the emerging generation to enquire about the Prophet. There is no evidence, however, that the Hadith was compiled in any form even at this stage. The reason, again, seems to be this, viz., that whatever Hadith existed—as the carrier of the Prophetic Sunnah—existed for practical purposes, i.e., as something which could generate and be elaborated into the practice of the Community. For this reason, it was interpreted by the rules and the judges freely according to the situation at

⁴ Mushtafâ al-Sibâ’î, *al-Sunnah wa Makânâtuhâ fî al-Tasyrî’ al-Islâmî*, (t.t.: Dâr al-Qaumiyyah li al-Thibâ’ah wa al-Nasyr, t.th.), h. 53.

⁵ Suryadi, “Dari *Living Sunnah* ke *Living Hadis*”, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press dan Penerbit Teras, 2007), h. 93.

hand and something was produced in course of time which we have discribed as the “living sunnah”.⁶

‘Akan tetapi, pada masa hidup Nabi sendiri, hadis umumnya hanya digunakan dalam kasus-kasus informal karena satu-satunya peranan hadis adalah memberikan bimbingan dalam praktik aktual kaum Muslimin dan kebutuhan ini telah dipenuhi oleh Nabi sendiri. Setelah Nabi wafat, hadis tampaknya memiliki status semi-formal karena adalah wajar sekali jika generasi yang sedang bangkit tersebut mempelajari kehidupan Nabi. Meskipun dalam tingkatan ini tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hadis telah dihimpun dalam bentuk yang bagaimanapun. Hal ini tampaknya karena hadis apa pun yang ada—sebagai sarana penyiaran sunnah Nabi—ia ada untuk tujuan-tujuan praktis, yaitu sebagai sesuatu yang dapat menciptakan dan dapat dikembangkan menjadi praktik kaum Muslimin. Karena itu, hadis tersebut secara bebas ditafsirkan oleh para penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi, dan pada akhirnya terciptalah apa yang kita namakan dengan “sunnah yang hidup”.’

Dari kutipan di atas terlihat jelas bahwa “*living sunnah*” (sunnah yang hidup), menurut Rahman, pada dasarnya adalah hadis Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Bagi Rahman, keberadaan hadis Nabi sendiri—sebagai sarana penyiaran sunnah—tidak lain adalah untuk tujuan-tujuan praktis, yaitu sebagai sesuatu yang dapat menciptakan dan dikembangkan menjadi praktik kaum Muslimin. Lebih lanjut, dalam pengamatan Rahman, pada kuartal ketiga dan keempat dari abad I H, melalui suatu proses penafsiran yang bebas demi praktik yang aktual, “*living sunnah*” (sunnah yang hidup) telah berkembang dengan sangat pesat di berbagai daerah dalam Imperium

⁶ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 32.

Islam, dan karena perbedaan dalam praktik hukum semakin besar, maka hadis berkembang menjadi sebuah disiplin formal.⁷

Rahman telah menggarisbawahi bahwa sunnah Nabi adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh persis oleh generasi-generasi Muslim pada masa lampau, dengan menafsirkan teladan-teladan Nabi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang baru dan materi-materi baru yang mereka peroleh. Penafsiran yang kontinuu dan progresif ini, walaupun beragam untuk daerah-daerah yang berbeda, dapat pula disebut sebagai “sunnah”.⁸ Ia membedakan antara hadis dan sunnah. Menurutnya, hadis adalah *verbal tradition*, sedangkan sunnah merupakan *practical tradition* atau *silent tradition*.⁹ Dari hasil kajiannya, Rahman menyimpulkan sunnah dan hadis itu sezaman dan sepadan pada fase-fase awal sepeninggal Nabi dan keduanya diarahkan kepada dan menjadi normatif karena Nabi. Namun, ia juga mencatat bahwa konsep sunnah, karena artinya sebagai tradisi hidup yang “sunyi”, tak pelak juga meliputi tradisi hidup generasi-generasi sesudahnya. Karena itu, meski pada konsepnya sunnah merujuk pada perilaku Nabi, muatannya dapat berubah dan sebagian besar dipengaruhi oleh praktik aktual masyarakat Muslim awal.¹⁰

Dalam pandangan Rahman, “*living sunnah*” (sunnah yang hidup) itu identik dengan *ijma*’ kaum Muslimin dan termasuk pula di dalamnya *ijtihad* dari para ulama dan *ijtihad* dari tokoh-tokoh politik dalam kegiatan mereka sehari-hari. Rahman pun menambahkan bahwa “*living sunnah*” (sunnah yang hidup) merupakan suatu proses yang sedang berjalan (*on going process*) karena disertai

⁷ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology*, h. 32-33.

⁸ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology*, h. 27.

⁹ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, terj. M. Irsyad Rafsadie, (Bandung: Mizan, 2017), h. 71-75; Saifuddin Zuhri Qudsy, “Menggerakkan’ Sunnah Bersama Fazlur Rahman”, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Islam, Tradisi, dan Peradaban*, (Yogyakarta: Bina Mulia Press dan SUKA-Press, 2012), h. 37.

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, h. 74.

dengan *ijtihad* dan *ijma'*.¹¹ Sunnah lebih merupakan konsep payung, petunjuk arah, ketimbang satu konsep baku yang berlaku secara mutlak, kaku, dan literal.

Pada masa awal, menurut Rahman, konsep sunnah dan *ijma'* (konsensus) memang memiliki keterkaitan. Jika sunnah dirumuskan untuk mencegah bid'ah, maka *ijma'* dirumuskan untuk mencegah pendapat manasuka dari perseorangan dan golongan. Namun, menurutnya, sunnah dan *ijma'* (konsensus) juga berbeda secara konseptual: bahwa sunnah adalah sunnah Nabi dalam pengertian yang paling mendasar, dan karenanya bid'ah adalah segala yang bertentangan dengan teladan Nabi, sedangkan *ijma'* adalah konsensus umat Islam atau ulama dan karenanya pendapat manasuka adalah segala yang bertentangan dengan pendapat umat Islam. Akan tetapi, karena materi sunnah, yang dibedakan dari tujuan konseptualnya, juga meliputi penafsiran atas teladan Nabi, maka dalam kenyataannya sunnah dan *ijma'* sangat berdekatan, dan begitu pula dengan lawan dari keduanya.¹²

Sementara di sisi lain, ada pula yang mendefinisikan *living* sunnah/hadis sebagai gejala yang tampak dalam masyarakat berupa praktik, tradisi, ritual, atau pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi atau sebagai respons pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi tertentu.¹³ Dengan kata lain, *living* sunnah/hadis adalah suatu bentuk

¹¹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology*, h. 30-31; Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 168-169.

¹² Fazlur Rahman, *Islam*, h. 76.

¹³ Sahiron Syamsuddin, "Ranah-ranah Penelitian dalam Studi al-Qur'an dan Hadis", dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian*, h. xvi; Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), h. 8; Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, h. 182; M. Khoiril Anwar, "Living Hadis", *Farabi*, Vol. 12, No. 1, Juni 2015, h. 73. Dalam konteks ini masih ada perbedaan dalam penyebutan istilah. Saifuddin Zuhri Qudsy, Subhani Kusuma Dewi, dan Khoiril Anwar menggunakan

pemahaman hadis yang berada pada level praksis di lapangan.¹⁴ Definisi ini tampaknya lebih tepat atau sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam penelitian/kajian ini.

Berdasarkan definisi tersebut, studi *living* sunnah/hadis lebih dipusatkan pada fenomena sosial-budaya yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat, baik berupa praktik, tradisi, ritual, maupun pola perilaku yang memiliki landasannya pada hadis Nabi atau sebagai respons masyarakat terhadap hadis-hadis Nabi tertentu. Termasuk dalam pengertian “respons masyarakat” di sini adalah bagaimana “resepsi” (penerimaan) mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu.¹⁵

Kajian *living* sunnah/hadis, dengan demikian, menitikberatkan pada “resepsi” masyarakat terhadap teks hadis Nabi yang ada di balik sebuah praktik, tradisi, upacara, ritual, maupun pola perilaku. Yang dimaksud “resepsi” masyarakat di sini adalah penerimaan mereka terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu. Secara etimologis, kata “resepsi” berasal dari bahasa Latin, *recipere* yang artinya “*act of receiving something*”, yaitu sikap pembaca (termasuk juga tindakan) dalam menerima sesuatu.¹⁶ Dalam teori sastra, menurut Suwardi Endraswara, “resepsi” adalah penerimaan atau penikmatan sebuah teks oleh pembaca. Jika pembaca merasa nikmat ketika memahami

istilah *living* hadis yang dibedakan dengan *living* sunnah, sedangkan Sahiron Syamsuddin justru menggunakan istilah *living hadis/sunnah*. Bagi penulis/peneliti sendiri, kedua istilah *living* hadis maupun *living* sunnah pada dasarnya adalah identik (sama, sebangun) sehingga dapat dipertukarkan satu sama lain. Hal itu antara lain didasarkan pada pandangan jumbuh ulama yang beranggapan bahwa hadis, sunnah, khabar, dan atsar adalah sinonim.

¹⁴ Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian*, h. 154; M. Alfatih Suryadilaga, “Model-model Living Hadis”, <https://suryadilaga.wordpress.com/2010/01/26/model-model-living-hadis/>, diakses pada tanggal 4 September 2019.

¹⁵ Sahiron Syamsuddin, “*Ranah-ranah Penelitian*”, h. xiv.

¹⁶ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 68.

karya sastra, maka karya tersebut dianggap sukses.¹⁷ Meskipun pada awalnya teori “resepsi” ini termasuk dalam kajian teori sastra, ia kemudian juga digunakan untuk menggambarkan sikap penerimaan umat Islam terhadap teks ayat al-Qur’an ataupun teks hadis Nabi dalam bentuk praktik, tradisi, upacara, ritual, maupun pola perilaku sehari-hari.

Jika dicermati, perbedaan geografis dan sosial budaya masyarakat akan dapat mempengaruhi cara mereka mencerap atau menerima teks. Jazirah Arab, sebagai tempat produksi teks al-Qur’an dan hadis, dengan Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim yang terbesar di dunia, memiliki ruang geografis dan kultural yang berbeda. Kondisi geografis Jazirah Arab yang kawasannya lebih banyak bergurun pasir yang tandus tentu berbeda dengan Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa hutan, pegunungan, dan lahan pertanian yang subur. Hal ini tentu akan membawa perbedaan dalam masalah adat istiadat dan kebudayaannya. Dalam analisis “resepsi”, jika penerima teks—termasuk teks hadis Nabi—memiliki ruang geografis dan kultural yang sama dengan si produsen teks, maka kemungkinan resepsinya akan sama. Namun, jika ia memiliki ruang geografis dan kultural yang berbeda, maka kemungkinan hasil respesinya juga akan berbeda.¹⁸

Secara umum, resepsi terhadap hadis Nabi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini dapat dibagi menjadi dua bentuk yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pemaknaannya tetap atau tidak berubah sesuai dengan makna tekstual hadis. Hal ini sebagaimana dipraktikkan komunitas Jama’ah Tabligh. Penelitian Barbara Metchalf menunjukkan bahwa para aktivis Jama’ah Tabligh menerapkan hadis dalam kehidupan

¹⁷ Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CAPS, 2011), h. 118.

¹⁸ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 10, 110; Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis”, h. 184-185.

mereka sehari-hari, bahkan mengidealkan hadis itu dalam bentuknya yang awal sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi saw. dan para sahabatnya. Mereka mempraktikkan hadis sesuai dengan makna tekstualnya. Di sini para agen atau aktivis Jama'ah Tabligh tidak mencoba memaknainya dalam konteks lokalitas kehidupan mereka. Agen mengandaikan bahwa mereka hidup seperti pada zaman Nabi dengan tetap memegang hadis Nabi, "Sebaik-baik zaman adalah zamanku."

Kedua, pemaknaannya berjaln berkelindan dengan perubahan ruang sosial, budaya, dan geografi wilayah. Dalam bentuk yang kedua ini terdapat pemaknaan kreatif yang dilakukan oleh para agen atas teks, kemudian terjadi pemaknaan ulang yang berlangsung secara berabad-abad di mana para agen selanjutnya tidak lagi memahaminya, bahkan tidak tahu kalau hal itu berasal dari hadis Nabi. Para agen hanya tahu bahwa hal tersebut diterima secara *given* atau sebagai warisan budaya dari nenek moyang.¹⁹ Hal ini antara lain dapat diamati pada tradisi *nyekar*, *nyadran*, *slametan*, dan *sungkeman* yang umumnya dilakukan oleh masyarakat muslim Jawa. Selain itu, hal yang sama juga dapat ditelusuri pada fenomena upacara daur hidup (siklus kehidupan) yang berlangsung di kalangan masyarakat Banjar seperti yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Dari penjelasan di atas, maka studi *living sunnah*/hadis sebenarnya dapat dimaknai dalam dua pengertian yang berbeda. *Pertama*, *ihyâ' al-sunnah* (*living the sunnah*), yaitu proses menghidupkan sunnah seperti yang dipraktikkan oleh komunitas Jama'ah Tabligh. Mereka berusaha mempraktikkan hadis-hadis Nabi secara ketat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan makna tekstualnya. Di Indonesia sendiri banyak ormas Islam yang juga mengusung misi *ihyâ' al-sunnah* ini. Oleh karena kajiannya yang cenderung rigid dan kaku, maka hasilnya terkadang memunculkan polemik di kalangan sebagian masyarakat. Sebagai contoh, kehadiran ormas Darul Hadits

¹⁹ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 113-115.

pada era 1950-an atau Salafi pada era 2000-an yang secara lugas mengusung misi *ihyâ' al-sunnah*. Dalam praktiknya, produk-produk *ihyâ' al-sunnah* tersebut kemudian mendapatkan reaksi keras dan polemik yang panjang antara lain karena terkesan “memaksa” ormas lain yang maistream untuk mengikuti produknya. Apalagi dalam rangka *ihyâ' al-sunnah* ini juga diikuti dengan tuduhan-tuduhan bahwa banyak praktik atau tradisi di dalam ormas mainstream tersebut yang dianggap bid'ah dan sesat. Dengan kata lain, ormas mainstream dianggap tidak merujuk al-Qur'an dan sunnah, sehingga perlu diajak untuk “kembali kepada al-Qur'an dan sunnah,”²⁰

Kedua, al-sunnah al-hayâh (the living sunnah) atau *al-hadîts al-hayy*, artinya sunnah/hadis yang hidup. *Living sunnah/hadis* dalam pengertian yang kedua ini adalah suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, atau pola perilaku yang hidup di masyarakat yang diinspirasi oleh hadis Nabi. Dari sini dapat dipahami bahwa *living sunnah/hadis* tidak mengkaji hadis dari segi tektualitasnya, baik menyangkut konten, otentisitas, ataupun otoritasnya. Ketika berbicara tentang hadis, tujuannya bukan untuk meneliti kualitasnya, melainkan belajar memahami hadis dari segi gejala budaya, praktik, tradisi, ritual, pola perilaku, maupun pemikiran masyarakat yang diinspirasi oleh hadis Nabi.²¹

Di Indonesia kajian *living sunnah/hadis* dalam pengertian yang kedua mendapatkan perhatian yang besar sejak tahun 2006. Kajian *living sunnah/hadis* jenis ini mulai dipopulerkan oleh para akademisi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun sayangnya, kajian *living sunnah/hadis* yang dikembangkan hanya jenis ini saja, sehingga cenderung reduktif terhadap jenis yang lain, *ihyâ' al-*

²⁰ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan: Maktabah Darus-Sunnah, 2019), h. 7.

²¹ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 22, 194.

sunnah (living the sunnah). Hasilnya, seolah-olah *ihyâ' al-sunnah (living the sunnah)* tidak menjadi bagian dari ilmu *living sunnah/hadis*. Padahal, *al-sunnah al-hayâh (the living sunnah)* secara historis tidak akan terwujud tanpa adanya *ihyâ' al-sunnah (living the sunnah)*. Karena itu, kedua jenis *living sunnah/hadis* ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, meskipun secara akademis-ilmiah keduanya tetap dapat dikaji secara terpisah.²²

B. Objek Studi Living Sunnah

Studi *living sunnah/hadis* pada umumnya mewadahi kajian-kajian *sunnah/hadis* yang berpusat pada praktik-praktik yang ada dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, objek material studi *living sunnah/hadis* adalah *sunnah/hadis* yang hidup dalam masyarakat, berupa praktik, tradisi, upacara, ritual, dan pola perilaku atau kehidupan sehari-hari.²³ *Sunnah* yang hidup (*living sunnah*) ini tentunya berangkat dari hasil ijtihad (reevaluasi, reinterpretasi, dan reaktualisasi) yang disepakati secara bersama dalam suatu komunitas Muslim, dan termasuk pula di dalamnya *ijma'* dan ijtihad para ulama atau tokoh agama di dalam aktivitasnya.²⁴

Jadi, kajian *living sunnah/hadis* bertitik tolak dari praktik (konteks), yakni praktik dalam masyarakat yang diilhami oleh teks hadis atau yang disandarkan kepada hadis Nabi tertentu. Penyandaran kepada hadis Nabi atas praktik, upacara, ritual, atau tradisi yang hidup dalam masyarakat bisa dilakukan secara terbatas untuk daerah tertentu saja atau yang lebih luas cakupan pelaksanaannya meliputi daerah-daerah yang berbeda.²⁵

²² Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 6.

²³ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 112.

²⁴ Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian*, h. 153.

²⁵ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-model Living Hadis", dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian*, h. 113.

Dengan demikian, dapat ditegaskan kembali bahwa titik tolak kajian *living* sunnah/hadis adalah dari praktik ke teks, dan bukan sebaliknya dari teks ke praktik. Inilah yang membedakan antara studi *living* sunnah/hadis dengan ilmu *ma'ani al-hadîts*, *syarh al-hadîts*, *fahm al-hadîts*, atau *fiqh al-hadîts*. Secara umum kajian *ma'ani al-hadîts*, *syarh al-hadîts*, *fahm al-hadîts*, atau *fiqh al-hadîts* lebih terpusat pada teks, sedangkan kajian *living* sunnah/hadis adalah praktik yang terjadi dalam masyarakat. Atau juga dapat dikatakan, kajian *ma'ani al-hadîts*, *syarh al-hadîts*, *fahm al-hadîts*, atau *fiqh al-hadîts* lebih bertumpu pada matan dan juga sanad hadis, sedangkan kajian *living* sunnah/hadis lebih terfokus pada pemahaman masyarakat terhadap matan (dan bisa juga sanad) dalam konteks kehidupan sehari-hari.²⁶

Ahmad 'Ubaydi Hasbillah berusaha merumuskan *living* sunnah/hadis sebagai sebuah ilmu yang memiliki objek kajian tertentu. Menurutnya, sebuah bidang ilmu tidak akan berwujud tanpa adanya objek kajian. Dia mencoba mengklasifikasikan objek kajian *living* sunnah/hadis menjadi dua kategori, yaitu objek formal dan objek material.²⁷ Objek material dan objek formal ilmu *living* sunnah/hadis dapat disajikan pada uraian berikut.

1. Objek Material Ilmu *Living* Sunnah/Hadis

Secara filosofis, setiap disiplin ilmu haruslah memiliki objek yang dijadikan sebagai sasaran kajian. Ada objek material dan ada pula objek formal. Dalam kajian filsafat, objek material adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Objek material yang tampak adalah objek yang empiris, sedangkan objek material yang tidak tampak adalah objek metafisis yang keberadaannya di alam pikiran dan "alam" kemungkinan. Objek empiris merupakan objek

²⁶ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 110; Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis", h. 180-181.

²⁷ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 49.

yang dapat diukur dan biasanya terjadi secara berulang. Sedangkan objek metafisis yang meliputi alam pemikiran dan “alam” kemungkinan merupakan objek rasional, yang ada atau tidaknya tidak dapat dibuktikan secara empiris melalui uji laboratorium atau observatorium, melainkan melalui logika berpikir yang sehat.

Menurut Ahmad ‘Ubaydi, yang menjadi objek material ilmu *living* sunnah/hadis adalah perwujudan sunnah/hadis dalam bentuknya yang non-teks. Bentuk non-teks ini bisa berupa gambar, multimedia, atau karya budaya, ataupun berbentuk pemikiran yang kemudian berwujud tindakan, praktik, atau perilaku manusia. Inilah yang membedakan ilmu *living* sunnah/hadis dengan ilmu-ilmu hadis (*‘ulûm al-ḥadîts*) yang lebih bersifat konvensional-normatif. Dalam berbagai literatur *‘ulûm al-ḥadîts* nyaris tidak ditemukan salah satu *fann* atau *nau’* atau *bab* yang menjelaskan sabda Nabi dalam bentuknya yang non-teks.²⁸

2. Objek Formal Ilmu *Living* Sunnah/Hadis

Dalam kajian filsafat, yang dimaksud dengan objek formal adalah sudut pandang secara menyeluruh. Tanpa sudut pandang yang menyeluruh, objek material tidak akan bermakna, bernilai, apalagi memiliki kekuatan. Objek formal dapat pula disebut sebagai metode, paradigma, ataupun cara untuk menarik sebuah kesimpulan dari objek material.

Dalam menarik kesimpulan itu adakalanya menggunakan cara deduktif dan adakalanya yang menggunakan cara induktif. Cara deduktif adalah menarik kesimpulan ilmu dari sebuah paradigma atau asumsi dasar, biasanya berupa teori, yang kemudian diuji atau dibuktikan kepada kasus-kasus kecil yang sedang diteliti. Sedangkan cara induktif adalah dengan cara mencari satu kesimpulan besar dari kesamaan atau perbedaan pola atas kasus-kasus kecil. Kesimpulan yang diperoleh itulah yang kemudian menjadi teori. Teori-teori

²⁸ Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur’an-Hadis*, h. 49-50.

itulah yang menjadi bukti bahwa suatu cabang ilmu benar-benar kokoh.

Menurut Ahmad ‘Ubaydi, objek formal ilmu *living* sunnah/hadis adalah sudut pandang menyeluruh tentang perwujudan hadis Nabi dalam bentuknya yang non-teks. Sebagai contoh, ketika sebuah hadis dibaca dari sudut pandang seni budaya, karena yang dijadikan objek materialnya adalah lagu “Demi Masa” oleh Raihan, maka hal itu dapat disebut sebagai *living* sunnah/hadis dalam seni musik. Jadi, menurut ‘Ubaydi, objek formal ilmu *living* sunnah/hadis adalah dapat berupa sosiologi, seni, budaya, sains dan teknologi, dan sebagainya. Jelasnya, objek formal ilmu *living* sunnah/hadis tidak berwujud pernak-pernik atau tekstual, melainkan kebendaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.²⁹

Bertolak dari uraian di atas, penulis/peneliti mengajukan pandangan yang barangkali sedikit berbeda. Menurut Ahmad ‘Ubaydi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa yang menjadi objek material ilmu *living* sunnah/hadis adalah perwujudan sunnah/hadis dalam bentuknya yang non-teks. Dalam pandangan penulis/peneliti, perwujudan sunnah/hadis dalam bentuknya yang non-teks sesungguhnya lebih tepat dikatakan sebagai formal ilmu *living* sunnah/hadis. Di antara alasannya karena perwujudan sunnah/hadis dalam bentuknya yang non-teks, atau dengan kata lain, sunnah yang hidup dalam masyarakat berupa praktik, tradisi, ritual, upacara, pola perilaku, atau yang sejenisnya, adalah objek kajian khusus bidang studi *living* sunnah/hadis yang membedakannya dengan disiplin-disiplin lain. Sedangkan yang menjadi objek material studi *living* sunnah/hadis adalah manusia sebagai pelaku atas praktik, tradisi, ritual, upacara, ataupun pola perilaku. Bidang ini sesungguhnya juga dapat menjadi objek material kajian antropologi, sosiologi, psikologi, atau bidang ilmu lainnya. Meskipun demikian, tetap ada perbedaan dalam hal objek formalnya. Studi *living* sunnah/

²⁹ Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur’an-Hadis*, h. 52-54.

hadis memandang apa yang dilakukan oleh manusia (masyarakat) berupa praktik, tradisi, ritual, upacara, ataupun pola perilaku yang diilhami oleh hadis atau sebagai bentuk respons pemahaman terhadap hadis Nabi tertentu. Sementara itu, sosiologi memandang apa yang dilakukan oleh manusia (masyarakat) berupa praktik, tradisi, ritual, upacara, ataupun pola perilaku dari sudut pandang interaksi sosial (hubungan antarmanusia), antropologi mengkaji masalah yang sama dari sudut pandang kebudayaan manusia, serta psikologi memandang tingkah laku manusia dalam praktik, tradisi, ritual, ataupun upacara tersebut dari sudut pandang kondisi kejiwaannya.

Namun demikian, harus diakui bahwa kajian *living* sunnah/hadis berkaitan erat dengan kajian sosiologi dan antropologi. Bagaimanapun *living* sunnah/hadis tidak dapat melepaskan diri dari peran serta ilmu-ilmu lainnya, khususnya sosiologi dan antropologi. Atas dasar pertimbangan bahwa yang diteliti/dikaji adalah praktik yang berkembang dalam masyarakat, maka penggunaan teori-teori sosiologi dan antropologi dalam kajian *living* sunnah/hadis tidak dapat dielakkan. Hal itu karena *living* sunnah/hadis sebagai sebuah praktik tentu lahir dari dialektika individu dan masyarakat yang menjadi fokus kajian dalam disiplin sosiologi dan antropologi.³⁰

C. Genealogi Studi *Living* Sunnah

Dalam pembahasan berikut ini akan ditelusuri genealogi (silsilah, mata-rantai) studi *living* sunnah/hadis sejak awal kemunculannya hingga perkembangannya pada fase-fase berikutnya. Dilihat dari segi asal-usul istilah, *living* sunnah dan *living* hadis mempunyai sejarah yang berbeda. *Living* sunnah sendiri pada awalnya dipopuler oleh Fazlur Rahman yang dipahami sebagai hadis Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi, yang pada gilirannya terciptalah apa yang disebut dengan “*living* sunnah” (sunnah yang hidup).

³⁰ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 16, 111.

Sementara itu, istilah *living* hadis mulai dipopulerkan oleh para akademisi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006. Sebelum dipopulerkan oleh para akademisi UIN Sunan Kalijaga, istilah *living* hadis ini sebenarnya telah digunakan oleh Barbara D. Metcalf dalam artikelnya “Living Hadith in Tablighi Jamaah”. Dalam artikel ini Barbara mengeksplorasi gerakan Jama’ah Tabligh dan mendeskripsikan mereka sebagai orang-orang yang hidup dengan hadis.³¹

Secara umum, istilah *living* hadis yang dipopulerkan oleh para akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengandung pengertian yang agak berbeda dengan istilah *living* sunnah yang dipopulerkan oleh Fazlur Rahman. Jika *living* sunnah oleh Fazlur Rahman dimaknai sebagai hadis Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang dihadapi, maka *living* hadis di sini antara lain dipahami sebagai bentuk amalan atau praktik dalam masyarakat yang diakui didasarkan pada hadis-hadis Nabi tertentu.

Meskipun demikian, kajian *living* hadis tampaknya juga diinspirasi oleh kajian Fazlur Rahman tentang dikotomi sunnah dan hadis. Rahman menegaskan bahwa hadis berbeda dengan sunnah. Hadis adalah verbalisasi dari sunnah. Sedangkan sunnah adalah substansi dari hadis itu sendiri. Pada mulanya, yang ada hanyalah tradisi kenabian yang hidup (*living tradition*), baru kemudian diverbalisasikan menjadi sebuah hadis. Dari substansi *living tradition* yang dimunculkan oleh Rahman itulah kemudian para praktisi kajian hadis di Indonesia tertarik untuk mengembangkan sebuah kajian mengenai tradisi dan praktik yang hidup dalam masyarakat yang diinspirasi oleh hadis dengan sebutan *living* hadis.³²

³¹ Saifuddin Zuhri dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis*, h. 4; Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis”, h. 179.

³² M. Alfatih Suryadilaga, “Model-model Living Hadis”, h. 107-113; Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur’an-Hadis*, h. 159-160.

Sejauh yang dapat ditelusuri, istilah yang lebih dahulu muncul adalah *living Qur'an*, baru kemudian *living hadis*. Pada tahun 2005, Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis se-Indonesia (FKMTHI) mengadakan kongres di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang didahului dengan kegiatan seminar. Tema yang diusung dalam seminar tersebut adalah “*Living Qur'an: al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari*”.³³ Selanjutnya, pada 8-9 November 2006 diadakan sebuah workshop oleh Jurusan Tafsir Hadis Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperteguh dan mempopulerkan kajian baru tersebut. Workshop dengan tema “*Metodologi Living Qur'an dan Hadis*” ini ternyata bukan hanya mengkaji *living Qur'an*, tetapi juga merambah ke pembahasan *living hadis*. Dalam kegiatan workshop tersebut bukan hanya mewacanakan nama ilmu dan model kajian yang masih abstrak, tetapi juga telah menjajaki aspek metodologisnya. Satu tahun kemudian, hasil workshop tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* yang diedit oleh Sahiron Syamsuddin. Penulisnya ada tujuh orang dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu: M. Mansyur, Muhammad Chirzin, Muhammad Yusuf, Abdul Mustaqim, Suryadi, M. Alfatih Suryadilaga, dan Nurun Najwah.³⁴

Meskipun dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa istilah *living sunnah* dan *living hadis* mengandung pengertian yang berbeda, pada bagian penutup dari buku *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* diajukan sebuah kesimpulan yang menarik:

“Berangkat dari pembahasan tentang *living sunnah* atau *living hadis* di atas, maka bisa diambil pemahaman bahwa karena sunnah Nabi sudah diverbalkan atau diformalkan atau

³³ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 150; Hamam Faizin, “Al-Qur'an sebagai Fenomena yang Hidup: Kajian atas Pemikiran Para Sarjana al-Qur'an”, Makalah International Seminar and Qur'anic Conference II, 2012, h. 1.

³⁴ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 151.

diformulasikan menjadi hadis Nabi, maka istilah *living* hadis pun secara implisit juga merupakan *living* sunnah. Meskipun dalam sejarahnya *living* sunnah bisa dibedakan dengan *living* hadis, namun dalam konteks sekarang, *living* hadis itu juga mencakup *living* sunnah.”³⁵

Lebih lanjut, dalam konteks perkembangan yang sekarang ini pengertian *living* hadis dan *living* sunnah dapat dikatakan hampir identik (sama, sebangun). Sahiron Syamsuddin pada bagian pengantar buku yang sama misalnya menyebutkan:

“Bentuk amalan masyarakat yang diakuinya didasarkan pada hadis-hadis Nabi tertentu saat ini menjadi fenomena menarik bagi para pengkaji hadis. Penelitian tentangnya berkaitan erat dengan aspek sosiologis dan antropologis. Inilah yang disebut dengan *the living hadis/sunnah*.”³⁶

Studi *living* sunnah/hadis sebagai sebuah istilah atau konsep yang mengandung pengertian tertentu memang belum cukup lama dikenal dan populer. Namun sejatinya, jika ditelusuri pada akar sejarahnya, *living* sunnah/hadis sebagai sebuah realitas sosial atau praktik masyarakat telah lama muncul dalam pergumulan komunitas Muslim. Terminologi sunnah sendiri pada dasarnya lebih mengarah kepada praktik masyarakat pada zaman Nabi saw. Sebuah hadis tidak akan disebut dengan sunnah jika tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membedakan antara pengertian hadis dan sunnah. Demikian juga, terdapat istilah ‘*amal ahl al-Madīnah*’ (praktik penduduk Madinah) yang digagas Imam Mālik. Hal ini sebenarnya adalah bagian dari *living* atau tradisi yang hidup pada masa tersebut.³⁷

³⁵ Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian*, h. 153.

³⁶ Sahiron Syamsuddin, “Ranah-ranah Penelitian”, h. xvi.

³⁷ Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Living Qur’an-Hadis sebagai Upaya Menghidupkan al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw. di Masyarakat”, kata pengantar dalam Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur’an-Hadis*, h. xvii.

Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah mencoba menelusuri sejarah *living sunnah/ hadis* yang dari segi pengertiannya sendiri masih dipahami secara berbeda-beda. Ia pun membagi sejarah *living sunnah/hadis* menjadi tiga kategori. *Pertama*, *living sunnah/hadis* sebagai fenomena sosial keagamaan. Sejarah *living sunnah/hadis* dalam kategori ini dibagi menjadi fase-fase berikut: (1) *al-sunnah al-hayâh (the living sunnah)* pada masa Nabi saw.; (2) *ihyâ’ al-sunnah (living the sunnah)* pada masa sahabat; (3) *ihyâ’ al-sunnah (living the sunnah)* pada masa tabi’in; (4) *ihyâ’ al-sunnah (living the sunnah)* pada masa tabi’ al-tabi’in; (5) *ihyâ’ al-sunnah (living the sunnah)* pada masa pascamadzhab; dan (6) *living sunnah/hadis* di era kontemporer.

Kedua, *living sunnah/hadis* dilihat dari sisi akademis atau sebagai kajian ilmiah. Sejarah *living sunnah/hadis* sebagai kajian ilmiah dapat ditelusuri melalui teori-teori berikut: (1) teori *sunnah* dan *af’âl al-Nabî*; (2) teori *‘amal ahl al-Madînah*; (3) teori *‘urf* sebagai sumber tasyri’; (4) teori *sabab îrâd al-ḥadîts*; (5) *Qur’an/ sunnah in everyday life*; (6) *living hadis*.

Ketiga, *living sunnah/hadis* dalam bidang ilmu-ilmu lain. Kajian sejarah *living sunnah/hadis* dalam kategori ini meliputi: (1) *living sunnah/hadis* dalam ilmu sains (*natural sciences*); (2) *living sunnah/hadis* dalam ilmu-ilmu sosial (*social sciences*); (3) *living sunnah/hadis* dalam ilmu-ilmu humaniora.³⁸

Sejarah *living sunnah/hadis* secara singkat dapat diuraikan dalam pembahasan berikut. Pada masa Nabi saw., segala hal yang terjadi pada diri beliau ataupun praktik yang terjadi sekitar beliau dapat disebut sebagai *sunnah*. Tak jarang sepeninggal Nabi, para sahabat menyebutkan perbuatan atau tradisi yang terjadi pada masa Nabi (*kâna fi ‘ahd al-Nabî...*). Istilah yang tepat untuk menyebut praktik, tradisi, atau budaya pelaksanaan *sunnah* Nabi ini adalah *al-*

³⁸ Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur’an-Hadis*, h. 65-188.

sunnah al-hayâh (the living sunnah), bukan *ihyâ' al-sunnah* (living the sunnah). Hal itu karena semua sunnah telah hidup pada masa Nabi dan Nabi sendiri yang menghidupkannya. Sehingga semua yang terjadi pada diri Nabi segera ditiru dan dihidupkan oleh para sahabatnya.³⁹

Jadi, “sunnah yang hidup” (*al-sunnah al-hayâh*) pada masa kenabian tidak lain adalah diri Nabi Muhammad saw. dengan segala perilakunya diikuti oleh para sahabatnya. Para sahabat menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai sosok yang diteladani, bahkan sampai hal-hal yang paling “remeh” sekalipun. Ketika mereka melihat Nabi saw. memakai cincin, tanpa mengetahui filosofi di balik pemakaian cincin itu, mereka beramai-ramai mengenaikannya. Ketika Nabi saw. melepas dan membuangnya, tanya bertanya-tanya, para sahabat pun segera melepas dan membuang cincin masing-masing. Ketika Nabi saw. shalat mengenakan sandal, mereka pun mengikutinya meskipun tanpa diperintahkan oleh Nabi saw. Ketika Nabi saw. melepaskannya, mereka pun tanpa bertanya-tanya, langsung melepaskan sandal yang dikenakannya.⁴⁰

Living sunnah/hadis dengan pemahaman seperti yang dijelaskan di atas tampaknya segaris dengan sebagian pendapat yang memahami *the living Qur'an* atau “al-Qur'an yang hidup” adalah Nabi Muhammad saw. dalam arti yang sebenarnya, yaitu sosok Nabi Muhammad itu sendiri, karena menurut keyakinan umat Islam bahwa akhlak Nabi Muhammad saw. adalah al-Qur'an.⁴¹

Sepeninggal Nabi saw., praktik *living* sunnah/hadis masih terus berlangsung memasuki periode sahabat. *Living* sunnah/hadis pada periode ini tampak pada fenomena *ihyâ' al-sunnah* (living the sunnah) di kalangan sahabat, baik yang dijalankan atas prakarsa para

³⁹ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 65-66.

⁴⁰ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 66.

⁴¹ Hedy Shri Ahimsa-Putra, “*The Living Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi*”, *Walisongo*, Vol. 20, No. 1, Mei 2012, h. 236.

penguasa/khalifah pada waktu itu ataupun yang berlangsung secara natural dalam masyarakat. Sahabat merupakan generasi terbaik karena mereka pernah berjumpa dan bergaul dengan Rasulullah saw. Ada banyak praktik atau tradisi yang dijalankan oleh para sahabat tidak dijumpai pada zaman Rasulullah saw. Salah satu contoh praktik *living* sunnah/hadis pada periode sahabat dapat dilacak pada apa yang dilakukan oleh sahabat ‘Umar ibn al-Khaththâb tentang harta rampasan perang.

Dalam kasus harta rampasan perang, yang sering dipraktikkan Nabi saw. adalah jika suatu suku tertentu tidak menyerah secara damai tetapi melalui peperangan, maka tanah mereka disita sebagai harta rampasan perang dan kemudian dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin. Mungkin sekali praktik semacam ini merupakan hukum perang yang berlaku pada masa itu. Akan tetapi, kaum Muslimin memandang praktik ini sebagai sunnah Nabi, sebagai bagian dari mekanisme untuk menghancurkan musuh dan memberikan imbalan kepada pejuang-pejuang Muslim. Hukum ini ternyata tetap berlaku ketika kaum Muslimin melakukan penaklukan-penaklukan dalam skala kecil di luar wilayah Arab. Namun ketika Irak dan Mesir ditaklukkan dan dijadikan daerah kekuasaan Islam pada masa kekhalifahan ‘Umar ibn al-Khaththâb, ia tidak mau merampas tanah yang luas dari penghuni-penghuninya yang awal dan tidak membagikannya kepada pasukan Arab.⁴²

Kebijakan ‘Umar di atas semula ditentang secara keras oleh banyak sahabat senior, seperti Bilâl, ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Auf, dan Zubair ibn Awwâm, karena menurut mereka kebijakan tersebut telah meninggalkan Kitabullah. Namun, yang menarik, kebijakan ‘Umar tersebut akhirnya mendapat dukungan dari ‘Uthmân ibn ‘Affân dan ‘Alî ibn Abî Thâlib, dua sahabat senior yang kemudian bergiliran menggantikan ‘Umar sebagai khalifah.⁴³

⁴² Fazlur Rahman, *Islamic Methodology*, h. 179-180.

⁴³ Munawir Sjadzali, “Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Iqbal Abdurrauf

Memasuki periode tabi'in, praktik *living* sunnah/hadis masih terus berlangsung. *Living* sunnah/hadis pada periode ini antara lain tampak pada fenomena *ihyâ' al-sunnah (living the sunnah)* yang dilakukan oleh para tabi'in. Sebagaimana periode sebelumnya, *ihyâ' al-sunnah* pada masa tabi'in dapat diklasifikasikan menjadi dua ranah aplikasi. *Pertama*, *ihyâ' al-sunnah* yang dikoordinir oleh negara. *Kedua*, *ihyâ' al-sunnah* yang berlangsung secara natural dalam masyarakat di bawah bimbingan para ulama dari generasi sahabat.⁴⁴

Generasi tabi'in secara umum hidup pada era pemerintahan Bani Umayyah. *Living* sunnah/hadis pada masa Bani Umayyah ini lebih kompleks dan rumit, baik dari segi motif maupun bentuknya. Ada motif politik, ada motif budaya, dan ada juga motif-motif lainnya. *Ihyâ' al-sunnah (living the sunnah)* juga lebih terorganisir dan terlembaga daripada periode sebelumnya. Termasuk *ihyâ' al-sunnah (living the sunnah)* dalam bentuk kegiatan kompilasi dan kodifikasi (*tadwîn*) hadis secara resmi dan publik pada era pemerintahan 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz (w. 101 H).⁴⁵ Selain dalam bentuk tradisi tulisan, *living* sunnah/hadis pada periode yang sama juga dapat mengambil bentuk/model tradisi lisan dan praktik.

Pada periode tabi' al-tabi'in, praktik *living* sunnah/hadis masih terus berlanjut sebagaimana periode sebelumnya. Fenomena *living* sunnah/hadis dalam bentuk/model tradisi lisan seperti periwayatan hadis secara lisan, pembacaan hadis, dan hafalan hadis, atau tradisi tulisan seperti penulisan, penyalinan, dan pembukuan hadis, atau tradisi praktik masih terus berlangsung dengan baik.⁴⁶

Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), h. 10; Suryadi, "Dari *Living Sunnah*", h. 94.

⁴⁴ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 91.

⁴⁵ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 91.

⁴⁶ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 96.

Fenomena *living sunnah*/hadis pada periode *tabi' al-tabi'* in ini juga dapat dilacak pada '*amal ahl al-Madīnah* (praktik penduduk Madinah) yang dicetuskan oleh Imam Mâlik. '*Amal ahl al-Madīnah* adalah praktik atau tradisi penduduk Madinah pada masa-masa awal Islam. Secara terminologis, yang dimaksud dengan '*amal ahl al-Madīnah* adalah praktik yang telah disepakati oleh seluruh atau sebagian besar ulama dan orang-orang yang terhormat di Madinah pada masa sahabat dan *tabi' in*, baik yang disandarkan pada mata-rantai periwayatan dari Nabi saw. ataupun dari hasil ijtihad.⁴⁷

Imam Mâlik percaya bahwa tradisi penduduk Madinah pada masanya adalah tradisi kenabian yang masih orisinal. Ia percaya bahwa '*amal ahl al-Madīnah* (praktik penduduk Madinah) merupakan warisan tradisi kenabian yang asli, yang secara berantai telah diterima oleh generasi sebelumnya sampai kepada Nabi saw. Menurut Imam Mâlik, '*amal ahl al-Madīnah* juga merupakan bentuk *ijmâ'* dari tiga generasi terbaik pertama (*khair al-qurûn*). Ketiga generasi itu adalah generasi sahabat, *tabi' in*, dan *atba' al-tabi' in*. Imam Mâlik sendiri hidup sebagai generasi ketiga, yaitu *atba' al-tabi' in*. Tradisi yang hidup di lingkungan penduduk Madinah dengan demikian telah disetujui oleh tiga generasi tersebut.⁴⁸

Imam Mâlik pun menyatakan bahwa "*al-'amal atsbat min al-hadīts*" artinya tradisi Madinah lebih kuat menjadi dalil daripada hadis (yang berstatus *ahad*).⁴⁹ Fazlur Rahman mencatat bahwa para fukaha di Madinah yang mendaku dirinya sebagai pengemban "*sunnah yang hidup*" adalah yang paling waspada terhadap hadis-

⁴⁷ Muḥammad al-Madani Busâq, *al-Masâ'il al-Latî Banâhâ Mâlik 'alâ 'Amal Ahl al-Madīnah*, (Dubai: Dâr al-Buḥûts li al-Dirâsah al-Islâmiyyah wa Iḥyâ' al-Turâts, 1421 H/2000 M), h. 76-77.

⁴⁸ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 116-121.

⁴⁹ Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Ḥajwî al-Tsa'âlâbî, *al-Fikr al-Sâmî fî Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Tunisia: Mathba'ah al-Nahdhah, 1336 H), juz II, h. 169.

hadis ahad tertentu. Mereka tidak menolak hadis secara keseluruhan, melainkan sebatas hadis-hadis ahad tertentu saja.⁵⁰

Pasca periode *tabi' al-tabi'in*, fenomena *living* sunnah/hadis masih terus berlangsung. Perkembangan itu antara lain ditandai dengan munculnya praktik atau tradisi *living* sunnah/hadis berbasis madzhab. *Living* sunnah/hadis berbasis madzhab ini menjadi sangat praktis atau *taken for granted*. Bagi seorang muslim yang hendak menghidupkan sunnah cukup dengan mengikuti apa kata sang guru madzhab atau pendapat ulama yang otoritatif di madzhabnya. Praktik *living* sunnah/hadis seperti ini dapat menyebabkan para pelakunya tidak mengetahui lagi dasar tradisi yang mereka lakukan dari sumber aslinya al-Qur'an dan sunnah.⁵¹

Sejarah *living* sunnah/hadis terus berlanjut melalui masa-masa yang panjang sampai akhirnya memasuki era kontemporer. Menurut Ahmad 'Ubaydi, pada era kontemporer setidaknya ada dua corak atau kecenderungan *living* sunnah/hadis. *Pertama*, *living* sunnah/hadis dengan corak strukturalis-tradisionalis, yang berusaha menghidupkan sunnah (*iḥyâ' al-sunnah*) model madzhab. Corak ini lebih menekankan pada konservasi (pelestarian) yang bertujuan untuk mempertahankan orisinalitas dan otoritas masa lalu, serta mencegah hal-hal baru yang dikhawatirkan dapat merusak tatanan sosial keagamaan yang telah mapan.

Kedua, *living* sunnah/hadis yang bercorak revisionis-modernis. Corak kedua ini kemudian terbagi lagi menjadi dua, yaitu: (1) revisionis-fundamentalis; dan (2) modernis-liberalis. Kelompok revisionis-fundamentalis mengusung jargon "kembali kepada al-Qur'an dan hadis" dengan tujuan orisinalisasi, puritanisasi, dan otorisasi ajaran Islam yang dipraktikkan sehari-hari. Mereka pun memandang bahwa umat Islam dengan tradisionalismenya

⁵⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, h. 81.

⁵¹ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 102-104.

telah terjebak dalam sekat-sekat fanatisme madzhab dan rentan terhadap pengkultusan tokoh, serta dapat terjerumus pada praktik tahayul, bid'ah, dan khurafat yang dilarang. Kelompok modernis-liberalis juga mengambil visi revisionis untuk membongkar tradisionalisme yang dianggap menghambat kemajuan umat Islam. Mereka sebenarnya juga mengusung visi *ihyâ' al-sunnah* dengan cara mendobrak kejumudan dalam berfikir dan berinovasi. Cara yang mereka gunakan biasanya dengan melakukan eksplorasi dan eksposisi besar-besaran terhadap nilai-nilai progresivitas yang tersimpan rapat di balik teks al-Qur'an dan hadis, karena tertutup oleh teks-teks fikih klasik yang telah melembaga dalam bentuk sektarianisme madzhab.⁵²

D. Model-Model Studi *Living Sunnah*

Muhammad Alfatih Suryadilaga mengemukakan paling tidak ada tiga model atau bentuk *living sunnah/hadis*, yaitu: (1) tradisi tulis; (2) tradisi lisan; dan (3) tradisi praktik.⁵³ Ketiga model atau bentuk *living sunnah/hadis* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tradisi Tulis

Tradisi tulis-menulis sangat penting dalam perkembangan kajian *living sunnah/hadis*. Masyarakat sering mengabadikan hadis dalam bentuk tulisan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan makna yang mereka pahami.⁵⁴ Tradisi tulis di sini bukan hanya sebatas bentuk ungkapan yang sering terpampang di tempat-tempat yang strategis, seperti terminal bus, masjid, sekolah, madrasah, pesantren, atau fasilitas umum lainnya. Ada juga tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi saw. sebagaimana terpampang dalam berbagai tempat tersebut. Memang tidak semua

⁵² Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 105-106.

⁵³ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-model Living Hadis", h. 116.


⁵⁴ Umi Sumbulah, *Islam dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis: Dilengkapi Kajian Living Sunnah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 190.

yang terpampang itu berasal dari hadis Nabi saw. Ada sebagian dari ungkapan itu sebenarnya bukan hadis Nabi, namun di kalangan masyarakat dianggap sebagai hadis. Salah satu contohnya adalah ungkapan (bukan hadis): النِّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ artinya “kebersihan itu sebagian dari iman” yang bertujuan untuk menciptakan suasana kenyamanan dan kebersihan lingkungan.⁵⁵ Ungkapan seperti ini mudah kita temukan di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Di samping itu, untuk tujuan yang sama, terkadang juga digunakan ungkapan yang dikutip dari hadis Nabi: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ artinya “kesucian adalah setengah dari iman.” (Hadis diriwayatkan oleh Muslim), sebagaimana yang pernah penulis/peneliti temukan di Pesantren Darul Hijrah Putri Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Model *living* sunnah/hadis dalam bentuk tradisi tulis tersebut juga dapat diperhatikan pada beberapa contoh kaligrafi hadis di bawah ini:



⁵⁵ M. Alfatih Suryadilaga, “Model-model *Living* Hadis Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”, *Al-Qalam*, Vol. 26, No. 3, September-Desember, 2009, h. 369; M. Alfatih Suryadilaga, “Model-model *Living* Hadis”, h. 116-117.



Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kutipan hadis dalam seni kaligrafi bukan sebatas ornamen atau hiasan yang ditempel pada dinding rumah atau tempat-tempat lainnya, tetapi juga menjadi media edukatif ataupun bentuk simbolisasi yang di dalamnya terkandung makna tertentu sesuai dengan apa yang mereka pahami dan dihayati.

Selain itu, tradisi *maarak* (mengarak) kitab Shahīh al-Bukhārī pada upacara tolak bala yang dilakukan oleh sebagian masyarakat

Banjar di Kalimantan Selatan adalah contoh lain *living* sunnah/hadis dalam bentuk tulisan. Tradisi atau upacara ini hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya ketika terjadi wabah penyakit atau seringnya kebakaran. Menurut kepercayaan masyarakat, wabah penyakit cacar dan kebakaran itu ada hantu yang membawanya. Karena itu, hantu tersebut perlu diusir dari kampung agar tidak membawa petaka bagi masyarakat. Salah satu cara untuk mengusir hantu itu adalah dengan *maarak* (mengarak) kitab *Shahîh al-Bukhârî* (dan *Shahîh Muslim*).⁵⁶

Kitab *Shahîh al-Bukhârî* sendiri masuk dalam kategori tulisan atau karya tulis yang disusun oleh seorang ulama hadis terkemuka, Imam al-Bukhârî. Menurut penilaian para ulama, kitab *Shahîh al-Bukhârî* adalah kitab yang paling shahih setelah Kitâbullâh.⁵⁷ Dalam pandangan masyarakat setempat, kitab ini memiliki keistimewaan yang dapat menolak bala. Hasil penelitian Muhammad Subhan memberikan informasi bahwa dalam upacara tolak bala tersebut, kitab *Shahîh al-Bukhârî* bersama kitab suci al-Qur'an dan kitab tasawuf *al-Risâlah al-Qusyairiyyah*, diarak keliling kampung. Kitab tersebut dibawa oleh pemimpin upacara dan para peserta yang lain. Sepanjang jalan menjadi ramai dengan gemuruh shalawat-shalawat yang dibaca oleh peserta arak-arakan. Di antara shalawat yang dibaca adalah shalawat *Burdah* dan shalawat *Kâmilah*. Sesampainya di ujung kampung yang lainnya kembali dibacakan surah *Yâsîn* secara bersama-sama, dilanjutkan dengan pembacaan do'a selamat. Sebelum do'a tolak bala dibaca, ada salah seorang pimpinan upacara menyampaikan khutbah yang berisikan nasehat agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan agar tidak membuat Allah murka

⁵⁶ M. SURIANSYAH IDEHAM *et al.*, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pustaka Banua, 2007), h. 114-115.

⁵⁷ al-Husainî 'Abd al-Majîd Hâsyim, *al-Imâm al-Bukhârîy Muḥadditsan wa Faqîhan*, Kairo: Dâr al-Qaumiyah, t.th.), h. 85.

terhadap kampung mereka. Acara pun selesai mereka kembali ke rumah masing-masing.⁵⁸

Motivasi masyarakat menjalankan tradisi tersebut di antaranya untuk mendapatkan keberkahan dari kitab *Shahîh al-Bukhârî* karena dianggap memiliki karamah yang dapat menolak bala, seperti kebakaran, kekeringan, dan wabah penyakit. Ada juga responden yang berpandangan bahwa dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî* terkandung perkataan Rasulullah saw., dan karenanya ketika kitab kumpulan hadis karya Imam al-Bukhârî ini diarak, sebenarnya mereka telah membawa Rasulullah saw. dalam arak-arakan tersebut. Di samping itu, menurut sebagian responden, dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî* terdapat hadis yang berbicara tentang tolak bala sehingga diperpegangi oleh masyarakat.⁵⁹ Hadis dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ سُبَيْحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ. (رواه البخاري)

“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Sufyân, dari Sumayy, dari Abî Shâlih, dari Abî Hurairah r.a: dari Rasulullah saw. beliau bersabda: “Berlindunglah kalian kepada Allah dari beratnya cobaan (bala bencana), kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian musuh”. (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhârî).⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Subhan, “Tradisi Mengarak Kitab *Shahîh al-Bukhârî* pada Ritual Tolak Bala di Kecamatan Daha Utara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan: Studi *Living Hadis*”, skripsi tidak diterbitkan, (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016), h. 54.

⁵⁹ Muhammad Subhan, “*Tradisi Mengarak Kitab Shahîh al-Bukhârî*”, h. 62-65.

⁶⁰ Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ‘îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 1420 H/2000 M), juz IV, h. 347.

2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam studi *living* sunnah/hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam, seperti bacaan dalam melaksanakan shalat Shubuh di hari Jum'at. Di kalangan pesantren yang kiainya hafal (hafiz) al-Qur'an, shalat Shubuh hari Jum'at relatif panjang karena di dalam shalat tersebut dibaca ayat-ayat yang panjang dari dua surat, yaitu *Hâmîm* al-Sajdah dan al-*Insân*.⁶¹ Pembacaan ayat dan surat al-Qur'an semacam ini sudah menjadi fenomena yang umum di kalangan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, bukan hanya di lingkungan pesantren, tetapi juga di masjid-masjid dan langgar-langgar yang ada di tengah masyarakat.

Praktik tersebut merupakan bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi saw. yang menyebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَلَمْ تَنْزِلِ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ. (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abû Bakar ibn Abî Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaimân dari Sufyân dari Mukhawwal bin Râsyid dari Muslim al-Bathîn dari Sa’id bin Jubair dari Ibn Abbâs bahwasanya Nabi Muhammad saw. ketika shalat shubuh pada hari Jum’at membaca ayat *alif lâm mîm tanzil*... (Q.S. al-Sajdah) dan *hal atâ alâ al-insân hînun min al-dahr* (Q.S. al-Insan). Adapun untuk shalat Jum’at Nabi Muhammad saw. membaca Q.S. al-Jumu’ah dan Q.S. al-Munâfiqûn.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim).⁶²

⁶¹ M. Alfatih Suryadilaga, “*Model-model Living Hadis*”, h. 121.

⁶² Abû al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, (Kairo: Dâr Ibn al-Haitsam, 1422 H/2001), h. 207.

Demikian juga, bentuk/model tradisi lisan dalam studi *living sunnah/hadis* dapat diamati pada aktivitas pembacaan dzikir dan doa yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai shalat dengan format yang bermacam-macam. Ada yang melaksanakan ritual dzikir dan doa dengan panjang, ada yang sedang, dan ada pula yang pendek.⁶³ Dzikir dan doa merupakan kegiatan rutin yang senantiasa diamalkan oleh umat Islam mengiringi pelaksanaan ibadah shalat, atau setidaknya dilakukan lima kali sehari semalam. Ritual zikir dan doa yang biasa dibaca oleh masyarakat muslim sesuai melaksanakan shalat lima waktu (*maktûbah*) didasarkan pada beberapa hadis Nabi, yang salah satunya bersumber dari kitab *Shahîh Muslim*.⁶⁴

3. Tradisi Praktik

Tradisi praktik dalam studi *living sunnah/hadis* ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad saw. dalam menyampaikan ajaran Islam. Salah satu persoalan yang ada adalah masalah ibadah shalat. Di kalangan masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) mengisyaratkan adanya pemahaman yang berbeda seputar pelaksanaan shalat antara komunitas muslim *wetu telu* dan *waktu lima*.⁶⁵

⁶³ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-model Living Hadis", h. 122.

⁶⁴ Umi Sumbulah, *Islam dan Ahlul Kitab*, h. 190.

⁶⁵ Ada pandangan di kalangan komunitas muslim *waktu lima* bahwa praktik keagamaan *wetu telu* dinamakan demikian atas dasar makna harfiah *wetu telu*, yaitu waktu tiga. Mereka menafsirkan sebutan itu karena praktik keagamaan *wetu telu* mengurangi dan meringkas hampir semua peribadatan Islam menjadi tiga kali saja. Lebih jauh, dalam komunitas *waktu lima* ada yang berpandangan bahwa penganut *wetu telu* cuma melaksanakan shalat tiga kali dalam sehari, yaitu Subuh, Maghrib, dan Isya yang dilaksanakan pada waktu dini hari, senja, dan malam. Shalat Dzuhur dan Ashar tidak mereka kerjakan. Namun, komunitas *wetu telu* sendiri mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kepercayaan dan peribadatan mereka. Sebagian mereka menolak anggapan jika *wetu telu* dipahami dengan melaksanakan shalat tiga kali sehari, tetapi dalam konsep *wetu telu* itu terdapat unsur keyakinan tentang budaya dan kearifan lokal, dan mereka mengklaim tetap melaksanakan shalat lima waktu sebagaimana kaum muslim

Padahal dalam hadis Nabi Muhammad saw. contoh yang dilakukan adalah lima waktu.⁶⁶



Contoh lain studi *living* sunnah/hadis dalam bentuk praktik adalah tradisi khitan perempuan yang berkembang di kalangan sebagian komunitas muslim, termasuk di Indonesia. Tradisi khitan perempuan di kalangan masyarakat Indonesia merupakan fenomena sosial-budaya dan keagamaan yang sudah dilaksanakan sejak berabad-abad yang lalu dan bahkan sudah berurat berakar di kalangan komunitas tertentu. Ada berbagai tujuan dan alasan,

lainnya. Kata *wetu* sering dikacaukan dengan *waktu*. Dalam pandangan mereka *wetu* berasal dari kata *metu*, yang berarti muncul atau datang dari, sedangkan kata *telu* artinya tiga. Secara simbolis hal itu mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup muncul (*metu*) melalui tiga macam sistem reproduksi: (1) melahirkan (*menganak*), seperti manusia dan mamalia; (2) bertelur (*menteluk*), seperti burung; (3) berkembang biak dari benih dan buah (*mentiuk*), seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, pepohonan, dan lain-lain. *Menganak*, *mentiuk*, *menteluk* secara simbolis merepresentasikan makna harfiah *wetu* atau *metu telu*. Akan tetapi, fokus kepercayaan *wetu telu* tidak terbatas pada sistem reproduksi saja. Lihat Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 133-136; Siti Raihanun, "Pelaksanaan Shalat Wetu Telu Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Desa Narmada Kecamatan Lombok Barat", skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006), h. 60-61.

⁶⁶ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-model Living Hadis", h. 123.

misalnya karena tradisi, agama, ataupun kesehatan, yang menjadi dasar dilaksanakannya khitan perempuan bagi masyarakat Indonesia di berbagai wilayah, seperti Yogyakarta, Madura, Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Selatan, dan Jakarta yang merupakan kota metropolitan.⁶⁷

Jika ditelusuri, praktik khitan perempuan, selain sudah menjadi tradisi masyarakat yang sudah berlangsung secara turun-temurun sejak berabad-berabad yang lalu, barangkali juga diilhami oleh hadis Nabi tertentu. Dalam sebuah hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبُعْلِ. (رواه ابو داود)

“Diceritakan dari Sulaimân ibn Abd al-Rahmân al-Dimasyqî dan Abd al-Wahhâb ibn Abd al-Rahîm al-Asyja’i keduanya berkata menceritakan kepada kami Marwân menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hassan berkata Abd al-Wahhâb al-Kûfî dari Abd al-Mâlik ibn ‘Umais dari Ummu ‘Athiyyah al-Anshâriyyah bahwa ada seorang perempuan telah dikhitan di kota Madinah, lalu Nabi Muhammad saw. bersabda kepadanya (Ummu ‘Athiyyah): “Jangan berlebihan dalam mengkhitan, karena yang demikian itu akan lebih nikmat bagi perempuan dan lebih disenangi oleh suami.” (H.R. Abû Dâwud).⁶⁸

Hasil penelitian Dewi Kotijah tentang praktik khitan perempuan di Desa Jambul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Jawa Tengah memberikan informasi bahwa masyarakat umumnya

⁶⁷ Dewi Kotijah, “Praktik Khitan Perempuan di Desa Jambul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati: Studi Living Hadis”, skripsi tidak diterbitkan, (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), h. 8.

⁶⁸ Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy’ats al-Azdî al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, (Beirut: Dâr al-Risâlah al-‘Âlamiyyah, 1430 H/2009 M), juz VII, h.

menjalankan praktik itu atas dasar mengikuti tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Sebagian mereka melakukan praktik yang sama karena alasan kesehatan. Ada sebagian kecil masyarakat yang memahami tradisi khitan perempuan sebagai ajaran Islam. Hukumnya sunnah saja, kalau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Meskipun tidak secara jelas disebutkan dasar hadisnya, pemahaman seperti ini tampaknya sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud sebagaimana telah dikutip di atas.⁶⁹



Sementara itu, Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah mengklasifikasikan kajian *living* sunnah/hadis menjadi tiga kategori, yaitu: (1) kebendaan (*natural*); (2) kemanusiaan (*personal*); dan (3) kemasyarakatan (*social*). Ketiganya sangat berkaitan dengan pendekatan keilmuan yang digunakan. *Pertama*, kategori kebendaan (*natural*) dapat berupa tulisan maupun benda-benda lain yang non-tulisan. Hal ini dapat dianalisis dengan pendekatan ilmu-ilmu kealaman (sains), misalnya astronomi untuk praktik pemantauan jam waktu shalat

541-542.

⁶⁹ Dewi Kotijah, “Praktik Khitan Perempuan”, h. 64-94.

dengan menggunakan *bencet* (jam matahari) yang didasarkan kepada hadis mengenai bayang-bayang benda sebagai penanda waktu shalat.

Kedua, kategori kemanusiaan (*personal*) dapat berupa perbuatan, meski tidak harus bersifat komunal. Perbuatan itu dapat dilakukan secara personal. Kategori ini dapat dianalisis melalui pendekatan ilmu humaniora. Sebagai contohnya, praktik pembudayaan hadis-hadis tentang etika personal dalam setiap aktivitas kemanusiaan. *Living* sunnah/hadis kategori ini berkaitan dengan pembentukan karakter dan kepribadian seseorang.

Ketiga, kategori kemasyarakatan (*social*) adalah *living* sunnah/hadis yang bersifat kemasyarakatan atau yang berkaitan dengan fenomena sosial. Hal ini dapat dianalisis dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. *Living* sunnah/hadis dalam jenis kebendaan (*natural*) dan kemanusiaan (*personal*) dapat juga dikategorikan ke dalam kemasyarakatan (*social*) apabila yang dikaji adalah perilaku masyarakat yang bersifat komunal. Misalnya, tradisi bermaaf-maafan dan memberi makanan dalam perayaan hari raya Idul Fitri.⁷⁰



⁷⁰ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, h. 226-227.

BAB III

DESKRIPSI UPACARA DAUR HIDUP PADA MASYARAKAT BANJAR

Bab ini membicarakan berbagai bentuk ritual, tradisi, atau upacara dalam rangka tahap-tahap kehidupan manusia (daur hidup) pada masyarakat Banjar, yang mencakup upacara kehamilan, upacara kelahiran, upacara masa kanak-kanak, upacara menjelang dewasa, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Dalam bab ini dijelaskan proses pelaksanaan upacara tersebut, tujuan, serta motivasi masyarakat melaksanakannya.

A. Upacara Kehamilan

Upacara tradisi pada masa kehamilan adalah salah satu bagian dari upacara daur hidup (siklus kehidupan) yang penting di lingkungan masyarakat Banjar. Selama masa kehamilan ini, masyarakat Banjar biasanya melakukan beberapa ritual, tradisi, atau upacara sesuai dengan usia kehamilan. Bentuk-bentuk ritual, tradisi, atau upacara tersebut tidak selalu sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal itu akan diuraikan pada pembahasan berikut.

1. Batapung Tawar Tian Tiga Bulan

Dalam kamus bahasa Banjar, kata *tapung* berarti tepung dan ikat. Sedangkan kata *tawar* artinya tawar (menawar), dan juga bisa mengandung arti doa. *Batapung tawar* artinya mengadakan tepung tawar.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tepung tawar

¹ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, (Banjarmasin: PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2001), h. 181-187.

diartikan dengan tepung beras yang dicampur dengan air dan daun setawar² untuk menjampi dan sebagainya.³

Istilah *tapung tawar* antara lain diartikan dengan memercikkan minyak yang sudah dibacakan ayat al-Qur'an dan shalawat Nabi pada benda yang diniatkan untuk diberikan doa agar ada keberkatan bagi orang yang menggunakannya.⁴ Selain itu, istilah *tapung tawar* (kadang-kadang disebut *tampung tawar*) dapat pula diartikan daun kelapa (muda) yang dianyam dengan cara tertentu. Anyaman daun kelapa (muda) ini sering dinamakan *kapala kurung*, yang digunakan selain untuk memercikkan *minyak likat baboreh* juga digantung pada tiang-tiang rumah yang baru dibangun. Adapun yang digunakan sebagai alat memercikkan *minyak likat baboreh* adalah pada bagian berupa rumbai. Sekarang ini kadang-kadang keseluruhan alat dan bahan-bahan yang dipercikkan dinamakan *tapung tawar*, dan sering *kapala kurung* tidak digunakan, sebagai gantinya digunakan daun pisang yang dipecah-pecah dan diikat.⁵

Sementara itu, kata *tian* atau *batianan* artinya hamil (mengandung).⁶ Dengan demikian, *tian tiga bulan* artinya hamil tiga bulan. Upacara *batapung tawar tian tiga bulan*, sesuai dengan namanya, memang dilakukan ketika usia kandungan sampai tiga bulan.

² Daun setawar adalah tumbuhan yang daunnya dapat dibuat obat. Ada banyak macamnya, seperti setawar betina, setawar gajah, setawar gunung, setawar padang. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1055.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1179.

⁴ Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin Abad ke-15 sampai ke-19*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), h. 512.

⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 268.

⁶ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 188.

Pada dasarnya tidak semua orang Banjar melakukan upacara adat *batapung tawar tiga bulan*. Masyarakat Banjar Kuala, yang mendiami sekitar kota Banjarmasin dan sepanjang tepi sungai Martapura, pada umumnya tidak melaksanakan tradisi ini. Akan tetapi, masyarakat Banjar yang mendiami daerah Margasari sampai Amuntai sering melakukannya. Upacara adat ini masih terus berlangsung di kalangan sebagian masyarakat Banjar karena adanya anggapan bahwa angka ganjil merupakan saat-saat yang penting untuk diperhatikan dan rentan terhadap berbagai gangguan kehamilan.

Pelaksanaan upacara ini berlangsung pada hari Jumat, dimulai pukul 07.00. Hari Jumat dipilih karena didasarkan pada kepercayaan bahwa hari tersebut merupakan hari terbaik dalam seminggu untuk melaksanakan suatu upacara yang bersifat ritual. Dalam pelaksanaannya diundang para keluarga dan tetangga di sekitar tempat tinggal, khususnya ibu-ibu yang sudah berumur. Dalam upacara itu perempuan yang hamil tiga bulan ditapungtawari dengan *minyak likat baboreh*. Minyak ini diolah dari bahan lilin *wanyi* (lebah), ditanak bersama minyak kelapa dan kayu pengharum atau sekarang digunakan minyak wangi. Khusus untuk upacara ini *minyak likat baboreh* dicampur dengan darah ayam tulak bala, yaitu darah ayam yang diambil dari *babalungan* (jambul) ayam.

Tempat pelaksanaan upacara *batapung tawar* adalah di ruangan tengah rumah yang sering disebut *tawing halat*. Dalam prosesi upacara tersebut ditunjuk seorang perempuan tua yang berpengaruh dan mengerti adat *batapung tawar* untuk melaksanakan upacara adat ini dengan cara memercikkan *minyak likat baboreh* di atas kepala perempuan yang hamil tiga bulan tersebut.⁷

⁷ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pustaka Banua, 2007), h. 70-71.

2. Upacara Mandi Tian Mandaring

Mandi tian mandaring artinya acara mandi-mandi hamil tujuh bulan untuk kehamilan anak pertama. Upacara mandi ini diadakan khusus bagi perempuan yang hamil pertama kali ketika usia kandungan mencapai tujuh bulan. Keharusan upacara mandi hamil ini konon hanyalah berlaku bagi perempuan yang secara genealogis memang turun-temurun melakukan upacara itu. Seorang perempuan yang secara genealogis sebenarnya tidak mengharuskan diadakan upacara itu, tetapi karena konon si bayi yang ada dalam kandungan mengharuskannya melalui ayahnya, maka si calon ibu ini juga harus menjalaninya. Jika ritual ini tidak dilaksanakan konon si calon ibu dapat “dipingit”, sehingga proses kelahiran bayi akan berjalan lambat dan ia akan tersiksa karenanya.⁸

Selain itu, upacara *mandi tian mandaring* juga sering disebut dengan istilah *bapagar mayang*, karena tempat mandi dalam upacara ini menggunakan pagar mayang. Pagar mayang adalah sebuah pagar yang sekelilingnya digantungkan mayang-mayang pinang. Tiang-tiang pagar dibuat dari batang tebu yang diikat bersama tombak. Di dalam pagar tersebut ditempatkan *prapen*, air bunga-bunga, air mayang, keramas asam kamal (asam Jawa), *kasai* temu giring, dan sebuah *galas dandang* (stoples besar) yang diisi air yang telah dibacakan doa-doa.⁹

Upacara mandi ini harus dilaksanakan ketika usia kehamilan mencapai tujuh bulan atau tidak lama sesudahnya. Waktu pelaksanaannya adalah pada waktu *turun bulan*, khususnya pada hari-hari dalam minggu ketiga bulan Arab. Apabila upacara mandi tidak dapat dilaksanakan pada waktunya karena suatu hal, maka pelaksanaannya dapat ditunda pada bulan berikutnya. Demikian pula, upacara ini dilaksanakan pada waktu *turun matahari* (matahari tergelincir ke arah barat dan mulai turun), yang biasanya pada 14.00

⁸ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 259-263.

⁹ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 71.

dan tidak pernah sampai jam 16.00.¹⁰ Di daerah tertentu, misalnya di Desa Tabunganen Muara Kabupaten Barito Kuala, upacara mandi hamil ini lazimnya dilaksanakan pada hari Jumat, tepatnya setelah dilaksanakannya shalat Jumat, artinya setelah tergelincir matahari atau *turun matahari*.¹¹ Ada sebagian Informan yang menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan upacara (ritual) ini kapan saja boleh, baik itu waktu shubuh, pagi, siang, sore, atau malam hari, meskipun menurutnya ada waktu yang lebih baik/utama.¹² Salah satu keluarga di kota Banjarmasin, misalnya, melaksanakan upacara ini waktunya bukan pada siang hari sekitar jam 14.00, tetapi pada pagi hari sekitar jam 10.00.¹³

Gambaran umum pelaksanaan upacara ini mulai tahap persiapan hingga tahap terakhir, sebagaimana disampaikan oleh Informan I, dapat diuraikan sebagai berikut.

Terlebih dahulu disediakan *piduduk* selengkapnya yang terdiri atas: Beras 3,5 liter, gula *habang* (merah) 1 biji, garam 1 bungkus, *petsin* (penyedap rasa) 1 bungkus, *nyiur* (kelapa) 1 biji, *intalu* (telur) ayam kampung 1 biji, minyak goreng 1 liter, *tapih* (sarung) 3 lembar, *kambang barandam*, *wadai* (kue) untuk selamatan, rempah dapur, sarai, laos, kancur, tipakan, bawang *habang* (merah), bawang putih, *janar* (kunyit), handuk, benang, dan jarum.

¹⁰ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 264.

¹¹ M. Zainuddin, “Upacara Mandi Hamil Tujuh Bulan di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala”, skripsi tidak diterbitkan, (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2017), h. 48. Tidak diketahui secara pasti apa alasannya upacara tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, tetapi mungkin hal itu didasarkan pada kepercayaan bahwa hari Jumat merupakan hari terbaik dalam satu minggu untuk dapat melaksanakan suatu upacara yang bersifat ritual.

¹² Wawancara dengan Hj. Lam’ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

¹³ Wawancara dengan Mariatul Kiftiah (45 thn.), Ibu Rumah Tangga, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 3 Oktober 2019.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upacara ini di antaranya adalah orang tua dari kedua belah pihak baik ibu kandung ataupun ibu mertua, saudara-saudara, bidan kampung (dukun beranak) yang bertugas untuk memimpin upacara, tuan guru (mualim) yang bertugas untuk membaca doa selamat setelah upacara berakhir, dan para undangan, yaitu perempuan-perempuan tetangga dan kerabat dekat, umumnya terdiri dari ibu-ibu muda atau perempuan-perempuan muda yang sudah menikah. Perempuan-perempuan tua yang hadir biasanya adalah mereka yang banyak tahu tentang upacara ini.

Dalam upacara mandi hamil ini, bagi sebagian masyarakat Banjar yang sangat fanatik memagang adat, juga disediakan pagar mayang, yang di dalamnya ditempatkan *perapen*, air bunga-bunga, air mayang, keramas asam kamal (asam Jawa), *kasai* temu giring, dan sebuah *galas dandang* (stoples besar) yang diisi air yang telah dibacakan doa. Perempuan yang akan dimandikan pada saat turun dari rumah menuju tempat mandi tersebut diiringi bacaan shalawat.

Kemudian bagi masyarakat Banjar yang sangat kuat berpegang pada adat, pada upacara mandi *tian mandaring* ini seorang perempuan yang hamil dibawa menuju pagar mayang sambil memegang *nyiu* (kelapa) dengan dibungkus kain berwarna kuning. Bagi perempuan yang mandi *tian mandaring* di tubuhnya juga dikenakan kain yang berwarna kuning. Di dalam upacara mandi harus ingat Allah, kemudian dibacakan dua kalimat syahadat dan mengucapkan salam, lalu membaca لا حول ولا قوة إلا الله, kemudian سبحان الله, lalu لا حول ولا قوة إلا الله, kemudian يا الله العلي العظيم, kemudian doa Nabi Yunus أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, dan akhirnya menyerahkan segala urusan kepada Allah sambil mandi. Kemudian perempuan yang hamil juga dimandikan yang dipimpin oleh seorang bidan dengan air yang telah dibacakan surah Yasin dan yang telah dibacakan syair Burdah yang sudah jauh-jauh hari disediakan dan dibacakan. Air ini luar biasa khasiatnya, karena air merupakan sumber kehidupan, dan orang yang menjaga air

adalah Nabi Khidir, maka ketika kita mandi harus minta izin kepada Nabi Khidir dan mengucapkan salam kepada beliau *يا السلام عليك يا النبي الله الخضر عليه السلام*, kemudian ditambah pula mandi *sembilan*.¹⁴

Lebih lanjut, setelah upacara mandi *tian mandaring* selesai, perempuan *tian mandaring* dibawa ke dalam rumah dan didudukkan di tengah para undangan yang semuanya perempuan. Di hadapan hadirin rambutnya disisir, dirias, dan digelung, serta diberi pakaian yang bagus. Sebuah cermin dengan lilin yang sedang menyala diputar mengelilingi si perempuan *tian mandaring* dan dilakukan sebanyak tiga kali, sambil ditapung tawari dengan *minyak likat baboreh*. Sumbu lilin yang hangit disapukan ke sekitar mata dan ulu hati perempuan *tian mandaring*. Upacara ini diakhiri dengan bersalam-salaman sambil mendoakan kepada perempuan *tian mandaring*.¹⁵

Informasi yang tidak jauh beda mengenai pelaksanaan upacara mandi *tian mandaring* (tujuh bulanan) juga disampaikan oleh Informan II. Kegiatan ini diawali dengan beberapa persiapan. *Pertama* persiapan dana bagi yang ingin mengadakan upacara mandi tujuh bulan. *Kedua* persiapan yang harus dikakukan oleh si pemimpin upacara (ritual) ini, yaitu menyiapkan air untuk mandi tujuh bulan, ia menyebutnya dengan *banyu ulak* yaitu air yang sengaja diambil pada waktu tertentu pada sore hari menjelang magrib di pinggiran sungai dengan terlebih dahulu beliau meletakkan sesajen berupa ketan kuning dan putih, telur ayam kampung yang sudah dimasak, *sasuap* (sirih, kapur, gambir dan sebatang rokok) dan kembang renteng, kemudian dimasukkan kedalam air hingga tangan terasa berat dan saat bersamaan diambillah air kira-kira satu ember untuk digunakan mandi tujuh bulan. Selain itu, pelaksana upacara (ritual) mandi ini juga harus menyiapkan *banyu yasin/banyu burdah (shalawat)*,

¹⁴ Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

¹⁵ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 72.

yaitu air yang sebelumnya telah dibacakan surat Yasin dan shalawat burdah pada malam Jumat, yang nantinya juga digunakan untuk mandi tujuh bulan.

Ketiga adalah persiapan yang harus disediakan tuan rumah yaitu mayang curai, mayang kandung, kembang curai, kembang renteng, kelapa yang baru tumbuh, dedaunan, piduduk (berupa beras, garam, gula aren, minyak goreng, kelapa, jarum, dan benang/sesuai adat), tapung tawar (pesujuk-Jawa), pakaian dari kembang melati, pakaian adat Banjar, manisan/tebu, sarung, 5-7 helai, peralatan rias seperti bedak, sisir, cermin dll., hidangan kue 41 macam, buah-buahan, dan makanan. Prosesi acara mandi tujuh bulan dimulai pada siang hari selepas shalat Dzuhur mengingat waktu pelaksanaannya cukup panjang dan menghabiskan waktu yang cukup lama.

Dalam prosesi upacara mandi *tian mandaring*, calon ibu dipersilakan duduk di tengah-tengah para undangan dengan beralaskan sarung yang telah ditata rapi (biasanya membentuk bintang) kemudian acara dimulai oleh pemimpin acara yang mengawalinya dengan membaca surat al-Fâtihah, dilanjutkan membaca surat Yâsîn bersama para undangan yang hadir (biasanya dilakukan di ruang tamu), setelah bacaan surat Yâsîn sampai pada ayat *salâmun qaulan min rabbi ar-rahîm*, si calon ibu dipersilakan berdiri meninggalkan para hadirin dan menuju tempat mandi yang telah disediakan, bacaan selanjutnya diteruskan oleh para hadirin dan setelah selesai dilanjutkan lagi dengan membaca shalawat Nariyah, sementara si calon ibu sedang menjalani prosesi mandi tujuh bulan. Dengan berpakaian sarung dan melati yang telah dianyam menjadi baju seperti penganten, mandi pun dimulai. Siraman pertama oleh pemimpin acara tradisi, selebihnya dilanjutkan oleh pihak keluarga hingga bisa mencapai 7-9 orang. Setelah selesai, si calon ibu dikenakan pakaian adat Banjar, dirias secukupnya, kemudian kembali menemui para hadirin yang telah selesai membaca surat Yasin dan shalawat Nariyah bersama.

Momen inilah yang biasanya sangat dinantikan oleh para hadirin, shalawat dikumandangkan, beras kuning ditaburkan di tengah keramaian dan tidak ketinggalan kepingan uang logam yang menjadikan suasana lebih meriah, ini tentunya memiliki kesan yang sangat berarti bagi para hadirin. Acara tersebut diakhiri dengan tapung tawar oleh pemimpin upacara (ritual), para keluarga dan sebagian para hadirin yang sepuh, selanjutnya dibacakan doa selamat dan dipersilakan bagi para hadirin untuk mengambil semua hidangan yang telah disediakan baik berupa aneka kue 41 macam, buah-buahan, dan makanan.¹⁶

Tujuan dan motivasi masyarakat Banjar melakukan upacara (ritual) ini dapat dijelaskan pada uraian berikut. Menurut Informan I, tujuan dilaksanakannya upacara ini adalah untuk membersihkan luar dan dalam sehingga orang yang sedang hamil terlihat bersih dan harum. Di samping itu, tujuannya agar syiar agama sampai ke diri anak, karena perempuan yang hamil itu disiram dengan air doa, otomatis anak yang di dalam perut akan mendapatkan *apuah* (berkah) dari doa tersebut. Demikian juga, tujuannya adalah untuk menolak bala dan mendapatkan keselamatan. Sedangkan motivasi mereka melaksanakan upacara (ritual) ini adalah supaya ketika melahirkan anak dalam keadaan selamat dan anak yang dilahirkan di dalam kesempurnaan baik akal maupun fisik anak.

Lebih lanjut, motivasi mereka melaksanakan upacara mandi ini adalah sebagai salah satu bentuk ber-*tafaul* (harapan baik, optimis). *Tafa'ul* adalah mengharapkan kebaikan kepada Allah, seperti kebaikan yang diberikan-Nya kepada seseorang.¹⁷ Dalam konteks ini, bahwa seorang perempuan yang hamil ditapung tawari dengan *minyak likat baboreh*, dengan harapan agar anak yang dilahirkan

¹⁶ Wawancara dengan Djabrah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Kuin, Banjarmasin Barat, pada Kamis, 4 Juli 2019.

¹⁷ M. Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 127-128.

nanti bisa banyak memberikan manfaat bagi orang lain, karena minyak bisa digunakan buat masak bagi ibu-ibu rumah tangga. Demikian juga, harapannya supaya berkat batapung tawar tadi anak yang lahir nantinya dalam keadaan *bungas* (rupawan) dan dalam keselamatan. Terkait dengan ritual seusai perempuan *tian mandaring* dimandikan, mengapa setelah keluar dari pagar mayang, perempuan tersebut disuruh menginjak kuali dan telur ayam sampai pecah? Menurut persepsi Informan I, perbuatan menginjak kuali dan telur ayam sampai pecah sebenarnya kurang tepat, karena dianggap mubadzir. Akan tetapi, jika yang dimandikan tetap berpendirian ingin menginjak kuali dan telur tersebut, maka perlu diniatkan dalam hati, mudahan telur yang pecah ini ada yang memakannya di antara makhluk Allah swt., misalnya semut, lalat, dan lain-lain, yang tujuannya supaya melahirkan *murahan* (mudah).¹⁸

Begitu pula, Informan II menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan mandi *tian mandaring* (tujuh bulanan) adalah untuk membersihkan diri dari kotoran dan mengandung nilai agar bersih daripada segala sesuatu yang tidak baik, yang menjadi penghalang dari keselamatan. Sedangkan dorongan atau motivasi masyarakat melaksanakannya adalah supaya anak yang dilahirkan oleh seseorang yang hamil nanti di dalam keselamatan, sempurna akal dan fisiknya, sehat dan tumbuh besar serta cantik rupawan.¹⁹

3. Upacara Baumur

Kata *baumur* artinya berusia atau hidup.²⁰ Upacara *baumur* merupakan upacara memandikan perempuan hamil yang usia kandungannya mencapai tujuh bulan. Karena itu, upacara ini

¹⁸ Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Djabrah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Kuin, Banjarmasin Barat, pada Kamis, 4 Juli 2019.

²⁰ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 199.

disebut juga dengan *bakumut tujuh bulan*.²¹ Dalam bahasa Banjar, kata *kumut*, *kumut-kumut* artinya lamban atau pelan sekali (dalam bekerja).²² Upacara ini dilakukan pada malam hari. Biasanya dipilih malam yang menurut kepercayaan masyarakat dianggap baik, seperti malam Senin, malam Kamis, atau malam Jumat. Waktu pelaksanaannya setelah shalat Isya. Pada acara ini disediakan kue-kue tradisional, kemudian dibacakan doa selamat dan dihidangkan kepada para undangan.

Tujuan dilaksanakannya upacara adat ini adalah untuk memohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar sang ibu yang mengandung dan anak yang dikandungnya mendapatkan keselamatan serta panjang umur.²³

4. Upacara Mandi Baya

Upacara ini diadakan untuk perempuan yang sudah pernah mengalami beberapa kali kehamilan dan melahirkan. Setiap kehamilan anak yang terkena hitungan ganjil, misalnya mengandung anak yang ketiga, kelima, dan seterusnya dilaksanakan upacara khusus yang disebut dengan upacara *mandi baya*. Dinamakan *mandi baya* karena dalam upacara mandi itu antara lain menggunakan *banyu baya*, air yang disiapkan oleh bidan khusus untuk keperluan tersebut.²⁴ Upacara ini dilaksanakan pada malam hari, sesudah shalat Isya. Air yang dipergunakan untuk mandi adalah air yang sudah dibacakan doa selamat, doa halarat, doa kifarlat, dan doa panjang umur, serta ditambahkan air yang sudah dibacakan surah Yasin.

Dalam upacara mandi ini tidak ada aturan baku dalam pelaksanaannya, setiap perempuan boleh berbeda-beda dalam melakukan tradisi ini. Tujuannya memohon kepada Allah swt. agar

²¹ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 73.

²² Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 95.

²³ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 73.

²⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 263.

melindungi kehamilannya, mereka juga berharap ibu yang sudah pernah melahirkan diberi izin kembali untuk dapat menjaga janin dalam kandungannya dari gangguan roh-roh jahat dan tekanan-tekanan batin yang bisa mempengaruhi keselamatan ibu dan janinnya.

Bagi sebagian masyarakat Banjar yang masih kuat memegang tradisi, mereka merasa kurang tenteram apabila belum dilakukannya upacara *mandi baya*. Perasaan kurang tenteram dan takut menolak adat inilah yang membuat upacara adat ini masih tetap dilaksanakan sampai sekarang.²⁵

Upacara *mandi baya* pada saat sekarang ini umumnya hanya dilakukan bersama orang-orang dekat, misalnya ibu kandung atau mertua. Tempat pelaksanaannya pun lebih bebas, bisa dilaksanakan di dalam kamar mandi, tanpa harus menyiapkan tempat khusus. Tidak ada makanan atau acara khusus mengiringi upacara ini.

B. Upacara Kelahiran

1. Upacara Bapalas Bidan

Bapalas berasal dari kata *palas* yang artinya selamat atau tepung tawar. *Bapalas* sendiri artinya menyelamati. Sedangkan *bapalas bidan* artinya selamat sesudah putus tali pusat bayi.²⁶

Dalam kepercayaan sebagian masyarakat Banjar, seorang bayi yang baru lahir dinyatakan sebagai anak bidan sampai dilaksanakan upacara *bapalas bidan*, suatu upacara pemberkatan yang dilakukan oleh bidan terhadap si bayi dan ibunya. Upacara ini seringkali tetap dilaksanakan meskipun kelahiran si bayi sebenarnya tidak di bawah pengawasan bidan kampung, tetapi misalnya di bawah pengawasan bidan berpendidikan yang diangkat oleh pemerintah atau bayi dilahirkan di rumah sakit. Bidan yang ditunjuk untuk melaksanakan

²⁵ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 73.

²⁶ Abdul Djebbar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 131.

upacara itu biasanya yang memang berperan sepenuhnya atau paling tidak yang ada perannya dalam proses kelahiran si bayi tersebut, misalnya bidan yang biasa dipanggil guna mengurut perut ibu jika diduga ada kelainan. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, tidak dilaksanakannya upacara ini konon dapat menyebabkan si bayi sakit-sakitan.²⁷

Upacara ini disebut *bapalas bidan*, karena diadakan untuk menebus anak kepada bidan yang telah membantu persalinan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa bayi yang baru lahir dinyatakan sebagai anak bidan hingga dilaksanakannya upacara ini. Bagi masyarakat Banjar yang tinggal di pedesaan, bidan tidak saja membantu ketika akan melahirkan, tetapi sejak masa kehamilan juga sudah ikut menolong. Biasanya seorang bidan dimintai bantuan untuk mengetahui usia kehamilan dengan cara memegang (mengurut) perut, kemudian memberikan jamu-jamuan yang seharusnya boleh dimakan agar yang hamil selalu sehat. Bidan itu juga secara rutin mengurut kandungan seorang ibu, supaya letak bayi dalam kandungan tidak sungsang. Oleh karena peran bidan sangat menentukan, maka diadakanlah upacara *bapalas bidan*.²⁸

Sementara itu, menurut Informan I, upacara *bapalas bidan* ini disebut demikian karena yang melaksanakan adalah bidan yang telah membantu proses persalinan, sehingga orang yang dibantu bidan tersebut membalas jasa dengan menyerahkan *piduduk* ala kadarnya kepada bidan tersebut.²⁹

Pelaksanaan upacara ini umumnya dilangsungkan ketika bayi berumur sekitar 40 hari.³⁰ Namun, pelaksanaannya bisa dipercepat karena alasan tertentu, misalnya adanya kesan di kalangan kerabat

²⁷ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 240.

²⁸ M. SURIANSYAH IDEHAM *et al.*, *Urang Banjar*, h. 76.

²⁹ Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

³⁰ M. SURIANSYAH IDEHAM *et al.*, *Urang Banjar*, h. 76.

dekat si bayi (ibunya, neneknya) bahwa si bayi sudah “minta” diayun, padahal tidak boleh dilaksanakan sebelum lebih dahulu diayun oleh bidan ketika *bapalas*.³¹ Mengenai waktunya, menurut Informan I, kapan pun sebenarnya dapat dilaksanakan, tetapi biasanya setelah lewat tengah hari, karena pada waktu tersebut umumnya ibu-ibu banyak yang bisa hadir.³²

Dalam rangka upacara *bapalas bidan*, menurut Informan I, pertama-tama sang bidan (dukun beranak) berniat sebelum turun rumah, niatnya adalah untuk membantu orang lain, kemudian menuju ke rumah yang ingin *bapalas bidan*. Akan tetapi, sekarang ini beliau tidak mampu lagi turun ke rumah orang yang ingin dipalas bidani, karena umur sudah tua dan tidak mampu lagi tenaga, maka upacara *bapalas bidan* langsung di rumahnya. Kemudian yang kedua, dalam upacara *bapalas bidan* harus disediakan *piduduk* yang terdiri atas beras, kelapa, gula merah, jarum, benang, serta uang bengolan yang ditaruh di dalam *bakul*, naman, atau bokor tembaga.

Selain itu, juga perlu membawa *lapik* buat anak yang akan ditapung tawari, kemudian si anak siap untuk diayun yang dihadiri banyak dari keluarga dekat dan tetangga baik laki-laki maupun perempuan, sambil dibacakan surah Yâsîn lalu dilanjutkan dengan membaca shalawat dan ditapung tawari dengan *minyak likat baboreh*, kemudian ruangan tempat bayi diayun juga ditapung tawari dengan cara dipercikkan ke seluruh ruangan tempat bayi, hal ini dilakukan agar si bayi nanti tidak mudah sakit-sakitan ataupun diganggu makhluk gaib sekaligus menandakan bahwa tanggung jawab bidan telah berakhir detik itu juga, setelah selesai tapung tawar itu dibacakan doa selamat oleh bidan atau di antara tokoh masyarakat. Setelah doa selamat dibacakan lalu para hadirin menyantap hidangan yang disediakan, maka selesailah rangkaian upacara *bapalas bidan*.

³¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 240.

³² Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

Menurut Informan I, yang beliau sendiri sangat berpengalaman membantu perempuan bersalin atau melahirkan, bahwa setelah seorang perempuan yang telah dibantu persalinannya melahirkan bayi laki-laki maupun perempuan, diucapkan dua kalimat *syahadat*, lalu mengaji (membacakan ayat al-Qur'an), kemudian langsung diberikan sebuah nama setelah tali pusat si bayi *ditatak* (dipotong), lalu diucapkan keberkahan bagi si bayi, apabila laki-laki lafadznya: بَارِكْ اللَّهُ لَكَ dan apabila perempuan lafadznya: بَارِكْ اللَّهُ لَكِ, seperti Nabi Muhammad saw., ketika beliau dilahirkan diberi nama Ahmad, lalu setelah itu diganti dengan Muhammad. Setelah itu, dibacakan doa selamat. Jadi, kata beliau, nama yang diberikan bersifat pilihan, apabila cocok maka akan diteruskan, apabila yang mempunyai *hajat* (keperluan) ingin mengganti nama anaknya, maka tidak mengapa.³³

Dalam upacara *hapalas bidan* ini biasanya juga dibuatkan buaian (ayunan) yang diberi hiasan yang menarik, seperti udang-udangan, belalang, dan urung ketupat berbagai bentuk serta digantungkan bermacam kue seperti cucur, cincin, apam, pisang, dan lain-lain.³⁴

Tujuan dan motivasi masyarakat melaksanakan upacara adat ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Informan I, tujuan diadakannya upacara ini adalah untuk membalas jasa terhadap bidan yang membantu proses persalinan dan sebelum bersalin, mulai dari *maurut* (memijat) perut wanita hamil, memberikan *papadah* (nasehat) yang baik dan juga *pantangan-pantangan* yang harus dihindari. Jadi, wajar saja hal ini dilakukan, karena tenaga bidan banyak terkuras karena membantu persalinan. Sedangkan motivasinya adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah swt., karena berkat bantuan bidan sang perempuan dan si bayi selamat lahir ke dunia. Di samping itu, motivasinya juga untuk mempererat

³³ Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

³⁴ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 76.

hubungan kekeluargaan dengan bidan yang telah membantu proses persalinan.

Makna dan filosofi di balik praktik, ritual, atau upacara *bapalas bidan*, misalnya untuk apa dibuatkan ayunan yang diberi hiasan yang menarik seperti udang-udangan, belalang dan urung ketupat berbagai bentuk, serta digantungkan bermacam kue seperti cucur, cincin, apam, pisang, dan lain-lain? Menurut Informan I, hal tersebut merupakan adat masyarakat Banjar saja, supaya ayunan itu terlihat indah dan mempesona, karena rasa gembira yang luar biasa setelah menanti kelahiran anak yang telah lama ditunggu. Akan tetapi, menurutnya, yang paling *afdhal* (utama), cukup dibacakan shalawat waktu bayi itu diayun, tidak usah repot-repot menghiasi ayunan sedemikian rupa.

Ditambahkan pula bahwa ayunan yang dihiasi dengan pernak-pernik itu merupakan tradisi dari agama Budha, sehingga jangan terlalu fanatik atau mengagungkannya, karena hal itu dapat membawa kepada perbuatan *syirik*. Kemudian kue-kue yang disediakan adalah salah satu bentuk ber-*tafaul* (harapan) untuk keselamatan, bukan terpengaruh pada hal-hal yang tidak diinginkan. Orang dahulu, tambah Informan I, mengapa wajib mandi-mandi ketika hamil 7 bulan misalnya, padahal yang paling penting adalah *sembahyang* (shalat). Mandi sangat dianjurkan bahkan diwajibkan oleh orang tua mereka, tetapi masalah shalat dibiarkan begitu saja ditinggalkan oleh perempuan hamil, tanpa diberikan teguran oleh pihak orang tuanya, hal ini adalah perbuatan yang sangat tidak tepat.

Selanjutnya, makna filosofi dan bentuk *tafaul* (harapan) dalam upacara tersebut, misalnya seorang bidan (dukun beranak) yang telah berjasa membantu persalinan itu diberikan hadiah segantang beras, jarum, benang, benang hitam yang dilit di *batok* kelapa, sekor ayam, sebiji kelapa, rempah-rempah dan bahan untuk menginang seperti sirih, kapur, pinang, gambir, tembakau, dan uang *bengolan*, menurut penjelasan Informan I, beras dimaksudkan agar kelak

si anak selalu berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama makanan. Kemudian kelapa, karena banyak mengandung lemak diharapkan si bayi akan cepat tumbuh subur. Gula merah, supaya kalau besar nanti perkataan si anak mengandung hikmah dan berwibawa serta disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Uang bengolan, agar anak yang bersangkutan murah rezeki dan suka bersedekah. Jarum sebagai ganti tulang si bayi, sedangkan benang untuk mengganti urat si bayi.³⁵

2. Upacara Mangarani Anak

Mengarani anak artinya memberi nama pada anak yang baru lahir. Di kalangan masyarakat Banjar, pemberian nama anak yang baru lahir dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan oleh bidan (dukun beranak) yang membantu persalinan, yaitu ketika pemotongan *tangking* (tangkai/tali) pusat. Pada saat itu anak yang baru lahir diberi nama sementara oleh bidan yang diperkirakan cocok untuk nama si bayi.

Pada saat pemotongan tangkai bayi itu pula dilantakkam (dimasukkan) serbuk rautan emas atau intan lantakan ke dalam lubang pangkal pusatnya. Semua itu dilakukan dengan maksud agar si anak kalau sudah dewasa memiliki semangat keras, dan bisa hidup berharga seperti emas dan intan.³⁶

Tahap kedua adalah pemberian nama anak secara resmi yang disebut dengan *batasmiah* (*tasmiyah*). Kata *tasmiyah/tasmiah* artinya pemberian nama (pada anak kecil), sedangkan *batasmiah* artinya berupacara memberi nama (pada anak kecil).³⁷ Bentuk upacara ini telah mendapatkan pengaruh dari ajaran dan tradisi Islam. Pemberian nama anak secara resmi pada tahap ini adalah

³⁵ Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

³⁶ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 75.

³⁷ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 185.

untuk memantapkan nama si anak. Nama anak ini dapat saja berbeda dengan nama sementara yang diberikan oleh bidan (dukun beranak) pada tahap pertama. Dalam menentukan nama anak ini tak jarang mereka meminta bantuan kepada orang alim atau yang disebut *tuan guru* (kyai, ulama).³⁸

Upacara *batasmiah* lebih lazim dilaksanakan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi adakalanya diiringi dengan kegiatan mencukur rambut (apabila sebelumnya belum dicukur), dan kadang-kadang diikutkan dalam upacara lain, seperti halnya kegiatan mencukur tadi. Sang bayi (dibaringkan di atas *lapik*) dipangku oleh ayahnya atau pria kerabat dekatnya yang lain di hadapan orang yang bertugas membacakan beberapa ayat dari Q.S. Ali ‘Imrân/3: 33-37. Kemudian si bayi dihadapkan kepada salah seorang hadirin yang paling alim, yang akan bertugas memberikan nama baginya dengan mempergunakan formula bahasa Arab tertentu. Upacara pemberian nama selesai, dan jika tidak diteruskan dengan acara lain, langsung dibacakan doa selamat dan diakhiri dengan makan bersama.³⁹

Pelaksanaan upacara ini di lingkungan masyarakat Banjar ini, menurut Informan III, sebenarnya banyak variasinya. Jalannya upacara selengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama membaca al-Qur’an yang umumnya dibaca adalah Q.S. Ali ‘Imrân/3: 33-37. Namun, ada juga sebagian masyarakat Banjar sebelum prosesi *tasmiyah* ini membaca Q.S. Luqmân, Q.S. Maryam, dan kadang-kadang bisa juga Q.S. Yûsuf.

Kemudian dilanjutkan dengan acara pemberian nama (*tasmiyah*). Seorang alim ditunjuk untuk mentasmiahi sang anak, yang namanya sudah dipilih orang tua si anak. Pada saat itulah peresmian nama si anak. Orang alim tadi menyebutkan: *sammaituka/i* si anu bin

³⁸ M. Suriasyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 75.

³⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 238-239.

si anu atau si anu binti si anu. Informan III menambahkan bahwa lafal *sammaituka/i* yang digunakan dalam pemberian nama anak berbeda-beda dalam pengucapannya sebagai hasil ijtihad dari para ulama. Misalnya, untuk anak laki-laki: *yâ ghulâm sammaituka bismilladzî bimâ sammakallâh fî al-azal* atau *fî lauh al-mahfudz al-ismu* anu bin anu. Atau kalau anak perempuan: *ya jariah sammaituki bismilladzi bima sammakillah fî al-azal* atau *fî lauh al-mahfudz al-ismu* anu binti anu. Ada juga pengalaman pribadi Informan III yang pernah mendengar KH. Husin Naparin membacakan kalimat bukan *sammaituka*, tetapi dengan *sammainâka*. Jadi, seolah-olah kita semua yang menamai anak tersebut. Dari redaksi yang berbeda-beda ini, artinya susunan lafal itu hanya bikinan sendiri atau hasil ijtihad.

Selanjutnya, dibacakan doa *tasmiyah*, kemudian anak tersebut diusapi dengan gula *habang* atau kurma, atau bisa juga dengan kelapa muda yang telah *diparut*, ada lagi ditetesi dengan air zamzam. Setelah itu, dipotong rambut anak secara simbolis, padahal yang sunnahnya *digundul* (cukur habis). Setelah itu, ada yang diisi dengan acara maulid, baik maulid al-Diba'i, al-Barzanji, Syaraf al-Anam, al-Habsyi, ataupun Qashidah al-Burdah. Pada saat *asyraqal mahal al-qiyâm* (berdiri), sang anak digendong dibawa keliling minta tapung tawar kepada jamaah yang hadir, dan setelah selesai *maal al-qiyam*, pembacaan maulid lagi sampai selesai, kemudian pembacaan doa maulid, dilanjutkan dengan ceramah agama oleh orang alim yang ditunjuk. Setelah selesai ceramah kemudian membaca doa selamat, lalu menyantap hidangan yang disediakan, berupa kambing aqiqah dan lain-lain. Inilah acara *tasmiyah-aqiqah* yang selengkapnyanya.

Menurut Informan III, ada juga dalam upacara *tasmiyah* ini diisi dengan membaca al-Qur'an, prosesi *tasmiyah*, termasuk *tahnîk*, pemotongan rambut secara simbolis dan tapung tawar, setelah itu pembacaan syair maulid, setelah maulid menyantap hidangan makanan yang disediakan, sedangkan ceramah tidak ada. Selain itu,

ada juga dalam prosesi *tasmiyah* diisi dengan membaca al-Qur'an, acara *tasmiyah* dan ceramah, sedangkan maulid tidak ada, lalu pembacaan doa selamat, setelah itu menyantap hidangan makanan. Ada lagi dari aliran Salafi yang tidak ada prosesi upacaranya, tetapi hanya datang ke rumah orang yang mengadakan acara *tasmiyah* dan langsung makan.

Ada juga yang mengadakan prosesi *tasmiyah* pada malam hari, lalu pada esok harinya para undangan tinggal menyantap hidangan makanan. Jadi, ini merupakan perkembangan baru, meniru adat orang *bapangantenan*. Sekarang ini juga bagi orang yang akan naik haji atau mau melaksanakan umrah, pada malam hari mengadakan shalat hajat mengundang para keluarga dekat dan tetangga. Besok harinya baru para undangan banyak yang datang, seperti kawan sekantor dan lain-lain, mereka langsung menyantap hidangan makanan yang telah disediakan,

Kemudian ada juga orang yang tidak banyak uang, prosesi *batasmiah* diisi dengan membaca al-Qur'an, acara *tasmiyah*, doa selamat, kemudian menyantap hidangan makanan. *Aqiqah*-nya tidak ada, hanya acara *tasmiyah* saja, dan makanan disantap bukan kambing, tetapi ayam, telur dan lain-lain. Nanti setelah ada rezeki baru mengadakan acara *aqiqah*, yang penting sang anak sudah ditasmiahi, masalah *aqiqah* bisa belakangan. Itulah beberapa variasi prosesi upacara *tasmiyah* dan *aqiqah* di kalangan masyarakat Banjar.⁴⁰

Informan IV memberikan informasi yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Menurutnya, ritual *mangarani anak* biasanya dilakukan pada saat anak sudah berumur 7 hari dan *tangking* pusat sudah *pacul* (lepas). Atau bisa juga setelah berumur 7 hari dan diiringi dengan acara *aqiqah*, yaitu menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan,

⁴⁰ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Aseri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Rabu, 14 Juli 2019.

yang akan dihidangkan kepada para undangan yang berhadir, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt. karena diberikan-Nya seorang anak yang akan menjadi penghibur bagi orang tuanya sekaligus amanah yang harus dijaga betul-betul.

Pelaksanaan upacara *batasmiah* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar pada umumnya adalah dengan menyiapkan beberapa sajian yang terdiri atas: apam, cucur, cincin, tapai ketan, pisang, kopi pahit, kopi manis, susu, serta air putih. Selain itu, juga dipersiapkan gunting yang digunakan untuk memotong rambut bayi dan madu yang akan dioleskan ke dalam mulut bayi.

Tahapan awal upacara *mangarani anak* adalah pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an yaitu Q.S. Ali 'Imrân/3: 33-37. Selain bernilai ibadah, pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an ini dimaksudkan agar sejak kecil sang bayi mengenal al-Qur'an yang merupakan kitab panduan bagi kehidupan umat muslim. Sehingga diharapkan kelak, kehidupannya akan sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an. Acara selanjutnya adalah pemberian nama kepada sang bayi atau *tasmiyah* sekaligus *aqiqah*. Prosesi ini dipimpin langsung oleh tuan guru menurut tatacara ajaran Islam. Redaksi yang digunakan untuk mentasmiahi anak, menurut pengalaman Informan IV, ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan lafal:

سميتك بما سماك الله في لوح المحفوظ، الإسم فلان بن فلان

Ada juga yang menggunakan lafal:

يا غلام سميتك بما سماك الله في الأزل فلان بن فلان

dan untuk perempuan

يا جارية سميتك بما سماك الله في الأزل فلان بن فلان.

Ada pula yang menggunakan *dhamir mutakkalim wa ma'ahu ghairuh* سميناك. Ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia: wahai seorang anak laki-laki aku beri nama engkau sebagaimana

Allah telah menamaimu yang sudah tertera di lauh al-mahfudz fulan bin fulan. Ada lagi yang singkat dan ringkas seperti yang dipraktikkan oleh Guru Sekumpul. Menurut pengakuan Informan IV ini, ia belum bertemu dalil tentang hal itu, mungkin hanya ijtihad para ulama. Setelah nama yang telah ditentukan resmi diberikan kepada sang bayi, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa yang dimaksudkan agar sang bayi, orang tua, dan keluarganya, mendapatkan keselamatan dan rahmat dari Allah swt.

Acara selanjutnya adalah pemotongan sebagian kecil dari rambut sang bayi. Hal ini merupakan simbol dari menghilangkan gangguan dan pengaruh buruk yang mungkin akan mengiringi sang bayi. Nantinya, potongan rambut ini harus dibeli oleh salah satu sanak saudara dari orantua sang bayi, dengan cara barter atau menukarkan potongan rambut tersebut dengan sesisir pisang emas. Hal ini dimaksudkan agar pengaruh buruk tersebut tergantikan dengan kebaikan dan kesejahteraan yang dilambangkan oleh pisang emas.

Kemudian tuan guru mengoleskan sedikit gula merah yang telah dicelupkan ke dalam air kelapa ke bibir sang bayi. Hal ini dimaksudkan sebagai simbol pengenalan manis pahitnya kehidupan dunia dan mengandung harapan agar hidup sang bayi kelak berguna bagi kehidupan masyarakat seperti sifat kedua benda tersebut. Selain itu, gula merah dan air kelapa merupakan simbol darah merah dan darah putih dalam tubuh sang bayi, sehingga diharapkan nantinya sang bayi diberikan kesehatan tubuh sepanjang hidupnya. Tahapan ini juga dimaksudkan untuk mengajari dan merangsang kemampuan sang bayi mengisap makanan yang nantinya akan diperoleh dari air susu ibunya. Kemudian prosesi dilanjutkan dengan memercikkan minyak *likat baboreh* kepada sang bayi dan orang tuanya atau yang dikenal dengan sebutan tapung tawar. Prosesi ini dilakukan oleh tuan guru dan diikuti oleh para tetua serta tamu-tamu yang hadir. Hal ini

dimaksudkan untuk membersihkan atau menyucikan sang bayi dan orangtuanya dari semua pengaruh buruk yang mungkin tertinggal.

Di lingkungan masyarakat Banjar, prosesi tapung tawar ini biasanya juga dibarengi dengan pembacaan shalawat atau puji-pujian kepada Nabi Muhammad saw. yang diiringi oleh tetabuhan terbang atau rebana. Selanjutnya, sang bayi digendong oleh orang tuanya dan berkeliling menghampiri para tetua, yang secara bergantian akan memercikkan minyak *likat baboreh*, diiringi dengan doa-doa dan harapan untuk kebaikan sang bayi kelak. Setelah prosesi tapung tawar selesai, maka kadang-kadang dilanjutkan dengan ceramah agama atau tausiah yang dibawakan oleh ulama seputar tasmiyah dan aqiqah, setelah ceramah agama selesai maka berakhirlah seluruh tahapan upacara pemberian nama anak dalam tradisi masyarakat adat Banjar, lalu setelah itu hadirin yang hadir menyantap hidangan secara bersama-sama.⁴¹

Sementara itu, tujuan dan motivasi masyarakat melaksanakan upacara (ritual) mangarani anak dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Informan III, bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini, jika mengacu kepada hadis Nabi saw., ada tiga macam yang perlu *i'lan* (diumumkan), pertama adalah tentang pemberian nama, ini harus diumumkan supaya masyarakat mengetahui bahwa ada anak yang lahir dari pasangan si fulan dan fulanah dan supaya tidak menimbulkan fitnah, kemudian kedua adalah *bakawinan*, supaya masyarakat mengetahui bahwa si fulan dan fulanah sudah resmi menjadi suami istri, dan yang ketiga adalah tentang kematian, supaya orang tahu bahwa si fulan atau fulanah telah meninggal. Jadi, *tasmiyah* ini merupakan salah satu bentuk *i'lan* dan Nabi saw. sangat menganjurkan hal tersebut.

⁴¹ Wawancara dengan Ust. K.H. Fakhrurrazi (55 thn.), Pendakwah, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Mandastana, Lok Baintan Luar, Sungai Tabuk, Kab, Banjar, pada Selasa, 16 Juli 2019.

Terkait dengan filosofi atau bentuk *tafa'ul* yang terkandung dalam praktik, tradisi, atau upacara tersebut, misalnya sebagian rambut bayi dipotong pada waktu prosesi mengarani anak (*tasmiyah*), lalu rambut bayi dipangkas habis itu ditimbang dengan beratnya emas lalu setelah itu disedekahkan, menurut Informan III, bahwa rambut bayi yang dipotong atau digundul waktu *tasmiyah* merupakan sunnah Rasulullah saw., karena di bagian rambut bayi itu mengandung kotoran, bekas ada *tembuni*, jadi harus dibersihkan. Filosofinya adalah supaya bayi itu lahir dalam keadaan bersih, suci, kosong, siapa menerima apa yang datang dari luar yang akan mempengaruhi alam pikirannya ke depannya. Lalu rambut bayi yang dicukur itu ditimbang dengan beratnya emas, kalau sudah diketahui harga emas seberat rambut itu, maka uang yang seberat harga emas tersebut disedekahkan, dengan tujuan agar bayi itu dewasanya jadi orang dermawan dan suka menolong.

Selanjutnya, terkait dengan *tafa'ul* seorang anak yang di-*tahnik*⁴² dengan memasukkan ke mulutnya beberapa benda, seperti madu, kurma, dan gula merah, sebagaimana dijelaskan Informan III, bahwa *tafa'ul* dari kurma atau madu adalah supaya anak yang lahir nanti tingkah lakunya dapat bermanfaat bagi orang lain, karena madu itu dihasilkan oleh lebah yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi manusia, kemudian kurma dilambangkan dengan manis, jadi mudah-mudahan nanti kelak si anak tampilannya di masyarakat perkataannya manis dan berakhlak yang mulia. *Tafa'ul* ini bagus dilakukan karena berbentuk harapan yang baik, akan tetapi asal jangan menyerempet atau terjerumus ke akidah, apapun yang dilakukan kalau itu *tafa'ul* masih ditoleransi, akan tetapi masyarakat

⁴² *Tahnik* atau men-*tahnik* adalah mengunyah kurma atau sejenisnya dari sesuatu yang manis hingga lembut, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam mulut si bayi, dengan cara sedikit kurma (dan sejenisnya) yang sudah dikulum pada telunjuk lalu dimasukkan telunjuk itu ke mulut si bayi, kemudian gerak-gerakan dengan lembut ke kanan dan ke kiri, sehingga kurma yang dikulum itu semuanya dapat tertelan. Lihat HamdaniBakran Adz-Dzakiey, *Prophetic Intelligence: Kecerdasan Kenabian*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2008), h. 20.

perlu diberi pemahaman, jadi bukan harus kurma atau gula *habang* sebagai media *tahnik*, tetapi esensi atau substansi atas gula habang tersebut adalah supaya perkataan manis dan mengandung hikmah, jadi kalau perkataannya manis orang menjadi senang, kalau *nyiuur* (kelapa) yang mengandung *inti* dan padat berisi itu melambangkan kelembutan, jadi mudah-mudahan anak ini nanti kelak di kemudian hari segala perkataannya berbobot, berisi, bermutu, berkulitas, lemah lembut, dan bisa diterima oleh orang lain.

Jadi, orang bahari (dahulu) itu hidup penuh dengan filosofi atau *tafa'ul*, misalnya ketika orang hamil, sangat dianjurkan makan ikan belut, *tafa'ul*-nya adalah karena tubuh ikan belut ini licin, jadi mudah-mudahan waktu melahirkan nanti lancar, memang dulu makan belut ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, mungkin saja sekarang, ketika dilakukan penelitian, ikan belut itu bagus dikonsumsi oleh orang hamil karena kandungan gizinya yang banyak dan mengandung kesehatan misalnya. Nah, ternyata benar secara ilmiah, misalnya puasa, mengapa Allah menyuruh kita berpuasa, menurut penelitian ilmiah puasa dapat membersihkan usus, seperti sepeda motor perlu di-*service* juga.

Selain itu, *tafa'ul* seorang anak ditapung tawari biasanya dengan *minyak likat baboreh* dan dibawa keliling untuk ditapung tawari oleh undangan yang hadir, maka hal seperti ini pernah dipraktikkan Nabi saw. kepada Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, ketika mereka kawin. Nabi saw. memercikkan air kepada mereka berdua. Nah, kalau di masyarakat Banjar dikenal dengan tapung tawar, ini semacam modifikasi dan inovasi, yaitu ditapung tawari dengan minyak *likat baboreh*, dan dicampur juga kadang-kadang dengan uang receh dan beras kuning, dihamburkan kepada para hadirin sambil membaca shalawat, hal ini merupakan bentuk *tafa'ul* yang diperbolehkan, karena mengandung harapan-harapan yang baik, asal tidak menyerempet ke akidah. Contohnya yang menyerempet ke akidah ini adalah pesta pantai di Pagatan, ada kewajiban

membuang sesajen berupa makanan ke laut, apabila sesajen tersebut tidak dipersembahkan, maka ratu laut akan mengamuk dan dapat menyebabkan bencana datang, kapal tenggelam, dan lain-lain. Hal ini sangat tidak benar, karena membuang makanan yang menyebabkan mubazir. *Tafa'ul*-nya tapung tawar adalah ungkapan kegembiraan karena kedatangan seorang bayi yang dinanti-nantikan. _

Ditambahkan Informan III, bahwa ketika kalam Ilahi, biasanya qari membaca Q.S. Ali 'Imrân/3: 33-37, menurutnya, ayat-ayat tersebut dipilih dan dibaca berdasarkan ijtihad ulama atau inovasi pemikiran, bukan *tawqifi* (datang dari Nabi). Filosofinya adalah ketika Nabi Zakariya sudah 8 tahun tidak dianugerahi anak oleh Allah, lalu beliau berdoa, mudah-mudahan Allah berkenan menganugerahi anak, lalu mengambil semacam anak angkat dulu, lalu diangkatlah Maryam (nantinya menjadi ibunda Nabi 'Isa) sebagai anak angkat. Maryam adalah anak 'Imrân, bukan anak Nabi Zakariya. Lalu setelah mengadopsi Maryam, belakangan Nabi Zakariya juga dapat anak yang diberikan Allah, mungkin *tafaul*-nya di situ, karena Nabi Zakariya ini sangat lama menantikan anak dalam keluarganya, lalu dapat seorang anak. Mungkin kaitannya orang *batasmiah* itu karena dianugerahi anak, lalu dipakailah surah Ali 'Imrân itu sebagai ayat dalam kegiatan *tasmiyah*.⁴³

Demikian pula, Informan IV menyatakan, bahwa tujuan melaksanakan upacara *mangarani anak*, di antaranya adalah untuk menjalankan perintah Nabi saw., bahwa tradisi ini diwajibkan atas kaum muslimin. Selain itu, tujuannya supaya mudah dikenali orang lain karena punya identitas sebuah nama. Sedangkan tujuan yang terpenting adalah bentuk syukur atas anugerah yang diberikan Allah kepada seorang muslim, dengan kehadiran buah hati dalam kehidupan keluarganya. Kemudian di antara tujuan *aqiqah* adalah

⁴³ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Aseri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Rabu, 14 Juli 2019.

menghidupkan sunnah Nabi Muhammad saw. dalam meneladani Nabi Ibrahim as. tatkala Allah swt. menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail as. Dalam *aqiqah* juga mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir, di samping juga merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari akhir. *Aqiqah* juga merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah swt. sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah swt. dengan lahirnya sang anak. Ditambah lagi sebagai ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan atau undangan makan daging *aqiqah*.⁴⁴

C. Upacara Masa Kanak-kanak

1. Upacara Baayun Mulud

Upacara adat *baayun mulud* adalah meletakkan bayi atau seorang anak di ayunan pada bulan Mulud (Rabiulawwal) sambil membacakan syair-syair maulid kerana pada bulan ini memang bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad saw.⁴⁵ Jika demikian, upacara ini dinamakan *baayun mulud* karena dilaksanakan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad saw., yakni bulan Rabiulawwal. Masyarakat Banjar sering menyebut bulan kelahiran Nabi Muhammad saw. dengan istilah bulan Mulud/Maulid.⁴⁶ Informan V menjelaskan bahwa upacara ini dinamakan demikian karena memang waktunya bertepatan pada bulan Maulid, yang biasanya dilaksanakan tepat pada tanggal 12 Rabiulawwal.⁴⁷

⁴⁴ Wawancara dengan Ust. K.H. Fakhrurrazi (55 thn.), Pendakwah, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Mandastana, Lok Baintan Luar, Sungai Tabuk, Kab, Banjar, pada Selasa, 16 Juli 2019.

⁴⁵ Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin*, h. 508.

⁴⁶ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 77.

⁴⁷ Wawancara dengan H.M. Noor Yasin Ra'is (54 thn.), Tokoh Masyarakat, Pimpinan Majelis Maulid Ruhama' Baynahum, dan Pemimpin Kegiatan Baayun Mulud, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis, 4 Juli 2019.

Upacara ini biasanya dilaksanakan di dalam masjid. Oleh karena itu, pada ruangan masjid digantungi ayunan (buaian) yang membentang pada tiang-tiang masjid. Ayunan yang digunakan dibuat tiga lapis. Lapisan atas, digunakan kain *sarigading* (*sasirangan*), lapisan tengah kain kuning (kain belacu yang diberi warna kuning dari pati kunyit), dan lapisan bawah *tapih bahalai* (kain panjang perempuan).⁴⁸

Untuk upacara *baayun mulud* disiapkan ayunan seperti ayunan pada waktu *babalas bidan* atau bahkan lebih meriah lagi, dan di bawah ayunan juga disediakan *piduduk*, *perapen*, bokor yang berisi bahan-bahan untuk makan sirih selengkapnya (*panginangan*), dan gelas berisi air. Air ini akan digunakan untuk memandikan bayi setelah upacara selesai atau besok harinya.⁴⁹ Terkait dengan *piduduk* yang perlu dipersiapkan dalam upacara ini adalah berupa sasanggan (baskom berkaki dari kuningan) yang diisi beras kurang lebih 3,5 liter, sebiji gula merah, sebiji kelapa, sebiji telur ayam, benang, jarum, dan sebongkah garam, serta uang perak.⁵⁰

Menurut Informan V, di daerah sekitar Banjarmasin, ritual ini biasanya dilaksanakan di muka Masjid Sultan Suriansyah, yang merupakan masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Banjar.⁵¹ Waktu pelaksanaannya pagi hari jam 08.00 sampai selesai. Menyangkut pelaksanaannya, Informan V memberitahukan, bahwa bagi masyarakat yang ingin mengayun anaknya diharuskan mendaftar ke panitia penyelenggara dengan membayar biaya

⁴⁸ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 77.

⁴⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 246.

⁵⁰ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 77.

⁵¹ Selain Masjid Sultan Suriansyah yang berlokasi di Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, upacara ini juga dilaksanakan di Masjid Jami' Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Lihat Arni, Maimanah, Norhidayat, "Tradisi *Baayun Mulud* di Kota Banjarmasin: Kajian Fenomenologis", jurnal *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 16, No. 2, Desember 2017, h. 191.

pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- untuk keperluan media upacara *baayun mulud*.

Dalam pelaksanaan upacara ini, pertama-tama yang harus disediakan oleh panitia adalah tempat upacara *baayun mulud*, karena tidak mungkin upacara *baayun mulud* dapat terlaksana kalau tidak ada tempatnya, kemudian memasang tenda, lalu membikin *wadah* buat ayunan, dalam hal ini dibikin gantungan yang terbuat dari bambu dibentuk sedemikian rupa. Setelah itu, memasang nomor peserta, biasanya dari nomor satu sampai seribuan, setelah memasang nomor peserta dilanjutkan memasang tali. Baru kemudian peserta masing-masing yang memasang ayunannya, lalu diikat kain tiga lapis kiri dan kanan dengan erat, kemudian memasang pernak-pernik bagian atas, yaitu kerudung tipis berjumlah empat buah yang dibuat dan *dianyam* sedemikian rupa, setelah itu pemasangan hiasan berbentuk halilipan, rantai, bugam, dan lain-lain, juga dilengkapi dengan buah-buah dan kue khas Banjar dipasang semuanya, dan ada pula sebagian yang meletakkan uang di ayunan tersebut.

Kemudian upacara inti adalah pembacaan maulid, yang biasanya dibaca adalah maulid *Syarafal-Anam*, dan puncak upacara *baayun mulud* adalah pada saat *asyraqal* (ketika semua hadirin berdiri), semua peserta mengayun anak-anaknya sampai *asyraqal* selesai, lalu melanjutkan pembacaan maulid sampai selesai, dan ditutup dengan doa maulid serta doa haul *jama'*. Setelah itu, ada tausiah agama oleh salah seorang ulama sekitar sepuluh atau lima belas menit, kalau terlalu lama tausiahnya tidak akan efektif, karena jamaah fokus terhadap anak meraka masing-masing,⁵²

Tujuan dan motivasi masyarakat melaksanakan upacara *baayun mulud* adalah sebagai berikut. Menurut Informan V, tujuannya adalah untuk menciptakan kebersamaan, mungkin sudah sekian tahun tidak

⁵² Wawancara dengan H.M. Noor Yasin Ra'is (54 thn.), Tokoh Masyarakat, Pimpinan Majelis Maulid Ruhama' Bainahum, dan Pemimpin Kegiatan Baayun Mulud, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis, 4 Juli 2019.

bertemu dengan kerabat, ada yang berdomisili di Kalimantan Tengah, ada yang Kalimantan Timur, ada yang di Kalimantan Barat, ada yang di Jawa Barat, lalu keluarga yang akan mengayun anak mengundang kerabat yang jauh untuk menghadiri upacara ini, sehingga bertambah eratlah hubungan kekeluargaan mereka. Selain itu, juga supaya dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad saw. yang luar biasa, beliau merupakan *uswah* (teladan) bagi kita semua.

Selanjutnya, motivasi pelaksanaan upacara *baayun mulud* di antaranya adalah untuk memperkenalkan budaya Banjar, yang tidak hanya sebatas memperkenalkan budaya, tetapi yang lebih penting adalah rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan dibacakan pujian-pujian shalawat kepada Baginda Nabi saw. Kemudian filosofinya adalah untuk menanamkan kepada anak untuk cinta kepada agama, momen yang pas di antaranya adalah pada waktu upacara *baayun mulud* karena ini sebagai ikhtiar untuk menanamkan kepada anak agar cinta kepada agama. Bagi yang umurnya tua, motivasinya adalah supaya umur bertambah, karena tersugesti dari upacara *baayun mulud* ini seolah-olah umur masih panjang karena yang diayun biasanya adalah anak-anak. Informan V ini kemudian mengutip sabda Nabi saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فِهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ
إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم)

“*Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.*” (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim).

Berdasarkan hadis ini, maka nilai amal seseorang tergantung pada niatnya, artinya kalau motivasi awalnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan bagi orang yang motivasinya untuk dunia dia akan mendapatkan dunia jua. Salahkah mereka yang melakukan ini, tentu tidak salah, misalnya ketika bauyun berniat supaya sembuh, maka itu boleh-boleh saja dilakukan. Jadi, kesimpulannya selama motivasi atau *tafa'ul* sandarannya bagus, maka tidak dilarang oleh agama melakukannya.

Selain itu, ayunan mulud dibuat tiga lapis atau tiga helai, yaitu satu kain kuning dilapisi dengan dua kain batik, kain kuning berasal dari Cina, kain kuning membentuk kebijaksanaan di dalam mengambil sikap, lalu orang sering menyebutnya dengan kain *karamat*, banyak orang yang bijaksana tetapi tidak mampu mengambil sikap, sebaliknya banyak orang yang mampu mengambil sikap tetapi tidak bijaksana. Kemudian dua helai kain batik, tetapi yang paling bagus, menurutnya, adalah kain *sarigading*, kain *sarigading* bukan hanya sekedar *batatamba* (berobat) bagi orang yang sakit, akan tetapi lebih dari itu, bagaimana kearifan anak tentang budaya Banjar. Kemudian mengapa harus memakai kain batik, karena batik itu merupakan kain nasional/Nusantara, tujuannya untuk mengenalkan kearifan budaya Nusantara.

Demikian juga, pada tali ayunan diberi hiasan berupa anyaman janur berbentuk burung-burungan, ular-ularan, ketupat bangsul, halilipan, kambang sarai, rantai, hiasan berbentuk buah-buahan dan kue khas Banjar. Menurut Informan V, misalnya di ayunan itu ada anyaman berbentuk halilipan yang terbuat dari daun nipah, halilipin itu sifatnya mengikat antara anak dan agama. Kemudian yang berbentuk burung-burungan, filosofinya adalah supaya berpikir itu selalu ke depan bukan ke belakang seperti burung. Kemudian ada rantai yang dibuat dari daun nipah *diayam* sedemikian rupa sehingga berbentuk rantai, filosofinya adalah pengikat persaudaraan antara sesama muslim. Kemudian bugam yang juga terbuat dari

daun nipah dilambangkan dengan lambang bunga, filosofinya adalah mengajarkan betapa indahny hidup kalau dengan agama yang damai. Di samping itu ada juga dilengkapi buah-buahan seperti pisang, *limau* (jeruk), jambu biasa, jambu air, nanas dan lain-lain, filosofinya adalah bagaimana anak menyikapi dan membijaksanai lingkungan dengan baik, minimal di lingkungan keluarga. Kemudian ada lagi kue khas Banjar, seperti cincin, cucur, apam, wajik dan lain-lain, filosofinya adalah supaya anak-anak arif dalam menghadapi perbedaan yang ada di masyarakat dan bisa menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang buruk.

Selanjutnya, setiap orang tua yang maayun anaknya juga harus menyerahkan *piduduk* berupa beras 3,5 liter, sebiji gula merah, sebiji kelapa, sebiji telur ayam, benang, jarum, garam dan uang perak. Menurut Informan V ini, hal tersebut adalah budaya para raja-raja yang mana kalau tidak pakai *piduduk* takut kalau-kalu terjadi apa-apa, sebenarnya hanya sugesti saja, jadi kalau tidak pakai *piduduk* juga tidak mengapa.⁵³

Menurut hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Arni, Maimanah, dan Norhidayat, bahwa tujuan diadakannya upacara tradisi *baayun mulud* pada waktu itu adalah: *pertama*, untuk menyemarakkan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad saw.; *kedua*, untuk menghidupkan kembali tradisi yang telah lama berkembang di kalangan masyarakat Banjar; dan *ketiga*, untuk memfasilitasi mereka yang tidak mampu untuk menyelenggarakan kegiatan ini secara pribadi. Sebagian besar peserta mengaku mengikutsertakan anaknya dalam kegiatan *baayun mulud* karena berharap mendapatkan keberkahan dari Allah swt. terhadap anak-anak mereka, agar anak-anak mereka menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Ada juga beberapa di antaranya yang mengikutsertakan

⁵³ Wawancara dengan H.M. Noor Yasin Ra'is (54 thn.), Tokoh Masyarakat, Pimpinan Majelis Maulid Ruhama' Bainahum, dan Pemimpin Kegiatan Baayun Mulud, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis, 4 Juli 2019.

anaknya karena sebelumnya pernah bernazar akan mengadakan acara *baayun mulud* jika anaknya sembuh dari sakitnya.⁵⁴

2. Upacara Balamburan

Lambur atau *balambur* artinya beramai-ramai.⁵⁵ Upacara *balaburan* atau *batarbangan* dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kehadiran anak. Namun, terkadang upacara ini dilaksanakan sebagai sarana pengobatan untuk anak-anak yang perutnya sering kembung dan *garing mahiun/mauyun* yakni sakit yang tidak mudah diketahui penyakitnya.

Upacara ini biasanya dilakukan oleh satu keluarga secara turun-temurun, baik di kalangan masyarakat Banjar maupun kelompok orang Bukit di daerah *Pahuluan*. Dalam upacara ini diramaikan oleh pembacaan syair yang diiringi permainan terbang dari dua kelompok panerbangan. Kelompok pertama sebagai pembawa lagu, membacakan syair dengan bermacam lagu. Bunyi tepukan atau pukulan terbang yang sering dibawakan adalah: *tapuk palimbangan*, *tapuk bangilan*, *tapuk lima*, *tapuk satangah* dan sebagainya. Sedangkan kelompok kedua adalah penyahut yang juga membawakan lagu sebagaimana dilakukan kelompok pertama, namun diikuti dengan tari rudat. Setelah selesai acara batarbangan ini, kemudian diadakan doa selamat untuk si anak. Kepada undangan yang hadir dalam upacara tersebut dihidangkan makanan.⁵⁶

3. Upacara Maumuri Anak

Di kalangan masyarakat Banjar, biasanya ada pula upacara khusus yang disebut *maumuri anak*. Upacara ini dinamakan *maumuri anak*, karena selain pembacaan doa selamat, doa hadarat, dan doa kiparat, juga secara khusus dibacakan doa umur. Doa umur adalah

54 Arni, Maimanah, Norhidayat, “Tradisi *Baayun Mulud*”, h. 195.

55 Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 101.

56 M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 78-79.

doa untuk dipanjangkan umur, karena orang tua si anak ditimpa penyakit. Melalui upacara ini diharapkan segala kecemasan yang berhubungan dengan keadaan anak bisa teratasi.

Upacara *maumuri anak* dilaksanakan pada pagi hari, dan biasanya dipilih hari Jumat atau hari Senin. Hidangan yang disediakan dalam upacara ini adalah *kokoleh bangkit habang* dan *kokoleh bangkit putih*, artinya kue kokoleh diolah dalam dua warna merah dan putih dan harus dibangkit (diambil) ketika pembacaan doa berlangsung.⁵⁷

4. Upacara Baayun Wayang dan Baayun Topeng

Sebagian masyarakat Banjar ada yang melaksanakan upacara berdasarkan adat yang bersifat khusus di lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Salah satu upacara yang sering diadakan adalah upacara *baayun wayang* dan *baayun topeng*, yaitu maayun anak-anak kecil dalam satu upacara. Upacara ini biasanya dilakukan bersamaan dengan diadakannya upacara *manyanggar banua* atau *babunga tahun*. Bentuk ayunan dan peralatan lain yang digunakan hampir sama dengan ayunan pada upacara *baayun mulud*, perbedaannya hanya terdapat pada waktu pelaksanaan, tempat, dan tujuan upacara.

Upacara *baayun wayang* dilaksanakan dini hari menjelang Subuh sehabis pergelaran wayang sampir yang diadakan di panggung terbuka dalam rangkaian upacara *manyanggar banua*. Begitu pula dengan *baayun topeng*, hanya waktu pelaksanaannya saja dilakukan pada sore hari, yaitu setelah upacara memainkan topeng.

Pada upacara *baayun wayang* yang mengayun anak dalam buaian adalah seorang dalang sambil *bamamang* (membaca mantra) dengan wayang di tangan. Sedangkan pada upacara *baayun topeng* anak-anak juga diayun oleh seorang dalang membaca mantra dengan memegang topeng. Pada kedua upacara ini kedua orang tua hanya membawa anak ke tempat upacara kemudian memohon kepada dalang agar anaknya dapat diayun.

⁵⁷ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 79.

Upacara adat ini dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat yang biasa menunggui anak-anak. Menurut kepercayaan, pada waktu diadakan upacara *manyanggar banua* diundang semua mahluk halus yang menghuni jagad raya, sehingga kesempatan itu digunakan untuk meminta agar jangan mengganggu anak cucu. Sebagai pelengkap upacara disajikan berbagai jenis kue-kue tradisional.⁵⁸

D. Upacara Menjelang Dewasa

1. Upacara Basunat

Upacara *basunat* (khitanan) dilakukan baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak laki-laki disunat pada umur 6 sampai 12 tahun (kadang-kadang lebih) dan anak perempuan sering lebih muda. Menyunat anak merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan sebab kalau tidak maka belum dianggap sempurna keislamannya. Itulah sebabnya, seseorang yang masuk Islam harus *disunat* apabila ia belum *basunat*.⁵⁹

Untuk anak perempuan *basunat* biasanya dilakukan oleh bidan, sedangkan untuk anak laki-laki *disunat* oleh tukang sunat tradisional yang disebut *panyunatan*. Tukang sunat ini biasanya melaksanakan tugasnya hanya berdasarkan pengalaman yang dilakukan secara turun-temurun.⁶⁰ Namun, sekarang ini sudah banyak orang tua yang menyunatkan anaknya di pusat-pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) atau memanggil dokter/mantri kesehatan untuk menyunat di rumah.⁶¹

Acara *basunat* (khitanan) biasanya dilakukan pagi hari, dan upacara selamatannya setelah selesai acara penyunatan tersebut. Hidangan yang biasanya selalu ada dalam upacara ini adalah nasi ketan dengan berbagai kue tradisional lainnya. Namun, ada pula

⁵⁸ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 80.

⁵⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 252.

⁶⁰ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 80.

⁶¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 253.

yang khusus mengadakan upacara selamatan khitanan pada waktu malam hari setelah shalat Isya.⁶²

Secara garis besar, upacara *basunat* terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah pelaksanaan. Tahap-tahap itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, orang tua anak yang hendak disunat melakukan persiapan sebagai berikut. Pertama-tama menghubungi tukang sunat. Sampai sekitar tahun 1970-an, penyunatan untuk anak laki-laki hanya dilakukan oleh tukang sunat tradisional yang biasanya mewarisi keahlian menyunat dari orang tuanya. Para penyunat tradisional ini, biasanya mempunyai kemampuan untuk memindahkan rasa sakit akibat penyunatan kepada seekor ayam, biasanya ayam jantan yang berbulu hitam. Seiring perkembangan zaman, jumlah tukang sunat tradisional semakin sedikit dan perannya banyak digantikan oleh mantri kesehatan yang mendapatkan keahlian menyunat melalui pendidikan formal. Peralihan dari tukang sunat tradisional ke mantri mengakibatkan terjadinya perubahan tradisi yang menyertai pelaksanaan *basunat*, misalnya keharusan berendam di pagi hari telah ditinggalkan; dan pemakaian kalung yang terbuat dari jeruk nipis, bawang tunggal, dan daun jariangau yang seharusnya dipakai sejak sebelum penyunatan, berubah setelah penyunatan. Bahkan, menurut beberapa informasi telah ditinggalkan sama sekali. Penyunatan biasanya dilakukan pada pagi hari sampai sebelum tengah hari. Seiring perkembangan zaman, kebiasaan ini juga semakin ditinggalkan. Saat ini, waktu sunatan biasanya ditentukan berdasarkan libur sekolah si anak.

⁶² M. SURIANSYAH IDEHAM *et al.*, *Urang Banjar*, h. 81.

b. Tahap Pelaksanaan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *basunat* bagi *urang* Banjar merupakan salah satu penyempurna keislaman seseorang. Oleh karenanya, laki-laki dan perempuan harus *basunat*. Tentu saja tata-cara penyunatan berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Prosesi *basunat* bagi anak laki-laki secara garis besar adalah sebagai berikut. Anak laki-laki yang hendak disunat, sejak pagi hari (setelah shalat subuh) disuruh berendam dalam panai yang berisi campuran air dan tanah liat, atau adakalanya hanya berendam dalam air dingin di sungai. Cara ini diyakini oleh masyarakat Banjar dapat mengurangi (bahkan menghilangkan) rasa sakit dan pendarahan. Seorang anak sedang bersiap untuk disunat setelah dianggap cukup, anak tersebut kemudian dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Kemudian anak tersebut diberi pakaian bagus, cincin dan gelang emas, dipersolek bagai mempelai dan di lehernya digantungi sebuah azimat penangkal gangguan makhluk halus yang terbuat dari jeruk nipis, bawang tunggal, dan daun jariangau. Selain itu, agar si anak tidak pusing pada saat disunat. Khusus untuk keturunan bangsawan, sarung yang dipakai harus berwarna kuning.

Anak yang hendak disunat kemudian diarak keliling desa dan selanjutnya didudukkan di atas sasanggan terbalik, dan diselimuti bahalai (kain batik panjang). Sebelum tengah hari, bahkan lebih pagi lebih baik, proses *basunat* harus sudah dilakukan. Pemilihan waktu pagi didasarkan atas keyakinan bahwa udara pagi yang dingin akan mengurangi rasa sakit dan meminimalisir pendarahan. Potongan kulup (kulit bagian pucuk zakar) kemudian dimasukkan ke dalam wadah khusus (sasanggan) berisi abu yang telah dipersiapkan. Wadah tempat kulup tersebut kemudian diletakkan di bawah pohon pisang atau melati. Belum ada informasi mengapa kulup tersebut harus ditanam di bawah pohon pisang atau melati. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kulup tersebut diberikan kepada ayam jantan yang hendak diberikan kepada si penyunat. Seorang anak

sedang disunat dilanjutkan ceramah keagamaan, pembacaan doa, dan pelafalan dua kalimah syahadat. Kegiatan ini sebagai penanda bahwa si anak yang disunat telah menjadi anak muslim.

Bagi anak perempuan penyunatan dilakukan dengan memotong atau mengerik jaringan bagian ujung klitoris. Secara garis besar tahapannya adalah sebagai berikut. Kain putih dilubangi bagian tengahnya. Kemudian kain yang berlubang tersebut ditempelkan pada kemaluan si anak perempuan hingga klitoris mencuat keluar. Sedikit bagian klitoris tersebut kemudian dipotong atau dikerik. Jika dipotong, terkadang menimbulkan pendarahan, sedangkan jika dikerik biasanya tidak ada pendarahan. Namun ada juga penyunatan terhadap anak perempuan dilakukan secara simbolis tanpa melakukan pemotongan terhadap jaringan klitoris, yaitu dengan memberikan warna merah darah pada ujung klitoris sehingga seolah-olah telah disunat. Setelah proses penyunatan, bagian "Luka" pada klitoris diolesi irisan kunyit. Biasanya setelah proses *basunat*, si anak perempuan dapat langsung bermain.

c. Pasca Pelaksanaan

Terdapat perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan setelah *basunat*. Bagi anak perempuan, *basunat* adalah peristiwa biasa yang sekedar untuk prasyarat untuk menyempurnakan keislamannya. Sedangkan bagi anak laki-laki, *basunat* merupakan peristiwa yang gawat sehingga pasca *basunat* harus diberikan perlakuan khusus. Hal-hal yang perlu dilakukan setelah *basunat* di antaranya adalah sebagai berikut.

Siang harinya, atau malam hari setelah Magrib, diadakan *slamatan* dengan hidangan wadai khusus, yakni nasi *lakatan balamak* yang ditempa dan dipotong persegi empat, di atasnya dihiasi inti nyiur bagula habang, lengkap dengan kopi atau teh manis. *Slamatan* ini diakhiri dengan pembacaan doa selamat dan ditutup dengan makan bersama. Setelah *slamatan*, pada malam harinya,

diadakan pesta keramaian yang tujuannya untuk bajajagaan (berjaga-jaga). Misalnya acara kesenian batambur, yaitu pembacaan syair dengan diiringi permainan terbang (rebana besar, lambur). Tingkat kemeriahan pesta biasanya terkait dengan status sosial dan ekonomi sang keluarga. Semakin tinggi status sosial dan ekonominya, semakin meriah pesta yang diadakan.

Tiga hari berikutnya diadakan upacara *batumbang*, yaitu upacara pemberkatan kepada si anak. Khusus untuk kegiatan *slamatan* seperti *slamatan* pasca *basunat*, *bajajagaan*, dan *batumbang*, antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Bahkan, walaupun tata-cara *basunat* telah berbeda, pelaksanaan *slamatan* masih terus diadakan.⁶³

Dalam kaitannya dengan tradisi *basunat* ini, Informan VI yang berprofesi sebagai tukang sunat tradisional, menjelaskan bahwa beliau siap menerima tamu yang ingin disunat, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Alasan mereka *basunat* adalah untuk kesehatan, sampai-sampai ada di antara yang *basunat* usianya sekitar 50-an tahun, yaitu dari kalangan mualaf. Keinginan hati sang mualaf ini kuat, katanya sang mualaf menahan sakit di dunia tidak mengapa, daripada sakit di akhirat dengan siksaan dari Allah, dan yang dipotong adalah kulit kemaluan dan beberapa urat. Informan ini mengakui selama beliau manyunat beberapa anak tidak pernah terpotong daging anak dan menimbulkan mudharat. Saran beliau lebih cepat anak disunat maka akan lebih baik. Usia 6-7 tahun adalah usia yang sangat layak untuk disunat, sampai-sampai ada anak yang disunat baru berusia itu 11 bulan, karena orang tuanya sanggup saja merawat anaknya yang disunat tersebut. Jangan dilambat-lambatkan, karena kalau orang itu usianya tua disunat bisa menyebabkan lambat sembuhnya, karena misalnya yang disunat memiliki penyakit diabetes.

⁶³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 253-257; Barsihanor, "Tradisi *Basunat* Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Banjar", Makalah tidak diterbitkan, h.4-6.

Lebih lanjut, dijelaskan Informan VI bahwa apabila orang datang minta sunat ke rumah beliau, maka tidak langsung beliau sunat, akan tetapi beliau beri arahan dulu dan nasehat, supaya ada kejelasan dan tidak ada kesalahpahaman. Setiap anak yang dapat giliran basunat di tempat beliau, maka cukup anaknya saja masuk ruangan sunat, orang tua mereka cukup menunggu di luar, karena kalau orang tuanya juga ikut masuk kamar, maka semangat anak-anak yang ingin disunat bisa runtuh, kecuali anak itu autis, maka perlu didampingi oleh orang tuanya, karena keadaannya lemah dan tidak memungkinkan di ruang sunat tanpa pendampingan orang tua.

Untuk proses *basunat*-nya, pertama-tama anak-anak itu disuruh duduk dulu, kemudian ditanyakan perihal siapa namanya, kelas berapa sekolah dan di mana tempat sekolahnya, umurnya berapa, dan lain-lain, terus kita gali pertanyaan-pertanyaan kepada anak, supaya mengalihkan perhatian terhadap diri anak, sehingga gampang anak tersebut disunat, karena kalau fokusnya untuk disunat, maka anak akan takut disunat, dan kadang-kadang mengamuk dan kabur, kemudian kemaluan anak kita lihat dan periksa, kalau sudah memungkinkan untuk disunat, lalu kita buka dan *dibilak* kemaluan kulit kemaluan anak sampai ke pangkalnya, kita ukur kemaluan anak, seberapa wajar kulit kemaluan anak yang kita potong dan kita letakkan berupa alat keamanan supaya kepala kemaluan anak aman dan tidak ikut terpotong, lalu kita sambil melakukan pemotongan terhadap kulit dan beberapa kulit dan urat kemaluan anak sekitar 3 menit dengan *lading* sunat, untuk pemotongan ini beliau tidak menggunakan sembilu, akan tetapi memakai *lading sunat*. kemudian kita obati, kemudian diperban dan ditetesi obat *habang* (merah), kemudian setelah itu kita beri hadiah yaitu *tawar* dingin, tujuannya adalah supaya anak-anak menjadi lebih tenang dan enjoi setelah disunat, kemudian kita berikan juga tawar darah, supaya tidak terjadi pendarahan pada kemaluan anak.

Menurut penuturan Informan VI ini, bahwa prosesi *basunat* itu tidak *ngalih* (susah), prosesnya hanya sebentar, yang membuat susah dan waktunya melantur itu kebanyakan dari anak-anak yang enggan disunat dan berlebihan rasa sakit. Setelah selesai proses basunat, beliau mendoakan mudahan anak yang telah disunat ini menjadi orang yang baik, patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tua dan berguna di masyarakat. Kemudian beliau juga memberikan *papadah* (nasehat) atau pesan moral seperti rajinlah dalam membaca al-Qur'an, jangan nakal, bagus-bagus akhlak dan lain-lain.

Sementara itu, cara perawatan atau pemeliharaan yang telah disunat adalah: (a) anak yang telah disunat/dikhitan, harus banyak beristirahat, sebaiknya tidur atau duduk dengan tenang, dan jangan bermain; (b) agar anak yang disunat/dikhitan cepat sembuh, jangan sampai kena air (basah) selama 4 (empat) hari, (c) untuk mencegah infeksi dianjurkan makan obat antibiotik seperti amoxicilin atau ampicillin 2 (dua) sampai 3 (tiga) tablet sehari atau menurut resep dokter; (d) sesudah 2 (dua) hari, anak yang disunat/dikhitan, bisa juga dibasahi (disirami) dengan rivanol sampai basah 2-3-4 x sehari; (e) sesudah 4 (empat) hari, anak yang disunat/dikhitan harus direndam di air bersih (air yang agak panas, hangat *kuku*) untuk memudahkan membuka pembalut/perban. Berendamlah di air tersebut selama setengah jam sampai satu jam, kemudian pembalut/perban dibuka pelan-pelan sampai terbuka habis; (f) insya Allah setelah pembalut/perban terbuka habis, sunatan sudah bisa dikatakan sembuh; (g) apabila anak mengalami pendadarahan ketika pulang dari tempat, harap segera mungkin secepatnya membawa kembali ke tempat beliau.

Informan VI juga menjelaskan terkait dengan pelestarian sunat tradisional Islami dan perbedaannya dengan sunat medis, bahwa di antaranya sunat tradisional yaitu tanpa jahit dan tanpa suntik, kemudian karena kita sunat tradisional Islami maka ketika sambil

menyunat anak-anak diselingi dengan menghibur anak yang disunat maka beliau ajari bacaan-bacaan Islami seperti surah al-Fâtiḥah, shalawat, dzikir dan lain-lain, tetapi kalau obat penyembuhan tetap beliau pakai, karena ini merupakan hukum alam, apabila seseorang luka maka harus diobati supaya lekas kering lukanya, kemudian kadang-kadang beliau *mambari banyu* kepada anak-anak yang akan disunat, supaya waktu disunat anak-anak merasa tenang dan tidak gelisah. Jadi, anak-anak yang beliau hadapi ini bermacam keadaannya, ada yang senang disunat, ada yang takut, ada yang mengamuk, ada yang tidak jadi disunat. Bagi yang tidak mau disunat, beliau berikan solusi dan arahan, beliau konsultasikan kepada orang tua mereka, akhirnya karena diberikan arahan anak-anak yang asalnya tidak mau disunat, alhamdulillah mau disunat.⁶⁴

Senada dengan Informan sebelumnya, Informan VII menjelaskan proses atau tatacara pelaksanaan kegiatan *basunat* (*khitan*). Anak-anak yang basunat ke tempat beliau ini usianya mulai dari 6 bulan sebelum anak itu tiarap dan *batingkaung*, tetapi dengan melihat kondisi apakah anak sudah bisa disunat atau tidak, sampai ada yang usianya 21 tahun yang disunat dan ada juga yang basunat dari non-muslim, semua yang disunat ini berjenis kelamin laki-laki dan beliau tidak manyunat yang berjenis kelamin perempuan. Waktu orang ramai berkunjung ke tempat beliau biasanya waktu anak-anak yang akan disunat libur sekolah selama satu minggu atau lebih. Kalau masyarakat itu sangat memegang kuat dengan adat Banjar, maka biasanya membawa *piduduk* ke tempat beliau ini dan setelah disunat minta bacakan doa selamat. Akan tetapi, beliau tidak pernah memberatkan orang lain untuk membawakan *piduduk*, *tapung tawar*, dan hidangan selamatannya lainnya, tugasnya hanya menyunat dan yang disunat bersedia untuk disunat. Disunat pakai alat khusus untuk memotong dan tidak pakai sembilu.

⁶⁴ Wawancara dengan Habib Aziz (33 thn.), Tukang Sunat Tradisional, Simpang Belitung Banjarmasin Barat, pada Selasa, 25 Juli 2019.

Menurut Informan VII ini, perbedaan antara sunat medis dengan sunat tradisional adalah kalau sunat tradisional tidak disuntik dan tidak dijahit, tetapi tetap diberi obat antibiotik, perban, betadine untuk proses penyembuhan yang cepat, dan ini sunat tradisional ini merupakan tradisi dari ajaran Islam. Biasanya masa penyembuhannya setelah disunat kurang lebih satu minggu. Hasil dari sunat tidak berjahit menurut pendapat orang yang pernah basunat di tempat beliau lebih bagus dan terlihat bersih dari sunat berjahit dari medis, karena sunat yang berjahit ada bekas jahitannya yang timbul sehingga terlihat tidak rapi. Beliau tetap mempertahankan sunat tradisional ini, karena hasilnya terbukti bagus seperti medis, jadi terserah orang lain apakah ingin membawa anak mereka ke medis atau ke tempat beliau, itu hak mereka.⁶⁵

Tujuan dan motivasi masyarakat melaksanakan upacara ini adalah sebagai berikut. Informan VI menjelaskan, bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini di antaranya adalah sebagai pembeda sahnya mengerjakan rukun Islam yaitu shalat, apabila sudah dkhitan maka shalatnya sah dan apabila belum dkhitan maka sholatnya tidak sah, kemudian *basunat* merupakan penyempurna keislaman seseorang, kemudian tujuannya untuk menghilangkan najis yang ada di kulit kemaluan, kemudian ada perubahan yang positif setelah orang itu disunat, kemudian tujuan *basunat* yang lebih penting lagi adalah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim bahwa *basunat* hukumnya wajib.

Ditambahkan Informan VI ini, terkait adat sebagian masyarakat Banjar yang melakukan kegiatan selamat setelah si anak disunat (dikhitan). Hidangan biasanya yang selau disajikan adalah nasi ketan. Menurut beliau, kalau orang yang kental adat Banjarnya bisa dipastikan membawa hidangan untuk dibacakan doa selamat, khususnya nasi ketan, dan membawa tapung tawar untuk menapung

⁶⁵ Wawancara dengan Habib Nadzmi al-Habsyi (33 thn.), Tukang Sunat Tradisional, Simpang Belitung Banjarmasin Barat, pada Senin, 19 Juli 2019.

tawari anak yang telah disunat. Hal semacam itu dianggap sakral di masyarakat Banjar, *tafa'ul*-nya adalah nasi ketan itu bentuknya lengket, jadi mudah-mudahan anak yang disunat kelak dewasa, menjadi orang gigih dan rajin di dalam menjalani kehidupannya.

Ada juga masyarakat Banjar yang membawakan *piduduk*, hal ini dilakukan mereka agar anak yang disunat tidak diganggu makhluk halus dan untuk keselamatan sang anak. Akan tetapi, beliau tidak pernah membebani orang tua membawa hidangan selamatan, tapung tawar, dan *piduduk*, tugas beliau di sini hanya manyunat dan membantu kemaslahatan orang lain. Bahkan, orang yang tidak mampu dan yatim piatu, asalkan menyampaikan keadaan yang sebenarnya kepada beliau dan bersedia datang ke tempat, maka biaya basunat akan digratiskan, mudah-mudahan ini jadi amalan beliau dan mendatangkan pahala, karena setiap yang hidup pasti mati. Untuk biaya basunat di sini diajukan berbentuk formalitas saja, karena tidak mungkin menggratiskan semua orang, baik orang mampu maupun orang tidak mampu, karena beliau menyediakan obat-obatan proses penyembuhan, perban, alat sunat dan lain-lain. Jadi, biaya *basunat* yang diminta sekitar 400 ribu rupiah.⁶⁶

Demikian juga, Informan VII menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membuang najis yang ada di kemaluan dan membuang najis yang ada di kemaluan merupakan kewajiban agar seseorang itu suci, karena kalau orang itu belum basunat maka buang air kecil tidak tuntas karena masih ada yang tertahan di kulit kemaluan, dan tujuan lainnya adalah untuk menjunjung perintah agama Islam, dan tujuan yang pentingnya adalah untuk menjaga kesehatan.

Ditambahkan pula oleh Informan VII, bahwa sebagian masyarakat Banjar melakukan kegiatan selamatan setelah si anak disunat dengan hidangan biasanya yang selau disajikan adalah nasi ketan. Menurut beliau, tujuannya adalah mudah-mudahan berkah

⁶⁶ Wawancara dengan Habib Aziz (33 thn.), Tukang Sunat Tradisional, Simpang Belitung Banjarmasin Barat, pada Selasa, 25 Juli 2019.

diselamati mudahan anak yang dikhitan itu selamat di dalam kehidupannya dan mendatangkan keberkahan. Kalau tujuan dari orang tua yang disunat kita kurang mengetahui, mungkin saja ada tujuan khusus dari orang tua mereka yang anaknya disunat.⁶⁷

2. Upacara Batamat Qur'an

Menurut kebiasaan di kampung, seorang anak mulai mengaji al-Qur'an pada umur 6-7 tahun. Pelajaran mengaji terus berlangsung sampai si anak menyelesaikan membaca seluruh al-Qur'an. Peristiwa ketika sang anak telah menyelesaikan pelajaran mengaji al-Qur'an hingga 30 juz biasanya dirayakan dengan sangat meriah, dan perayaan yang demikian inilah yang dinamakan *batamat*. Di Dalam Pagar dan Kampung Melayu umumnya anak-anak *batamat* Qur'an pada umur sekitar 9-12 tahun. Mereka malu apabila peristiwa itu terjadi pada umur yang lebih tua.⁶⁸

Upacara *batamat* ini biasanya dilaksanakan bersama-sama dengan teman mengaji. Prosesi upacara ini didahului dengan arak-arakan yang diikuti oleh mereka yang *batamat*. Biasanya waktu untuk melaksanakan upacara *batamat* dipilih bulan Rabiulawwal. Mereka yang *batamat* duduk menghadap kitab suci al-Qur'an masing-masing. Kitab tersebut ditaruh di atas rehal atau bantal. Di depan mereka ditaruh pula balai-balai berisi kue-kue tradisional yang mereka bawa sendiri.⁶⁹

Selain itu, untuk keperluan upacara *batamat* disiapkan *lapik* untuk tempat duduk anak yang diupacarakan, nasi ketan satu gantang atau lebih yang dibentuk dengan cara tertentu, dan *payung kambang*.⁷⁰

⁶⁷ Wawancara dengan Habib Nadzmi al-Habsyi (33 thn.), Tukang Sunat Tradisional, Simpang Belitung Banjarmasin Barat, pada Senin, 19 Juli 2019.

⁶⁸ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 248.

⁶⁹ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 81.

⁷⁰ *Payung kambang* terdiri dari kerangka bambu tempat menyangkutkan bunga, bersusun tiga atau lima lapis, dan jarang sekali hanya terdiri dari satu lapis saja. Pada kerangka bambu ini digantungkan *kambang barenteng* (untaian

Lapik dialas dengan kain putih dan atau tikar sembahyang; kain putih dan tikar sembahyang ini termasuk bagian dari saji (hadiah) untuk guru mengaji, yang akan diserahkan setelah upacara selesai.⁷¹

Upacara *batamat* ini, selain diadakan ketika seseorang telah menamatkan mengaji 30 juz, biasanya juga dilakukan pada saat menjelang perkawinan. Kegiatan ini bisa dilaksanakan pada pagi hari dan terkadang pada malam hari. Apabila dilaksanakan pada pagi hari waktunya adalah pagi sebelum mempelai bersanding. Apabila dilaksanakan malam hari waktunya adalah sehari sebelum hari perkawinan.⁷² Karena upacara *batamanat* pada saat menjelang perkawinan telah dijelaskan di sini, maka tidak akan disajikan lagi pada pembahasan upacara perkawinan.

Mengenai prosesi upacara *batamat* ini, Informan VIII mengungkapkan bahwa pada tahap awal, sebagaimana yang biasa dilakukan di Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) al-Ikhlas Jl. Manggis Banjarmasin, acara *batamat* diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh MC dengan mengucapkan *basmalah*, kemudian mengambil berkah dengan membacakan *fâtihat al-Kitab* (surah al-Fâtihah), dilanjutkan pembacaan ayat suci al-Qur'an, atau yang sering disebut di Banjar adalah *kalam Ilahi* oleh *qari* yang fashih bacaannya dan mempunyai suara yang merdu, kemudian sambutan dari panitia penyelenggara yang berisi tentang ucapan terima kasih, ucapan rasa syukur atas berhasilnya beberapa santri yang berhasil menamatkan al-Qur'an sebanyak tiga puluh juz, yang kedua sambutan dari tokoh masyarakat, kalau di tempat ini biasanya memberikan sambutan adalah camat, kemudian dilanjutkan sambutan perwakilan dari orang tua santri, kemudian dilanjutkan dengan tausiah, tausiah tersebut tentu yang menyampaikannya adalah orang yang mengerti

bunga), dahulu uang kecil-kecil, cermin kecil-kecil, dan berbagai hiasan lainnya. Lihat Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 249.

⁷¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 249.

⁷² M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 82.

tentang al-Qur'an, disamping juga yang menyampaikan tausiah bisa memberikan semangat kepada para santri yang belum khatam agar cepat menyusul menamatkan al-Qur'an.

Acara dilanjutkan pada tahap inti adalah prosesi *batamat* al-Qur'an, santri diminta naik panggung yang telah disediakan, naik panggung tersebut diiringi dengan *batarbang* yang dimulai dari ruangan TPA diikuti dengan syair *طلع البدر علينا* yang dipayungi dengan payung yang telah dihiasi sedemikian rupa, jumlah santri ada dua puluh tiga orang yang dibagi menjadi tiga baris, kemudian dimulai pembacaan al-Qur'an dari surah ad-Dhuha sampai an-Nas, biasanya para santri membaca surah-surah tersebut *badarau* (bersuara bersama-sama), kalau di tempat lain kata beliau ada juga membaca surah-surah tersebut bergiliran, setiap satu orang dapat bagian membaca satu surah, kemudian setiap hendak pergantian surah diselingi dengan membaca kalimat *لا إله إلا الله والله أكبر*, ada juga yang unik di tempat lain, ketika seseorang membaca surah maka dipayungi dengan payung hias, jadi payungnya selalu dipindah-pindah kepada orang yang membaca surah tersebut.

Pada tahap terakhir adalah pembacaan doa *batamat* al-Qur'an yang dipimpin oleh seorang ulama biasanya. Setelah selesai pembacaan doa, dilanjutkan sujud para santri kepada kedua orang tua mereka masing-masing dan dibuat semacam musik agar hati santri dan orang tua tersentuh, itu sangat efektif sekali, kadang-kadang para santri tidak terlalu peduli terhadap nasehat orang tua, mereka kurang menyadari bahwa nasehat orang tua itu mengandung kemaslahatan. Itulah kurang lebihnya acara *batamat* al-Qur'an.

Selain itu, dalam masyarakat Banjar diadakan juga tradisi *batamat* al-Qur'an pada saat menjelang acara perkawinan. Tata cara *batamat* yaitu pertama, penganten yang *batamat* mempersiapkan diri dengan memperbaiki bacaan dihadapan gurunya agar nantinya di depan orang banyak tidak ada kekeliruan dalam membaca, dan biasanya *batamat* al-Qur'an dilakukan di rumah penganten tetapi

tidak menutup kemungkinan juga bisa dilakukan di langgar atau mesjid. Kalau *batamat* di langgar atau di mesjid, ketika “turun” penganten dibacakan shalawat dan dihamburkan baras kuning campur duit *pacah* (uang receh/koin) oleh guru mengaji atau tatuha kampung, kemudian anak-anak dan masyarakat yang menyaksikan berdiri dan berkumpul di halaman rumah sambil menunggu hamburan beras kuning. Kemudian baras kuning tersebut dilempar. Para hadirin pun langsung berebut untuk mendapatkan uang koin tersebut.

Penganten yang *batamat* al-Qur’an di mesjid atau langgar ketika berangkat diiringi oleh barisan pembawa “balai”, kemudian disusul sanak keluarga, teman dekat serta masyarakat, sedangkan di barisan terakhir ada group “hadrah” yang membaca shalawat “طلع البدر علينا”. Penganten “*batamat*” kemudian berjalan sambil membawa al-Qur’an yang dibungkus kain putih dan dipayungi dengan payung kambang, dan diiringi oleh “balai” (miniatur mesjid) yang “diusung” di belakangnya masing-masing. Setibanya di masjid, penganten disambut lagi dengan lemparan baras kuning, siap memasuki masjid, karena rangkaian acara diadakan di dalam masjid.

Mushaf al-Qur’an yang dibawa kemudian diletakkan di atas bantal yang telah disediakan sebelumnya. Selain itu, ada juga yang diminta bertugas untuk mendengarkan bacaan dengan khidmat dan membetulkannya jika terdapat kesalahan (menyimak), biasanya dimintakan kepada guru mengaji si penganten. Untuk memulai acara dengan bacaan surah al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca al-Qur’an dari surah al-Dhuha sampai surah al-Nas, dilanjutkan lagi dengan surah al-Fatihah dan al-Baqarah 1-5 di bagian depan al-Qur’an. Hal ini bertujuan agar membaca al-Qur’an harus terus-menerus dilakukan (berkesinambungan), payung kambang harus berada diatas kepala penganten. Ayat terakhir dari surat selalu dibaca *badarau* oleh hadirin, dan setiap kali menyelesaikan bacaan surah di sela dengan membaca kalimat

“لا إله إلا الله والله أكبر”. Setelah semua selesai, ditutup dengan doa *khatm al-Qur’an*, kemudian masyarakat yang hadir dipersilahkan mendatangi rumah panganten yang menyelenggarakan hajatan dan menyantap makanan khas Banjar yang telah disediakan.

Mengenai ayat yang dibaca, dari surat al-Dhuha sampai al-Nas, kemudian dilanjutkan dengan al-Fatihah dan al-Baqarah 1-5. Setelah semua ayat dibaca, ditutup dengan pembacaan surat al-An’am ayat 115 sebanyak tiga kali, berbunyi: *وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل* لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ayat ini menandakan acara *Batamat* telah berakhir. Hal ini bisa dilihat dari kata pertama dari ayat tersebut, yaitu “تمت”, berarti pembacaan kalimat-kalimat Allah telah selesai (tamat). Meskipun sebenarnya bukan hal itu yang dimaksudkan dalam ayat. Makna sebenarnya dari kata “تَمَّتْ” –dengan tanda *syiddah*— adalah sempurna.⁷³

Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, Informan IX mengungkapkan bahwa *batamat* al-Qur’an ini sering ditemukan di masyarakat Banjar, baik itu di kota maupun di pedesaan dengan berbagai macam cara dan media yang mungkin agak sedikit berbeda satu sama lainnya. Acara *batamat* al-Qur’an ini dilaksanakan ketika anak-anak yang sudah selesai mengaji (membaca) al-Qur’an dengan guru ngajinya sebanyak tiga puluh juz dengan syarat lancar dan fasih membacanya. Acara *batamat* al-Qur’an ini juga dilaksanakan ketika orang dewasa yang ingin melangsungkan acara perkawinannya, biasanya hidangan yang disediakan untuk para undangan yang menghadiri adalah bubur *baayak*.

Informan IX ini juga menambahkan bahwa ada juga acara *batamat* al-Qur’an ini dilaksanakan ketika ada dari masyarakat yang mengadakan acara *manyaratus* orang yang telah meninggal dunia, jadi sebelum seratus hari meninggalnya seseorang, maka

⁷³ Wawancara dengan Ust. Muhti, M.Ag. (49 thn.), Dosen, Pendakwah, Guru Mengaji, dan Kepala TKA al-Ikhlas, Jl. Manggis Banjarmasin Timur, pada Kamis, 4 Juli 2019.

disitulah kita membacakan al-Qur'an setiap hari di rumah beliau sendiri sampai selesai tiga puluh juz, lalu diadakan acara *batamat* itu diiringi dengan acara *manyaratus* di rumah *shahib al-hajat*, bisa juga acara *batamat* al-Qur'an ini ketika cara *mahaul*, tujuannya adalah untuk memberi hadiah bagi orang yang telah meninggal dunia. Ada juga ketika orang selesai membangun rumah dan ingin menempati rumah yang baru, maka bisa mengundang sampai 6 orang untuk membacakan di rumah baru tersebut masing-masing orang dapat jatah membaca 5 juz, kemudian setelah masing-masing orang membaca 5 juz, maka diadakanlah *batamat* al-Qur'an, tujuannya adalah agar rumah yang baru ditempati mendatangkan keberkahan dan ketentraman.

Acara *batamat* al-Qur'an ini biasanya dimulai dari pembacaan al-Qur'an surah ad-Dhuhâ sampai an-Nâs, kemudian dilanjutkan surah al-Fatihah, kemudian surah al-Baqarah ayat 1-5. Ada sebagian masyarakat yang membaca surah al-Baqarah ini dari ayat 1-7, padahal yang benar adalah dari ayat 1-5, karena menerangkan tentang orang yang beriman dan ketika membaca sampai ayat 5 merupakan *wakaf tam* (sempurna), jangan membacanya sampai ayat 6-7, karena menerangkan tentang orang yang kafir, mungkin masyarakat terasosiasi pada kalimat *حَتَمَ* pada ayat 7, padahal secara makna bukan tentang menamatkan al-Qur'an, akan tetapi maknanya adalah Allah menutup hati-hati orang kafir, kemudian mungkin masyarakat membacanya sampai ayat 7, karena di dalam al-Qur'an itu ada tanda *maqra'* (ع) pada ayat 7.⁷⁴

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Informan III bahwa kegiatan *batamat* al-Qur'an di kalangan masyarakat Banjar ada dua macam atau dua versi khataman, yang pertama untuk khataman tingkat anak-anak yang belajar mulai mengenal huruf Hijaiyah sampai tamat membaca al-Qur'an (30 juz), maka dilaksanakanlah

⁷⁴ Wawancara dengan Ust.Sam'ani (55 thn.), Seorang Hafizh dan Guru Mengaji, Pekapuran Raya, Banjarmasin Selatan, pada Kamis, 11 Juli 2019.

acara khataman, untuk *batamat* ini biasanya ada yang dilaksanakan secara individual atau perorangan ada juga yang berkelompok.

Dalam khataman itu anak membaca mulai surah ad-Dhuhâ sampai surah an-Nâs, lalu al-Baqarah sedikit. Dalam kegiatan *batamat* al-Qur'an tersebut disediakan kue ketan yang pakai *inti* dan ada juga yang tidak pakai *inti*, kemudian yang mengelilingi kue ketan itu ada telur itik yang sudah direbus berwarna merah, kemudian disediakan pula bendera-bendera kecil yang juga mengelilingi kue ketan sebagai hiasan, kemudian pada bendera kecil bisa disisipkan uang, kemudian selain itu disediakan pula payung *kambang* yang bermacam-macam, ada yang 3 tingkat, 5 tingkat bahkan 7 tingkat, hal ini kemungkinan tergantung finansial orang yang mengadakan kegiatan ini, atau bisa juga sebagai isyarat bahwa semakin payung itu banyak tingkatannya semakin fasih juga bacaan al-Qur'an para anak-anak, selain ketan ada namanya kue *kokoleh*, kemudian disediakan juga kue *lapat* dan ketupat, kemudian disediakan pula kue khas Banjar seperti *pais*, *cucur*, *cincin* dan lain-lain, ini merupakan ungkapan kegembiraan. Setelah selesai pembacaan surah ad-Dhuha sampai surah an-Ns, al-Fâtihah dan al-Baqarah, lanjut membaca doa *khatm al-Qur'an* yang dibacakan oleh ulama biasanya, kadang-kadang juga diselingi dengan membaca doa haul *jama'*, kemudian setelah itu kadang-kadang ada juga diisi dengan ceramah agama, setelah itu membaca doa selamat dan menyantap hidangan makanan yang disediakan.

Kemudian versi kedua menurut Informan III adalah kegiatan *batamat* al-Qur'an ketika orang mau menikah, hal ini merupakan kelompok orang yang dewasa, bukan anak-anak, minimal waktu *bahari* (dahulu) itu umur sekitar 17 tahun atau lebih. Lalu sebelum acara pernikahan calon penganten *batamat* al-Qur'an, kemudian media dan hidangan yang disediakan sama saja dengan kegiatan *batamat* al-Qur'an pada anak-anak, akan tetapi bersifat individual, baik calon penganten pria maupun calon penganten wanita, diadakan di rumah masing-masing mempelai, nah itu mungkin kesempatan

calon mertua mentes calon menantunya apakah lancar membaca al-Qur'an atau tidak, kemudian kegiatan *batamat* al-Qur'an diadakan sebagai ungkapan kegembiraan dari orang tua karena anak sudah memasuki jenjang usia dewasa dan jenjang pernikahan.⁷⁵

Tujuan dan motivasi masyarakat melaksanakan upacara *batamat* dapat dijelaskan sebagai berikut. Informan VIII mengungkapkan, bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini di antaranya, pertama sebagai ungkapan rasa syukur karena telah bisa menamatkan membaca al-Qur'an sebanyak 30 juz. Kedua, komitmen untuk terus membaca al-Qur'an, *batamat* al-Qur'an ini bukan akhir dari membaca al-Qur'an, tetapi justru sebagai langkah awal untuk membaca al-Qur'an lagi sebanyak 30 juz, karena banyak dari orang dewasa ketika ditanya sudah berapa kali pernah mengkhhatamakan al-Qur'an, ternyata rata-rata yang menjawab hanya sekali pernah mengkhhatamakan al-Qur'an itupun waktu sekolah di Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA), sangat disayangkan sekali al-Qur'an sangat kurang diperhatikan. Kemudian yang ketiga, sebagai syiar agama Islam.

Selanjutnya, motivasi pelaksanaan kegiatan *batamat* al-Qur'an, menurut Informan VIII ini, adalah untuk memberikan semangat kepada para santri karena telah mampu mengaji dengan baik dan benar sehingga mampu menamatkan al-Qur'an 30 juz dalam proses yang panjang, kemudian para santri yang *batamat* al-Qur'an akan dipilih tiga orang sebagai santri terbaik dari dua puluh tiga orang jumlah santri. Mengenai waktu-waktu khusus kegiatan *batamat* al-Qur'an, menurutnya bersifat kondisional, apakah itu pagi, siang ataupun malam hari, yang penting syiar agama dapat tersebar secara meluas. Akan tetapi, yang lebih baik itu malam, karena kekhusyuan itu yang lebih dominan pada malam hari, yang tidak ada terdengar suara hingar-bingar, dan lain-lain.

⁷⁵ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Aseri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Rabu, 14 Juli 2019.

Informan VIII juga menambahkan bahwa dalam masyarakat Banjar, ketika seseorang kawin biasanya dilakukan pula kegiatan *batamat* al-Qur'an, ada terlihat perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat di kampung, kalau di kampung ketika orang mau nikah maka diselenggarakan *batamat* al-Qur'an, karena kalau tidak dilaksanakan *batamat* al-Qur'an ini, maka sakralitas pernikahan ini menjadi berkurang. Filosofi dari hal ini adalah tingkat kedewasaan seseorang diukur dari sudah pernah mengkhawatirkan al-Qur'an. Akan tetapi, kalau di kota sudah mulai bergeser, hampir tidak ada lagi masyarakat kota yang menyelenggarakan *batamat* al-Qur'an ketika mau nikah.

Selain itu, Informan VIII juga menjelaskan, bahwa masyarakat Banjar dahulu ketika al-Qur'an itu *tahampas* (terjatuh) dari lantai tanpa unsur kesengajaan, maka harus *basalamatan* dengan menyediakan nasi ketan disertai membaca doa *halarat* dengan mengundang para tetangga, karena begitu hormatnya masyarakat Banjar terhadap al-Qur'an, berbeda dengan zaman sekarang, al-Qur'an kurang diperhatikan oleh orang dewasa, al-Qur'an dibiarkan saja letaknya di tempat yang rendah, lebih sering membaca *chat* di media sosial daripada membaca al-Qur'an, sehingga membaca al-Qur'an pun *bajuju* (tidak lancar).

Terkait sajian makanan yang biasanya ditaruh di depan yang hadir pada waktu kegiatan *batamat* al-Qur'an berupa kue ketan, inti dan telur ayam yang telah direbus yang diwarnai *kesumba* warna merah, menurut Informan VIII, bahwa ini merupakan kearifan lokal yang mungkin juga ditemukan pada budaya luar Banjar, misalnya di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain. Misalnya ketan, filosofinya adalah supaya ilmu seseorang itu *barikit* (melengket) karena bentuk ketan adalah melengket. Mengenai inti, kata beliau ada tiga unsur, pertama *nyieur anum* (kelapa muda) yang kedua adalah gula *habang* (merah), dua unsur ini tidak akan sempurna rasanya kecuali dicampur yang ketiga yaitu *uyah* (garam), filosofi *nyieur anum* (kelapa muda)

adalah supaya seseorang itu kata-katanya *basantan* artinya adalah berbobot di dalam perkataan, tidak *asbun* (asal bunyi), selalu ada yang diambil hikmah dan pelajaran pada setiap perkataannya, filosofi *habang* (merah) adalah supaya manis perkataannya, lemah lembut, tidak kasar perkataannya terhadap orang lain, apabila orang lain mendengar perkataannya maka akan merasa senang, filosofi *uyah* (garam) adalah supaya *masin* (asin perkataannya), apabila seseorang ini memberikan nasehat cenderung diterima orang lain nasehatnya. Kemudian kalau filosofi telur ayam yang telah direbus adalah seperti yang dijelaskan oleh Guru H. Asyikin dari daerah Sungai Lulut, beliau mengatakan bahwa filosofi dari telur ayam rebus adalah sebagai penerang hati dan beliau mengambil tentang penerang hati ini dari sebuah kitab yang beliau kurang ingat nama kitabnya, karena telur ayam rebus dibacakan do'a maka hati orang yang memakan menjadi terang berkat sebuah do'a, dan karena telur itu bentuknya bulat, sehingga filosofinya adalah perkataan seseorang yang mantap dan bulat sehingga menimbulkan kemanfaatan.

Dalam kegiatan *batamat* al-Qur'an juga disediakan *payung kambang* bertingkat tiga, yang dirangkai dengan bunga-bunga dan kertas-kertas berwarna, menurut Informan VIII merupakan sesuatu yang sakral yang sering dilakukan oleh orang Banjar sampai masa modern ini, ketika dalam acara *batamat* al-Qur'an tanpa ada media payung yang dihiasi *kambang* (bunga), maka terasa ada yang kurang, jua hal ini ada hubungannya dengan sejarah di kerajaan Banjar, payung merupakan simbol kebesaran, sementara al-Qur'an ini kurang apa kebesarannya, kemudian bagi yang berkeyakinan keberkahan ada pada al-Qur'an maka orang akan senang hati membuat payung untuk memayungi orang yang *batamat* al-Qur'an. Kemudian yang yakin juga akan keberkahan *kambang* yang *diayam* kadang-kadang dikalungkan ke leher sampai sekering-keringnya karena hal tersebut adalah simbol dari keberkahan.

Selanjutnya, dijelaskan Informan VIII bahwa dalam kegiatan *batamat* al-Qur'an apabila surah yang dibaca sudah sampai surah al-Fil, maka telur rebus yang ditaruh dalam wadah diperebutkan oleh anak-anak, maka pemahaman orang kadang-kadang mengenai teks agama tidak langsung melihat ke makna, tetapi melihat ke kalimat seperti lafadz *alam tarakai*. Memang, dalam bahasa Banjar, "*tarakai*" artinya adalah rusak atau hancur. mungkin saja hal ini dikaitkan dengan rusak atau hancurnya "balai" yang telah diperebutkan tadi. Jadi, moment ini diambil dari potongan kata dari ayat pertama dalam surat al-Fil tersebut, karena orang Banjar biasanya suka mengambil potongan kalimat atau kata dari ayat al-Qur'an yang kebetulan sesuai dengan bahasa mereka. Kemudian contoh lain ketika ada kejadian orang yang menggali kubur di suatu kampung, air di dalam kubur *manggalalak* (keluar terus) sehingga airnya tidak habis-habisnya, lalu ada yang membacakan surah al-Lahab ayat pertama yang berbunyi *تبت يدا أبي لهب وتب*, setelah dibacakan surah tadi, air yang ada di dalam kuburan menjadi surut, karena keyakinan yang teguh orang yang membacakan surah tersebut.

Selain itu, dalam kegiatan *batamat* al-Qur'an juga disediakan wadah berisi air, lalu air tersebut diminum setelah prosesi *batamat* al-Qur'an telah selesai, menurut Informan VIII, bahwa secara ilmiah sebagai mana yang pernah diteliti oleh Emoto, professor dari Jepang, bahwa diuji coba sebuah air ditempeli perkataan *arigato* (terima kasih), ternyata setelah diteliti di laboraturiom menampakkan sinar kristal, sementara air yang didiamkan tidak terjadi perubahan apa-apa, lalu asumsinya kata beliau dalam keadaan disebutkan terima kasih saja, air tersebut bereaksi positif dan bagus untuk kesehatan, apalagi dibacakan ayat-ayat suci al-Qur'an. Dahulu, yang mempopulerkan kajian mengenai air ini adalah Alm. Prof. Dr. Muhammad Ghazali, M.A., (dosen Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin), kemudian beliau juga pernah mendengar dari Lembaga Penelitian Nahdatul Ulama (NU) pernah meneliti

secara khusus, menurut hasil penelitian NU ini, air yang dibacakan ayat-ayat al-Qur'an memancarkan sinar biru yang indah, sementara yang didiamkan saja tidak menimbulkan reaksi apa-apa.⁷⁶

Senada dengan sebelumnya, Informan IX mengungkapkan bahwa tujuan dan pelaksanaan *batamat* al-Qur'an ini adalah mengambil berkah dari al-Qur'an yang sangat mulia, kemudian kata beliau kita semakin semangat lagi membaca al-Qur'an dari juz pertama sampai terakhir. Untuk waktu khusus kegiatan *batamat* ini bagus dilaksanakan pada malam hari, karena suasana malam cepat menimbulkan rasa khuyu dan khidmat. Selain itu, ditambahkan beliau, bahwa ketika seseorang kawin biasanya dilakukan pula kegiatan *batamat* al-Qur'an, karena biasanya seseorang sebelum kawin harus pernah menamatkan al-Qur'an, dan untuk membuktikannya, maka diselenggarakanlah *batamat* al-Qur'an ini menjelang acara perkawinan,

Selain itu, sajian kue dalam *batamat* biasanya ditaruh di depan yang hadir pada waktu kegiatan berupa ketan dan telur ayam yang telah direbus yang diwarnai *kesumba* warna merah, tidak lain adalah sebagai penerang hati dan mendatangkan keberkahan yang mana dibacakan ayat-ayat suci al-Qur'an dan bacaan-bacaan yang lain. Kemudian filosofi dari kue ketan adalah ketan itu berbentuk lengket, dan kata orang dulu, kue ketan ini merupakan kue yang paling tua dari yang lain, artinya mudah-mudahan ilmu pengetahuan agama selalu melengket dan selalu mengamalkan terhadap ajaran agama.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Informan IX bahwa dalam kegiatan *batamat* al-Qur'an juga disediakan *payung kembang* bertingkat tiga, yang dirangkai dengan bunga-bunga dan kertas-kertas berwarna, ini merupakan adat Banjar yang perlu dilestarikan, karena payung kembang ini dinilai sakral, karena memayungi orang yang *batamat*

⁷⁶ Wawancara dengan Ust. Muhdi, M.Ag. (49 thn.), Dosen, Pendakwah, Guru Mengaji, dan Kepala TKA al-Ikhlas, Jl. Manggis Banjarmasin Timur, pada Kamis, 4 Juli 2019.

al-Qur'an adalah suatu kegiatan yang mulia dan orang yang *batamat* pada waktu itu bagaikan seorang raja yang harus dihormati, salah satu penghormatannya adalah dengan cara dipayungi. Kemudian kata beliau *payung kambang* ini sebagai pernak-pernik acara *batamat* al-Qur'an dan agar supaya acaranya menjadi meriah. Sedangkan dalam acara *batamat* al-Qur'an ada *al-khatm bi al-ghaib*, ini menurut beliau adalah mengkatamkan al-Qur'an dengan cara membaca al-Qur'an dari surah al-Fâtihah sampai surah an-Nâs (30 juz) dibaca tanpa melihat mushaf al-Qur'an. Biasanya hal ini dilakukan oleh para penghafal al-Qur'an yang sudah hafal 30 juz secara sempurna dan baik.

Adapun dalam kegiatan *batamat* al-Qur'an juga disediakan wadah berisi air, lalu air tersebut diminum setelah prosesi *batamat* al-Qur'an telah selesai, menurut Informan IX, bahwa air yang diminum itu mengandung keberkahan yang luar biasa, karena kehebatan dan keagungan dari ayat-ayat al-Qur'an, kemudian air yang dibacakan ayat-ayat al-Qur'an akan menjadi pendingin bagi hati kita sehingga pikiran menjadi tenang dan tindakan kita menjadi terarah. Kita sering memberikan air penawar bagi anak-anak yang nakal dan ingin cerdas dalam pengetahuan, maka dibacakan ayat al-Qur'an *فُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ* maka akan menimbulkan pengaruh positif pada diri anak, asalkan kita dalam membacaknya dengan penuh keyakinan yang kuat. Kemudian dalam ayat al-Qur'an, beliau tidak setuju kalau ayat-ayat al-Qur'an dipelesetkan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya supaya berpengaruh dan hebat maka membaca *تَاهَانَ* *tahan dipahat tahan ditimpas*, kemudian supaya lekas beranak maka membaca *ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ* kemudian bila ingin menanam tumbuh-tumbuhan supaya buahnya *labat* (subur) maka membaca *كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ*.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Ust. Sam'ani (55 thn.), Seorang Hafizh dan Guru Mengaji, Pekapuran Raya, Banjarmasin Selatan, pada Kamis, 11 Juli 2019.

Hal yang senada juga dikemukakan Informan III bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan *batamat* al-Qur'an adalah sebagai ungkapan kegembiraan karena sang anak-anak bisa membaca al-Qur'an dan menamatkannya. Adapun waktu-waktu khusus kegiatan *batamat* al-Qur'an ketika seseorang telah menamatkan membaca al-Qur'an 30 juz, menurutnya, tidak tertentu, tidak ada aturan yang mengikat, bisa pagi, siang, sore atau malam.

Kemudian dalam acara *batamat* al-Qur'an itu, surah yang dibaca ad-Dhuhâ sampai an-Nâs, kemudian dilanjutkan membaca surah al-Fâtihah dan surah al-Baqarah ayat 1-5, dalam pandangan Informan ini, bukan ikut ulama lain dan bertanya tidak juga, bahwa surah adh-Dhuha sampai an-Nas ini merupakan surah-surah terakhir yang ada pada juz 'Amma dan merupakan juz terakhir serta surahnya pendek-pendek, jadi wajar saja sebagai simbolisasi ketika *batamat* dibacalah surah-surah tersebut, yang kedua surah-surah tersebut adalah surah-surah pendek apalagi tingkat anak-anak jadi wajar saja membaca surah-surah yang pendek, karena kalau membaca surah-surah yang panjang maka akan dikhawatirkan mengalami kesulitan, sedangkan surah adh-Dhuhâ hingga an-Nâs ini sudah sering dipelajari dan didengar oleh anak-anak insyaAllah lancar membacanya, kemudian disambung dengan surah al-Fâtihah dan al-Baqarah ayat 1-5, ini juga merupakan ijtihad yang dilaksanakan, maksudnya adalah setelah tamat mengaji al-Qur'an maka ulangi kembali bacaan al-Qur'an sampai tamat, lalu kemudian ada juga masyarakat yang membaca sampai ayat yang berbunyi *ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم* karena masyarakat mengambil kata *khatam* padahal arti sesungguhnya adalah Allah menutup hati dan pendengaran mereka (orang kafir). Kemudian setelah itu membaca ayat

وتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

hal ini dibaca mungkin karena ada kalimat *tammam* yang dipersepsikan masyarakat sebagai tamat mengaji.

Selanjutnya, dalam masyarakat Banjar, ketika seseorang kawin biasanya dilakukan pula kegiatan *batamat* al-Qur'an, maka filosofi atau *tafaulnya* menurut Informan III ini, adalah sebagai ungkapan kegembiraan orang tua karena lancar dan fasih serta selesai membaca al-Qur'an 30 juz, lalu sebagai wujud rasa syukur diadakanlah upacara *batamat* al-Qur'an. Setelah *batamat* al-Qur'an bukan berarti berhenti mengaji, tetapi sebagai langkah awal untuk mengaji secara terus-menerus, setelah tamat kembali mengulang mengaji, kita perdalami lagi al-Qur'an ini seperti ilmu tafsir dan sebagainya. Jadi, salah kalau orang setelah *batamat* al-Qur'an lalu tidak mengaji lagi, karena *batamat* itu hanya ungkapan kegembiraan.

Kemudian orang yang kawin juga *batamat* al-Qur'an, hal ini kata beliau juga sebagai ungkapan kegembiraan, kemudian dari hal ini ada yang tersimpan atau tersirat yaitu calon mertua, apakah calon menantunya bisa mengaji al-Qur'an atau tidak, tetapi hal ini disembunyikan, tidak dibuka, caranya manis dan lembut, karena tidak layak seorang calon mertua mengatakan kepada calon menantu hal yang seperti ini misalnya: "*Apabila engkau handak lawan anakku, ikam bisa lah mangaji.*" Kalau sekarang sudah ada pergeseran, calon menantu itu ditanya oleh calon mertua, insinyur atau tidak, PNS atau tidak, kalau orang *bahari* (dahulu) yang jadi tolok ukur adalah bisa atau tidaknya mengaji, berarti shalatnya beres, apabila tidak bisa mengaji berarti shalatnya otomatis tidak beres. Jadi, dalam *batamat* al-Qur'an itu ada ujian terhadap calon menantu, tetapi calon menantu tidak ingin dengan cara kasar dalam artian bertanya langsung apakah calon tersebut bisa mengaji al-Qur'an atau tidak, hal ini menurutnya sama dengan menarik rambut di dalam tepung, rambutnya tidak putus dan tepungnya tidak terhambur. Jadi ulama harus bijak, harus mengakomodir, bukan mengatakan bid'ah, sesat dan lain sebagainya, harus tetap melestarikan adat dan diislamisasi, karena ini *batamat* al-Qur'an ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Banjar ini yang perlu sekali dilestarikan.

Adapun sajian dalam tradisi *batamat* al-Qur'an berupa kue ketan dan telur ayam yang telah direbus yang diwarnai *kesumba* warna merah dan media yang lain juga disediakan, kata Informan III ini, filosofinya adalah supaya al-Qur'an itu melekat di hati pada orang yang *batamat* ini, kemudian ada kue *kokoleh* filosofinya adalah *bapakulih* atau memperoleh sesuatu yang diinginkan, kemudian ada *hintalo* (telor) filosofinya adalah ilmu itu harus bulat dan penuh, kemudian *hintalo* tadi diwarnai warna merah, hal ini melambangkan keberanian pada diri seseorang dan ketegasan. Ketika acara *batamat* juga disediakan bendera, filosofinya adalah lambang kegembiraan dan kemerdekaan, kemudian ada juga kadang-kadang disediakan uang receh filosofinya adalah supaya anak yang *batamat* al-Qur'an tadi suka bersedekah, kemudian ada kue *lapat* dan ketupat, ini melambangkan supaya ilmu menjadi kokoh dan kuat, kemudian bungkusan ketupat itu merupakan simbol kekuatan dan kerukunan serta persaudaraan yang erat.

Begitu pula halnya, disediakannya *payung kambang* bertingkat tiga, yang dirangkai dengan bunga-bunga dan kertas-kertas berwarna, menurut beliau, adalah sebagai ungkapan kegembiraan juga, karena bisa mengaji dengan lancar dan fasih serta bisa menamatkan 30 juz al-Qur'an. Kemudian juga disediakan wadah berisi air, lalu air tersebut diminum setelah prosesi *batamat* al-Qur'an telah selesai, menurutnya banyak orang yang melakukan hal ini, tetapi dalilnya dari hadis Rasulullah tidak ada, maka hal ini dilakukan masyarakat untuk mengambil berkah, karena yang dibacakan adalah ayat-ayat al-Qur'an, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan.⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Aseri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Rabu, 14 Juli 2019.

E. Upacara Perkawinan

1. Basasuluh

Salah satu tahapan dalam pelaksanaan perkawinan adat Banjar adalah *basasuluh*. Secara bahasa, *basasuluh* diambil dari kata *suluh* yang artinya adalah suluh atau obor.⁷⁹ Obor ini biasanya dibuat dari daun kelapa kering yang diikat menjadi satu dan digunakan sebagai penerang ketika bepergian malam hari. *Basasuluh* berarti menyuluhkan kemari di dalam gelap, seperti mencari benda yang jatuh.⁸⁰

Dalam konteks upacara perkawinan, istilah *basasuluh* artinya mengenali seorang anak gadis yang akan dipinang tentang bibit, bebet, dan bobot.⁸¹ Selain itu, *basasuluh* juga bisa diartikan dengan menyelidiki segala aspek kehidupan, baik kepada gadis yang dituju untuk dilamar maupun asal-usul keluarganya. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang pasti mengenai data sang gadis yang akan dilamar atau dipinang.⁸² Informasi yang ingin didapatkan melalui proses *basasuluh* ini antara lain apakah si gadis sudah bertunangan, apakah ia seorang gadis yang pandai membawa diri dan cekatan di dapur, dan seterusnya, dan juga mengenai latar belakang keluarga si gadis apakah dari keluarga baik-baik, apakah ada tokoh kerabat si gadis yang harus diperhitungkan, dan sebagainya. Apabila sudah tidak ada masalah lagi, maka tugas selanjutnya adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan kerabat dekat si gadis tentang niat kerabat si pemuda untuk melamar dan apakah ada harapan untuk diterima, serta mengadakan perundingan tidak resmi tentang besarnya *jujuran*.⁸³

Untuk melakukan *basasuluh* pihak keluarga mengutus satu atau dua orang tua yang sudah berpengalaman, dan sangat memahami

⁷⁹ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 174.

⁸⁰ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 74.

⁸¹ Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin*, h. 509.

⁸² M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 83.

⁸³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 74.

tugasnya. Orang yang diutus tersebut biasanya berasal dari kalangan keluarga sendiri atau tetangga dekat yang berpengaruh. Hal ini ditempuh agar keluarga gadis yang didatangi tidak mudah menolak atau meremehkan kedatangan itu. Sebab, bisa saja terjadi pihak keluarga si gadis justru meragukan nama baik pihak keluarga laki-laki yang hendak melamar tersebut.⁸⁴

Demikian juga, seringkali keluarga si gadis juga mengadakan kegiatan *basasuluh*. Setelah mereka mendengar tentang maksud akan dilamar anak gadisnya oleh seorang pemuda mereka berusaha memperoleh keterangan tentang diri si pemuda, apakah sudah mempunyai mata pencaharian tetap, apakah tingkah lakunya baik, dan sebagainya, dan juga tentang keluarganya, apakah dari keluarga baik-baik, apakah ada tokoh kerabatnya yang harus diperhitungkan, dan sebagainya, sebelum mereka memberikan jawaban untuk menyetujui lamaran.⁸⁵

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan informan X,⁸⁶ bahwa *basasuluh*, bahasa kita adalah mencari tahu atau survei, misalnya kita hendak datang ke si A, orang dulu tidak ada yang berpacaran, lalu datang misalnya ke ketua RT atau tetangga si A tersebut, menanyakan perihal si A itu siapa, anak dari siapa, rumahnya di mana, sekolahnya di mana, pekerjaannya apa, dan lain-lain. Kemudian bila sudah tahu tentang keadaan si A ini dengan jelas, langkah berikutnya adalah *babilangan*, minta bantuan dan minta hitungkan kepada orang yang alim, seandainya kawin dengan si A apakah baik atau tidak, lalu kata orang alim insya Allah anda sejdodoh saja dengan si A, insya Allah *saurat* saja, namun apabila kata orang alim si A ini tidak baik, maka jangan dilanjutkan untuk menuju langkah berikutnya.

⁸⁴ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 83.

⁸⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 74-75.

⁸⁶ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn) sebagai dosen, tokoh masyarakat, perquyah (*pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

Kemudian bila sudah begitu kejadiannya, maka lanjut *badatang*, setelah keluarga dari pihak pria *badatang* kepada pihak perempuan, maka pihak perempuan dalam adat Banjar tidak mau langsung menerima, akan tetapi minta *tangguh* (tempo) terlebih dulu, minta waktu misalnya 1 bulan, pas waktu minta *tangguh* tadi, pihak dari si A ini meneliti juga keadaan pihak laki-laki, diutuslah seseorang yang terpercaya untuk mencari tahu informasi keadaan laki-laki tersebut, anak dari siapa, rumahnya di mana, sekolahnya di mana, pekerjaannya apa, dan lain-lain. Menurut informan X ini, dahulu orang tidak berpacaran, jadi perlu sekali *basasuluh*, kalau masa sekarang ini, orang yang berpacaran, tidak perlu lagi *basasuluh*, karena telah saling kenal-mengenal antara kedua belah pihak. Lalu setelah diketahui keadaan laki-laki yang sebenarnya, lalu pihak laki-laki datang lagi ke pihak si A untuk mendengar kepastian yaitu dengan cara *badatang* sebagaimana akan dibahas berikutnya.

Sejalan dengan sebelumnya, informan XI menjelaskan,⁸⁷ tahap *basasuluh* yaitu saling kenal mengenal antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan, karena orang bahari dulu tidak ada istilah bapacaran, jadi *basasuluh* ini dari pihak keluarga laki-laki *manyuluhi* calonnya dengan perantara bantuan orang yang ahli dan berpengalaman, yang perlu ditanyakan misalnya perempuan ini keturunan siapa, dari orang baik-baik saja kah, pekerjaannya apa, kelakuannya di masyarakat bagaimana.

Menurut informan ini, bahwa yang *disuluhi* bukan hanya perempuannya, akan tetapi keluarga dekatnya juga diteliti, asalmuasalnya paling tidak ayahnya, ibunya, kakeknya dan neneknya, dan bisa juga kawan-kawan sepergaulannya, *basasuluh* ini sebenarnya sesuai saja dengan ajaran agama, pernah kita menemukan di dalam sebuah buku tentang pendapat al-Imam al-Ghazali, menurut beliau

⁸⁷ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn) sebagai penulis sejarah Banjar, tokoh masyarakat, pengamat masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

basasuluh (mencari tahu/menyelidiki) merupakan hal yang penting, supaya tidak tertukar kucing dalam karung, *manyuluhi* harus kepada orang yang netral yang menilai perempuan apa adanya, orang netral ini maksudnya tidak keluarga dekatnya dan bukan musuhnya, karena kalau keluarga dekat takutnya kalau dipromosikan secara berlebihan, misalnya orang ini kebaikannya begini-begini, sedangkan kejelekannya tidak diceritakan, kemudian kalau musuhnya maka yang diceritakan yang jelek-jeleknya saja dari perempuan itu yang dapat membawa kepada fitnah, yaitu menceritakan sesuatu yang bukan sebenarnya.

Lebih lanjut menurut informan XI ini, bahwa dalam *manyuluhi* orang itu tidak cukup hanya satu orang, ibarat *mamandiri* orang itu berlaku hukum cek silang, atau dalam istilah metodologi penelitian adalah trimulasi, maksudnya dua sampai tiga orang atau lebih, supaya data yang didapatkan banyak dan akurat dengan hari yang berbeda, dalam *basaluluh* perlu kesabaran, santai saja, tidak perlu tergesa-gesa, sekarang pun di zaman anak-anak ini berpacaran perlu juga *basasuluh*, karena mungkin waktu bapacaran sifat yang baik-baik saja yang ditampilkan, sedangkan sifat-sifat yang buruk disimpan dengan erat, supaya tidak menyesal di kemudian hari, kalau dalam agama *balamaran* boleh melihat muka dan kedua tangan perempuan yang akan dilamar, tapi hanya sepintas bukan melihat secara terang-terangan, kalau jari-jemari perempuan tersebut bagus insyaAllah bagus rumah tangganya nanti, kalau misalnya yang *badatang* ini ingin berketurunan maka sampai *basasuluh* itu ke pihak keluarga perempuannya, terutama ibunya, apabila banyak mempunyai anak, dapat dipastikan wanita yang dilamar akan subur dan melahirkan keturunan yang banyak, karena ada hadisnya dari Rasulullah SAW : تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ artinya kawinalah perempuan yang subur dan penyayang. Arti subur adalah perempuan bisa hamil dan beranak, dan penyayang adalah penyayang kepada anak-anak dan kepada binatang serta tumbuh-tumbuhan.

2. Badatang

Badatang dalam kamus bahasa Banjar diartikan dengan melamar.⁸⁸ Dalam hal ini pihak keluarga laki-laki datang secara resmi menyatakan lamaran kepada pihak keluarga si gadis.⁸⁹ Ketika mengajukan lamaran, pihak keluarga laki-laki kembali menunjuk atau mengutus orang-orang (perempuan) untuk menjadi perantara. Mereka yang dipilih selain berpengaruh, juga harus fasih bertutur kata. Hal itu karena dalam percakapan yang berhubungan dengan lamaran banyak digunakan bahasa kiasan dan pantun.

Kata pembuka yang lazim diucapkan pada upacara *badatang* adalah seperti, “*Kami ini datang kamari (ke sini) ada maksud, yaitu handak umpat (ingin ikut) bercocok tanam di tanah alkah kula-kula (keluarga) di sini yang kami anggap subur dan baik tanahnya. Kami berharap mudah-mudahan nanti mendapat hasil yang baik dan sempurna*”. Ungkapan ini mengandung arti ingin melamar, karena keluarga pihak perempuan adalah sangat sesuai dan terhormat menurut pandang pihak laki-laki. Sehingga kalau sudah kawin nanti diharapkan mendapat keturunan yang baik pula.

Kemudian jawaban yang diberikan oleh pihak keluarga si gadis juga dengan bahasa kiasan. Seandainya lamaran itu diterima, maka mereka akan menyahutnya dengan ucapan, “*Kalau sudi bercocok tanam di tanah alkah kami, pihak kami bermusyawarah dahulu dengan kadang warga (keluarga), mudah-mudahan mendapat persetujuan pula dari sampian barataan (pihak yang datang melamar)*”. Walaupun lamaran pada dasarnya sudah bisa diterima, tetapi tetap ada tenggang waktu antara 3 sampai 15 hari untuk menyatakan kepastian. Apabila sudah mendapatkan kepastian, maka

⁸⁸ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 31.

⁸⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 75; Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin*, h. 508.

dimusyawarakan bersama keluarga untuk menetapkan *jujuran* (maskawin/mahar).⁹⁰

Terkait dengan hal ini, informan X mengungkapkan,⁹¹ bahwa dalam prosesi *badatang*, umumnya pihak keluarga laki-laki menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melamar, menyampaikan kesiapan, keseriusan serta komitmen untuk menikahi calon mempelai wanitanya. Karena yang terpenting dalam pernikahan tidak hanya soal cinta dan harta akan tetapi yang terpenting adalah soal komitmen dan keseriusan untuk menjalani peran sebagai suami atau istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama sisa hidupnya, di mana dalam perjalanannya pasti akan mengalami banyak perselisihan dan bahkan mungkin pertengkaran.

Selain itu, beberapa hal untuk persiapan akad dan pernikahan juga bisa di bahas di acara lamaran ini jika lamarannya sudah dijawab dan diterima oleh pihak calon mempelai wanita. Mulai dari penentuan waktu, tempat, dan kemasakan akad pernikahan yang nanti akan dilangsungkan. Kemudian menyerahkan juga ikatan sebagai tanda jadi, berupa emas atau berupa uang, diserahkan ke pihak si A dengan hormat dan penuh adab. Di sini pastinya akan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan khusus mengingat pernikahan tidak hanya menyatukan dua manusia tetapi juga keluarga dan adat istiadat dari masing-masing calon mempelai.

Ditambahkan pula oleh informan XI,⁹² bahwa dalam *badatang* ini, ada dipersiapkan terlebih dulu uang *jujuran* dan ada pembicaraan sebelumnya dengan pihak perempuan, supaya nanti tidak malu, artinya mengenai *jujuran* sudah ada bayangan, jadi kalau keluarga

⁹⁰ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 84-85.

⁹¹ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn) sebagai dosen, tokoh masyarakat, peruyqah (*pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

⁹² Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn) sebagai penulis sejarah Banjar, tokoh masyarakat, pengamat masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

pihak laki-laki yang *badatang* ini bayangan sudah sanggup untuk memberikan mahar, maka membatalkan untuk *badatang*, misalnya pihak perempuan ingin diberikan jujuran 20 juta, sedangkan pihak laki-laki hanya mempunyai 10 juta, maka *badatang* akan dibatalkan. Atau kadang-kadang kalau pihak perempuan tidak ingin melanjutkan ke tahap pernikahan karena kurang *sasuluhannya* atau tidak kenal atau memang tidak setuju terhadap laki-laki tersebut, maka pihak pihak perempuan menolak dengan cara halus dengan *maandak* jujuran sangat tinggi sekali supaya pihak laki-laki tidak sanggup untuk memberikan jujuran.

Dalam hal ini, *badatang* biasanya minta bantuan orang lain yang lebih ahli dalam pembicaraan misalnya tokoh masyarakat, baik orang alim, pembakal atau ketua RT, yang dibicarakan waktu *badatang* adalah basa-basi terelebih dulu, menanyakan kabar, menanyakan keadaan keluarga dan kampung halaman dan lain sebagainya, kadang-kadang pihak yang *badatang* menampilkan pantun yang terkait dengan lamaran, lalu setelah itu menyatakan keinginan untuk mengawini perempuan tersebut apakah bersedia atau tidak, kalau bersedia kemudian fokusnya yang dibicarakan adalah ke arah mahar, berapa pihak perempuan minta mahar/jujuran yang pantas dan terjangkau, biasanya disana *badatang* sudah ada angka jujuran yang disepakati, sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi bertanya kembali hanya untuk minta ketegasan, berapa jujuran yang harus diminta, setelah itu keluarga pihak perempuan menyebut angka jujurannya, apabila pihak laki-laki yang *badatang* ini sanggup memberikan mahar yang diminta maka akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu penentuan hari nikah dan hari perkawinan, entah nikah dulu lalu setelah itu acara perkawinan, atau bisa juga nikah dan acara perkawinan langsung digabungkan. Setelah apa-apa yang dibicarakan selesai, biasanya dibacakan do'a selamat, orang yang baca do'a ini biasanya orang alim yang mengerti ilmu, kemudian setelah itu dihidangkan makanan oleh pihak keluarga yang dilamar.

Adapun maksud dari tradisi *badatang* ini, menurut informan X, adalah supaya menjadi resmi dan menandakan bahwa seseorang yang melamar serius ingin merajut rumah tangga yang bahagia. Kemudian tujuannya adalah sebagai perwujudan rasa suka, rasa cinta, kasih sayang, dan juga sebagai ikatan tali kesucian dalam berumah tangga yang akan dijalaninya. Sedangkan dorongan, motivasi pelaksanaan tradisi ini, ada beberapa hal; *pertama*, agar melestarikan tradisi nenek moyang, dan *kedua*, untuk menimbulkan sifat kedewasaan, karena berani dengan tangguh melamar anak orang.

Senada dengan sebelumnya, informan XI juga menyatakan, bahwa tujuan pelaksanaan tradisi *badatang* itu adalah untuk menyatakan secara serius bahwa seseorang yang dilamar itu akan dijadikan sebagai pasangan hidupnya, kemudian juga sebagai upaya menjalin kekeluargaan, memperluas keluarga, mempererat tali silaturahmi dan saling kenal-mengenal satu sama lain.

3. Maantar Patalian dan Maantar Jujuran

Patalian berasal dari kata *tali* yang artinya tali atau ikat. Kata *patalian* sendiri mengandung arti tanda ikatan pertunangan. Sedangkan kata *jujuran* diartikan dengan mas kawin.⁹³ *Patalian* tampaknya berfungsi untuk menegaskan hubungan pertunangan (*balarangan*) kepada orang banyak, sedangkan *jujuran* atau mas kawin adalah sesuatu yang selalu diserahkan sebelum acara akat nikah.⁹⁴ Dengan demikian, *maantar patalian* berarti mengantar tanda ikatan pertunangan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan (si gadis). Upacara *maantar patalian* diikuti oleh ibu-ibu dari kedua belah pihak, dan juga para tetangga serta kenalan agar mengetahui secara resmi pertunangan tersebut.

Barang-barang yang biasa diserahkan sebagai tanda ikatan pertunangan adalah berupa pakaian selengkapnya, seperti: sarung,

⁹³ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 70, 179.

⁹⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 76.

baju, *serudung*, BH, selop, *galung*, alat rias, dan benda-benda lainnya untuk gadis yang dilamar. Biasanya pakaian yang diserahkan itu seperti serba tiga, artinya setiap jenis pakaian atau alat yang diserahkan masing-masing berjumlah tiga buah/lembar. Dalam perkembangan budaya sekarang ini kadangkala juga diselipkan acara tukar cincin.

Upacara *maantar patalian* sering pula dirangkai dengan acara *manaikakan jujuran* berupa uang kontan. Dengan diberikannya uang *jujukan* tersebut secara tidak langsung pihak keluarga laki-laki yang melamar menghendaki supaya upacara perkawinan secepatnya dilaksanakan.⁹⁵

Dalam masyarakat Banjar, biasanya *jujukan* terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a. Sejumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki melalui proses musyawarah antarkeluarga. Jumlah nominalnya cukup bervariasi, mulai kisaran 5 juta sampai 50 juta, bahkan ada yang lebih dari itu.
- b. *Pangiring*, yaitu barang-barang yang diserahkan pihak laki-laki ketika acara *maantar jujuran*, terdiri atas: pakaian wanita selengkapnyanya, seperti baju, sepatu, tas, dan sebagainya atau disebut dengan *sakadirian*. Kemudian *seisi kamar*, terdiri atas kasur, selimut, lemari, dan sebagainya.
- c. *Piduduk*, yaitu benda-benda yang berfungsi sebagai pelengkap pada saat menyerahkan sejumlah uang dan *pangiring*. *Piduduk* terdiri atas beras, bumbu dapur seperti garam, gula, dan sebagainya, pohon anak pisang, dan kelapa.⁹⁶

⁹⁵ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 85.

⁹⁶ Nor Fadillah, “Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar Persepektif Konstruksi Sosial: Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan”, Tesis Magister tidak diterbitkan, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 66.

Menurut adat Banjar, uang *jujuran* yang diserahkan kemudian dimasukkan ke dalam bakul (wadah yang terbuat dari bahan *purun*) yang biasanya digunakan untuk mencuci beras. Bakul tersebut diisi beras kuning dan bunga rampai, kemudian diaduk dengan *wancuh* (sendok nasi) agar uang dan beras kuning serta bunga rampai itu menyatu. Selanjutnya, uang diambil dan dihitung jumlahnya di depan undangan yang hadir. Jika jumlah uang sesuai dengan perjanjian semula, maka uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam bakul dan diserahkan kepada orang tua si gadis.⁹⁷

Bunga rampai dan beras kuning yang menyertai *jujuran* akan diperebutkan oleh kaum perempuan karena konon mempunyai nilai magis. Kedua bahan itu bisa dijadikan campuran untuk membuat bedak beras tradisional, yang suka sekali dipakaikan untuk gadis-gadis yang belum bersuami agar segera memperoleh jodohnya. Atau bisa pula dimasukkan ke dalam peti tempat menyimpan uang dagangan agar uang deras mengalir ke dalamnya, yang berarti dagangan laris.⁹⁸ Upacara *baantaran patalian* dan *baantaran jujuran* ini kemudian diakhiri dengan acara mencicipi hidangan berupa kue bingka, alua-mealua (manisan), roti, martabak, nasi ketan, dan jenis-jenis makanan lainnya.

Terkait dengan hal ini, informan XI menambahkan secara panjang lebar,⁹⁹ bahwa tradisi maantar jujuran ini diadakan sebelum akad nikah, maantar jujuran ini yang pertama dilakukan, menurutnya adalah mempersiapkan uang jujuran yang dihiasi wadah uang sedemikian rupa, kemudian biasanya juga disediakan oleh pihak laki-laki sebagai pengiring atau tanda ikatan kepada perempuan berupa baju, *tapih* (sarung), baju jubah, baju *dastar*, celana, jilbab,

⁹⁷ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 86.

⁹⁸ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 78.

⁹⁹ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn) sebagai penulis sejarah Banjar, tokoh masyarakat, pengamat masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

alat mandi, alat kecantikan dan lain-lain. Kemudian barang-barang pengiring tadi dibuat dalam wadah yang dihiasi dengan indah, misalnya di dalam piring, *raga*, nampan/talam, wadah yang terbuat dari *paikat* (rotan), kemudian diberi hiasan burung atau angsa. Selanjutnya uang yang tadi dibuat dalam wadah yang diberi hiasan dan barang-barang pengiring atau ikatan dibawa menuju tempat pihak perempuan.

Menurut informan XI ini, bahwa dia tidak sependapat kepada sebagian orang yang membuat uang sebagai hiasan dan ditempel di dinding rumah sebagai hiasan, hal itu menyalahi fungsi uang, karena digunakan untuk kemaslahatan bukan sebagai hiasan. Lalu setelah sampai di rumah pihak perempuan, pihak laki-laki langsung menyerahkan uang jujuran dan barang-barang pengiring (tanda ikatan), acara tersebut ada yang bersifat terbuka dan ada yang tertutup, yang terbuka maksudnya uang jujuran *ditampilkan* dan *dihamburkan* biasanya di letakkan di atas talam lalu dihitung oleh pihak keluarga perempuan, dan yang tertutup maksudnya uang jujuran tidak dihitung langsung, mungkin karena malu pihak perempuannya karena uang jujuran yang sedikit.

Adapun pada waktu *baantaran jujuran* biasanya *bapantunan* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, orang yang membawakan pantun adalah orang yang ahli dalam seni bapantun. Setelah *bapantunan* selesai, lalu *mahambur* beras kuning dan uang receh, biasanya yang belum kawin dianjurkan untuk memperebutkan duit receh yang *dihambur* tersebut, uang disimpan dengan niat sebagai simbol rezeki dan mudahan lekas bertemu jodoh, lalu dilanjutkan dengan pembacaan do'a selamat, kemudian setelah itu dihidangkan makanan untuk disantap oleh para hadirin yang hadir. Setelah selesai menyantap makanan, lalu pihak laki-laki pulang ke rumah mereka.

Mengenai tujuan dari tradisi maatar jujuran ini, menurut informan X, adalah sebagai suatu penghargaan kepada pihak wanita karena telah menerima lamaran pihak pria dan siap menjadi

pendamping hidupnya, Nabi Muhammad SAW. *manjujur* Siti Khadijah RA. dengan besar-besaran. Di dalam pelaksanaan tradisi maatar jujuran, biasanya pihak keluarga pelamar menyerahkan tanda ikatan kepada pihak wanita, misalnya membawakan pisang, dengan harapan tumbuh, berkembang dalam keluarga dan mempunyai keturunan. Ada juga yang membawakan dua ekor ayam; jantan dan betina, supaya antar kedua pasangan hidup rukun dan damai. Dalam perkembangan budaya sekarang ini, kadangkala diselipkan pula acara tukar cincin, yang menurut beliau supaya melambangkan bahwa pihak laki-laki dan wanita sudah saling memiliki dan orang lain tidak bisa lagi mengikat sang wanita tersebut. Kemudian, beliau juga menambahkan bahwa uang *jujuran* yang baru diserahkan dimasukkan ke dalam *bakul* yang diisi beras kuning dan kembang rampai, kemudian diaduk dengan *wancuh* agar semuanya menyatu jadi satu. Hal ini filosofinya adalah supaya keluarga nanti mudah rezekinya dan harmonis dalam rumah tangga, dan dalam menyerahkan uang jujuran, memakai hiasan adalah menjunjung adab dan adat, supaya indah terlihatnya, karena tidak layak juga kita menyerahkan uang tanpa dihiasi dan dibuat dalam sebuah wadah.

Senada dengan sebelumnya, informan XI menambahkan bahwa tujuan tradisi maatar jujuran ini adalah untuk menjalin silaturahmi supaya saling kenal-mengenal, dan menandakan ada keseriusan yang ditunjukkan dengan memberikan sesuatu berupa uang jujuran, dan untuk menjalin keluarga yang sah menurut Islam. Di dalam tradisi tersebut, biasanya pihak keluarga dari pelamar menyerahkan tanda ikatan berupa, *tapih* (sarung), baju, *serudung*, BH, *cawat* (celana dalam), *galung*, alat rias, alat kecantikan dan benda-benda lainnya, yang menurut beliau itu sebagai hadiah disamping mahar untuk menggembirakan calon istri, yang memang dalam agama sangat dianjurkan memberi hadiah kepada orang lain. Dalam perkembangan budaya sekarang ini kadangkala diselipkan pula acara tukar cincin, yang dijelaskan beliau bahwa benar adanya acara tukar cincin

ini, bagi keluarga kedua mempelai yang tahu agama, tentu yang memasang cincin adalah pihak keluarga masing-masing, bukan calon penganten yang sama-sama saling memasang cincin karena belum menjadi pasangan sah menurut agama, akan tetapi kalau tukar cincinnya setelah menikah, maka tidak mengapa, boleh-boleh saja. Hal ini menandakan bahwa sang perempuan sudah ada yang memiliki, otomatis orang lain tidak bisa lagi melamar perempuan tersebut, kemudian bisa juga pada saat *baantaran* calon penganten pria membawakan kelapa, hal ini melambangkan bahwa dalam berkeluarga nanti akan menjadi subur.

4. Bapingit

Menjelang hari perkawinan, calon pengantin, terutama calon mempelai wanita, tidak bisa lagi bebas keluar rumah. Hal itu selain menjunjung adat, juga untuk menghindari segala kemungkinan yang tak terduga. Keadaan yang demikian disebut dengan masa *bapingit* atau *bakurung*. Calon pengantin, khususnya calon mempelai wanita, harus selalu berada di rumah sampai dilangsungkannya perkawinan.

Selama masa *bapingit*, calon mempelai wanita bisa lebih punya kesempatan untuk merawat diri dengan *bakasai* maupun *batimung*. *Bakasai* adalah menghaluskan kulit dengan bahan ramuan tradisional. *Kasai* yang banyak digunakan adalah dari bahan *cangkaruk batutuk* (terbuat dari bahan ketan hitam) yang digoreng tanpa minyak, kemudian ditumbuk halus dan dicampur dengan *temu giring* (sejenis kunyit) serta kuning telur. Semua bahan itu diaduk menjadi satu. Penggunaannya dilulurkan ke seluruh tubuh. Sedangkan *batimung* merupakan salah satu cara mandi uap yang khas sifatnya bagi masyarakat Banjar. Tujuan dilakukan *batimung* ini adalah untuk mengeluarkan keringat sebanyak-banyaknya agar pada saat perkawinan tidak lagi berkeringat. Dengan *batimung*

badan juga menjadi harum, karena menggunakan bahan tradisional berbau harum.¹⁰⁰

Dalam hal ini, informan XI menambahkan,¹⁰¹ bahwa *bapingit* dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah, dengan tidak boleh bertemu dulu antara calon penganten laki-laki dan calon penganten perempuan karena masih belum halal keduanya, kemudian dianjurkan hanya berdiam di rumah, kalau-kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan, di waktu *bapingit* itu dianjurkan calon penganten untuk memelihara kebersihan tubuh dengan cara *batimung* supaya menghilangkan bau badan dan membuat badan harum, kemudian menghiasi wajah agar waktu bersanding nanti dalam keadaan cantik, kemudian menurut kepercayaan masyarakat Banjar dalam masa *pingitan* itu rentan kecelakaan lalu lintas dan sebagainya kalau beraktivitas banyak di luar rumah, jadi sangat dianjurkan *bapingit* supaya waktu bersanding nanti dalam keadaan prima, sehat dan semangat.

Hal yang senanda juga diungkapkan informan X,¹⁰² bahwa tradisi *bapingit* dilakukan karena orang dulu beranggapan bahwa orang yang hendak kawin itu *manis dagingan*, makanya banyak orang yang sebelum kawin kecelakaan seperti tabrakan, *lomas* (tenggelam), secara rasional bahwa orang yang hendak kawin itu pikirannya melayang-layang, kemudian bisa ketika keluar rumah mendapatkan kecelakaan, di dalam *bapingit* sebenarnya tidak boleh keluar rumah selama 1 minggu, waktu *bapingit* diisi dengan kegiatan *batimung*, setelah kegiatan *batimung*, dilanjutkan dengan kegiatan *barias*, merapikan kening, *bapupur*, *bagincu*, *bacalak* mata dan

¹⁰⁰ M. Surlansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 87-88.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn) sebagai penulis sejarah Banjar, tokoh masyarakat, pengamat masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

¹⁰² Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn) sebagai dosen, tokoh masyarakat, perquyah (*pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

lain-lain, setelah *barias*, tindakan selanjutnya *badudus*, yaitu mandi penganten, sebagaimana yang diuraikan berikutnya.

5. Badudus

Badudus artinya mandi *dudus*.¹⁰³ Upacara *badudus* adalah upacara mandi yang dilakukan sebagai sarana untuk menangkal kejahatan, atau dilakukan pada proses peralihan dari remaja ke dewasa. Prosesi upacara *badudus* dilaksanakan selepas bapangit, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan.¹⁰⁴ Upacara ini juga dinamakan *bapapai*, karena dilaksanakan dengan cara *mamapai*, yaitu memercikkan air dengan berkas daun-daunan, yang menjadi salah satu acara pokok dalam upacara ini.¹⁰⁵ Waktu pelaksanaannya sore atau malam hari.

Untuk melaksanakan upacara mandi *badudus* ini dipilih lima atau tujuh orang perempuan tua dari keluarga terdekat. Banyu (air) yang digunakan untuk mandi *badudus* adalah air yang bercampur bunga-bunga dan bermacam-macam benda pelambang yang mempunyai makna tertentu.¹⁰⁶

Dalam sejarahnya, *badudus* dan *bapapai* sebenarnya merupakan dua istilah yang berbeda penggunaannya. Dahulu, istilah *badudus* diperuntukkan bagi raja atau golongan bangsawan, sedangkan *bapapai* untuk kalangan rakyat biasa. Namun, perbedaan itu hanya dalam penyebutan istilah untuk dua strata sosial yang berbeda, sedangkan fungsinya sama.¹⁰⁷ Sekarang ini, kedua istilah tersebut

¹⁰³ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 33.

¹⁰⁴ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 89; Arif Yosodipuro, *Saya Terima Nikahnya: Panduan Mempersiapkan dan Menjalani Pernikahan Islami*, (Jakarta: Penerbit Kalil, 2010), h. 94.

¹⁰⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 263.

¹⁰⁶ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 106.

¹⁰⁷ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan*, h. 140.

dianggap mempunyai pengertian yang kurang lebih sama dan dapat digunakan secara bergantian.

Untuk melaksanakan upacara *badudus* ini mempelai wanita dicukur alisnya, dibuat cacantung (cambang) rambut di pinggir dahi dipotong dan dirias secukupnya. Dalam upacara tersebut disediakan pula *piduduk* seperti acara tepung tawar. *Piduduk* itu terdiri atas seekor ayam (untuk calon mempelai wanita disediakan ayam betina, sedangkan untuk calon mempelai pria seekor ayam jantan), lima cupak, tiga biji telur ayam, gula merah, sebiji kelapa, sebatang lilin, dan sebiji uang perak.

Dalam prosesi upacara *badudus* ini ada aturan tersendiri. Apabila kedua calon pengantin sudah dinikahkan, maka dimandikan bersama dalam acara *badudus* ini. Akan tetapi, jika belum melakukan akad nikah, maka mempelai wanita saja yang dimandikan dalam upacara *badudus*. Tempat mandi biasanya di samping rumah atau di halaman dengan dibuatkan pagar mayang beratapkan kain kuning, empat penjuru ditancapkan tebu, payung dan tombak. Di dalam pagar mayang ditempatkan papan cuki (dadampar) tempat untuk memandikan dan sekelilingnya disediakan bedak kuning, keramas, tempayan berisi air bunga-bunga yang nantinya dimandikan. Untuk memandikan calon pengantin itu biasanya perempuan tua sebanyak tujuh orang secara berganti-ganti. Selesai upacara *badudus* diikuti dengan selamatan nasi *balamak* (ketan) dan pisang emas.¹⁰⁸

Terkait dengan hal ini, informan XI mengungkapkan,¹⁰⁹ bahwa tradisi *badudus* dilaksanakan bagi orang yang sangat terikat dengan adat Banjar atau dari kalangan bangsawan semisal Gusti, atau bisa juga yang mengadakan *badudus* ini dari kalangan orang yang kaya, diusahakan *badudus* ini di tempat tertutup, jangan sampai di

¹⁰⁸ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 89.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn) sebagai penulis sejarah Banjar, tokoh masyarakat, pengamat masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

tempat terbuka, karena khawatir aurat calon penganten dilihat oleh orang banyak, maka sangat dianjurkan sekali *badudus* yaitu mandi penganten. Untuk pakaian penganten disepakati dulu oleh kedua mempelai, apakah bersanding atau tidak waktu prosesi, karena kita melihat pada aliran-aliran tertentu penganten itu tidak disandingkan, kemudian para undangan tidak bercampur (*ikhhtilat*) antara laki-laki dan perempuan, ada juga kita lihat kedua mempelai disandingkan dan para undangan bercampur antara laki-laki dan perempuan, kemudian ada yang pakai musik Islami, musik dangdut, musik panting, tarian rudat, lagu nasyid, maulid habsyi, organ tunggal, dan ada juga yang tanpa musik.

6. Upacara Akad Nikah

Masyarakat Banjar melaksanakan upacara akad nikah berdasarkan ajaran Islam. Upacara akad nikah dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita. Biasanya sebelum berangkat menuju tempat acara akad nikah, di rumah mempelai pria diadakan sekadar selamatan untuk melepas mempelai, yaitu dengan mengundang kaum pria tetangga dan kerabat dekat. Setelah acara doa dan makan bersama, mempelai dengan diantar oleh beberapa orang pria berangkat menuju tempat upacara akad nikah.¹¹⁰

Menjelang akad nikah, terlebih dahulu penghulu menanyakan kesediaan calon pengantin perempuan melalui orang tuanya. Kepada calon pengantin perempuan ditanyakan kesediaannya untuk dinikahkan. Kemudian diteruskan dengan acara akad nikah itu sendiri. Akad nikah adalah janji di depan penghulu atau naib atau orang tua pihak perempuan untuk selalu bertanggung jawab dunia akhirat, janji setia seorang laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang Islami di depan petugas pemerintah atau di hadapan ayah atau yang mewakili pihak perempuan.¹¹¹ Setelah ijab

¹¹⁰ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 195.

¹¹¹ Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin*, h. 508.

kabul diucapkan, maka dilanjutkan dengan pembacaan doa dan khutbah nikah serta nasihat perkawinan yang disampaikan oleh penghulu. Kadang-kadang bisa pula diisi dengan ceramah agama dengan topik bahasan di seputar kehidupan berumah tangga menurut tuntunan agama. Penceramahnya tidak mutlak harus penghulu, tetapi bisa saja *tuan guru*. Upacara akad nikah diakhiri dengan bersalam-salaman dengan para tamu undangan.¹¹²

Terkait tradisi nikah ini, menurut informan X,¹¹³ bahwa nikah ini dulu tidak ada dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi di rumah saja. Namun yang sekarang ini ada yang dilaksanakan di KUA, kalau ingin melaksanakannya di rumah, maka harus membayar uang sebesar 600.000 rupiah kepada bagian KUA. Terkadang sebelum seseorang melangsungkan akad nikah, minta *banyu tawar* dulu kepada tuan guru supaya tidak gugup ketika akad nikah. Kebanyakan warga Banjar saat ini adalah orang muslim. Oleh sebab itu, prosesi nikah adat Banjar dilaksanakan akad nikah sesuai dengan ajaran Islam.

Pada acara ini, pengantin pria akan menggunakan jas, sarung dan peci ada juga yang memakai celana dan duduk di tempat beralaskan *tapih* (sarung) *bahalai*. *Tapih* (sarung) *bahalai* sendiri adalah sarung panjang yang disusun sedemikian rupa menyerupai bentuk bintang persis di tengah-tengah undangan yang hadir, sedangkan untuk mempelai wanitanya, dihias dan menggunakan pakaian kebaya biasanya dan duduk di dalam kamar selama prosesi akad terjadi. Sebelum akad nikah terjadi, biasanya dibacakan dulu ayat suci al-Qur'an yang berkenaan dengan pernikahan, perkawinan atau hubungan di rumah tangga oleh seorang yang fashih bacaan al-Qur'annya dan merdu suaranya, enak didengar orang lain, setelah

¹¹² M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 87.

¹¹³ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn) sebagai dosen, tokoh masyarakat, perquyah (*pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

pembacaan ayat suci al-Qur'an selesai, penghulu pastinya akan menanyakan kesediaan calon mempelai wanita dan orang tuanya. Setelah yang bersangkutan bersedia, maka dilangsungkanlah akad nikah yang dipimpin oleh penghulu yang dilengkapi oleh orang tua laki-laki dari pihak mempelai wanita sebagai walinya dan dua orang saksi yang adil dan bijaksana, kemudian semua yang hadir turut juga jadi saksi, setelah akad nikah selesai, lalu dibacakanlah do'a yang dipimpin oleh penghulu atau orang alim, setelah pembacaan do'a selesai, kadang-kadang diberikan ceramah seputar pernikahan, perkawinan, dan hubungan di rumah tangga, kemudian setelah ceramah selesai kembali dibacakan do'a selamat, setelah selesai pembacaan do'a selamat.

Dalam perkembangan sekarang ini, tradisinya agak bergeser, bahwa mempelai wanita terkadang duduk bersanding di depan para tamu, lalu sama-sama menandatangani berita acara pernikahan dan terkadang sambil didokumentasi, mempelai pria dan wanita yang telah sah sambil memegang buku nikah, kemudian setelah itu para hadirin menyantap hidangan yang telah disediakan.

Selain itu, informan XI juga menambahkan,¹¹⁴ bahwa beliau sering mengikuti dan menyaksikan upacara pernikahan ini, sebelum menuju ke tempat upacara pernikahan, biasanya pihak keluarga laki-laki mengadakan dulu acara selamatan di rumah mengundang keluarga dekat dan tetangga, baca do'a selamat dan disantap hidangan yang disediakan, tujuannya adalah supaya upacara pernikahan berjalan dengan lancar dan kedua calon penganten berada di dalam keselamatan. Lebih lanjut diungkapkannya bahwa beliau melihat upacara nikah ini ada dua macam, ada yang melaksanakannya di rumah dan ada yang di Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya upacara nikah dipimpin oleh pembawa acara, lalu acara diawali

¹¹⁴ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn) sebagai penulis sejarah Banjar, tokoh masyarakat, pengamat masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

dengan pembukaan dengan mengucapkan *basmalah* dan surah al-Fatihah, dan mengatakan mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an yang dibacakan oleh qori, setelah selesai pembacaan al-Qur'an, pembawa acara mengatakan mudah-mudahan beliau (qari) yang membacakan dan kita (hadirin) yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah SWT.

Selanjutnya penghulu mencatat nama-nama saksi baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, lalu membacakan khutbah nikah dilanjutkan acara inti yaitu akad nikah yang dipimpin langsung oleh ayah dari pihak mempelai perempuan atau melalui bantuan penghulu juga, yang dibaca ketika akad nikah biasanya *basmalah*, *sholawat*, *istighfar*, *syahadat* dan lain-lain, kemudian dilanjutkan dengan membacakan *shigat ta'liq* nikah oleh mempelai laki-laki, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pihak mempelai, penghulu dan saksi nikah, kemudian kadang-kadang ada dokumentasi mempelai laki-laki dan perempuan sembari keduanya memegang buku nikah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ceramah agama seputar pernikahan dan perkawinan, baik penghulu yang memberikan ceramahnya maupun ulama, kemudian setelah itu pembacaan do'a, dan penutup dengan membacakan *hamdalah*. Acara *sholawatan* dan *mahambur* kembang dan uang, uang itu adalah lembang rezeki, kadang-kadang dibawakan kue ketan dan kelapa agar berharap semoga yang nikah nanti menjadi subur, banyak punya keturunan dan rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagian orang waktu upacara nikah ada yang memakai *piduduk*, diletakkan di bawah pelaminan atau di bawah ranjang, dulu pernah ditanya orang seorang budayawan yaitu Syamsiar Seman apakah perbuatan tersebut syirik atau tidak, kata Syamsiar hal itu tidak mengandung unsur kesyirikan karena hal tersebut sekadar adat saja, Cuma terkadang di masyarakat kita adat itu diniatkan untuk

menghindari gangguan setan, jin supaya jangan keserupan, supaya jangan sakit, supaya aura bagus, tetapi hal ini hanya soal sugesti saja.

Mengenai tujuan adanya upacara nikah ini, menurut informan X, adalah untuk menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW., memperbanyak keturunan, menciptakan kedamaian, dan menjaga pandangan yang dapat mendatangkan dosa. Dalam tradisi tersebut, calon penganten pria duduk di tengah-tengah hadirin, biasanya beralaskan *tapih bahalai* wanita yang disusun berbentuk bintang. Maka filosofinya adalah karena orang yang nikah itu patut dihormati, karena pada saat itu dia bagaikan raja, jadi wajar saja disediakan alas duduk yang khusus baginya. Kemudian ungkapan *tuntung pandang ruhui rahayu*, yang sering diucapkan orang Banjar kepada orang yang baru menikah, juga memiliki makna mendalam. Ungkapan *tuntung pandang* artinya sampai ke *puting* (ujung), kemudian *ruhui* artinya lurus, tidak kusut. Artinya adalah orang yang nikah itu berkeinginan agar jodoh dan hubungan mereka sampai ke mati bahkan sampai membawa ke surga. Ada yang mengartikan *tuntung pandang ruhui rahayu* sama dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Sedangkan informan XI juga menambahkan, bahwa tujuan perkawinan ini, mengacu kepada undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, membentuk keluarga yang *mitsaqan ghalizha*. Arti bahagia adalah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan sejahtera adalah terpenuhinya sandang, pangan dan papan. Kemudian tujuannya supaya mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Kalau dalam karya as-Sayyid Sabiq, banyak tujuan nikah, di antaranya unuk menjaga pandangan, supaya pihak laki-laki menjadi orang yang bertanggung jawab, kalau untuk pihak perempuan supaya hidupnya teratur dan mempunyai keturunan, produktif, kemudian supaya memperluas tali kekeluargaan. Ketika diminta responden ini untuk menjelaskan tentang filosofi atau *tafaul* dalam kegiatan upacara nikah ini, dengan duduknya calon penganten pria di tengah-

tengah hadirin, biasanya beralaskan *tapih bahalai*, wanita yang disusun berbentuk bintang, menurutnya mungkin tidak ada *tafa'ul*-nya, hal seperti itu sekedar penghormatan saja kepada mempelai, karena pada waktu itu mempelai menjadi orang yang istimewa.

7. Bapangantenan

Dalam tradisi ini, kadang juga disebut *baramian*, menurut informan X,¹¹⁵ bahwa *bapangantenan* ini adalah tindak lanjut dari banikahan, sehingga nikah itu sebenarnya sudah resmi, kalau *bapangantenan* (perkawinan) adalah bentuk rasa syukur dan mengadakan selamatan mengundang orang banyak agar didoakan keberkahan dan supaya masyarakat luas mengetahui bahwa kedua mempelai sudah resmi jadi suami istri, supaya tidak disangka masyarakat yang bukan-bukan. Kemudian dibacakan doa' selamat berharap acara perkawinan berjalan dengan lancar dan mendatangkan keberkahan. Kemudian, kita juga mengundang orang banyak dan memberikan hidangan kepada mereka adalah sebagai bentuk sedekah, dan sedekah itu gunanya untuk menolak bala.

Bapangantenan atau yang dalam bahasa Islam adalah *walimah al-'urs*, itu artinya memeriahkan pasangan yang kawin sesuai dengan kemampuan yang biasanya dilaksanakan di masyarakat Banjar ini hanya satu hari, kalau dari raja-raja dulu bisa sampai pelaksanaannya tiga hari. Untuk mempersiapkan hidangan kepada para undangan untuk masa sekarang ini sangat praktis, bisa saja seseorang memesan lewat catering, namun bagi masyarakat Banjar yang menjunjung gotong royong dan kebersamaan maka mereka melaksanakan masak-memasak untuk mempersiapkan hidangan kepada para undangan, beberapa hari menjelang perkawinan para keluarga, tetangga dan kawan-kawan datang membantu segala persiapan yang berkaitan dengan upacara perkawinan seperti mendirikan *serobong* (tenda)

¹¹⁵ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn) sebagai dosen, tokoh masyarakat, perquyah (*pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

untuk tempat para *saruan* (undangan), memperluas *palatar* (teras) serambi depan, mempersiapkan *pangawahan* (bejana besar) untuk memasak, mendirikan *naga penantian* (kursi pelaminan), memasang *kakambangan* (dekorasi), mengatur *paguringan* (tempat tidur) kedua mempelai, yang diletakkan di tengah rumah dikelilingi dinding *air guci* (gorden berhias), seperti titian naga, kebun raja, taburan bintang, aneka kembang dan lainnya.

Lebih lanjut dijelaskan informan XI,¹¹⁶ bahwa waktu prosesi perkawinan, ada istilah *baiilangan* karena kedua mempelai sama-sama mengadakan selamatan *aruh* penganten di rumah mereka masing-masing pada hari yang sama, kedua mempelai pria diarak keliling menuju rumah mempelai perempuan, kalau rumah mempelai perempuan tersebut dekat saja, ada yang diarak sambil *diusung*, ada yang diantar pakai sepeda waktu dulu, sekarang ada pakai kendaraan roda dua bahkan ada pakai mobil, setelah sampai di rumah mempelai wanita, disandingkan biasanya di muka rumah, lalu setelah itu disuruh masuk ke dalam rumah yang dihadiri oleh para undangan, kemudian di rumah tersebut dibacakan do'a selamat dan menyantap hidangan, setelah itu kedua mempelai dianjurkan *baampunan* (sungkeman) kepada orang tua mereka dan disertai dokumentasi. Kemudian setelah itu, kedua mempelai disuruh lagi untuk *baiilangan* ke rumah mempelai pria, diarak, lalu setelah sampai di muka rumah, disandingkan sampai dihambur beras kuning bercampur dengan uang receh, lalu setelah itu disuruh masuk ke dalam rumah yang dihadiri oleh para undangan, kemudian di rumah tersebut dibacakan do'a selamat dan menyantap hidangan, setelah itu kedua mempelai dianjurkan *baampunan* (sungkeman) kepada orang tua mereka dan disertai dokumentasi.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn) sebagai penulis sejarah Banjar, tokoh masyarakat, pengamat masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

Terkait dengan tujuan tradisi bapangantenan ini, ungkap informan X, bahwa hal ini dilakukan adalah untuk menjunjung perintah agama, memberikan sedelah kepada orang lain berupa makanan, mengumumkan kepada orang lain bahwa si fulan dan fulanah sudah resmi menjadi suami istri. Adapun dalam adat Banjar, biasanya di bawah pelaminan ada disediakan *piduduk* yang biasanya digunakan oleh perias penganten, tujuannya adalah agar aura penganten menjadi bagus, banyak orang *bungas*, begitu diriasi akan tetapi terlihat tidak *bungas*, biasa-biasa saja, sebaliknya banyak orang yang tidak *bungas* ketika diriasi terlihat *bungas* dan cerah.

Hal yang senada juga dinyatakan informan XI, bahwa maksud tradisi bapangantenan ini adalah melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. yaitu mengumumkan perkawinan supaya masyarakat sekitar mengetahui, kemudian tujuannya untuk memberikan hidangan kepada orang lain sebagai bentuk dari tolong-menolong kepada sesama. Terkait dengan *piduduk* yang diletakkan di pelaminan, ini murni datangnya dari pra Islam, karena Islam tidak jelas mengatur soal itu, Islam tidak menganjurkan memamakai *piduduk*. Mungkin saja *piduduk* ini dipercayai masyarakat Banjar sebagai penolakan gangguan jin atau setan, karena orang dulu ada yang kesurupan, jadi untuk gangguan menolak hal tersebut diletakkanlah *piduduk*, makanan berupa ketan, pisang, *nyiur* dan lain-lain merupakan simbol untuk penolakan jin dan ini merupakan hal yang abstrak tidak, bisa untuk diteliti dan dibuktikan secara ilmiah. Kalau dari Islam memang tidak ada anjuran untuk meletakkan *piduduk*, biasanya kalau dari Islam dibacakan do'a selamat untuk kelancaran acara waktu prosesi perkawinan, kemudian kalau menggunakan *piduduk* itu hanya akan mengakibatkan keborosan belaka, tidak mendatangkan manfaat.

8. Maarak Pengantin

Maarak artinya mengarak atau mengantar beramai-ramai.¹¹⁷ *Maarak pangantin* adalah membawa pengantin dari rumah mempelai pria sambil dipertontonkan kepada masyarakat sekitarnya. Sebelum pengantin diarak, harus ada kurir yang menyampaikan berita kesiapan mempelai wanita dipertemukan (dipersandingkan). Apabila sudah sama-sama menyampaikannya, mulailah pengantin pria diarak ke tempat mempelai wanita. Pada masa dahulu mempelai wanita pun diarak untuk bertemu mempelai pria di tengah perjalanan. Ada pula yang menyambutnya dengan berdiri di depan pintu, dan kemudian bersama-sama menuju pelaminan.

Upacara *maarak pangantin* biasanya diiringi dengan kesenian *Sinoman Hadrah* atau kesenian *Kuda Gipang*. Dalam keramaian itu ikut pula kedua mempelai dengan diusung oleh dua laki-laki yang ahli mengusung pengantin. Mereka yang bertugas sebagai pengusung itu disebut *pausungan*. Mengarak pengantin dengan cara demikian dikenal dengan nama *usung jinggung*. Kedua pengantin *diigalkan* (ditarikan) oleh *pausungan* tersebut sesuai dengan irama tabuhan dan gamelan.¹¹⁸

9. Batatai

Batatai diambil dari kata *tatay* yang artinya sanding atau damping. Jadi, *batatai* mengandung arti berdampingan atau bersanding.¹¹⁹ *Batatai* adalah acara pengantin duduk bersanding. Sebelum kedua mempelai duduk di pelaminan sesaat *ditataikan* (disandingkan) di depan pintu rumah. Mereka dipertontonkan kepada semua yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut. Kemudian keduanya dibawa menuju *petataian* (pelaminan) yang biasa disebut Geta Kencana. Geta Kencana ini berhiaskan kain erguci bermotif

¹¹⁷ Abdul Djebbar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 7.

¹¹⁸ M. Suriasyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 90-91.

¹¹⁹ Abdul Djebbar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 186.

sulur-suluran, jambangan, *padang* kasalukutan, pohon hayat, dan beberapa biji bantal bertaburkan erguci.

Menurut adat, pada acara *batatai* ini pengantin pria duduk di sebelah kanan, dan pengantin perempuan di sebelah kiri. Di depan kedua mempelai telah tersedia nasi *adap-adap* (hadap-hadap), yaitu nasi ketan yang dihias kembang kertas. Di atas nasi *adap-adap* ini ditaruh dua ekor kepala ayam (jantan dan betina) dan sebatang lilin, yang paling tua umurnya diminta menuju ke depan untuk mengambil sekepal (segenggam) nasi *adap-adap*, kemudian menyerahkannya kepada pengantin pria. Oleh pengantin pria nasi tersebut diteruskannya lagi kepada pengantin perempuan yang kemudian dilemparkannya ke tengah-tengah hadirin untuk diperebutkan para gadis yang sengaja hadir pada upacara tersebut. Acara seperti ini disebut *batatawakan*. Menurut kepercayaan siapa gadis yang mendapatkan dan memakannya sampai habis, ia akan cepat mendapat jodoh.

Acara dilanjutkan dengan memadamkan lilin dan menaruh kepala ayam ke dalam urung ketupat yang lazim disebut *tihang urung-urung*. Urung ketupat yang berisi kepala ayam tadi ditanam di *barumahan* (di bawah tanah kolong rumah). Maksudnya adalah supaya kedua mempelai hidup tuntung pandang dan ruhui rahayu. Kemudian acara diteruskan dengan sujud kepada orang tua pengantin perempuan dan bersalaman kepada semua yang hadir.

Apabila acara *batatai* di rumah mempelai wanita selesai, maka kedua mempelai dibawa sujud ke rumah orang tua pengantin pria (mertua pengantin perempuan). Di rumah mempelai pria keduanya *ditataikan* pula agar para keluarga dan handai taulan pihak pengantin pria turut mengenalinya. Biasanya di tempat pengantin pria ini diadakan acara pemotongan kue pengantin untuk dihidangkan kepada undangan yang hadir.¹²⁰

¹²⁰ M. Suriasyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 92.

F. Upacara Kematian

Upacara daur hidup pada ketika kematian dalam tradisi masyarakat Banjar, setidaknya sebagaimana yang ada dalam kewajiban terhadap jenazah dalam Islam, seperti memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, dan menguburkan. Kemudian pasca kematian juga terdapat ritual yang paling masyhur, yaitu *baarwah* (memperingati waktu kematian seseorang dalam jangka tertentu). Dalam hal ini, apabila dalam suatu kampung diketahui ada yang meninggal dunia, maka seluruh warga kampung membantu apa yang dapat dibantu untuk keluarga yang ditimpa musibah. Mereka datang melayat dengan masing-masing memberi sumbangan sebagai tanda berduka cita, baik berupa uang maupun bahan makanan.

Seseorang yang meninggal pada waktu sore atau malam hari, maka penguburannya dilakukan pada esok harinya, dengan alasan karena menunggu ahli waris yang kebetulan berada di luar daerah terpaksa harus menunggu. Namun waktu menunggu biasanya paling lama setengah hari, karena menurut ajaran agama (Islam) makin cepat jenazah dikuburkan akan semakin baik. Apabila jenazah baru dapat dikuburkan setelah kedatangan ahli warisnya, maka malam harinya diadakan upacara *manjagai* (menunggu) jenazah. Dalam acara itu dilaksanakan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an atau surah Yasin secara bergantian yang pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal tersebut.¹²¹

1. Memandikan Jenazah

Dalam tradisi Banjar, mayat harus dimandikan terlebih dahulu sebelum disembahyangkan, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Orang yang memandikan bisa saja terdiri atas beberapa orang yang ahli dan mengerti hukum agama. Mayat dibaringkan di atas batang pisang yang ditaruh melintang. Tempat memandikan ini sekarang ada pula yang dibuatkan secara khusus. Seluruh

¹²¹ M. SURIANSYAH IDEHAM *et al.*, *Urang Banjar*, h. 93.

tubuh mayat dibersihkan dari segala kotoran, khususnya di bagian dubur dan kemaluan. Biasanya dilakukan oleh ashbah (ahli waris) yang disebut dengan *memiradu*. Setelah itu, mayat diwudhukan sebagaimana orang mau shalat, disiram dengan air sabun, air campuran kapur barus, dan air bersih masing-masing 3 kali.¹²²

Mereka yang memandikan mayat ini sudah ditentukan menurut hukum agama, yaitu apabila yang meninggal dunia itu perempuan, maka dia dimandikan perempuan juga. Sebaliknya, jika yang meninggal itu laki-laki, yang boleh memandikannya adalah laki-laki juga. Bagi mereka yang bertugas memandikan mayat, akan diberi beberapa potong pakaian yang dimiliki oleh mayat tersebut. Demikian juga peralatan untuk memandikan seperti gayung, sikat, dan alat-alat lain yang digunakan.

Dalam ritual memandikan jenazah ini, informan XII menambahkan¹²³ terkait pengalaman beliau memandikan jenazah ini hampir tiga ribu orang meninggal yang telah dimandikan sejak tahun 1981, di daerah Teluk Dalam yang sering beliau mandikan, karena tukang mandikan yang professional yang bernama Guru Ibrahim Najam telah meninggal, dan tidak ada yang menggantikan jejak langkah beliau, lalu beliau lah yang sering dipanggil untuk memandikan, di Sungai Miai begitu juga, sampai-sampai seminggu sekali beliau diamanahi mengisi di majelis salah satu langgar di sana bernama Darur Rahman, khusus *malajari* masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah, dan alhamdulillah telah melatih sekitar empat belas orang selama tujuh bulan, lalu pas satu saat ada orang yang meninggal di Sungai Miai, akan tetapi mereka yang dilatih penyelenggaraan jenazah tadi tidak berani melakukannya, mereka

¹²² M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 94.

¹²³ Wawancara dengan Ust. Drs. H. Bushairie Ahmad, (69 thn) sebagai ulama, pendakwah, tokoh penyelenggaraan jenazah, dan tokoh masyarakat, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

tetap memanggil beliau memimpin penyelenggaraan jenazah tersebut.

Sehubungan dengan kegiatan memandikan jenazah, proses pertama biasanya mempersiapkan kain kafan. Kain kafan itu kalau dijual di pasaran sudah jadi sempurna kainnya, kalau kami biasanya ukuran kainnya adalah 15 meter dibuat 3 lembar, kemudian kita sediakan juga baju buat jenazah dan *cawat* (celana dalam), lalu disiapkan cendana dan minyak harum serta kapas, persiapan ini membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam. Selanjutnya kain kafan yang sudah disiapkan, dilipat kembali dengan *tikar purun*, setelah itu siap-siap untuk memandikan jenazah. Jumlah orang yang memandikan minimal tiga orang dan maksimal lima sampai enam orang yang dipimpin satu orang, kemudian waktu memandikan jenazah diperintahkan tuan rumah untuk menyalakan *dupa* atau kayu *gaharu*, supaya ruangan menjadi harum, dan ketika sambil memandikan dibacakan Surah Yasin dan tahlil, tujuannya adalah untuk mengurangi dosa-dosa yang ada di diri si jenazah dan diampuni dosanya. Memandikan mayit diiringi dengan bacaan Surat Yasin dan tahlil hingga selesai.

Di saat yang bersamaan, para wanita sibuk dengan menganyam daun kelapa yang masih utuh dengan pelepahnya, setiap anyaman atau ikatan daun kelapa dibacakan ayat al-Qur'an dengan bilangan tertentu untuk nantinya diletakkan di atas kubur usai pemakaman. Adapun media yang perlu disediakan adalah: Kain tiga lembar dengan ukuran: a) Lebar bahu kanan ke kiri kali tiga, b) Panjang dari kepala sampai kaki dan ditambah dua kilan (sekilan di kaki, sekilan di kepala). Sediakan tali pengikat sebanyak lima buah; tiga yang panjang untuk di lutut, perut dan bahu, kemudian dua yang pendek untuk di kepala dan di kaki. Sediakan kain untuk *memiradu* yang dijahit tangan sebanyak dua buah. Sediakan *cawat* (celana dalam). Sediakan *gadang* (batang pisang) sebanyak lima potong, atau tempat memandikan mayat yang masyhur sekarang. Sediakan

cebok (gayung mandi) sekurang-kurangnya tiga buah. Sediakan *bilah* lidi yang berkapas untuk membersihkan kuku-kuku jenazah yang kotor secukupnya.

Orang yang memandikan jenazah minimal lima orang dengan pemimpinnya agar tidak terlalu sibuk di dalam memandikan jenazah. Kapas-kapas yang perlu disediakan; untuk kepala satu lembar yang berbentuk kepala, untuk tangan dua lembar, untuk kaki dua lembar, untuk lutut dua lembar, dan untuk siku dua lembar. Semuanya itu bercampur dengan kapur barus dan cendana. Kemudian sediakan pula kapas yang tidak bercampur apa-apa; untuk telinga dua lembar berbentuk bulat dan untuk hidung dua lembar berbentuk bulat juga. Air-air yang perlu disediakan: a) Air biasa, perlu disediakan banyak, b) Air sabun atau air pandan, c) Air yang bercampur kapur barus yang telah dipirik (dihaluskan). Kemudian proses atau tatacara memandikan jenazah adalah mula-mula terlebih dulu jenazah tersebut ditelantangkan di tempat yang tinggi sedikit, maka terlebih dulu jenazah tersebut *diistinja' i qubul* dan *dubur* dengan tangan kiri yang telah dibalut dengan kain pencuci yang sudah disediakan, dengan lafadz niatnya: نويت الإستنجاء لهذا الميت فرضاً لله تعالى artinya: Sengaja aku *mengistinja' i* bagi ini jenazah fardu karena Allah ta'ala.

Pada suatu saat jenazah itu hendaklah dibangunkan sedikit seakan-akan duduk, sambil diurut-urut dengan ditekan sedikit pada perutnya supaya keluar kotoran yang ada pada perutnya, jangan sampai terkeluar lagi sesudah mandinya, kemudian digosok-gosok pula seluruh tubuhnya dengan sabun dan dibersihkan sampai bersih sama sekali, seperti ada *daki*, getah atau lilin dan lain-lain yang mencegah air sampai pada kulitnya. Kemudian jika sudah suci, maka sunnah *diwudhu' i* terlebih dulu. Inilah lafadz niat *wudhu* bagi jenazah: نويت الوضوء لهذا الميت سنة لله تعالى artinya: Sengaja aku *mengudhu' i* bagi ini jenazah sunnah karena Allah ta'ala. Kemudian sunnah pula dimandikan jenazah tersebut dengan *kaifiyat* mandi sembilan namanya. Pertama, jenazah tersebut bertelentang,

dimandikan dengan air *bidara* atau air sabun. Kedua, lalu *dicucurkan* (ditumpahkan) pula dengan air yang menghilangkan akan air sabun tadi. Ketiga, *dicucurkan* (ditumpahkan) pula dengan air yang *khalis* (bersih) yang dicampur sedikit dengan kapur barus. Adapun lafadz niat mandi jenazah adalah:

نويت الغسل لهذا الميت لإستباحة الصلاة عليه فرضا لله تعالى

artinya: Sengaja aku memandikan bagi ini jenazah karena mengharuskan sembahyang atasnya fardu karena Allah *ta'ala*. Perlu diperhatikan, setiap *cucuran* (tumpahan) itu air, mula-mula dari kepala kemudian pada dada terus ke bawah sampai kepada ujung kaki serta sunnah membaca: *غفرانك يا الله ربنا وإليك المصير*. Kemudian *diherengkan* jenazah tersebut pada lambung kanan dan *cucurkan* (tumpahkan) air yang tiga macam itu pula dengan tertib seperti pada waktu bertelentang tadi; yaitu *cucurkan* (tumpahkan) mula-mula pada bahu kanan sehingga sampai pada ujung kaki tiga kali serta dibaca: *غفرانك يا رحمن ربنا وإليك المصير*. Kemudian *diherengkan* pula pada lambung kiri serta *dicucurkan* (tumpahkan) air yang tiga macam itu tadi, mula-mula pada bahu kiri sampai kepada ujung kaki serta dibaca: *غفرانك يا رحيم ربنا وإليك المصير*. Maka pekerjaan mandi sembilan tersebut diulang sampai tiga kali, sehingga jumlahnya 3x3 *cucuran* (tumpahan) adalah sembilan kali. Itulah yang dinamakan mandi sembilan yang telah masyhur dan paling mudah dipakai daripada *kaifiyat* (tatacara) yang lain. Kalau jenazah sudah selesai dimandikan sunnah pula membacakan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Kemudian sunnah juga membaca:

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وإياهم من التوابين، واجعلنا وإياهم من المتطهرين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك

ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله
رب العالمين

Kemudian hendaklah diperiksa kembali jenazah tersebut *qubul* dan *duburnya* dengan kain pembalut yang suci, kalau-kalau ada najis yang keluar, hendaklah di*istinja* 'i pula sampai suci dan bersih, dan seandainya tidak henti-hentinya keluar najis tersebut, hendak *disumpali* pada *qubul* dan *duburnya* dengan kapas serta hendaklah dibabat agar tidak keluar lagi najis tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan informan XII ini, bahwa pengalaman beliau dalam memandikan jenazah, bermacam-macam jenazah, ada yang sudah sakit menahun, sehingga setelah dimandikan, lalu diperiksa di *dubur* jenazah ternyata kembali keluar kotoran tersebut maka wajib dibasuh kembali, kemudian ada yang darah tinggi, sehingga pembuluh darahnya pecah, sehingga tidak menutup kemungkinan darah bisa keluar lagi dari telinga dan hidung si jenazah. Kemudian setelah itu ditutupi badan jenazah dengan *tapih* (sarung) *bahalai*. Kemudian apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dalam keadaan bersih sama sekali, maka sunnah ditulis dengan telunjuk pada dahi mayit tersebut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Kemudian hal yang penting juga, seandainya kemungkinan selama kita memandikan jenazah, jenazah tersebut bergerak atau lain dari hal tersebut yang seakan-akan hidup kembali, maka bagi orang yang memandikan jenazah perlu persiapan dengan membaca:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Membacanya tiga kali, tiupkan ke dalam air, lalu bubuhkan ke mukanya terus ke seluruh tubuhnya. Kalau bacaan ini tidak mempan, maka bacalah oleh orang yang memandikan jenazah, dengan izin Allah jenazah tersebut mati kembali seperti semula, dibaca tiga kali:

دَقُّ دُقِّ، دَمٌ مَلَأِي أَهْمَاتِي مِنْ كُلِّ مَاتِي بَرَكَاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ
نَفْسٍ ذَاتِ نَفْسٍ أَلْمُوتِ إِلَيْكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

Mengenai tujuan memandikan jenazah ini, seperti yang dijelaskan oleh informan XII, bahwa jenazah dimandikan karena semua orang itu tidak terlepas dari dosa dan noda, jadi sunnah Rasulullah itu apabila jenazah itu beragama Islam, maka harus dimandikan, kecuali orang yang mati syahid di dalam peperangan. Jadi tujuan memandikan adalah untuk membersihkan dosa dan noda, dengan gugurnya air ketika dimandikan, di saat itulah dosa-dosa berguguran, kemudian juga untuk meringankan beban si jenazah, dan yang paling penting adalah melaksanakan kewajiban kifayah terhadap si jenazah.

2. Mengkafani Jenazah

Sesudah jenazah dimandikan, lalu dikafani dengan kain putih (kaci) sebanyak tiga lapis. Pada bagian tertentu, seperti muka, telapak tangan, kemaluan, telinga, ditutupi dengan kain kapas yang ditaburi cendana. Namun sebelum dilaksanakan penutupan dengan kain kafan, kepada keluarga dan handai taulan lainnya, dipersilahkan untuk melihatnya terakhir kali.¹²⁴

Dalam hal ini, informan XII menambahkan,¹²⁵ bahwa paling minimal kafan bagi jenazah yaitu satu lapis kain yang menutupi aurat (tubuh seseorang), maka disunnahkan memakai kain yang putih dan tebal, supaya tidak kelihatan oleh orang lain akan aurat jenazah tersebut, yaitu seperti kaci yang tebal, maka seandainya tidak ada, pakainlah kain tepung atau belacu, hindari memakai sutera bagi laki-laki dan makruh kain yang sangat mahal harganya jika ada yang sederhana harganya dan baik, lalu hindari dipakaikan kain yang tidak jelas halalannya. Kemudian lagi, setiap melepas kain

¹²⁴ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 92.

¹²⁵ Wawancara dengan Ust. Drs. H. Bushairie Ahmad, (69 thn) sebagai ulama, pendakwah, tokoh penyelenggaraan jenazah, dan tokoh masyarakat, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

kafan sunnah dihamburi (ditaburi) dengan barang yang harum dan suci seperti cendana dan kapur barus. Kemudian mengakafankan jenazah adalah tangannya *diquyamkan* dulu atau *dikujurkan* lalu diletakkan kapas di tempat-tempat sujud, lubang hidung, lubang telinga, mata, dan mulut. Kemudian dihuraikan kain kafan lalu dibungkus jenazah itu dimulai dari sebelah kiri diletakkan ujungnya sebelah kanan. Kemudian tali *jaratan* pembungkus diikat di sebelah kiri supaya mudah *mamacul* (melepas) *jaratan* itu waktu membuat jenazah di kubur.

Selanjutnya ada do'a yang sunnah dibaca ketika mencarik kain kanan:

اللهم اجعل لباسه (ها) يا كريم وأدخله (ها) يا الله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين

Kemudian sunnah bagi laki-laki kafannya tiga lapis, yaitu kain seluruh tubuhnya dari kepala sampai pada kaki, dan lebih baik pula sunnah ditambah dua helai kain kafan yaitu baju dan surban, jadi jumlahnya adalah lima kafan (lima lapis). Jika perempuan, sunnah dua lapis seluruh tubuh dan sunnah ditambah lagi baju dan tapih dan talakung (tutup kepala), jadi jumlahnya adalah lima lapis juga. Kemudian ada juga di antara jenazah yang dikafani, tinggal mengkafani muka dan kepala jenazah, karena ada kerabat familinya dekat si jenazah yang ingin menciumnya untuk yang terakhir kali terutama anak si jenazah, dengan catatan yang mencium ini tidak boleh menangis, titik air mata atau merintih, kemudian bila si jenazah dicium, maka wudhunya tidak batal lagi, yang batal wudhu itu adalah yang mencium jenazah. Kemudian setelah jenazah selesai dicium keluarga familinya, maka jenazah dikafani dengan sempurna dan bagus ditutup dengan kain ihram dan lalu dibuat di dalam keranda.

Terkait dengan tujuan mangkafani ini, menurut informan XII, adalah untuk menutup aurat si jenazah, kemudian tujuannya untuk menyamatakan ratakan terhadap orang yang kaya maupun yang

miskin, yang berpangkat maupun tidak berpangkat, semuanya memakai kain kafan, tidak ada bedanya, semuanya sama memakai kain putih yang mana harga kain yang dianjurkan adalah yang sederhana, bukan kain yang mahal, demikian juga jama'ah haji yang wukuf di padang Arafah, semuanya sama tidak ada perbedaan, mulai dari presiden sampai rakyat biasa, sama-sama memakai kain ihram dan berkumpul di tempat yang sama, tidak ada perbedaannya di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan, kemudian tujuannya untuk menyadarkan kepada kaum muslim yang hidup bahwa semuanya nanti akan meninggal dan akan dipakaikan kain kafan.

3. Menyembahyangkan Jenazah

Dalam tradisi masyarakat Banjar, bahwa mayat yang sudah dimandikan tidak lagi disebut mayat, tetapi jenazah. Untuk tempat menyembahyangkan jenazah, digunakan *langgar* (surau) atau masjid yang ada di sekitar tempat tinggal. Kecuali kalau rumah milik orang yang meninggal atau keluarganya itu besar dan cukup menampung sejumlah orang yang ingin menyembahyangkan di dalam rumah.¹²⁶

Upacara menyembahyangkan jenazah dipimpin oleh seorang imam. Jumlah orang yang menyembahyangkan ini diharapkan sekurangnya 40 orang. Semakin banyak orang yang menyembahyangkan lebih baik bagi orang yang meninggal tersebut. Oleh karena itu, ada sebagian masyarakat yang memberikan imbalan kepada orang yang menyembahyangkan itu, yang biasanya hanya ditujukan untuk orang-orang alim dan para santri yang tidak memiliki pekerjaan, selain memperdalam ilmu keagamaan dan mengajarkannya. Namun tidak jarang juga orang yang menerima amplop untuk tugas menyembahyangkan itu memberikannya kembali kepada keluarga yang ditinggalkan.

¹²⁶ M. SURIANSYAH IDEHAM *et al.*, *Urang Banjar*, h. 92.

Apabila orang yang ikut menyembahyangkan jenazah itu ternyata banyak, maka dilakukan beberapa kali dan diimami oleh salah seorang mereka. Ketika disembahyangkan, jenazah dibaringkan dalam usungan (tanduan) atau keranda. Selesai disembahyangkan, yang sering disebut dengan sembahyang kifayah, jenazah diusung dengan berjalan kaki menuju tempat penguburan jikalau dekat. Kalau jauh tempat pemakamannya, jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulan jenazah yang disertai keluarga terdekatnya.

Mengenai ritual ini, informan XII lebih lanjut menjelaskan,¹²⁷ bahwa jika jenazah itu laki-laki maka hendaklah ditaruh kepala itu jenazah pada jihat kiri dan imam membetuli kepala itu jenazah. Adapun jika jenazah itu perempuan, maka ditaruhlah kepala itu jenazah pada arah kanan dan imam membetuli pinggang jenazah, penjelasan ini ada di dalam kitab *Tanwir al-Qulub* yang pernah dibacakan oleh KH. Adnani Iskandar waktu beliau mengisi pengajian di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Maka lafadz niat sembahyang jenazah adalah, jika jenazah itu laki-laki, maka lafadznya adalah

أصلي على هذا الميت أربع تكبيرة فرض الكفاية لله تعالى

kemudian jika jenazah itu perempuan lafadz niatnya adalah

أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرة فرض الكفاية لله تعالى

kemudian jika jenazah itu anak laki-laki, maka lafadznya adalah

أصلي على هذا الميت الطفل أربع تكبيرة فرض الكفاية لله تعالى

kemudian jika jenazah itu anak perempuan, maka lafadznya adalah

أصلي على هذا الميتة الطفلة أربع تكبيرة فرض الكفاية لله تعالى.

Kemudian proses menyembahyangkan jenazah ada empat kali takbir. Maka dibaca pada takbir yang pertama sesudah takbirat al-ihram

¹²⁷ Wawancara dengan Ust. Drs. H. Bushairie Ahmad, (69 thn) sebagai ulama, pendakwah, tokoh penyelenggaraan jenazah, dan tokoh masyarakat, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

surah al-Fatihah sampai selesai. Kemudian pada takbir yang kedua yaitu sholawat atas Nabi SAW., sekurang-kurangnya sholawat adalah

اللهم صل على محمد

namun kebiasaan yang dibaca adalah sholawat *Ibrahimiyyah*. Kemudian takbir yang ketiga membaca

اللهم اغفر له (ها) وارحمه (ها) واعف عنه (ها) وأكرم نزله (ها) ووسع مدخله (ها) واغسله (ها) بالماء والثلج والبرد ونقه (ها) من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله (ها) دارا خيرا من داره (ها) وأهلا خيرا من أهله (ها) وزوجا خيرا من زوجته (ها) وقه (ها) فتنة القبر وعذاب النار

Kemudian takbir yang keempat membaca

اللهم لا تحرمنا أجره (ها) ولا تفتنا بعده (ها) واغفر لنا وله (ها) وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم,

kemudian setelah itu salam dengan membaca

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

kemudian setelah salam membaca surah al-Fatihah *lahu* (bagi jenazah laki-laki) dan al-Fatihah *laha* (bagi jenazah perempuan), kemudian membaca lagi *tsumma* al-Fatihah *lahu/laha*, kemudian baca lagi surah al-Fatihah yang ketiga *wa kdzalik* al-Fatihah *lahu/laha*. Setelah itu membaca do'a bagi si jenazah, yaitu

اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أن لا تعذب هذا الميت/هذه الميتة

baca sebanyak tiga kali, kemudian membaca

اللهم اغفر لحينا وميتنا صغیرنا وكبيرنا وذكرا وأنسانا اللهم افتح أبواب السماء لروحہ (ها) اللهم ادخله (ها) الجنة بغير حساب

Do'a untuk si jenazah ini sangat besar pengaruhnya, sangat bermanfaat bagi si jenazah, sampai-sampai jenazah itu mendengar bunyi sandal orang yang mensholatkan dirinya. Kemudian setelah

membaca do'a, maka semua menyaksikan bahwa si jenazah yang disholatkan termasuk orang yang ahli kebaikan dengan membaca

إشهدوا على أن هذا الميت/هذه الميتة من أهل الخير

biasanya membacanya tiga kali yang dipimpin oleh imam yang mensholatkan si jenazah. Kalau si jenazah itu kita melihatnya daripada ahli keburukan, tetap kita saksikan, mudahan ini sebagai do'a kepada si jenazah, kita baik sangka saja kepada Allah, jangan sampai mendo'akan yang tidak baik, mungkin si jenazah waktu sebelum akhir hayatnya bertaubat kepada Allah dan meninggalnya di dalam kebaikan. Memang ada juga sebagian orang tidak mau menyaksikan kalau si jenazah daripada ahli keburukan.

Ditambahkan lagi oleh informan XII ini, bahwa menyembahyangkan jenazah merupakan *i'tibar* kepada diri kita, pada suatu saat kita akan disholatkan juga seperti mereka yang telah dahulu meninggal sehingga kita dapat mempersiapkan bekal amal untuk menuju kepada kematian, karena Nabi SAW. *mamadahkan* kepada kita dalam hadis Shahih al-Bukhariy

يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع إثنان فيبقى واحد

Kemudian tujuan mensholatkan adalah untuk mendo'akan si jenazah agar mendapat rahmat dan ampunan dari Allah, jenazah ini kalau yang mensholatkan jumlahnya 40 orang, maka salah satu diterima sholatnya, apalagi yang mensholatkan lebih dari 40 orang. Jangan sampai sholat jenazah ini tergantung pada amplop yang diberikan oleh ahli waris, kalau amploponya ada maka mau sholat jenazah, kalau tidak ada amploponya maka tidak mau sholat jenazah, jangan sampai seperti itu.

4. Upacara Penguburan

Dalam tradisi masyarakat Banjar, disebutkan liang lahat yang digali untuk menguburkan jenazah harus sesuai dengan panjang dan lebarnya tubuh orang yang meninggal. Dalam lubang jenazah

dibaringkan miring ke kanan dan muka menghadap kiblat. Mengiringi jenazah masuk kubur, ada sebagian masyarakat yang melakukan pembacaan Surah Yasin. Kemudian untuk daerah rawa/rendah, biasanya jenazah dimasukkan ke dalam peti mati yang disebut *tabala*. Di atas kubur yang telah ditimbuni kembali dengan tanah, ditancapkan tiang kuburan (nisan). Bagi sementara masyarakat, ada yang meneruskan upacara ini dengan pembacaan *talqin*, yang menurut paham *kaum tuha*, selain untuk orang yang meninggal, juga sebagai suatu pengajaran kepada para pengantar jenazah. Diharapkan dengan mendengarkan pembacaan *talqin* tersebut, dapat memperkuat iman dan siap menghadapi mati yang pasti datang kepada setiap manusia.¹²⁸

Mengenai ritual penguburan jenazah, informan XII menambahkan,¹²⁹ bahwa ketika sambil menurunkan jenazah dari tempat disholatkan jenazah, maka sunnah membacakan surah al-Fatihah bagi si jenazah, kemudian ketika mengangkat dan menggiring jenazah ke liang lahat diusahakan tidak berkata sia-sia dan bercanda, akan tetapi bacalah misalnya kalimat *tahlil* لا إله إلا الله. Sebagian yang dilakukan masyarakat Banjar, sebelum mayat diusung ke pemakaman, yaitu ketika dibawa keluar dari tempat peribadatan, anak dan atau cucunya disuruh untuk menyusup di bawah tandu. Maksudnya adalah agar anak dan atau cucunya tadi tidak sakit-sakitan dan umurnya panjang. Di sana telah dibuat liang kubur yang sesuai dengan ukuran mayat. Setelah sampai di kuburan, mayat dibaringkan dengan posisi miring ke kanan dan muka menghadap ke kiblat. Selanjutnya, liang kubur ditimbuni dengan tanah kembali (tanah bekas galian). Sebagai catatan, untuk daerah-daerah yang rendah (rawa-rawa), sebelum mayat dikebumikan, dia dimasukkan dalam sebuah peti yang oleh masyarakat Banjar disebut *tabala*. Oleh

¹²⁸ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 94-95.

¹²⁹ Wawancara dengan Ust. Drs. H. Bushairie Ahmad, (69 thn) sebagai ulama, pendakwah, tokoh penyelenggaraan jenazah, dan tokoh masyarakat, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

karena itu, ukuran liang lahatnya (kubur) lebih sempit dibandingkan dengan liang lahat pada tanah tinggi atau non-rawa (biasanya hanya 1,5 depanya 3 jengkal).

Sambil prosesi menguburkan, jenazah diadzankan oleh orang yang fashih bacaan disambung dengan membacakan surah Yasin dan tahlil, kemudian tanah yang sudah dikepal yang dibacakan surah al-Qadr dan

منها خلقناكم ومنها نخرجكم تارة أخرى

sebagai bantal si jenazah dibuat juga di dalam kubur Membaca surah Yasin, karena membacanya luar biasa keutamaannya, semua penghuni kubur akan mendapatkan kenyamanan dan pahala ketika dibacakan surah Yasin. Selanjutnya, liang lahat yang telah ditimbuni dengan tanah sehingga membentuk gundukan itu, diberi nisan dari pohon karambat atau kamboja. Setelah itu, mayat ditalqinkan oleh orang alim, biasanya sebanyak tiga kali oleh tiga orang yang membacakan, atau bisa juga yang membacakan talqin hanya satu orang. Maksudnya adalah agar almarhum kelak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan malaikat.

Maka dengan berakhirnya talqin, maka berakhir sudah acara pemakaman. Setelah selesai, pihak keluarga menyiramkan air yang sengaja ditaruh di atas kubur pada saat talqin dimulai, kemudian disiramkan tepat di atas kubur. Terakhir meletakkan kembang renteng dan anyaman pelepah kelapa. Sebagai catatan, semua pakaian almarhum disedekahkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang memandikan Selain itu, mereka juga diberi piring, mangkok, dan gelas. Sedangkan penalqin diberi selebar tikar dan stoples yang berisi air yang telah diberi bacaan, dan kadang-kadang diberi amplop yang berisi uang sebagai bentuk belas jasa terhadap para penalqin.

Terkait dengan maksud menguburkan jenazah, seperti yang diungkapkan oleh informan XII, bahwa hal itu dilakukan adalah untuk melaksanakan kefarduan kifayah, karena sudah sepantasnya

apabila ada orang yang muslim meninggal, maka wajib dikuburkan, kemudian bagi orang yang mengantarkan si jenazah sampai ke kubur maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan tujuannya adalah menjaga kehormatan jenazah, tidak tampaknya dari pandangan masyarakat, amannya tubuh mayat dari gangguan musuh, menepis perasaan sedih teman-teman dekatnya dan mengantisipasi terganggunya masyarakat dari tersebarnya bau busuk jasad atau rusaknya.

5. Baarwah

Upacara yang dilakukan untuk orang yang meninggal dunia, disebut dengan *baarwah*. Tradisi ini diadakan untuk mendoakan orang yang baru meninggal dunia agar arwahnya diterima oleh Allah SWT.¹³⁰

Menurut informan III,¹³¹ bahwa tradisi *baarwah* ini kebanyakannya dilakukan kaum *tuha*, yaitu dari organisasi Nahdatul Ulama (NU), al-Washliyah dan Matl al-Anwar. Pertama-tama, jama'ah yang diundang berkumpul di rumah orang yang mempunyai hajat, kemudian ada yang memimpinkan jalannya acara, yaitu biasanya ulama yang memimpinkannya. Adapun yang dibaca pada acara *baarwah* biasanya diawali dengan pembacaan surah al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Yasin, setelah selesai surah Yasin membaca surah al-Ikhlâs tiga kali, surah al-Falaq satu kali, surah an-Nas tiga kali, dan surah al-Fatihah satu kali, kemudian setelah itu membaca sholawat khusus, lalu setelah itu membaca tahlil, setelah selesai tahlil lalu membaca do'a. kalau do'a untuk *meniga* hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, dan seratus hari itu yang dibaca adalah do'a arwah, lalu kalau sampai setahun atau *haul*, maka yang dibaca adalah doa' haul.

¹³⁰ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 90-91.

¹³¹ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Asri (52 thn) sebagai pendakwah, dosen, dan pelaku adat masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Selasa, 13 Agustus 2019.

Sedangkan membaca do'a haul lanjut informan III, adalah do'a arwah yang panjang, setelah selesai pembacaan do'a, lalu para hadirin dipersilahkan menyantap hidangan yang disediakan. Kemudian biasanya diadakan juga di masyarakat Banjar ini yang disebut *muqaddam* al-Qur'an, yang dimaksud adalah saling menyuguhkan bacaan al-Qur'an atau menghadihkan bacaan al-Qur'an yang dibaca oleh tiga puluh orang biasanya, satu orang dapat jatah membaca satu juz al-Qur'an. Kemudian biasanya ada juga yang membacakan al-Qur'an bagi jenazah di kuburan selama tiga hari tiga malam, biasanya dibacakan oleh tiga orang secara bergantian, akan tetapi. kalau pembacaan al-Qur'an ini ditargetkan biayanya kepada keluarga jenazah, maka saya kurang sependapat, karena menyebabkan tidak ikhlas, ada sampai menargetkan mengaji di kuburan sampai 5 juta rupiah, ada yang 4 juta rupiah, nah hal ini menjadi bisnis yang menyebabkan tidak ikhlas, maka saya tidak sependapat, kalau kita membacakan al-Qur'an di kuburan itu tidak ada untuk minta upah, akan tetapi kalau diberi oleh keluarga jenazah maka boleh kita menerimanya.

Adapun tujuan dari tradisi baarwah ini menurut keterangan informan III, bahwa baarwah memiliki banyak tujuan; *pertama*, silaturahmi, *kedua*, bersedekah kepada orang lain asalkan mampu tidak sampai terhutang kepada orang lain atau *menyandakan* motor dan mobil untuk melaksanakan acara baarwah maka hal ini menjadi perbuatan salah, *ketiga*, mendoakan untuk jenazah yang kita menghadihkan bacaan al-Qur'an, sholawat, dzikir dan tahlil serta do'a, yang di dalamnya terkandung makna; ya Allah kami suguhkan dan hidangkan bacaan kami ini kepada Engkau, mudah-mudahan Engkau terima bacaan kami, dan Engkau berikan balasan pahala kepada kami, lalu juga Engkau berikan rahmat dan pahala bagi si jenazah si Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, mudah-mudahan Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa si jenazah dan meluaskan kuburnya serta jadikan surga sebagai tempat kembalinya.

Jadi untuk si jenazah ini bagus saja dilaksanakan, jadi kalau ada orang yang menentang, pikirannya saja yang tidak panjang. Tradisi maarwah ini merupakan budaya atau adat istiadat, akan tetapi kalau budaya itu mengandung unsur kebaikan di dalamnya, maka tidak ada yang salah, yang salah itu kalau bertentangan dengan akidah, kalau maarwah ini tidak bertentangan dengan akidah karena kita berdo'a kepada Allah, isi prosesi maarwah pun dari awal sampai akhir bagus semua.

BAB IV

ANALISIS UPACARA DAUR HIDUP: TINJAUAN *LIVING* SUNNAH

Bab ini akan mengajukan analisis dari perspektif *living sunnah*/hadis terhadap upacara daur hidup pada masyarakat Banjar. Dalam bab ini akan ditelusuri asal-usul berbagai macam praktik, ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang berlangsung di kalangan masyarakat Banjar, serta proses berlangsungnya resepsi (penerimaan) terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu pada kegiatan upacara, ritual, atau tradisi tersebut.

A. Melacak Asal-Usul Upacara Daur Hidup

Dalam bukunya, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Alfani Daud telah menjelaskan bentuk adopsi ajaran Islam dalam berbagai kegiatan ritual, upacara, atau tradisi masyarakat Banjar. Adopsi ajaran Islam dalam kegiatan ritual, upacara, atau tradisi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. *Pertama*, ritual atau upacara keagamaan yang diadopsi langsung dari ajaran Islam, antara lain berbagai upacara yang dilakukan dalam rangka tahap-tahap kehidupan seorang individu (daur hidup), seperti upacara pemberian nama bayi, kebiasaan menyunat, tata cara pernikahan, perceraian, dan cara-cara mengurus mayat. *Kedua*, berbagai kegiatan ritual atau seremonial yang berulang tetap bercorak khas Islam yang berkembang di seluruh Nusantara dan ada referensinya dalam kitab-kitab agama, seperti peringatan Maulud Nabi, peringatan Isra' Mi'raj, hari *Asyura*, malam *nisfu Sya'ban*, peringatan Nuzul al-Qur'an, dan kegiatan dalam rangka menanti datangnya malam *lailatul qadar*. *Ketiga*, berbagai kegiatan magis atau dianggap berkasiat magis, seperti meramal, membuat air doa, dan *sembahyang*

hajat, mungkin berkembang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berasal dari referensi Islam, meskipun dengan pemahaman agak berbeda. *Keempat*, kegiatan asli yang diduga baru belakangan ditambahi doa-doa dan bacaan yang berasal dari ajaran Islam, seperti *aruh tahun*, *batumbang*, dan *bapalas bidan*.¹

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa ada upacara-upacara tertentu di kalangan masyarakat Banjar yang diadopsi langsung dari ajaran Islam. Di antaranya yang termasuk dalam kategori ini adalah beberapa ritual yang dilakukan dalam rangka tahap-tahap kehidupan seorang individu (daur hidup), seperti upacara pemberian nama bayi (*tasmiyah*), kebiasaan menyunat (khitan), tata cara pernikahan, perceraian, serta cara-cara mengurus mayat (jenazah). Sementara di sisi lain lain, ada juga beberapa ritual dalam rangka tahap-tahap kehidupan manusia (daur hidup), seperti *bapalas bidan* dan *batumbang*, tidak masuk dalam kategori ini.

Namun demikian, dalam berbagai ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) sebagaimana telah dipaparkan pada bab III sebelumnya, sebenarnya telah terjadi proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya Banjar, sehingga secara sepintas sulit membedakan antara unsur agama dan unsur budaya. Dalam pembahasan berikut ini akan ditelusuri asal-usul upacara daur hidup (siklus hidup) yang berlangsung di kalangan masyarakat Banjar.

Masyarakat Banjar sendiri hampir identik dengan Islam. Islam telah menjadi ciri khas masyarakat Banjar sejak berabad-abad yang silam. Islam telah menjadi identitas mereka, yang membedakannya dengan kelompok-kelompok Dayak di sekitarnya, yang umumnya masih menganut religi sukunya. Memeluk Islam merupakan kebanggaan tersendiri, setidak-tidaknya dahulu, sehingga berpindah agama di kalangan masyarakat Dayak dikatakan sebagai “babarasih” (membersihkan diri), di samping juga sekaligus “menjadi orang

¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 221.

Banjar”. Dalam pada itu, di kalangan masyarakat Banjar masih bertahan sistem kepercayaan *bubuhan* dan sistem kepercayaan lingkungan dengan perilaku-perilaku ritual yang berkaitan, setidaknya di kalangan tertentu. Namun, bagi kalangan lainnya perilaku-perilaku ritual tersebut, meskipun kadang-kadang dicela sebagai memuja setan dan perbuatan syirik, tetap dianggap sebagai hal yang sewajarnya saja bagi keluarga yang bersangkutan.²

1. Upacara Kehamilan

a. Upacara Batapung Tawar Tian Tiga Bulan

Upacara *batapung tawar tian tiga bulan* ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar, terutama yang mendiami daerah Margasari sampai Amuntai. Upacara adat ini masih terus berlangsung sampai sekarang ini di kalangan sebagian masyarakat Banjar karena adanya anggapan bahwa angka ganjil merupakan saat-saat yang penting untuk diperhatikan dan rentan terhadap berbagai gangguan kehamilan. Meskipun demikian, tidak ada sumber yang secara jelas menyebutkan asal-usul upacara *batapung tawar tian tiga bulan*, sejak kapan upacara adat tersebut diadakan dan siapa yang pertama kali melakukannya. Sejauh ini, memang ada kemungkinan upacara ini berasal dari praktik, ritual, atau tradisi agama (religi) lama sebelum datangnya Islam, yang kemudian bercampur dengan budaya atau adat-istiadat masyarakat setempat, dan belakangan juga berbaaur dengan unsur-unsur agama Islam.

Jika ditelusuri, upacara tapung tawar sendiri secara umum—bukan secara khusus untuk upacara *batapung tawar tian tiga bulan*—sesungguhnya telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di lingkungan masyarakat Melayu-Banjar dan orang-orang Melayu pada umumnya. Tradisi tepung tawar di kalangan masyarakat Melayu umumnya dilakukan dalam berbagai acara,

² Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 504.

seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, khitanan, menempati rumah baru, menjelang keberangkatan haji dan umrah, serta lainnya.

Oleh karena itu, upacara tepung tawar merupakan kebiasaan sakral yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Melayu. Tradisi ini merupakan peninggalan dari kepercayaan Animisme dan Hinduisme yang telah diwariskan kepada puak Melayu, Proto Melayu (Melayu Tua) secara turun-temurun sebagai persembahan kepada Sang Maha Kuasa. Namun, pada masa Detro Melayu (Melayu Muda), setelah agama Islam masuk ke kalangan puak Melayu, maka kepercayaan lama diubah menjadi keyakinan baru yang sejalan dengan syariat Islam.³

Tapung tawar sebagai tradisi yang sangat kental dengan masyarakat Melayu tidak terlepas dari asal-usul sejarahnya pada masa lampau. Menurut salah satu pendapat bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Nusantara berasal dari Asia Selatan (India Belakang).⁴ Perpindahan suku Melayu dari India Belakang terjadi antara tahun 2500-1500 SM, di mana mereka telah mempunyai kemampuan membuat kapal yang menjadi alat transportasi mereka untuk berlayar berpindah tempat dan kemudian mendiami beberapa wilayah, seperti Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan (Borneo), Sulawesi, dan Philipina.

Sebutan suku Melayu sebenarnya berasal dari sebuah desa di kaki gunung Himalaya di India, yaitu desa yang bernama Melayen. Karena faktor alam yaitu meletusnya gunung Himalaya, penduduk desa Melayen kemudian meninggalkan desanya dan mencari tempat tinggal baru untuk menetap. Penduduk yang berasal dari pegunungan Himalaya ini adalah mereka yang berlatar belakang agama Hindu

³ Siti Khairani, “*Tepung Tawar dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura Sumatera Utara*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 4-5.

⁴ Slamet Muljana, *Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), h. 16.

yang menjadi penggagas awal terbentuknya tradisi tepung tawar. Setelah Islam datang, tradisi tersebut kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁵

Sejalan dengan penjelasan di atas, cukup beralasan jika dikatakan bahwa tradisi tepung tawar di kalangan masyarakat Banjar pada awalnya juga berasal dari tradisi umat Hindu dan Kaharingan (Dayak). Namun, sejak Kerajaan Banjar menjadi kerajaan muslim tradisi yang bernuansa Hindu tersebut kemudian diakulturasikan dengan nilai-nilai agama Islam, tidak dihilangkan melainkan diberi nafas Islam. Sehingga tradisi tersebut masih terus dipelihara sampai sekarang ini.⁶

Proses akulturasi yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam menjadikan ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Tradisi tepung tawar merupakan contoh akulturasi antara unsur-unsur agama Islam dan tradisi Kaharingan (Dayak). Islam mewarnai ritual, tradisi, atau upacara tersebut melalui penggantian mantra-mantra penyembuhan maupun doa-doa keselamatan ketika prosesi berjalan. Sedangkan tradisi Kaharingan (Dayak) menjadi asal-mula dari ritual atau tradisi tepung tawar tersebut.⁷

b. Upacara Mandi Tian Mandaring

Upacara *mandi tian mandaring* adalah upacara mandi-mandi diadakan khusus bagi perempuan yang hamil pertama kali ketika usia kandungan mencapai tujuh bulan. Keharusan upacara mandi

⁵ Siti Khairani, “*Tepung Tawar*”, h. 26-27.

⁶ Lathifah Edib, “Batapung Tawar, Tradisi Banjar yang Perlu Dilestarikan”, <https://www.kompasiana.com/lathifahedib/57219df33e23bd0f11a8f0f7/batapung-tawar-tradisi-banjar-yang-perlu-dilestarikan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019.

⁷ Mohammad Fathi Royyani, “Tepung Tawar: Keanekaragaman Hayati dan Jejak Budaya di Pegunungan Meratus”, *Jurnal Biologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2014, h. 217.

hamil ini konon hanya berlaku bagi perempuan yang keturunannya secara turun-temurun memang harus menjalaninya. Jika ritual itu tidak dijalankan konon si calon ibu dapat “dipingit”, sehingga proses kelahiran bayi akan berjalan lambat dan ia akan tersiksa karenanya.⁸

Dari sini kemudian ditelusuri lebih lanjut asal-usul upacara *mandi tian mandaring*. Upacara ini tampaknya berasal dari sistem kepercayaan *bubuhan*. Kepercayaan *bubuhan* ini ada kaitannya dengan struktur masyarakat Banjar pada zaman dahulu, yaitu setidak-tidaknya pada masa sultan-sultan dan sebelumnya. Orang-orang Banjar pada waktu itu hidup dalam lingkungan keluarga luas yang dinamakan *bubuhan* dan juga bertempat tinggal dalam rumah, dan kemudian belakangan dalam lingkungan pemukiman *bubuhan*.⁹

Di lingkungan *bubuhan* tertentu berkembang anggapan bahwa ada jenis-jenis penyakit tertentu yang hanya ada dalam *bubuhan* mereka saja. Hal ini biasanya berkenaan dengan paham tentang *kapingitan*. *Kapingitan* adalah gejala sakit atau keadaan tidak menyenangkan sebagai pertanda peringatan dari dunia gaib. Gejala-gejalanya sering sama dengan gejala sakit biasa dan kecurigaan segera timbul jika sakit yang diderita tidak sembuh-sembuh juga sudah diobati dengan berbagai macam cara.¹⁰

Gejala pemingitan karena tuntutan melaksanakan adat secara turun-temurun tampaknya diyakini oleh kalangan *bubuhan* tertentu. Upacara adat *mandi tian mandaring* atau yang sejenisnya merupakan ritual, tradisi, atau upacara yang diadakan oleh *bubuhan* tertentu dalam rangka menghindari gejala *kapingitan* tersebut. Sebab kalau upacara ini tidak dilaksanakan akan membawa akibat yang tidak baik, seperti proses kelahiran bayi berjalan lambat, salah seorang kerabat dekat atau pengantin pingsan ketika upacara berlangsung.

⁸ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 259-263.

⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 8.

¹⁰ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 405.

Dalam hal perkawinan, gadis dari kalangan elit haruslah berbeda dengan orang kebanyakan, karena si gadis mempunyai “kerabat” dari kalangan *orang gaib*, yang tidak dipunyai oleh orang kebanyakan. Sebagaimana halnya ketika ia hamil pertama kali (*tian mandaring*), ia dianggap sedang menghadapi tahap baru dalam kehidupannya, dan kenyataan ini perlu dibertahukan kepada “kaum kerabat” yang gaib-gaib. Berbeda dengan orang kebanyakan, kalangan elit *bubuhan* ini melakukan upacara mandi untuknya dan pemberitahuan kepada yang gaib-gaib terlaksana dengan menyediakan *wadai 40*, suatu perlambang menyediakan saji untuk mereka. Untuk itu juga perlu digunakan air dari sumber air keramat *bubuhan*, dan berbagai lambang juga perlu dimunculkan.¹¹

Informan I mengemukakan bahwa asal-usul upacara mandi *tian mandaring* (hamil tujuh bulan) berasal dari tradisi Kerajaan Banjar sebelum datangnya Islam ke tanah Banjar. Hingga datangnya Islam ke tanah Banjar, upacara tradisi ini terus dilestarikan dan dilaksanakan secara turun-temurun, sehingga terjadilah percampuran antara adat Banjar dan ajaran Islam. Menurut keyakinan orang Banjar, makhluk halus sangat senang mengganggu perempuan yang sedang hamil. Bahkan, proses kehamilan pun sangat rentan dengan gangguan makhluk halus. Dengan diadakan upacara mandi *tian mandaring* ini, diharapkan si ibu dan anak yang akan dilahirkan selalu dilindungi dan lahir dalam keadaan selamat.

Upacara adat ini sampai sekarang masih terus berlangsung, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih kuat memegang tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagi masyarakat perkotaan yang sudah maju, sebagian mereka telah meninggalkan beberapa upacara adat. Kalaupun masih melakukannya, mereka

¹¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 515.

sudah meninggalkan hal-hal yang memberatkan berupa perlengkapan mandi dan perniknya.¹²

Sementara itu, Informan II mengemukakan bahwa mandi hamil tujuh bulan adalah sebutan dari adat atau tradisi orang Banjar. Tidak ada sumber yang jelas kapan tradisi itu dimulai dan siapa yang memprakarsainya. Yang jelas tradisi ini begitu masyhur dalam masyarakat Banjar dan masyarakat Kalimantan pada umumnya. Mandi hamil tujuh bulan ini diperuntukkan bagi perempuan yang hamil pertama kali dan usia kehamilannya telah mencapai usia tujuh bulan. Harapan-harapan akan kebaikan dan keselamatan baik bagi si ibu maupun si bayi yang sebentar lagi akan lahir terbungkus dalam sebuah acara mandi hamil tujuh bulan. Tradisi ini adalah tradisi turun-temurun di kalangan masyarakat Banjar yang penuh makna dan nilai. Meskipun sekarang ini tradisi lokal bersaing ketat dengan arus zaman modern, makna-makna dari tradisi tersebut masih terjaga dan segar dalam pandangan orang Banjar.¹³

c. Upacara Baumur dan Mandi Baya

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa upacara *baumur* merupakan upacara memandikan perempuan hamil yang usia kandungannya mencapai tujuh bulan. Sedangkan upacara *mandi baya* adalah upacara yang diadakan untuk perempuan yang sudah pernah mengalami beberapa kali kehamilan dan melahirkan, khusus untuk kehamilan yang terkena hitungan ganjil, misalnya anak ketiga, kelima, dan seterusnya.

Asal-usul upacara *baumur* dan *mandi baya* berangkali juga berasal dari unsur-unsur kepercayaan, tradisi, atau ritual asal religi lama sebelum datangnya Islam. Beberapa unsur kepercayaan, tradisi,

¹² Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

¹³ Wawancara dengan Djabrah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Kuin, Banjarmasin Barat, pada Kamis, 4 Juli 2019.

atau ritual dari religi lama tetap dijalankan di kalangan *bubuhan* meskipun mereka telah masuk Islam, di antaranya adalah upacara *aruh tahun*, upacara mandi-mandi (misalnya upacara *mandi tian mandaring*, upacara mandi *baumur*, dan upacara *mandi baya*), *batumbang*, dan upacara mengayun.¹⁴ Bentuk-bentuk ritual, tradisi, atau upacara tersebut kemudian mengalami proses akulturasi dengan unsur-unsur agama Islam ketika di dalamnya turut dibacakan surah Yasin, doa selamat, doa panjang umur, doa halarat, doa kifarot, dan lain-lain.

2. Upacara Kelahiran

a. Upacara Bapalas Bidan

Upacara *bapalas bidan* merupakan upacara pemberkatan yang dilakukan oleh bidan terhadap si bayi dan ibunya. Upacara ini diadakan sebagai ungkapan terima kasih kepada bidan yang telah membantu proses kelahiran si bayi. Menurut hasil penelitian Alfani Daud, upacara *bapalas bidan* pada awalnya merupakan kegiatan asli (dari religi lama) yang diduga baru belakangan ditambahi dengan doa-doa dan bacaan lain yang berasal dari ajaran Islam.¹⁵

Asal-usul upacara ini dapat ditelusuri pada sistem kepercayaan atau paham *bubuhan*. Peranan bidan dalam proses persalinan mungkin dianggap sebagai suatu campur tangan yang tidak dapat dihindari dalam pertumbuhan si anak. Kenyataan bahwa kemampuan bidan (diyakini) karena ditunjang oleh makhluk dan atau kekuatan gaib, hal itu dianggap dapat membahayakan jiwa atau semangat si bayi, dan juga dapat membahayakan keluarganya. Karena itu, upacara *bapalas bidan* antara lain dimaksudkan untuk mengakhiri pengaruh kekuatan gaib si bidan. Sedangkan upacara mengayun antara lain berfungsi memberitahu warga *bubuhan* yang gaib-gaib tentang hadirnya seorang warga baru. Maka dapat dikatakan

¹⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 529.

¹⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 221.

dengan upacara mengayun diresmikanlah si bayi sebagai warga baru *bubuhan*.¹⁶

Upacara *bapalas bidan*, sebagaimana diungkapkan Informan I, telah dimulai sejak masa Kerajaan Banjar, bahkan agama selain Islam, seperti Hindu dan Budha, juga melakukan upacara yang sama sebagai tanda terima kasih kepada bidan yang telah memberikan pertolongan dalam proses persalinan. Karena kegiatan *bapalas bidan* ini terlanjur mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka ketika Islam masuk ke kawasan ini, kebiasaan tersebut tetap berkembang, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Lagi pula, di balik pemberian *piduduk*, di samping sebagai balas jasa kepada bidan, juga mengandung nilai-nilai falsafah yang positif, bahwa kelahiran anak diharapkan membawa berkah bagi warga sekitar. Dengan pemberian *piduduk*, setidaknya keperluan sehari-hari bidan yang telah banyak membantu dalam proses persalinan lebih terjamin.¹⁷

b. Upacara Mangarani Anak

Pemberian nama anak yang baru lahir di kalangan masyarakat Banjar, dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian nama sementara oleh bidan (dukun beranak) yang membantu proses persalinan, yaitu ketika pemotongan *tangking* (tangkai/tali) pusat. Praktik ini tampaknya bukan berasal dari Islam, dan barangkali asal-usulnya juga dari sistem kepercayaan atau paham *bubuhan*, sebagaimana halnya upacara *bapalas bidan* dan mengayun.

Tahap kedua adalah pemberian nama anak secara resmi yang disebut dengan *batasmiah*. Kata *tasmiah* dalam bahasa Banjar artinya pemberian nama (pada anak kecil), sedangkan *batasmiah* artinya berpacara memberi nama (pada anak kecil). Dalam bahasa

¹⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 514.

¹⁷ Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

Arab, pemberian nama anak ini digunakan kata *tasmiyah*. Upacara *batasmiah* ini mulai dilaksanakan setelah Islam berkembang di kawasan ini.¹⁸ Menurut Alfani Daud, upacara pemberian nama dahulu mungkin bukan suatu kelaziman yang umum sifatnya. Nama-nama orang beberapa generasi yang lalu tampak seperti seadanya saja.¹⁹

Terkait dengan asal-usul upacara ini, menurut Informan III, bahwa mangarani anak, baik dalam Islam maupun adat Banjar sama-sama sangat penting, yaitu menjaga garis keturunan, menjaga nama baik di masyarakat agar jelas *dzuriat* (keturunan). Bahkan, bangsa Arab itu hafal garis keturunannya sampai sekian puluh. Ritual *tasmiyah* ini jelas berasal dari Islam dan diajarkan oleh Rasulullah saw., yang kemudian juga diakomodasi dalam adat Banjar, karena kalau disebut Banjar itu artinya Islam. Namun, dalam masyarakat Banjar, ungkapan *aqiqah* dan *tasmiyah* kurang umum dan memasyarakat. Hanya orang tertentu saja yang dapat melaksanakannya, di antara alasannya karena kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam tentang *aqiqah* dan *tasmiyah* ini, dan juga dari segi finansial kurang mampu. Baru sekitar tahun 1980-an acara *aqiqah* dan *tasmiyah* semarak di kalangan masyarakat Banjar.²⁰

Demikian juga, Informan IV mengungkapkan bahwa ritual mengarani anak berasal dari ajaran Islam. *Tasmiyah* (pemberian nama) seorang anak wajib diberi nama pada hari ke tujuh dari kelahirannya dalam rangka menjalankan perintah Nabi SAW. dalam beberapa hadis yang shahih, di antaranya sabda Rasulullah saw.: “Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari kelahirannya, diberi nama dan dicukur rambutnya”. Namun

¹⁸ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 75.

¹⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 514-515.

²⁰ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Asri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Rabu, 14 Juli 2019.

sebahagian ulama membolehkan untuk memberikan nama sebelum hari ketujuh berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari shahabat Abu Musa al-Asy'ari ia berkata: “Dilahirkan untukku seorang anak maka aku membawanya kepada Nabi saw. maka beliau memberinya nama Ibrahim” (HR. Al-Bukhari). Bagi masyarakat Banjar, tradisi pemberian nama menjadi budaya yang menarik. Mereka biasa menyebut budaya tersebut dengan nama *tasmiah*. Kata *tasmiah* berasal dari bahasa Arab yang berarti memberi nama kepada anak yang baru lahir. Biasanya, pelaksanaan *tasmiah* selalu disertai dengan upacara *aqiqah* atau pemotongan seekor kambing.

Begitu pula halnya dengan kegiatan *aqiqah*. Ia juga berasal dari ajaran Islam. *Aqiqah* secara bahasa berasal dari isim musytaq *al-'aqqu* yaitu memotong/memutus. Istilah ini asalnya digunakan untuk rambut yang ada di kepala bayi ketika kelahirannya. Dinamakan demikian karena rambut itu dicukur dan dipotong. Secara syara', *aqiqah* adalah menyembelih sesuatu bagi bayi ketika proses mencukur rambutnya. Penyembelihan ini dinamakan demikian karena memotong hewan sembelihannya saat proses pencukuran. kemungkinan tradisi *aqiqah* ini berakar dari sejarah kurban Nabi Ibrahim as. Syariat *aqiqah* sendiri telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliyah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi saw. kepada umat Islam.

Sejumlah riwayat menyebutkan, tradisi *aqiqah* sebenarnya juga berlangsung pada masa jahiliyah. Mereka melakukan hal itu untuk anaknya yang baru lahir, terutama anak laki-laki. Cara yang mereka lakukan adalah dengan menyembelih kambing, lalu darahnya diambil dilumuri ke kepala sang bayi. Ada hadis yang menyebutkan: “Dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang di antara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka, setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur

(menggundul) kepala si bayi, dan melumurinya dengan minyak wangi.” (HR. Abu Dawud dari Buraidah).

Dalam sejarah Islam tercatat bahwa Nabi Muhammad saw. juga menggelar *aqiqah* untuk kedua cucunya dari anaknya Fatimah, Hasan dan Husain. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. menyembelih (*aqiqah*) untuk Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi saw., masing-masing satu kambing. Selanjutnya ajaran *aqiqah* yang dicontohkan Nabi saw. tersebut diikuti oleh para sahabat, tabiin, tabiit tabiin (generasi setelah tabiin), maupun pada masa-masa berikutnya. Kemudian yang terjadi di masyarakat Banjar, acara tasmiyah juga ramai dan ditambah dengan kearifan lokal masyarakat Banjar, yaitu misalnya ditapung tawari dengan minyak *likat baboreh*, kemudian *takhnik* dengan kurma diganti dengan gula *habang*, kelapa muda, ataupun garam.²¹

3. Upacara Masa Kanak-Kanak

a. Upacara Baayun Mulud

Baayun mulud adalah upacara meletakkan bayi atau seorang anak di ayunan pada bulan Mulud (Rabiulawwal) sambil membacakan syair-syair maulid. Upacara ini pada mulanya bernama *baayun anak* yang kemudian disandingkan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad saw. (maulid Nabi), sehingga kemudian menjadi *baayun mulud*.

Berdasarkan catatan sejarah, upacara *baayun anak* pada asalnya merupakan upacara peninggalan nenek moyang orang Banjar ketika masih beragama Kaharingan. Semula tradisi ini hanya ada di Kabupaten Tapin (khususnya di Desa Banua Halat Kecamatan

²¹ Wawancara dengan Ust. KH. Fakhurrrazi (55 thn.), Pendakwah, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Mandastana, Lok Baintan Luar, Sungai Tabuk, Kab, Banjar, pada Selasa, 16 Juli 2019.

Tapin Utara) kemudian menyebar secara luas ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan sejak tahun 1990-an. Orang-orang Dayak Kaharingan yang berdiam di Kampung Banua Halat biasanya melaksanakan upacara *aruh ganal* (kenduri besar) yang diikuti dengan prosesi *baayun anak*. Upacara ini dilaksanakan secara meriah dan besar-besaran ketika sawah menghasilkan banyak padi. *Aruh ganal* yang diisi oleh pembacaan mantra atau mamangan dari para balian dan dilaksanakan di balai.

Setelah Islam masuk dan berkembang, upacara tersebut tetap dilaksanakan dengan format yang sama, tetapi dengan substansi yang berbeda. Sebelumnya upacara ini diisi dengan bacaan-bacaan balian (tetuha/tokoh agama orang Dayak), mantra-mantra, doa, dan persembahan-persembahan yang ditujukan kepada para dewa dan para leluhur ataupun roh-roh nenek moyang orang Dayak Banua Halat, dan dilaksanakan di balai. Kini bacaan tersebut digantikan dengan pembacaan syair-syair maulid Nabi, yang berisi sejarah, perjuangan, serta puji-pujian terhadap Nabi Muhammad saw., dan tempat pelaksanaannya di masjid.²²

Informan V menjelaskan bahwa asal-usul upacara *baayun mulud* pada mulanya dilakukan oleh para raja Banjar, dan pada waktu itu di kalangan para raja Banjar dilaksanakan secara publik sehingga masih tersebar sampai sekarang ini. Acara *baayun mulud* ini diadakan secara berjamaah bertujuan untuk mempermudah dari segi pembiayaan, kalau melalukannya secara individu di rumah masing-masing maka akan memakan biaya yang besar mulai dari menyediakan ayunan, mengundang orang banyak serta menyediakan hidangan yang banyak.

Di lingkungan kerajaan, upacara ini juga dilirik oleh pengawal kerajaan lalu diadakanlah *baayun mulud* untuk anak-anak secara

²² Zulfa Jamalie, "Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid pada Masyarakat Banjar", *el Harakah*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2014, h. 240-241.

individu, antara rumah ke rumah khususnya pada bulan maulid (Rabiulawwal). Setelah tahun ke tahun, ada yang jeli melihat upacara ini, lalu diadakanlah upacara *baayun mulud* secara masal, dalam jumlah peserta yang banyak. Upacara *baayun mulud* secara masal ini mula-mula diadakan di daerah Rantau yaitu Masjid Keramat yang didirikan oleh Arya Malangkang yang pada waktu itu sebagai perdana menteri Sultan Suriansyah, sedangkan di Kuin ini upacara *baayun mulud* secara masal belum dilaksanakan. Jadi, setelah di Rantau melaksanakannya lalu ada panitia Makam Sultan Suriansyah pada waktu itu dipegang oleh Bapak H. Masjuli sekitar tahun 1980-an, karena beliau melihat upacara *baayun mulud* yang diadakan di Rantau itu bagus, kemudian mengadopsilah sistem *baayun mulud* yang ada di Rantau oleh tokoh yang ada di Kuin.

Kemudian pada awal-awal dilaksanakan upacara *baayun mulud* ini hanya satu tempat yaitu di Makam Sultan Suriansyah selama beberapa tahun. Namun, karena kondisi halaman pada saat itu sempit, sedangkan peserta yang ikut dan antusias masyarakat cukup banyak, pada tahun 1996 dicoba melaksanakannya di halaman Masjid Sultan Suriansyah, setelah dipindahkan ke Masjid Sultan Suriansyah, ada ketidaknyamanan dari pihak internal panitia Makam Sultan Suriansyah, lalu dikembalikanlah upacara *baayun mulud* ini ke Makam Sultan Suriansyah pada tahun 1997-2006. Kemudian pada tahun 2006 sampai sekarang diadakan lagi upacara *baayun mulud* ini di halaman Masjid, karena disebabkan kondisi halaman makam yang sempit, waktu itu yang menjabat kepengurusan adalah Informan sendiri. Upacara ini diadakan setiap tahun tepat pada haulnya Sultan Suriansyah bertepatan di bulan Rabiulawwal.²³

²³ Wawancara dengan H.M. Noor Yasin Ra'is (54 thn.), Tokoh Masyarakat, Pimpinan Majelis Maulid Ruhama' Baynahum, dan Pemimpin Kegiatan Baayun Mulud, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis, 4 Juli 2019.

b. Upacara Balamburan

Upacara *balamburan* atau *batarbang* dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kehadiran anak. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh satu keluarga secara turun-temurun, baik di kalangan masyarakat Banjar maupun kelompok orang Bukit di daerah *Pahuluan*. Dalam upacara ini diramaikan oleh pembacaan syair yang diiringi permainan terbang oleh dua kelompok panerbangan.

Asal-usul upacara ini berasal dari warisan tradisi Islam. Dalam sejarahnya, kesenian hadrah, rebana, atau terbang sudah muncul sejak awal Islam. Pada waktu itu masyarakat Madinah pada telah menggunakan rebana sebagai musik pengiring dalam acara penyambutan atas kedatangan Nabi Muhammad saw. yang berhjrah dari Makkah ke Madinah. Masyarakat Madinah kala itu menyambut kedatangan Beliau dengan qasidah *Thala'al Badru* yang diiringi dengan rebana sebagai ungkapan rasa bahagia atas kehadiran seorang Rasul ke bumi itu. Kemudian rebana digunakan sebagai sarana dakwah para penyebar Islam. Dengan lantunan syair-syair indah diiringi rebana, pesan-pesan mulia agama Islam mampu dikemas dan disajikan lewat sentuhan seni artistic musik Islami yang khas.

Di Indonesia, sekitar abad 13 Hijriyah seorang ulama besar dari negeri Yaman yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi (1259 – 1333 H / 1839 – 1913 M) datang ke tanah air dalam misi berdakwah menyebarkan agama Islam. Di samping itu, beliau juga membawa sebuah kesenian Arab berupa pembacaan qasidah yang diiringi rebana ala Habsyi dengan cara mendirikan majlis sholawat dan pujian-pujian kepada Rasulullah sebagai sarana mahabbah (kecintaan) kepada Rasulullah saw.

Selang beberapa waktu majlis itu pun menyebar ke seluruh penjuru daerah terutama Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Jawa. Habib 'Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi juga sempat mengarang sebuah buku yang berjudul "*Simthu al-Durar*" yang di

dalamnya memuat tentang kisah perjalanan hidup dari sebelum lahir sampai wafatnya Rasulullah saw. Di dalamnya juga berisi bacaan shalawat-shalawat dan *madaih* (pujian-pujian) kepada Rasulullah. Bahkan sering kali dalam memperingati acara maulid Nabi Agung Muhammad saw. Kitab itulah yang sering dibaca dan diiringi dengan alat musik rebana.²⁴

c. Upacara Maumuri Anak

Asal-usul upacara ini barangkali berasal dari adat setempat yang kemudian mengalami proses akulturasi dengan tradisi Islam. Dalam upacara tersebut secara khusus dibacakan doa umur (artinya adalah doa untuk dipanjangkan umur) dan doa-doa lainnya, seperti doa selamat, doa hadarat, dan doa kiparat. Selain itu, dalam upacara ini juga disediakan hidangan berupa *kokoleh bangkit habang* dan *kokoleh bangkit putih*, artinya kue kokoleh diolah dalam dua warna merah dan putih dan harus dibangkit (diambil) ketika pembacaan doa berlangsung.²⁵

d. Upacara Baayun Wayang dan Baayun Topeng

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa upacara *baayun anak* pada asalnya merupakan upacara peninggalan nenek moyang orang Banjar ketika masih beragama Kaharingan. Ketika agama Hindu berkembang di daerah ini, berkembang pula tradisi yang serupa dengan *baayun anak*, yaitu *baayun wayang* (didahului oleh pertunjukan wayang) dan *baayun topeng* (didahului oleh pertunjukan topeng).²⁶ Jadi, munculnya tradisi *baayun wayang* dan

²⁴ Anis Restu Hayuningtyas, "Hadrah sebagai Media Dakwah dalam Meningkatkan Semangat Aktivitas Keagamaan Remaja di Desa Sidodadi Kecamatan Pardasuka Pringsewu", Skripsi tidak diterbitkan, (Lampung: Univesitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 22-23.

²⁵ M. Suriansyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 79.

²⁶ Wajidi, "Hubungan Islam dan Bdaya dalam Tradisi Baayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan", *Patanjala*, Vol. 6, No.. 3, September 2014, h. 362.

baayun topeng karena pengaruh agama Hindu yang juga pernah berkembang di kawasan ini.

4. Upacara Menjelang Dewasa

a. Upacara Basunat

Basunat dalam tradisi Islam lazim disebut dengan *khitan*. Menurut Alfani Daud, kebiasaan menyunat merupakan kegiatan yang diadopsi langsung dari ajaran Islam.²⁷ Meskipun demikian, kebiasaan menyunat anak laki-laki selain terdapat di kalangan orang-orang yang beragama Islam, juga terdapat di kalangan masyarakat Bukit, baik yang masih menganut kepercayaan Balian maupun yang sudah beragama Kristen.²⁸ Guna membedakan dengan kebiasaan lama, seorang anak yang akan disunat disuruh membaca kalimat syahadat menjelang operasi, dan guna memberkatinya diadakan selamat sesudah operasi.²⁹

Sedangkan M. Rusydi mengungkapkan bahwa *basunat* dan *khitan* secara harfiah memiliki kesetaraan arti, namun keduanya memiliki makna yang berbeda pada realitasnya. *Khitan* adalah operasi kecil terhadap alat kelamin dan merupakan praktik keagamaan di kalangan umat Islam. Sedangkan *basunat* adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika melaksanakan *khitan* yang diisi dengan berbagai aktivitas ritual. Dengan demikian, *basunat* merupakan hasil dialog budaya lokal dan Islam. Hal ini menjadikan *basunat* sebagai tradisi yang unik di kawasan ini. Islam dengan kewajiban *khitan* bagi pemeluknya, dan masyarakat Banjar dengan tradisi lokalnya menghadirkan tradisi *basunat* dengan simbol-simbol keislaman dan lokalitas seperti pembacaan maulid, *piduduk*, tanda *cacakburung*, dan lain sebagainya.³⁰

²⁷ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 221.

²⁸ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 252.

²⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 530.

³⁰ M. Rusydi, "Tradisi *Basunat Urang Banjar*: "Membaca" Makna Antopologis dan Filosofis", *Al-Banjari*, Vol. 10, No. 2, Juli 2011, h. 205-206.

Informan VII menjelaskan bahwa masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan memiliki berbagai macam tradisi dan adat budaya yang masih terus terjaga kelestariannya sampai sekarang, salah satunya adalah tradisi *basunat*. *Basunat* merupakan tradisi yang telah ada sejak lama dan berlangsung sampai sekarang di masyarakat Banjar karena berbagai alasan seperti agama maupun sosial budaya. Dalam Islam, *basunat* dikenal dengan istilah *khitan*. *Khitan* sebetulnya adalah merupakan suatu ajaran yang sudah ada semenjak Islam belum lahir. Dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* dikatakan bahwa seorang laki-laki yang pertama kali melakukan *khitan* adalah Nabi Ibrahim as. Kemudian seorang wanita yang melakukan *khitan* pertama kali adalah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim as.³¹

b. Upacara Batamat Qur'an

Mengenai asal-usul munculnya upacara *batamat* al-Qur'an ini belum diketahui secara pasti. Alfani Daud menduga bahwa kebiasaan melakukan upacara *batamat* al-Qur'an pada mulanya mungkin merupakan kebiasaan kaum elit guna memperlihatkan ketrampilan si anak di hadapan publik.³² Kebiasaan ini kemudian juga menyebar di kalangan masyarakat awam.

Disinyalir, tradisi *batamat* al-Qur'an muncul setelah penyebaran Islam di Kalimantan Selatan sekitar abad ke-14 M. Tradisi ini tidak bisa dimungkiri mempunyai kemiripan dengan upacara khataman al-Qur'an di tempat lain, misalnya di daerah Sumatera dan Sulawesi. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterpengaruhannya budaya, mengingat asal suku Banjar yang berasal dari Sumatera yang melakukan migrasi dan kemudian berbaur dengan suku Dayak di Kalimantan dan suku-suku pendatang.³³

³¹ Wawancara dengan Habib Nadzmi al-Habsyi (33 thn.), Tukang Sunat Tradisional, Simpang Belitung Banjarmasin Barat, pada Senin, 19 Juli 2019.

³² Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 530.

³³ Muftahul Jannah, ""Batamat" al-Qur'an Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi *Living Qur'an*", Makalah tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program

Demikian juga, Informan VIII menjelaskan bahwa sejarah atau asal-usul kegiatan *batamat* al-Qur'an belum diketahui secara pasti. Diperkirakan tradisi ini muncul setelah penyebaran Islam di Kalimantan Selatan sekitar abad ke-14 M. Tidak dimungkiri, tradisi ini mempunyai kemiripan dengan khataman al-Qur'an di tempat yang lain, yakni di wilayah Sumatera (Melayu) dan Sulawesi, karena tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya keterpengaruhannya budaya, mengingat asal suku Banjar berintikan suku yang berasal dari Sumatera yang melakukan migrasi dan berbaur dengan suku bangsa Dayak di Kalimantan serta suku-suku pendatang. Tradisi *batamat* al-Qur'an ini sudah ada sejak lama di tengah kehidupan orang Banjar, di mana menurut kebiasaan, setiap anak yang belajar mengaji (membaca al-Qur'an) dan berhasil menamatkan bacaannya tiga puluh juz, maka diadakanlah upacara *batamat* al-Qur'an, hal ini dilakukan turun-temurun.³⁴

Menurut Informan IX, sejarah atau asal-usul kegiatan *batamat* al-Qur'an ini telah dilakukan oleh masyarakat Banjar secara turun-temurun, hal ini merupakan adat yang baik yang perlu dilestarikan, karena rangkaian kegiatan ini semuanya mengandung unsur yang positif.³⁵ Sedangkan Informan III mengungkapkan bahwa asal-usul tradisi *batamat* al-Qur'an ini, mengutip pernyataan dari rekan beliau almarhum Drs. H. Aspihan Jarman (dulu menjadi pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kalimantan Selatan), bahwa beliau (Drs. H. Aspihan Jarman) menulis dalam sebuah undangan khataman al-Qur'an sebuah riwayat dari al-Imam Mujahid bahwa sahabat-sahabat Nabi itu setelah rampung membaca al-Qur'an 30 juz mengadakan khatm al-Qur'an. Waktu itu yang diundang orangnya

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), h. 4.

³⁴ Wawancara dengan Ust. Muhdi, M.Ag. (49 thn.), Dosen, Pendakwah, Guru Mengaji, dan Kepala TKA al-Ikhlas, Jl. Manggis Banjarmasin Timur, pada Kamis, 4 Juli 2019.

³⁵ Wawancara dengan Ust. Sam'ani (55 thn.), Seorang Hafizh dan Guru Mengaji, Pekapurana Raya, Banjarmasin Selatan, pada Kamis, 11 Juli 2019.

sangat banyak, dan diadakan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kemudian dilestarikan di masyarakat Banjar yang mengadopsi tentang *batamat* al-Qur'an dengan ditambah variasi-variasi dan media-media yang disediakan, seperti keu ketan, telur rebus, kue *kokoleh*, payung kembang dan bendera-bendera kecil, kue khas Banjar dan lain-lain. Jadi, ini merupakan kreasi dari masyarakat Banjar yang mana dianggap sebagai masyarakat Islam, lalu *batamat* al-Qur'an ini diadakan secara turun-temurun, dari sahabat, tabi'in, tabiit at-tabi'in, terus sampai kepada Wali Songo mungkin, sampai kepada kerajaan-kerajaan Islam lainnya, sampai ke Kalimantan Selatan.³⁶

5. Upacara Perkawinan

a. Basasuluh

Basasuluh artinya adalah menyelidiki segala aspek kehidupan, baik kepada gadis yang dituju untuk dilamar maupun asal-usul keluarganya. Menurut Informan XI, karena orang bahari (dahulu) itu tidak mengenal istilah bapacaran, maka *basasuluh* dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang *manyuluhi* calonnya dengan perantara bantuan orang yang ahli dan berpengalaman. Dalam *basasuluh* ini hal yang perlu ditanyakan antara lain keturunan siapa, dari orang baik-baik saja kah, pekerjaannya apa, kelakuannya di masyarakat bagaimana. Yang *disuluhi* bukan hanya perempuannya, tetapi keluarga dekatnya juga diteliti, asal-muasalnya paling tidak ayahnya, ibunya, kakeknya dan neneknya, dan bisa juga kawan-kawan sepergaulannya.

Tidak diketahui secara pasti tentang asal-usul *basasuluh*, meskipun kegiatan ini diduga telah dilaksanakan oleh masyarakat Banjar secara turun-temurun dari masa dahulu. Kegiatan *basasuluh* ini sebenarnya sesuai saja dengan ajaran agama, karena menurut

³⁶ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Asri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Rabu, 14 Juli 2019.

Informan XI, ia pernah menemukan di dalam sebuah buku mengenai pendapat al-Imam al-Ghazali. Kata al-Ghazali *basasuluh* (mencari tahu/menyelidiki) merupakan hal yang penting, supaya tidak tertukar kucing dalam karung, *manyuluhi* harus kepada orang yang netral yang menilai perempuan apa adanya, orang netral ini maksudnya tidak keluarga dekatnya dan bukan musuhnya, karena kalau keluarga dekat takutnya kalau dipromosikan secara berlebihan, misalnya orang ini kebajikannya begini-begini, sedangkan kejelekannya tidak diceritakan, kemudian kalau musuhnya maka yang diceritakan yang jelek-jeleknya saja dari perempuan itu yang dapat membawa kepada fitnah, yaitu menceritakan sesuatu yang bukan sebenarnya.³⁷

b. Badatang

Badatang artinya melamar, yaitu pihak keluarga laki-laki datang secara resmi menyatakan lamaran kepada pihak keluarga si gadis. Menurut Informan X, asal-usul tradisi *badatang* (melamar) ini berasal dari ajaran Islam. Contohnya adalah Siti Khadijah melamar Rasulullah saw. waktu beliau berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Rasulullah saw. pada waktu itu memberikan jujuran/mahar kepada Siti Khadijah dengan 100 ekor unta. Agama Islam mengenal lamaran pernikahan dalam beberapa istilah seperti *khitbah* atau pinangan, yakni suatu poses meminta ijin dan memberi ijin dari pihak pelamar kepada orangtua atau wali dari seseorang yang dilamar untuk dijadikan calon pasangan suami atau istri sah. Jadi, sebelum melakukan prosesi pernikahan dan mengesahkan sepasang manusia menjadi suami-istri, Islam menganjurkan lamaran sebagai prosesi yang juga sakral dan sangat penting. Lamaran pernikahan dalam Islam biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, yakni seorang laki-laki dengan didampingi oleh keluarga atau walinya serta ustadz atau

³⁷ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn.), Penulis Sejarah Banjar, Tokoh Masyarakat, Pengamat Masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

pemuka agama yang mendatangi kediaman seorang wanita untuk kemudian meminta ijin dan restu dari orangtua atau wali dari wanita tersebut untuk dinikahkan kepada si laki-laki yang ingin melamarnya tersebut.

Namun demikian, Islam tidak melarang jika yang terjadi adalah sebaliknya, yakni wali dari pihak wanita yang melamar pihak laki-laki, sebab yang terpenting adalah maksud dan tujuannya baik untuk meminta ijin dan restu menyatukan kedua manusia yang saling asing menjadi menyatu dalam ikatan pernikahan yang sah. Kemudian juga untuk dipastikan sebelum melamar seseorang adalah dengan memastikan bahwa calon yang akan dilamar belum memiliki pasangan atau belum dilamar oleh orang lain. Meskipun lamaran dalam Islam tidak diwajibkan, namun meminang atau melamar hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sebelum prosesi akad nikah, hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw. sebelum menikahi seseorang atau menikahkan seseorang beliau meminang calon mempelai wanitanya terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari wanita yang dipinang, apakah ada setuju atau tidak. Begitupun dengan pendapat dan pandangan orangtua maupun walinya. Jadi, *badatang* merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam.³⁸

Sementara itu, Informan XI mengemukakan bahwa asal-usul tradisi *badatang* ini dalam adat Banjar telah ada sebelum agama Islam datang di kawasan ini. Menurutnya, tradisi ini mengacu kepada kehidupan kaum bangsawan. Dahulu waktu Putri Junjung Buih akan kawin dengan Pangeran Suryanata, maka yang melamar adalah keluarga dari pihak Junjung Buih (keluarga dari pihak perempuan). Pada waktu itu Lambung Mangkurat sebagai Perdana Menteri di Kerajaan Negara Dipa di Amuntai beserta rombongan

³⁸ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn.), Dosen, Tokoh Masyarakat, Perumahan (*Pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

pergi ke daerah Jawa untuk menghadap Raja Majapahit, lalu melamar Pangeran Suryanata, karena Putri Junjung Buih ini hendak memperluas keturunan, dan ia adalah orang yang biasa, maka tidak berhak keturunannya jadi raja, karena waktu itu yang berhak jadi raja harus dari Kasta Ksatria, kalau Kasta Sudra maupun Kasta Waria sampai ke bawah tidak boleh jadi raja, sementara di Banjar ini tidak ada yang berpangkat Kasta Ksatria, seperti Lambung Mangkurat dan saudaranya, Mandastana itu hanya berpangkat Kasta Sudra (Kasta Pedagang). Jadi, untuk mencari yang berpangkat Kasta Ksatria ini harus mencari ke daerah Jawa. Maka anggapan bahwa orang biasa tidak boleh menjadi raja, yang berhak jadi raja adalah yang berpangkat Kasta Ksatria, karena itu rombongan Lambung Mangkurat pergi ke Jawa untuk melamar keluarga kerajaan Majapahit, mungkin pada waktu itu yang jadi Raja adalah Raden Wijaya yang memiliki anak hasil bertapa yaitu Pangeran Suryanata. Jadi, kisahnya rombongan Lambung Mangkurat melamar Pangeran Suryanata, artinya bahwa pihak perempuannya yang melamar pihak laki-laknya, maka hal ini dapat dijadikan acuan di dalam balalamaran ini. Islam datang ke Banjar ini tinggal menuruskan yang ada saja lagi, sebab balamaran ini sudah berbaur antara adat Banjar dan adat Islam, saling melengkapi. Contoh praktis dari Nabi saw. tentang balamaran ini memang ada. Dalam hal ini, Abu Thalib mewakili Nabi saw. melamar Siti Khadijah, yang berarti bahwa badatang atau lamaran ini memang ada pijakannya dari agama Islam.³⁹

c. Maantar Patalian dan Maantar Jujuran

Asal-usul tradisi *maantar patalian* dan *maantar jujuran* barangkali berasal dari adat setempat yang kemudian mengalami proses akulturasi dengan tradisi Islam. Menurut Informan X, sejarah atau asal-usul tradisi *maantar jujuran* ini berasal dari agama Islam

³⁹ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn.), Penulis Sejarah Banjar, Tokoh Masyarakat, Pengamat Masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

sebagai bentuk penghargaan kepada pihak yang dilamar. Meskipun tidak ada sumber yang menyebutkan secara jelas, budaya mahar diakui sudah ada sejak zaman dulu seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Pemberian mahar dalam pernikahan tidak hanya sebatas budaya yang berlaku di dalam peradaban manusia, tatacara dan pemberian mahar telah diatur dalam agama Islam. Mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, atau benda berharga lainnya, akan tetapi kebiasaannya mahar itu berbentuk uang. Mahar juga bisa berupa mushaf al-Qur'an serta seperangkat alat salat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja, misalnya cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa, tetapi demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut.⁴⁰

Sementara itu, menurut Informan XI, asal-usul tradisi *maantar jujuran* dalam sejarah Kerajaan Banjar tidak diketahui secara pasti. Namun tradisi ini barangkali dimulai dari cerita Putri Junjung Buih yang melamar Pangeran Suryanata dipimpin oleh Lambung Mangkurat yang diperkirakan banyak membawa bekal dan *jujuran* yang akan diberikan kepada Pangeran Suryanata, tidak mungkin membawa dengan tangan kosong, karena waktu itu di Kerajaan Banjar sangat kaya dengan hasil bumi berupa intan dan berlian, untuk melamar ini pasti ada hadiah yang diberikan. Maka waktu kerajaan Banjar Islam minta bantuan Demak banyak membawa barang-barang yang bermanfaat berupa intan, berlian, *paikat* (rotan), gamar dan lain-lain, serta membawa juga alat-alat kebesaran seperti gemelan, gong, alat gendang dibuat dalam sebuah perahu yang

⁴⁰ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn.), Dosen, Tokoh Masyarakat, Peruqyah (*Pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

bernama Prabayaksa, apalagi dalam konteks melamar tentu banyak membawa barang bermanfaat ke pulau Jawa sebagai tanda ikatan kepada Pangeran Suryanata, karena pada saat itu kerajaan Banjar dalam keadaan makmur, tentu banyak hasil bumi yang didapatkan, tidak mungkin melamar dengan tangan kosong, apalagi yang dilamar ini dari pihak kerajaan, dan zaman dulu, urusan memberi hadiah sudah lumrah, termasuk benda pusaka seperti keris saja dihadiahi, dan pada waktu itu penghuni dan pasukan dari kerajaan Majapahit terkagum-kagum melihat kedatangan pasukan dari Banjar yang sungguh luar biasa.⁴¹

d. Bapingit

Asal-usul tradisi *bapingit* boleh jadi juga berasal dari tradisi kerajaan Banjar. Tradisi *bapingit* (pingitan) bagi calon mempelai wanita juga ditemukan dalam perkawinan adat Jawa. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun sejak zaman kerajaan Yogyakarta. Pada zaman kerajaan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono I, tradisi pingitan ini sudah ada, bahkan sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka dan tradisi pingitan ini merupakan tradisi Jawa asli yang dijadikan sebagai tradisi turun-temurun.⁴²

Tradisi *bapingit* bagi calon mempelai wanita dalam prosesi perkawinan adat Banjar ada kemungkinan mendapatkan pengaruh dari upacara perkawinan adat Jawa. Akan tetapi, ada juga kemungkinan bahwa tradisi *bapingit* (pingitan) ini berasal dari adat perkawinan Melayu, karena tradisi ini juga dilakukan oleh masyarakat Melayu di Sumatera dan beberapa wilayah lainnya.

⁴¹ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn.), Penulis Sejarah Banjar, Tokoh Masyarakat, Pengamat Masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

⁴² Nurul Hidayah, “Tradisi Pingit Pengantin dalam Pandangan Hukum Islam: Study Kasus Ds. Klalingan Kec. Klego, Kab. Boyolali”, Skripsi tidak diterbitkan, (Salatiga: Iinstitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), h. 35.

e. **Badudus**

Upacara *badudus* adalah upacara mandi yang dilakukan sebagai sarana untuk menangkal kejahatan, atau dilakukan pada proses peralihan dari remaja ke dewasa. Upacara ini juga dinamakan *bapapai*, karena dilaksanakan dengan cara *mamapai*, yaitu memercikkan air dengan berkas daun-daunan, yang menjadi salah satu acara pokok dalam upacara ini.⁴³

Dalam sejarahnya, *badudus* dan *bapapai* sebenarnya merupakan dua istilah yang berbeda pemakaiannya. Dahulu, istilah *badudus* diperuntukkan bagi raja atau golongan bangsawan, sedangkan *bapapai* untuk kalangan rakyat biasa. Upacara *badudus* ini telah dilaksanakan sejak zaman kono, pada masa berdirinya negara Dipa dan negara Daha, di mana kekuasaan raja sangat tinggi. Tidak ada rakyat yang boleh menentang raja termasuk ratu dalam istana.

Upacara suci *badudus* dilakukan untuk penobatan raja muda, dalam hal ini raja melakukan mandi *badudus* sebagai simbol kekuasaan raja. Upacara dimulai ketika kerabat sudah berkumpul. Orang-orang yang boleh memercikkan air suci adalah keluarga sedarah raja. Setelah dimadikan lalu raja dibawa ke keraton untuk ditimbang sebanyak tiga kali, raja diukur dengan benang emas dan perak. Setelah upacara suci selesai, dilakukanlah pesta tujuh hari tujuh malam untuk menobatan raja.

Upacara *badudus* untuk penobatan raja ini dilakukan sebagai simbol kedudukan raja yang sangat tinggi. Karena sudah dinobatkan sebagai raja, maka seluruh bawahan harus tunduk kepada perintah dan kekuasaan raja. Pengaruh India dalam upacara ini masih terlihat jelas. Di India, tradisi memandikan raja dilakukan oleh abdi kerajaan, yaitu perempuan yang dipekerjakan di istana kerajaan. Pada saat

⁴³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 263.

raja mandi, para abdi (pembantu) tersebut harus mempersiapkan keperluan raja dan tidak boleh ada kesalahan.⁴⁴

f. Upacara Akad Nikah

Asal-usul upacara ini berasal dari ajaran Islam. Masyarakat suku Banjar melaksanakan upacara akad nikah berdasarkan ajaran Islam.⁴⁵ Menurut syariat Islam, akad nikah adalah saat yang secara tegas membatasi perkawinan seseorang, karena sesudah akad nikah maka antara kedua orang yang bersangkutan terdapat hubungan suami-istri, sedangkan sebelumnya tidak.⁴⁶ Upacara perkawinan secara Islam (akad nikah) sudah merupakan bagian yang integral dari tata cara perkawinan adat Banjar, dan pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh fikih.⁴⁷

Menurut Informan X, asal-usul upacara nikah di kalangan masyarakat Banjar sebenarnya sudah ada sejak sebelum kedatangan Islam di kawasan ini. Setelah Islam datang ke wilayah Banjar, tinggal memodifikasi upacara adat ini agar sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan akidah.⁴⁸

g. Maarak Pengantin

Asal-usul upacara ini barangkali berasal dari adat perkawinan Melayu yang telah mengalami proses akulturasi dengan budaya Islam. Dalam upacara ini, pengantin pria diarak dari rumahnya menuju rumah mempelai wanita sambil dipertontonkan kepada

⁴⁴ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 140.

⁴⁵ M. Suriasyah Ideham *et al.*, *Urang Banjar*, h. 86.

⁴⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 194.

⁴⁷ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 190.

⁴⁸ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn.), Dosen, Tokoh Masyarakat, Peruyah (*Pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

masyarakat di sekitarnya. Pada masa dahulu mempelai wanita pun diarak untuk bertemu mempelai pria di tengah perjalanan. Ada pula yang menyambutnya dengan berdiri di depan pintu, dan kemudian bersama-sama menuju pelaminan. Dalam upacara *maarak pangantin* ini biasanya diiringi dengan penampilan kesenian *Sinoman Hadrah* (seni tari massal sambil mempermainkan bendera-bendera yang diiringi pukulan rebana) dan kesenian *Kuda Gipang*.

h. Batatai

Batatai artinya adalah pengantin duduk bersanding. Tidak diketahui secara pasti sejarah atau asal-usul tradisi *batatai* ini. Dalam prosesi perkawinan, acara duduk bersanding antara mempelai pria dan wanita merupakan tradisi yang sudah umum dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bugis, Makassar, Banjar, dan sebagainya.

Dalam acara *batatai* (duduk berdampingan) ini kedua mempelai duduk bersanding di *patataian* (pelaminan), mereka bagaikan raja dan permaisuri. Mempelai pria duduk di sebelah kanan, dan mempelai wanita di sebelah kiri. Perhatikan hal ini, ada kemungkinan tradisi *batatai* (duduk bersanding) berasal dari tradisi kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa dahulu. Diduga pada awalnya tradisi ini hanya dilakukan di lingkungan istana, kemudian dalam perkembangan selanjutnya juga dipraktikkan oleh kalangan rakyat biasa.

6. Upacara Kematian

a. Memandikan, Mengkafani, Menyembahyangkan, dan Menguburkan

Asal-usul upacara memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, dan menguburkan jenazah di kalangan masyarakat Banjar berasal dari ajaran Islam. Menurut Alfani Daud, tata cara mengurus jenazah merupakan tradisi yang diadopsi langsung dari ajaran

Islam.⁴⁹ Demikian juga, menurut Informan XII, asal-usul upacara memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, dan menguburkan jenazah sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw.⁵⁰

b. Baarwahan

Upacara *baarwahan* dilakukan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia agar arwahnya diterima oleh Allah swt. Menurut Alfani Daud, tradisi selamatan hari pertama (*manurun tanah*), hari ketiga (*maniga hari*), hari ketujuh (*manujuh hari*), hari ke-25 (*manyalawe*), hari ke-40 (*mamatang puluh*), hari ke-100 (*manyaratus*), dan setelah setahun (*mahaul*), mungkin berasal dari kebiasaan di Jawa atau di keraton Jawa, yang diadopsi oleh kalangan elit bangsawan dan kemudian oleh elit daerah yang berlaku untuk kegiatan mereka sendiri, yang akhirnya menyebar di kalangan masyarakat awam.⁵¹

Menurut Agus Sunyoto, bagi kebanyakan umat Islam yang kurang mengerti sejarah, ada anggapan bahwa adat dan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh kalangan muslim Nusantara merupakan hasil perpaduan antara Hindu-Budha dengan Islam. Tanpa didukung fakta sejarah, mereka menyatakan bahwa tradisi keagamaan yang berkaitan dengan kenduri untuk memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000 adalah warisan Hindu-Budha. Padahal, dalam agama Hindu dan Budha tidak dikenal tradisi kenduri dan tradisi memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000. Pemeluk Hindu mengenal peringatan kematian seseorang dalam upacara *sraddha* yang dilaksanakan dua belas tahun setelah kematian seseorang. Menurutnya, tradisi tersebut pada asalnya dipengaruhi oleh tradisi keagamaan kaum muslim

⁴⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 221.

⁵⁰ Wawancara dengan Ust. Drs. H. Bushairie Ahmad, (69 thn.), Ulama, Pendakwah, Tokoh Penyelenggaraan Jenazah, dan Tokoh Masyarakat, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

⁵¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 530-531.

Syi'ah yang dibawa oleh para pendatang muslim Campa (Vietnam) ke Nusantara.⁵²

Sementara itu, Informan III menjelaskan bahwa asal-usul upacara ini adalah adat kebiasaan dari agama Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan itu apabila ada di antara keluarga mereka yang meninggal dunia maka diadakan acara *batiwah*, *batiwah* itu ialah *maniga* hari untuk orang yang meninggal, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, dan seratus hari dan seterusnya, tetapi isi acaranya adalah minum tuak dan berjudi. Kemudian datanglah agama Islam ke Nusantara ini secara damai, jadi melihat adat lokal yang ada di Nusantara seperti itu, kemudian adat tersebut tetap dipakai, akan tetapi isinya yang diganti seperti membaca Yasin, shalawat, dzikir, tahlil dan doa, serta hidangan makanan. Inilah kebijaksanaan yang dibawa para pendakwah Islam ke Nusantara, yang disebut dengan kearifan lokal, sehingga Islam itu dapat diterima oleh masyarakat Hindu Kaharingan lalu mereka masuk Islam, karena Islam yang datang dalam keadaan damai dan mengakomodir budaya setempat dengan meinglamsiasi budaya yang ada.⁵³

B. Resepsi Teks-Teks Hadis pada Upacara Daur Hidup

Pada pembahasan ini akan ditelusuri lebih lanjut proses berlangsungnya resepsi (penerimaan) terhadap teks-teks hadis Nabi tertentu pada kegiatan upacara, ritual, atau tradisi daur hidup (sikulus hidup). Namun demikian, tidak semua ritual, tradisi, atau upacara dalam rangka tahap-tahap kehidupan manusia (daur hidup) di kalangan masyarakat Banjar—meliputi upacara kehamilan, upacara

⁵² Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Walisongo sebagai Fakta Sejarah*, (Depok: Pustaka IIMaN, 2012), h. 370; Agus Sunyoto, *Sufi "Ndeso" vs. Wahabi Kota: Sebuah Kisah Perseteruan Tradisi Islam Nusantara*, (Bandung: NouraBooks, 2012), h. 44.

⁵³ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Asri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Selasa, 13 Agustus 2019.

kelahiran, upacara masa kanak-kanak, upacara menjelang dewasa, upacara perkawinan, dan upacara kematian—dapat ditelusuri dari perspektif *living* sunnah/hadis. Hal demikian karena tidak semua ritual, tradisi, atau upacara tersebut bersumber dari hadis Nabi atau sebagai respons pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi tertentu.

1. Upacara Kehamilan

Selama masa kehamilan dilaksanakan berbagai macam ritual, tradisi, atau upacara, seperti upacara *mandi tian mandaring*, upacara *baumur*, dan upacara *mandi baya*. Menurut Informan I, upacara mandi *tian mandaring* (hamil tujuh bulan)—dan boleh jadi upacara mandi-mandi hamil yang lain—sesungguhnya hanya adat istiadat masyarakat Banjar saja.⁵⁴ Demikian juga, Informan II menjelaskan bahwa mandi hamil tujuh bulan ini hanya adat kebiasaan orang Banjar saja, yang dilakukan secara turun-temurun.⁵⁵

Namun demikian, menurut Informan I, ada anjuran dari Rasulullah saw. menyangkut hal ini. Nabi saw. bersabda, “Tahukah kalian, jikalau ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikitpun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan shalat lima waktu, dengannya Allah menghapus dosa. Nah di situ, menurut Informan I, ada anjuran Rasulullah saw. untuk mandi, jadi bisa diambil contoh dengan mandi waktu hamil, karena mandi gunanya untuk kebersihan diri.

Teks hadis selengkapnya berdasarkan pernyataan Informan I tersebut adalah:

⁵⁴ Wawancara dengan Hj. Lam’ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

⁵⁵ Wawancara dengan Djabrah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Kuin, Banjarmasin Barat, pada Kamis, 4 Juli 2019.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ تَهْرًا بِنَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا⁵⁶

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Laits, (dan diriwayatkan dari jalur lain) Qutaibah mengatakan; telah menceritakan kepada kami Bakr yaitu bin Mudlar, keduanya dari Ibnu al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda, sedangkan dalam hadis Bakr, ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Bagaimana pendapat kalian, sekiranya ada sungai berada dekat pintu salah seorang diantara kalian yang ia pergunakan untuk mandi lima kali dalam sehari, mungkinkah kotorannya masih tersisa?” Para sahabat menjawab; “Kotorannya tidak akan tersisa.” Beliau bersabda; “Itulah perumpamaan kelima shalat, yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan.” (Hadis diriwayatkan oleh Muslim).

2. Upacara Kelahiran

a. Upacara Bapalas Bidan

Bapalas bidan adalah upacara selamat yang dilaksanakan sesudah putus tali pusat bayi. Upacara ini disebut *bapalas bidan* karena yang melaksanakannya adalah bidan yang telah membantu proses persalinan, sehingga orang yang dibantu bidan tersebut membalas jasa dengan menyerahkan *piduduk* ala kadarnya kepada sang bidan tersebut.

⁵⁶ Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Baerut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabiyy, t.th.), juz. I, h. 462.

Upacara *bapalas bidan*, menurut Informan I, hanyalah sebuah adat istiadat di kalangan masyarakat Banjar. Mengingat banyaknya jasa bidan kepada orang yang bersalin, maka sudah sepantasnya bagi yang mampu memberikan hadiah kepada bidan yang telah menolong. Intinya adalah kita saling tolong-menolong. Hal ini antara lain dipahami dari hadis Nabi saw. yang menyebutkan bahwa Allah swt. akan menolong hamba-Nya asalkan si hamba mau menolong sesamanya. Hadis tentang tolong-menolong ini dapat diambil sebagai patokan, bahwa *bapalas bidan* termasuk dalam rangka tolong-menolong, karena sang bidang telah banyak berjasa membantu persalinan dan lain-lain.⁵⁷

Jika ditelusuri, teks hadis selengkapnya berdasarkan pernyataan Informan I adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁵⁸

Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami al-A'masy, dan Ibn Numair berkata telah mengabarkan kepada kami al-Al'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunianya, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Siapa yang menurut aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.

⁵⁷ Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

⁵⁸ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (t.t: Mu'assat ar-Risalah, 1421 H./2001 H.), juz. 12, h. 393.

Dan Allah selalu menolong hamba, selama hamba menolong saudaranya.” (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad).

Upacara *babalas bidan* ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kearifan lokal (*local genius*) di kalangan masyarakat Banjar dalam menerjemahkan hadis dan pesan Nabi Muhammad saw. untuk dapat saling membantu atau tolong-menolong dalam konteks kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

b. Upacara Mangarani Anak

Upacara mangarani anak secara resmi (*batasmiah*) dapat ditelusuri asal-usulnya pada hadis Nabi saw. Menurut Informan III, kegiatan mangarani anak (*tasmiyah*) ini jelas ada sumbernya dari hadis Nabi saw.⁵⁹ Di antaranya adalah Nabi saw. yang menyebutkan:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَّا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا
أَسْمَاءَكُمْ⁶⁰

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata; telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama kalian.” (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Kemudian ada hadis Nabi saw. yang statusnya dhaif, yaitu:

⁵⁹ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Asri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Rabu, 14 Juli 2019.

⁶⁰ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ats al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, (Riyādh: Dār al-Ma’arif, t.th.), juz. 4, h. 287.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءٌ: أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، وَيُرْوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ⁶¹ »

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Fadl ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah; dari Hasan bin 'Imarah; dari Muhamamad bin Abdurrahman bin Abi Laila; dari 'Isa bin Thalhah; dari Abi Hurairah ra.; bahwa Nabi saw. bersabda: "Hak orang tua terhadap anak ada tiga, yaitu memberikan nama yang terbaik apabila telah melahirkan, mengajarkan al-Qur'an apabila sudah baligh, dan mengawinkannya apabila sampai masanya dan ada kemampuan."

Berdasarkan hadis ini, maka hak orang tua terhadap anak ada tiga, yaitu memberikan nama yang terbaik apabila telah melahirkan, mengajarkan al-Qur'an apabila sudah baligh, dan mengawinkannya apabila sampai masanya dan ada kemampuan.

Begitu pula halnya dengan kegiatan *aqiqah*, yang jelas ada sumbernya dari Nabi saw., yaitu:

حَدَّثَنَا عَقَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ غَلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَيُسَعَّى⁶²

Telah menceritakan pda kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Aban al- 'Atthaar, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari al-Hasan dari Samurah bahwa Nabi Shallallahu saw. bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing)

⁶¹ Abu al-Laits Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim as-Samarqandiy, *Tanbih al-Ghafilin*, (Beirut: Dar ibn al-Katsir, 1421 H./2000 H.), juz, h. 130.

⁶² Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, juz. 33, h. 356.

untuknya di hari ke tujuh, dijauhkan dari gangguan dan diberi nama.” (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad).

Sementara itu, tradisi babilangan nama atau bahitung tinggi-rendah dalam mengarani anak (*tasmiyah*), bukan menjadi keharusan karena, menurut Informan III, ia tidak sependapat dengan hal ini, karena mengandung unsur syirik, mendahului takdir Allah swt. Kemudian jika pelaksanaan kegiatan *mangarani anak (tasmiyah)* di Banjar ini berbeda dengan budaya di Timur Tengah, tempat lahir dan berkembangnya al-Qur'an dan hadis, misalnya di Timur Tengah tidak pakai tapung tawar dan tidak diawali dengan pelaksanaan Maulid al-Habsyi, maka di kalangan masyarakat Banjar, upacara *tasmiyah* memakai tapung tawar dan maulid itu hanya asesoris saja, ditinggalkanpun tidak mengapa. Hal yang paling penting adalah esensi dari *tasmiyah* tersebut yaitu *i'lan tasmiyah* dan *aqiqah* dengan menyembelih kambing sebagai tanda syukur dianugerahi anak oleh Allah. Tapung tawar simbol ungkapan kegembiraan, kemudian pembacaan Maulid al-Habsyi selain ungkapan kegembiraan juga adalah karena hobi atau kesukaan saja.

Demikian juga, menurut Informan IV, kegiatan mengarani anak (*tasmiyah*) jelas ada sumbernya dari hadis Nabi, karena orang bahari (dahulu) itu ketika melakukan hal-hal apapun pasti ada nashnya.⁶³ Di antaranya adalah hadis Nabi yang menyebutkan:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا
أَسْمَاءَكُمْ⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Ust. KH. Fakhrurrazi (55 thn.), Pendakwah, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Mandastana, Lok Baintan Luar, Sungai Tabuk, Kab, Banjar, pada Selasa, 16 Juli 2019.

⁶⁴ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, juz. 4, h. 287.

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata; telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama kalian.” (Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud).

Karena itu, menurut beliau, diusahakan mangarani anak itu dengan nama yang bagus, seperti nama-nama Nabi, nama yang tercantum dalam ayat al-Qur’an, nama istri-istri Nabi. Jangan sampai kata beliau mangarani anak akan nama yang jelek, seperti Jahannam atau Saqar kata beliau, walaupun itu tercantum di dalam al-Qur’an, akan tetapi artinya tidak bagus.

Begitu pula dengan kegiatan *aqiqah* ini, jelas ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw., di antaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ
كَبْشًا كَبْشًا⁶⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma’mar Abdullah bin ‘Amr; telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyembelih aqiqah untuk al-Hasan dan al-Husain satu domba, satu domba. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Kemudian hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

⁶⁵ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, juz. 3, h. 107.

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُدْبِجُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى⁶⁶

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari al-Hasan dari Samrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama." (Hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah).

3. Ritual Masa Kanak-Kanak

a. Baayun Mulud

Upacara *baayun mulud* dipandang sebagai proses budaya yang menjadi salah satu simbol kearifan dakwah ulama Banjar dalam mendialogkan makna hakiki ajaran agama dengan budaya masyarakat Banjar. Upacara ini adalah wujud nyata dari kearifan lokal (*local genius*) dalam menerjemahkan hadis dan perintah Nabi saw. untuk menuntut ilmu sejak dari buaian (ayunan) sampai ke liang lahat. Terkait dengan hal ini, Informan V menyatakan bahwa tradisi *baayun mulud* bersumber dari hadis Nabi saw. yang berbunyi: *أطلب العلم من المهد إلى اللحد*, yang artinya adalah "tuntutlah ilmu dari buaian (ayunan) sampai liang lahat".⁶⁷ Jadi, sejak dalam ayunan (ibu), anak-anak sudah harus dididik dengan pendidikan yang bagus supaya menguatkan akidah mereka.⁶⁸ Teks tersebut sebenarnya

⁶⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, (t. tp : Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), juz 2, h. 1056.

⁶⁷ Haji Khalifah Mushthafa ibn Abdullah Katib Jalbiy al-Qhasthantiniy, *Kasyf adz-Dzhunun 'an Usama'il al-Kutub wa al-Funun*, (Baghdad: Maktabat al-Mutsanna, 1941 M.), juz. 1, h. 52; Abu al-Thayyib Muhamamd Shiddiq Khan ibn Husien ibn Ali ibn Luthfillah al-Husainiy, *Abjad al-'Ulum*, (t.t: Dar ibn al-Hazm, 1423 H./2000 M.), h. 135.

⁶⁸ Wawancara dengan H.M. Noor Yasin Ra'is (54 thn.), Tokoh Masyarakat, Pimpinan Majelis Maulid Ruhama' Baynahum, dan Pemimpin Kegiatan Baayun Mulud, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis, 4 Juli 2019.

bukanlah hadis Nabi saw., tetapi oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai hadis Nabi.⁶⁹

Teks “hadis” tersebut, ditinjau dari persepektif kritik hadis, mungkin sulit diterima kesahihannya, dan relevansi teks “hadis” ini dengan pelaksanaan upacara *baayun mulud* barangkali juga dapat dipertanyakan. Namun, dari pendekatan fenomenologis, hal tersebut dapat dipandang sebagai fenomena keagamaan kaum muslim Banjar yang menunjukkan penghormatan atau pengagungan terhadap sosok Nabi Muhammad saw. dan sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad saw. pada bulan Mulud (Rabiulawwal). Mulud adalah simbol agama dan menjadi salah satu manifestasi untuk menanamkan, memupuk, dan menambah kecintaan sekaligus pembedaan sosok manusia pilihan, manusia teladan, Nabi pembawa Islam untuk mengikuti ajaran dan petunjuknya. *Baayun mulud* adalah penerjemahan dari manifestasi kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. karena dalam rangkaian upacara tersebut terangkum biografi Nabi saw., doa, upaya, sekaligus harapan untuk meneladaninya.

Berkaitan dengan motivasi melaksanakan upacara *baayun mulud*, sebagaimana diungkapkan Informan V, antara lain untuk memperkenalkan budaya Banjar, yang tidak hanya sebatas memperkenalkan budaya, tetapi yang lebih penting adalah rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan dibacakan pujian-pujian shalawat kepada Baginda Nabi saw. Kemudian filosofinya adalah untuk menanamkan kepada anak untuk cinta kepada agama, momen yang pas di antaranya adalah pada waktu upacara *baayun mulud* karena ini sebagai ikhtiar untuk menanamkan kepada anak agar cinta kepada agama. Bagi yang umurnya tua, motivasinya adalah supaya umur bertambah, karena tersugesti dari upacara *baayun*

⁶⁹ Abd al-Fattah Abu Guddah, *Qimah al-Zaman inda al-'Ulama*, (Riyadh: Makatabah al-Mathbuat al-Islamiyyah, t.th.), h. 30.

mulud ini seolah-olah umur masih panjang karena yang diayun biasanya adalah anak-anak. Beliau pun mengutip sabda Nabi saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم)

“Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (H.R. al-Bukhârî dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, maka nilai amal seseorang tergantung pada niatnya, artinya kalau motivasi awalnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan bagi orang yang motivasinya untuk dunia dia akan mendapatkan dunia jua. Salahkah mereka yang melakukan ini, tentu tidak salah, misalnya ketika baayun berniat supaya sembuh, maka itu boleh-boleh saja dilakukan. Jadi, kesimpulannya selama motivasi atau *tafa'ul* sandarannya bagus, maka tidak dilarang oleh agama melakukannya.⁷⁰

b. Upacara Balamburan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, upacara *balamburan* atau *batarbangan* dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kehadiran anak. Dalam upacara ini diramaikan oleh pembacaan syair yang diiringi permainan terbang dari dua kelompok panerbangan. Kelompok pertama sebagai pembawa lagu, membacakan syair dengan bermacam lagu. Sedangkan kelompok kedua adalah

⁷⁰ Wawancara dengan H.M. Noor Yasin Ra'is (54 thn.), Tokoh Masyarakat, Pimpinan Majelis Maulid Ruhama' Bainahum, dan Pemimpin Kegiatan Baayun Mulud, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis, 4 Juli 2019.

penyahun yang juga membawakan lagu sebagaimana dilakukan kelompok pertama, namun diikuti dengan tari rudat.

Secara umum, kesenian hadrah, terbang, atau rebana diperkirakan telah ada sejak masa Nabi Muhammad saw. Pada saat Nabi saw. berhijrah ke Madinah, kedatangan beliau disambut dengan menggunakan rebana sebagai musik pengiring. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa serombongan perempuan, anak-anak, remaja, dan budak-budak beriring-iring memenuhi jalan-jalan kota Madinah secara berseru, “Rasulullah telah datang! Rasulullah telah datang Allahu Akbar! Rasulullah telah datang!”. Orang-orang yang menyambut kedatangan Rasulullah saw. serentak melantumkan syair *Thala’al Badru*. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Ubaidillah:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَعَلَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْوِلْدَانُ
يَقْلَنَ

طلع البدرُ علينا من ثنياتِ الوداعِ
وجب الشكرُ علينا ما دعا لله داعِ

“Tatkala Rasulullah saw. ke Madinah, para wanita dan anak-anak bersenandung:

Telah terbit bulan purnama

dari kampung Tsaniyah al-Wada’

seharusnya kita bersyukur

ketika seorang dai menyeru kepada Allah.”

Menurut al-‘Iraqi (w. 608 H), hadis penyambutan Nabi saw. dengan qasidah dan irama rebana yang dilakukan oleh wanita-wanita Madinah ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dala’il al-Nubuwwah*. Sementara hadis ini kualitas sanadnya adalah *mu’dhal*. Hadis *mu’dhal* adalah hadis yang di dalam sanadnya gugur dua orang periwayat atau lebih secara berturut-turut. Hadis *mu’dhal* termasuk hadis dha’if yang nilainya lebih buruk dari beberapa jenis hadis dha’if yang lain, seperti *mursal* dan *munqathi’*.

Dari kitab al-Baihaqi ini, hadis tersebut kemudian dinukil oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H) dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Din*, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) dalam kitabnya *Zad al-Ma'ad*, Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Madarij al-Sha'ud*, dan Syekh Shafiy al-Rahman al-Mubarakfuri dalam kitabnya *al-Rakhiq al-Makhtum*.⁷¹

4. Upacara Menjelang Dewasa

a. Basunat

Basunat atau menyunat anak merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan sebab kalau tidak maka belum dianggap sempurna keislamannya. Kegiatan *basunat* (*khit*an) ini, menurut Informan VI, ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw.⁷² Di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُدَّانَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الرَّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَايَةً: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»⁷³

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sunnah-sunnah fitrah itu ada lima, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak." (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari).

⁷¹ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-hadis Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 108-109.

⁷² Wawancara dengan Habib Aziz (33 thn.), Tukang Sunat Tradisional, Simpang Belitung Banjarmasin Barat, pada Selasa, 25 Juli 2019.

⁷³ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhariy*, (t.t: Dar Tuq an-Najah, 1422 H.), juz. 7, h. 160.

Demikian juga, Informan VII menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan *basunat* (*khitan*) itu ada sumbernya dari hadis Nabi.⁷⁴ Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبَادُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ
أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ،
مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ⁷⁵

Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari Ayahnya bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita." (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad).

b. Batamat Qur'an

Upacara *batamat* (khataman) al-Qur'an dengan tujuan bersyukur kepada Allah saw. dan menunjukkan kebahagiaan termasuk hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Kita diperbolehkan untuk mengundang para tetangga untuk berdoa dan makan bersama dalam rangka mensyukuri nikmat Allah berupa khatam al-Quran. Hal ini misalnya pernah dilakukan oleh Umar bin Khaththab. Ketika beliau selesai mempelajari surah al-Baqarah selama 12 tahun, maka beliau menyembelih seekor unta sebagai bentuk kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah.⁷⁶ Dalam kitab *Syu'abul Iman*, Imam al-Baihaqi meriwayatkan sebagai berikut:

تعلم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا

⁷⁴ Wawancara dengan Habib Nadzmi al-Habsyi (33 thn.), Tukang Sunat Tradisional, Simpang Belitung Banjarmasin Barat, pada Senin, 19 Juli 2019.

⁷⁵ Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, juz. 34, h. 319.

⁷⁶ Moh Juriyanto, "Hukum Mengadakan Tasyakuran Setelah Mengkhatamkan al-Qur'an", <https://bincangsyariah.com/ubudiyah/hukum-mengadakan-tasyakuran-setelah-mengkhatamkan-al-quran/>, diakses tanggal 30 November 2019.

“Sayidina Umar mempelajari surah al-Baqarah selama 12 tahun. Setelah mengkhatamkannya, beliau menyembelih seekor unta.”

Menurut Informan VIII, tradisi *batamat* al-Qur’an ini ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw., meskipun beliau sendiri kurang mengingatnya. Menurutnya, ada sebuah hadis yang menyatakan ketika khatam tiga puluh juz al-Qur’an, maka hendaklah dia membaca do’a *khatm al-Qur’an* dan ketika do’a *khatm al-Qur’an* itu dibaca, maka malaikat mengaminkannya.⁷⁷

Kemudian ada hadis tentang keutamaan membaca al-Qur’an yang mana bisa juga dikaitkan dengan *batamat* al-Qur’an, hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍِ الْحَنْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ⁷⁸

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami adl-Dlabbak bin Utsman dari Ayyub bin Musa ia berkata; Aku mendengar Muhammad bin Ka’ab al-Quradli berkata; Aku mendengar Abdullah bin Mas’ud berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (al-Qur’an), maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali, aku tidak mengatakan ALIF LAAM MIIM itu satu huruf, tetapi ALIF satu huruf, LAAM satu huruf dan MIIM satu huruf.” (Hadis diriwayatkan oleh al-Turmudzi).

⁷⁷ Wawancara dengan Ust. Muhti, M.Ag. (49 thn), Dosen, Pendakwah, Guru Mengaji, dan Kepala TKA al-Ikhlas, Jl. Manggis Banjarmasin Timur, pada Kamis, 4 Juli 2019.

⁷⁸ Abū ‘Īsa Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sūrah al-Turmudzī, *Sunan al-Turmudzī*, (Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif, t. th.), juz. 5, h. 25.

Selain itu, ada juga hadis yang menyuruh orang membaca al-Qur'an secara terus-menerus, yaitu:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَالُ الْمُرْتَجِلُ. قَالَ: وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَجِلُ؟ قَالَ: الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَجَلَ⁷⁹

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali al-Jahdlami telah menceritakan kepada kami Al Haitsam bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Shalih Al Murri dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Ibnu Abbas ia berkata; Seorang lelaki bertanya; "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" beliau menjawab: "AL HALLU dan AL MURTAHILU." Dia bertanya; "Apakah yang dimaksud AL HALLU dan AL MURTAHILU?" beliau menjawab: "Yaitu orang yang terus menerus menyambung (selalu mengkhhatamkan) dari awal Al Qur'an sampai akhir, seusai (menghatamkan Al Qur'an), dia memulainya lagi." (Hadis diriwayatkan oleh al-Turmudzi).

Senada dengan sebelumnya, Informan IX mengungkapkan bahwa tradisi *batamat* al-Qur'an ini ada sumbernya dari hadis Nabi.⁸⁰ Di antaranya adalah riwayat dari Abi Dawud yang menyebutkan:

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، فَدَعَا لَهُمْ⁸¹

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Tsabit ia berkata; Apabila Anas mengkhhatamkan al-Qur'an, ia mengumpulkan anak dan keluarganya, lalu ia berdoa untuk mereka. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud).

⁷⁹ al-Turmudzī, *Sunan al-Turmudzī*, juz. 5, h. 48.

⁸⁰ Wawancara dengan Ust.Sam'ani (55 thn.), Seorang Hafizh dan Guru Mengaji, Pekapuran Raya, Banjarmasin Selatan, pada Kamis, 11 Juli 2019.

⁸¹ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, juz. 1, h. 785.

5. Upacara Perkawinan

a. Basasuluh

Basasuluh dimaksudkan untuk mengenali seorang anak gadis yang akan dipinang tentang bibit, bebet, dan bobot. Menurut Informan XI, dalam proses *basasuluh* ini jika pihak laki-laki ingin mendapatkan calon istri yang subur (berketurunan), maka pihak keluarga laki-laki *manyuluhi* ke pihak keluarga perempuannya, terutama ibunya. Apabila ia mempunyai banyak anak, dapat dipastikan wanita yang dilamar akan subur dan melahirkan keturunan yang banyak, karena ada hadisnya dari Rasulullah saw. yang menyebutkan: **تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ** **الْوُدُودَ** artinya kawinalah perempuan yang subur dan penyayang. Arti subur adalah perempuan bisa hamil dan beranak, dan penyayang adalah penyayang kepada anak-anak, binatang, serta tumbuh-tumbuhan.⁸²

Teks hadis tersebut antara lain diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i:

اخبرنا عبد الرحمن بن خالد بن خالد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذن عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفترزوها؟ فنهاه ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فنهاه فقال: (تزوجوا الولود الودود فياني مكاثر بكم)

Telah mengabarkan kepada kami 'Abd al-Rahman ibn Khalid, menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun, ia berkata: Ma'qil bin Yasar, ia berkata: telah memberitakan kepada kami al-Mustalim ibn Sa'id, dari Manshur ibn Zadan, dari Mu'awiyah ibn Qurrah, dari Mu'qil ibn Yasar, ia berkata: Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw., lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai wanita yang kaya dan berkedudukan, hanya saja ia

⁸² Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn.), Penulis Sejarah Banjar, Tokoh Masyarakat, Pengamat Masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

tidak dapat melahirkan, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian orang tersebut datang untuk yang keduanya, dan beliau pun melarangnya. Kemudian ia datang untuk ketigakalinya, beliau pun tetap melarangnya lalu bersabda, “nikahilah perempuan yang subur yang penyayang, sebab aku berbangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak.” (Hadis diriwayatkan oleh al-Nasa’i).

Tradisi *basasuluh* ini juga dapat dipahami dari pesan Hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَيْتِ يَدَاكَ»⁸³

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

b. Badatang

Badatang (melamar) artinya pihak keluarga laki-laki datang secara resmi menyatakan lamaran kepada pihak keluarga si gadis. Tradisi ini juga merupakan salah satu bentuk kearifan lokal (*local genius*) di kalangan masyarakat Banjar dalam menerjemahkan hadis Nabi saw. tentang lamaran (*khithbah*). Menurut Informan X, tradisi *badatang* memiliki sumber dari hadis Nabi saw.⁸⁴ Di antaranya adalah:

⁸³ Lihat Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhariy*, juz. 7, h. 7. Lihat juga Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, h. 1086.

⁸⁴ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn.), Dosen, Tokoh Masyarakat, Peruqyah (*Pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ⁸⁵

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Demikian juga, Informan XI menyatakan bahwa tradisi *badatang* ini memiliki sumbernya dari hadis Rasulullah saw.⁸⁶ Hadis dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ»⁸⁷

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya

Senin, 8 Juli 2019.

⁸⁵ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, juz. 2, h. 228.

⁸⁶ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn), Penulis Sejarah Banjar, Tokoh Masyarakat, Pengamat Masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

⁸⁷ Lihat Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhariy*, juz. 7, h. 7. Lihat juga Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, h. 1086.

kamu akan beruntung.” (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

c. Maantar Jujuran

Tradisi *maantar jujuran* adalah salah satu bentuk kearifan lokal (*local genius*) dalam menerjemahkan hadis Nabi saw. yang terkait dengan mahar dalam konteks budaya lokal Banjar. Menurut Informan X, tradisi *maantar jujuran* ini ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw.⁸⁸ Hadis dimaksud antara lain menyebutkan:

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: التَّمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ⁸⁹

Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Abdullah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'n, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwa Rasulullah saw. didatangi seorang wanita dan berkata; wahai Rasulullah, saya menghibahkan diriku kepadamu. Kemudian wanita tersebut berdiri lama. Setelah waktu berselang seorang laki-laki berdiri dan berkata; nikahkan saya dengannya apabila anda tidak punya selera terhadapnya. Rasulullah saw. bersabda: "Apakah engkau memiliki sesuatu?" Ia menjawab; saya tidak mendapati sesuatu. Beliau bersabda: "Carilah walaupun satu cincin besi." (Hadis diriwayatkan oleh al-Nasa'i).

Kemudian ada juga hadis tentang kemudahan nikah, yaitu:

⁸⁸ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn.), Dosen, Tokoh Masyarakat, Peruqyah (*Pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

⁸⁹ Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Alī, *Sunan al-Nasā'ī*, (Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif, t. th.), juz. 6, h. 123.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بَحْرَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ»⁹⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris al-Dzuhli, serta Muhammad bin al-Mutsanna dan Umar bin al-Khathab, Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Abu al-Ashbagh al-Jazari Abdul Aziz bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Abu Abdurrahim Khalid bin Abu Yazid dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Yazid bin Abu Habib dari Martsad bin Abdullah dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah." (Hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban).

Ada juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَوْؤَنَةً⁹¹

Telah menceritakan kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Thufail bin Sakhirah, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya pernikahan yang paling barakah adalah yang paling ringan maharnya." (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad).

Demikian juga, menurut Informan XI, tradisi tersebut ada sumbernya seperti hadis yang menyuruh seseorang untuk memberikan jujuran/mahar, seperti hadis *إلتمس ولو خاتما من حديد*. Pada waktu itu, Sayyidina Ali dalam keadaan miskin untuk melamar

⁹⁰ Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu'adz ibn Ma'bad at-Tamimiy, *Shahih ibn Hibban*, (Beirut: Muassat ar-Risalah, 1408 H./1988 M.), juz. 9, h. 381.

⁹¹ Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, juz. 41, h. 75.

Siti Fatimah, lalu Nabi saw. memberikan solusi yang terbaik untuk Sayyidina Ali. Selain itu, ada juga hadis Rasulullah saw. di dalam Sunan Abi Dawud, yaitu: *حَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ* artinya “sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah”, maka jangan sampai dipersulit, karena banyak kasus yang terjadi di masyarakat Banjar, dari pihak keluarga perempuan mempersulit pernikahan, misalnya meletakkan mahar yang sangat tinggi sehingga pihak dari laki-laki tidak sanggup untuk membayarnya, atau berbelit-belit dalam menjunjung adat sehingga sangat rumit yang harus dilalui atau ditempuh, sehingga rencana pernikahan menjadi batal. Artinya, walaupun dalam pernikahan harus ada adat yang dijunjung, maka jangan sampai mempersulit pihak laki-laki, karena akan membatalkan pernikahan. Di atas adat harus ada agama, di masyarakat Banjar ini, bercorak Melayu Islam, adat Melayu ini merupakan paduan dari Sumatera, Sulawesi, dan Jawa lalu dipadukan dengan ajaran Islam, sehingga ada istilah “adat bersendi sara’, sara’ bersendi kitabullah”.⁹²

d. Upacara Akad Nikah

Upacara akad nikah di kalangan masyarakat Banjar merupakan bagian yang integral dari tata cara perkawinan adat Banjar, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syariat Islam. Menurut Informan X, upacara nikah ini ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw.⁹³ Di antaranya adalah hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنْتِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ

⁹² Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn.), Penulis Sejarah Banjar, Tokoh Masyarakat, Pengamat Masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

⁹³ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn.), Dosen, Tokoh Masyarakat, Peruyyah (*Pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.

لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بِكَرًّا، تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْتُنِ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁹⁴

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami al-A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'" (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari).

Hadis yang lain menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»⁹⁵

⁹⁴ Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhariy*, juz. 3, h. 7.

⁹⁵ Lihat Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhariy*, juz. 7, h. 7. Lihat juga Muslim, *Shahih Muslim*, juz. 2, h. 1086.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Demikian juga, Informan XII menyebutkan dalil yang sama ketika menjelaskan upacara nikah ini, yaitu hadis tentang nikah, misalnya:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِزَيْنِ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Kemudian ada juga hadis yang mendorong nikah, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Pada zaman Nabi saw., orang miskin pun dianjurkan untuk menikah, kalau masalah rezeki insya Allah dijamin oleh Allah.⁹⁶

e. Maarak Pengantin dan Batatai

Tradisi *maarak pengantin* dan *batatai* merupakan bagian dari pesta perkawinan (*bakawinan*) atau *walimah*. Tradisi ini juga merupakan bagian dari kearifan lokal (*local genius*) dalam menerjemahkan pesan kenabian tentang pesta perkawinan (*walimah*). Menurut Informan X, *bakawinan* ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw.⁹⁷ Di antara hadis yang menyatakan tentang pesta perkawinan (*walimah*) ini, yaitu:

⁹⁶ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn.), Penulis Sejarah Banjar, Tokoh Masyarakat, Pengamat Masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

⁹⁷ Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn) sebagai dosen, tokoh masyarakat, perquyah (*pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَحَمِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِدْعُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْيَمٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: مَا أَصْدَقْتُمَا؟ قَالَ: وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ⁹⁸

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit al-Bunani, serta Humaid dari Anas bahwa Rasulullah saw. melihat Abdurrahman bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi saw. berkata: "Apakah ini?" Lalu ia berkata; wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: "Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?" Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing." (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Demikian juga, Informan XI mengungkapkan bahwa tradisi *bakawinan* ini memang ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw.⁹⁹ Namun, beliau merujuk kepada hadis tentang anjuran menikah secara umum, misalnya hadis:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَا أَتَزَوَّجُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي¹⁰⁰

pada Senin, 8 Juli 2019.

⁹⁸ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, juz. 2, h. 235.

⁹⁹ Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn.), Penulis Sejarah Banjar, Tokoh Masyarakat, Pengamat Masyarakat Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.

¹⁰⁰ Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, juz. 21, h. 169.

Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas bin Malik, ada beberapa sahabat Rasulullah saw. berkata; saya tidak akan menikah, sebagian lagi berkata; saya akan selalu shalat dan tidak tidur, sebagian lagi berkata; saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi saw., hingga beliau bersabda: “Apa alasannya ada yang berkata begini-begitu. Padahal saya berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, dan barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku “. (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad).

6. Upacara Kematian

a. Memandikan, Mengkafani, Menyembahyangkan, dan Menguburkan

Upacara memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, dan menguburkan jenazah sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw.¹⁰¹ Menurut Informan XII, tradisi memandikan mayyit ini ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw.¹⁰² Misalnya hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ»¹⁰³

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Abu Ishaq dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa memandikan mayyit hendaklah ia mandi.” (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad).

¹⁰¹ Wawancara dengan Ust. Drs. H. Bushairie Ahmad, (69 thn.), Ulama, Pendakwah, Tokoh Penyelenggaraan Jenazah, dan Tokoh Masyarakat, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

¹⁰² Wawancara dengan Ust. Drs. H. Bushairie Ahmad, (69 thn.), Ulama, Pendakwah, Tokoh Penyelenggaraan Jenazah, dan Tokoh Masyarakat, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

¹⁰³ Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, juz. 13, h. 187.

Demikian juga, mengkafani mayyit ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw., misalnya:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقَبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ¹⁰⁴

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah dan Hajjaj bin Asy Sya'ir keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad ia berkata, Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah lalu menyebutkan kisah tentang salah seorang sahabatnya yang meninggal dan dikafani dengan kain yang tidak menutupi seluruh badannya, kemudian dimakamkan di malam hari. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk menguburkannya di malam hari sampai dishalatkan, kecuali jika keadaannya sangat terpaksa, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaknya ia memperbagus kafannya. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim).

Ada juga hadis lain yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَحْمَرُّوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا¹⁰⁵

¹⁰⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, juz. 2, h. 651.

¹⁰⁵ Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, juz. 2, h. 1030.

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami Waki'; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bin Dinar dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ra. bahwa seorang lelaki patah lehernya karena terjatuh dari kendaraannya saat ia berihram maka Nabi saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidara dan kafankanlah dia dengan dua kain kafan, serta jangan ditutup wajah dan kepalanya, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." (Hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah).

Selanjutnya, upacara menyembahyangkan jenazah juga ada dasarnya dari hadis Nabi saw. Informan XII mengungkapkan bahwa ada hadis tentang keutamaan orang yang menshalatkan jenazah, yaitu:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوَضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ» قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: مِثْلُ أُحُدٍ¹⁰⁶

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepadaku Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barangsiapa yang menshalatkan jenazah, namun ia tidak sampai ikut mengantarnya maka baginya pahala satu qirath. Dan jika ia turut mengantarnya, maka baginya pahala dua qirath." Kemudian ditanyakanlah, "Seperti apakah dua qirath itu?" beliau menjawab: "Yang paling kecil di antaranya adalah seperti gunung uhud." (Hadis diriwayatkan oleh Muslim).

Upacara manguburkan mayyit, menurut responden XII, juga ada sumbernya dari hadis Rasulullah saw.¹⁰⁷Di antaranya riwayat

¹⁰⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, juz. 2, h. 653.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ust. Drs. H. Bushairie Ahmad, (69 thn.), Ulama, Pendakwah, Tokoh Penyelenggaraan Jenazah, dan Tokoh Masyarakat, Pekapuran

al-Hakim yang menyatakan:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ: هَمَّامٌ فِي كِتَابِي - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁰⁸

Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Abi Ash-Shiddiq dari Ibnu Umar berkata Hammam dalam kitabku bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jika kalian meletakkan mayat di dalam kubur maka katakanlah, BISMILLAH WA ALA SUNNATI RASULILLAH Shallallahu 'alaihi wasallam. (Dengan Nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam)." (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad).

b. Baarwahan

Upacara *baarwahan* dilakukan untuk mendoakan agar orang yang meninggal dunia arwahnya diterima oleh Allah swt. Hadis yang dapat dijadikan pegangan dalam masalah ini antara lain diambil dari kitab *al-Hawi li al-Fatawa* karya Imam Jalal al-Din al-Suyuthi sebagai berikut:

قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في كتاب الزهد له : حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا الأشجعي عن سفيان قال قال طاوس: ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام , قال الحافظ أبو نعيم في الجنة: حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الأشجعي عن سفيان قال: قال طاوس: ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام

"Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal ra. di dalam kitab al-Zuhd: Telah menceritakan kepadaku Hasyim bin Qasim sambil berkata: Telah menceritakan kepadaku al-Asyja 'i dari Sufyan sambil berkata:

Raya, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

¹⁰⁸ Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, juz. 9, h. 271.

Telah berkata Imam Thawus: Sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan mendapat ujian dari Allah dalam kuburan mereka selama 7 hari. Maka, disunnahkan bagi mereka yang masih hidup mengadakan jamuan makan (sedekah) untuk orang-orang yang sudah meninggal selama hari-hari tersebut."¹⁰⁹

Menurut Informan III, tradisi *baarwahan* kalau dicari sumbernya secara langsung bahwa Nabi saw. menganjurkan untuk mengadakan *baarwahan* secara umum memang tidak ada, tetapi di dalam tradisi *baarwahan* itu terkandung bacaan al-Qur'an, shalawat, dzikir dan tahlil serta do'a serta menghidangkan makanan untuk undangan, semua prosesi *baarwahan* ini ada dalilnya dari hadis Nabi saw.¹¹⁰ Misalnya dalam tradisi ini terkandung unsur silaturrahmi, hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ
الرُّهْرِيُّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ¹¹¹

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'qub al-Karmaniyy telah menceritakan kepada kami Hassan telah menceritakan kepada kami Yunus berkata, Muhammad, dia adalah al-Zuhriy dari Anas bin Malik ra. berkata; Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Siapa ang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya hendaklah dia menyambung silaturrahim". (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari).

¹⁰⁹ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), juz II, h. 178.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Asri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Selasa, 13 Agustus 2019.

¹¹¹ Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhariy*, juz. 3, h. 56.

Kemudian tentang menyuguhkan makanan adalah merupakan sedekah, dasar hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً¹¹²

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Ambari, telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi, yaitu putranya Tsabit dari Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud al-Badri dari Nabi saw., beliau bersabda: "Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah." (Hadis diriwayatkan oleh Muslim).

Jadi memahami hadis ini jangan kaku, orang banyak menentang pekerjaan orang lain, karena bersifat kaku. Misalnya, tentang *bawirid* setelah shalat, memang zaman Nabi saw wirid itu dibaca sendiri dan secara *sir* (pelan), karena perlu diketahui para sahabat Nabi itu oranya 'alim, kalau zaman sekarang ini banyak orang awam, kalau baca wirid itu sendiri-sendiri, orang awam itu bingung apa yang harus dibaca setelah sholat, tetapi kalau membaca wirid secara *banyaring* (keras/lantang), maka orang awam dapat mengetahui bacaan-bacaan wirid setelah shalat.

Lebih lanjut, ditegaskan oleh Informan III ini, bahwa kalau dilihat sekarang ini banyak jamaah yang tidak hafal wirid, karena setelah salam shalat, langsung meninggalkan masjid atau mushalla tanpa membaca wirid. Oleh karena itu, jangan cepat memvonis orang lain, bahwa pekerjaan orang itu adalah salah, karena ulama dulu mempunyai pemikiran cemerlang di dalam memutuskan sesuatu pekerjaan dan penuh kehati-hatian. Jadi, acara *baarwahan* itu tidak sama sekali bertentangan dengan akidah Islam, karena isinya semuanya mengandung kebaikan. Adat yang tidak bertentangan

¹¹² Muslim, *Shahih Muslim*, juz. 2, h. 695.

boleh jadi hukum (العادة محكمة). Di dalam mengambil sikap harus luwes, elastis, dan fleksibel, tetapi catatannya sepanjang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Hindari bersikap kaku, tetapi kalau ingin bersifat praktis silahkan saja, cuma jangan sampai menyalahkan pekerjaan orang lain.¹¹³

¹¹³ Wawancara dengan Ust. Sarmiji Asri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Selasa, 13 Agustus 2019.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sejumlah hal penting sebagai temuan atau jawaban dari rumusan masalah sebelumnya, sebagai berikut;

1. Sejumlah bentuk ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar yang bersumber atau sebagai respons pemahaman terhadap teks hadis Nabi tertentu, meliputi beberapa fase; a) masa kehamilan, seperti upacara *mandi tian mandaring*; b) masa kelahiran, seperti upacara *bapalas bidan*; c) masa kanak-kanak, seperti upacara *baayun mulud*; d) masa perkawinan, seperti upacara *maantar jujuran*; e) masa kematian, seperti upacara *baarwah*. Dilihat dari segi model kajian living hadisnya, upacara daur hidup ini termasuk kategori tradisi praktik yang bersifat sosial kemasyarakatan, karena bersifat kemasyarakatan atau berkaitan dengan fenomena sosial.
2. Adapun proses pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar dapat dijelaskan bahwa semuanya memiliki tahapan-tahapan tertentu, dari upacara persiapan, inti, dan penutup, media yang digunakan pun ada yang berupa benda, bacaan atau wirid, serta sejumlah aturan dan perilaku yang harus ditaati untuk mendapatkan apa yang dihajatkan oleh masyarakat tersebut.
3. Sedangkan tujuan dan motivasi masyarakat Banjar melaksanakan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) tersebut adalah lebih bersifat teologis normatif, ketika masyarakat tersebut

mendasarkan tercapainya harapan dan cita-cita kehidupan yang baik dengan keberkahan ulama, bacaan-bacaan yang bersumber dari al-Qur'an, hadis nabi, dan perkataan ulama.

4. Terkait asal-usul kegiatan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar, dapat dijelaskan hampir semuanya berasal dari ajaran Islam murni, ada juga yang berasal dari tradisi agama terdahulu yang diislamisasikan.
5. Mengenai proses berlangsungnya resepsi (penerimaan) teks hadis-hadis nabi tertentu dalam pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara tersebut di masyarakat Banjar, dapat diketahui bahwa semuanya berlangsung secara dialogis dan dinamis, tidak bersifat radikal dan revolutif karena dijalankan secara akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan yang ada.

B. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan untuk riset mendatang sebagai berikut.

1. Secara historis, perlu adanya kajian komparatif lokal yang menyoroti aspek sosial kebudayaan dari sejumlah tradisi dan upacara daur hidup (siklus hidup) yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar, untuk melihat adanya kontinuitas dan kesinambungan yang terjadi, sehingga dapat saling melengkapi dan menjadi satu teori tersendiri tentang dinamika tradisi daur hidup dan keagamaan masyarakat Banjar dalam konteks kearifan lokal.
2. Secara akademis, perlu juga adanya kajian eksploratif lokal yang tidak hanya membidik sejumlah tradisi dan upacara daur hidup (siklus hidup) yang berkembang, tidak hanya di masyarakat Banjar saja, tetapi juga diperluas sampai wilayah Kalimantan lainnya seperti masyarakat Dayak. Perluasan wilayah kajian ini tentunya akan memberikan pengayaan terhadap dinamika tradisi

dan upacara daur hidup yang ada dalam masyarakat Kalimantan pada khususnya, dan masyarakat Indonesia para umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab/Jurnal

- Abdullah, M. Amin, “Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah”, dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas’udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, Yogyakarta: LPPI, 1996.
- Abu al-Laits, Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim as-Samarqandiy, *Tanbih al-Ghafilin*, Beirut: Dar ibn al-Katsir, 1421 H./2000 H.
- Abû Dâwud, Sulaimân ibn al-Asy’ats al-Azdî al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dâr al-Risâlah al-‘Âlamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Ahimsa-Putra, Hedy Shri, “*The Living Qur’an*: Beberapa Perspektif Antropologi”, *Walisono*, Vol. 20, No. 1, Mei 2012.
- Ahmad, ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, T.Tp: Mu’assat ar-Risalah, 1421 H./2001 H.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Anies, M. Madchan, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Arni, Maimanah, Norhidayat, “Tradisi *Baayun Mulud* di Kota Banjarmasin: Kajian Fenomenologis”, jurnal *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 16, No. 2, Desember 2017.
- Ary, Donald, *et.al.*, *Introduction to Research in Education*, diterjemahkan oleh Arief Furchan dengan judul *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Bakran, Hamdani, Adz-Dzakiey, *Prophetic Intelligence: Kecerdasan Kenabian*, Yogyakarta: Al-Manar, 2008.

- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Al-Bukhârî, Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ‘îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah, *Shahîh al-Bukhârî*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1420 H/2000 M.
- Al-Busaq, Muḥammad al-Madanî, *al-Masâ’il al-Latî Banâhâ Mâlik ‘alâ ‘Amal Ahl al-Madînah*, Dubai: Dâr al-Buhûts li al-Dirâsah al-Islâmiyyah wa Ihyâ’ al-Turâts, 1421 H/2000 M.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dhaif, Sauqi, *et al.*, *al-Mu’jam al-Wasîth*, Mesir: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyyah, 1425 H/2004 M.
- Echols John M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Endraswara, Suwardi, *Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: CAPS, 2011.
- , *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Fathurahman, Oman, “Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu: Mencari Hitam dalam Gelap”, *Jawa Pos*, Minggu, 18 November 2001.
- Haji Khalifah, Mushthafa ibn Abdullah Katib Jalbiy al-Qhasthanthiniy, *Kasyf adz-Dzhunun ‘an Usama’il al-Kutub wa al-Funun*, Baghdad: Maktabat al-Mutsanna, 1941 M.
- Al-Hâkim, Abî ‘Abdillâh Muḥammad ibn ‘Abdillâh al-Hâfizh al-Naisâbûrî, *Ma’rifat ‘Ulûm al-Ḥadîts*, Hyderabad: Dâirat al-Ma’ârif al-‘Utsmâniyyah, t.th.
- Hapip, Abdul Djebar, *Kamus Banjar-Indonesia*, Banjarmasin: PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2001.
- Hasbillah, Ahmad ‘Ubaydi, *Ilmu Living Qur’an-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*, Tangerang Selatan: Maktabah Darus-Sunnah, 2019.
- Hornby, A. S., E. V. Gatenby, dan H. Wakefield, *The Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1958.

- Al-Husainî ‘Abd al-Majîd Hâsyim, *al-Imâm al-Bukhâriy Muhadditsan wa Faqîhan*, Kairo: Dâr al-Qaumiyah, t.th.
- Ibn al-Shalah, Abi ‘Amr ibn al-Shalâh ‘Utsmân ibn ‘Abdirrahmân al-Syahrzûrî, *‘Ulûm al-Ḥadîts li Ibn al-Shalâh*, Madinah: al-Makatabah al-‘Ilmiyyah, 1972.
- Ibn Hibban, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Hibban ibn Mu’adz ibn Ma’bad at-Tamimiy, *Shahih ibn Hibban*, Beirut : Muassat ar-Risalah, 1408 H./1988 M.
- Ibn Majah, Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Majah*, T.Tp : Dâr Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.
- Ichwan, Moch. Nur, “Beberapa Gagasan tentang Pengembangan Studi al-Qur’an dan Hadis: Refleksi atas Perkembangan Jurusan Tafsir Hadis di Indonesia”, dalam Sahiron Syamsuddin *et. al.*, *Hermeneutika al-Qur’an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Ideham, M. Suriansyah, *et al.*, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pustaka Banua, 2007.
- Al-Khathîb, Muḥammad ‘Ajjâj, *Ushûl al-Ḥadîts: ‘Ulûmuhu wa Mushthalahu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Kotijah, Dewi, “Praktik Khitan Perempuan di Desa Jambul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati: Studi Living Hadis”, skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Mahayana, Maman S., *Kitab Kritik Sastra*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Mardhiyyah, Dewi Ainul, “*Walimah al-‘Urs ‘inda al-Jamâ’ah al-Tablighiyyah fi Banjarmasin: Dirâsah Fahm al-Ḥadîts*”, skripsi tidak diterbitkan, Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muljana, Slamet, *Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara*, Yogyakarta: LKiS, 2017.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Muslim, Abû al-Husain ibn al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, Kairo: Dâr Ibn al-Haitsam, 1422 H/2001.
- , *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabiy, t.th.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori an Metode Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Al-Nasa'i, Abû 'Abd al-Rahmân Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Alî, *Sunan al-Nasâ'î*, Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, t. Th
- Nasution, Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Noor, Yusliani, *Islamisasi Banjarmasin Abad ke-15 sampai ke-19*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.
- Nor Fadillah, "Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar Persepektif Konstruksi Sosial: Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan", Tesis Magister tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Rafiq, Ahmad, "Sejarah al-Qur'an: Dari Pewahyan ke Resepsi (Sebuah Pencarian Awal Metodologis)", dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Islam, Tradisi, dan Peradaban*, Yogyakarta: Bina Mulia Press dan SUKA-Press, 2012.
- Rahman, Fazlur, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, terj. M. Irsyad Rafsadie, Bandung: Mizan, 2017.
- , *Islamic Methodology in History*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Raihanun, Siti, "Pelaksanaan Shalat Wetu Telu Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Desa Narmada Kecamatan Lombok Barat", skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006.

- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama: Suatu Pengantar Awal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Royyani, Mohammad Fathi, “Tepung Tawar: Keanekaragaman Hayati dan Jejak Budaya di Pegunungan Meratus”, *Jurnal Biologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2014.
- Saifuddin, “Masa Depan Kajian Hadis di Fakultas Ushuluddin”, dalam Mujiburrahman (ed.), *Setengah Abad Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari (1961-2011)*, Banjarmasin: Kafusari Press, 2011.
- Samima, Zainuddin, “Living Sunnah tentang Hijarah Para Arbituren Nahdhatul Wathan Lombok ke Kotabaru”, skripsi tidak diterbitkan, Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016.
- Setiawan, Nur Kholis, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Shiddiq Khan, Abu at-Thayyib Muhammad ibn Husien ibn Ali ibn Luthfillah al-Husainiy, *Abjad al-'Ulum*, T.Tp : Dar ibn al-Hazm, 1423 H./2000 M.
- Al-Sibâ'î, Mushthafâ, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmî*, t.tp.: Dâr al-Qaumiyyah li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, t.th.
- Siti Khairani, “Tepung Tawar dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura Sumatera Utara”, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Sjadzali, Munawir, “Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Stevenson, Angus, *et al.* (ed.), *Oxford Dictionary of English*, New York: Oxford University Press, 2010.
- Subhan, Muhammad, “Tradisi Mengarak Kitab Shahîh al-Bukhârî pada Ritual Tolak Bala di Kecamatan Daha Utara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan: Studi Living Hadis”, skripsi tidak diterbitkan, Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016.
- Sumbulah, Umi, *Islam dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis: Dilengkapi Kajian Living Sunnah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

- Suryadi “Dari *Living Sunnah* ke *Living Hadis*”, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-Press dan Penerbit Teras, 2007.
- Suryadilaga, M. Alfatih, “Model-model *Living Hadis* Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”, *Al-Qalam*, Vol. 26, No. 3, September-Desember, 2009
- , “Mafhûm al-shalawât ‘inda majmû‘at Joged Shalawat Mataram: Dirâsah fi al-hadîs al-hayy”, *Studia Islamika*, Vol. 21, No. 3, 2014
- Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn, *Tadrîb al-Râwî fî Syarh Taqrîb al-Nawâwî*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1423 H/2002 M.
- Syamsuddin, Sahiron (ed.), “Ranah-ranah Penelitian dalam Studi al-Qur’an dan Hadis”, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-Press dan Penerbit Teras, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Al-Tsa’âlabî, Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Ḥajwî, *al-Fikr al-Sâmî fî Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, Tunisia: Mathba’ah al-Nahdhah, 1336 H.
- Al-Turmudzî, Abū ‘Īsa Muḥammad ibn ‘Īsâ ibn Sawrah, *Sunan al-Turmudzî*, Riyâdh: Maktabah al-Ma’ârif, t. th.
- Yosodipuro, Arif, *Saya Terima Nikahnya: Panduan Mempersiapkan dan Menjalani Pernikahan Islami*, Jakarta: Penerbit Kalil, 2010.
- Yunus, Ahmad, Tatiek Kartikasari, dan Rosyadi, *Arti dan Fungsi Upacara Tradisional Daur Hidup pada Masyarakat Betawi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Zainuddin, M., “Upacara Mandi Hamil Tujuh Bulan di Desa Tabungan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala”, skripsi tidak diterbitkan, Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2017.
- Zuhri, Saifuddin Qudsy, “Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

-----, 'Menggerakkan' Sunnah Bersama Fazlur Rahman, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Islam, Tradisi, dan Peradaban*, Yogyakarta: Bina Mulia Press dan SUKA-Press, 2012.

Zuhri, Saifuddin, dan Subhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*, Yogyakarta: Q-Media, 2018.

Situs Internet

<https://www.indonesia-heritage.net/2013/02/baayun-tradisi-masyarakat-banjar/>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.

<http://sarbinidamai.blogspot.com/2015/06/tradisi-resepsi-al-quran-diindonesia.html>, diakses tanggal 16 September 2018.

<https://www.kompasiana.com/lathifahedib/57219df33e23bd0f11a8f0f7/batapung-tawar-tradisi-banjar-yang-perlu-dilestarikan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019.

Wawancara Informan

Wawancara dengan Djabrah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Kuin, Banjarmasin Barat, pada Kamis, 4 Juli 2019.

Wawancara dengan H.M. Noor Yasin Ra'is (54 thn.), Tokoh Masyarakat, Pimpinan Majelis Maulid Ruhama' Baynahum, dan Pemimpin Kegiatan Baayun Mulud, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis, 4 Juli 2019.

Wawancara dengan Habib Aziz (33 thn.), Tukang Sunat Tradisional, Simpang Belitung Banjarmasin Barat, pada Selasa, 25 Juli 2019.

Wawancara dengan Habib Nadzmi al-Habsyi (33 thn.), Tukang Sunat Tradisional, Simpang Belitung Banjarmasin Barat, pada Senin, 19 Juli 2019.

Wawancara dengan Hj. Lam'ah (70 thn.), Bidan Kampung (*Paurutan*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Ahad, 7 Juli 2019.

Wawancara dengan Mariatul Kiftiah (45 thn.), Ibu Rumah Tangga, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 3 Oktober 2019.

Wawancara dengan Ust. Ahmad Barji, M.Fil.I. (55 thn) sebagai penulis sejarah Banjar, tokoh masyarakat, pengamat masyarakat

- Banjar, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Rabu, 10 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ust. Drs. Arni Daily, M.Fil.I. (57 thn) sebagai dosen, tokoh masyarakat, peruyyah (*pananamba*), Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Senin, 8 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ust. Drs. H. Bushairie Ahmad, (69 thn) sebagai ulama, pendakwah, tokoh penyelenggaraan jenazah, dan tokoh masyarakat, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Ust. K.H. Fakhurrazi (55 thn.), Pendakwah, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Mandastana, Lok Baintan Luar, Sungai Tabuk, Kab, Banjar, pada Selasa, 16 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ust. Muhdi, M.Ag. (49 thn.), Dosen, Pendakwah, Guru Mengaji, dan Kepala TKA al-Ikhlas, Jl. Manggis Banjarmasin Timur, pada Kamis, 4 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ust. Sarmiji Aseri (52 thn.), Dosen, Pendakwah, dan Pelaku Adat Masyarakat Banjar, Belitung, Banjarmasin Barat, pada Rabu, 14 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ust. Sam'ani (55 thn.), Seorang Hafizh dan Guru Mengaji, Pekapuran Raya, Banjarmasin Selatan, pada Kamis, 11 Juli 2019.



Antasari Press
Jl. A. Yani Km. 4,5 Kebun Bunga
Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70235
(0511) 3252829
<http://uin-antasari.ac.id>

ISBN 978-623-7665-18-2

